

Tata Kelola Perusahaan

04





Glosarium

| No. | Kata/Istilah | Penyebutan |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Akuntan Publik | AP |
| 2. | Asset and Liability Committee | ALCO |
| 3. | Anak Perusahaan PT Bank Central Asia Tbk | Perusahaan Anak |
| 4. | ASEAN Corporate Governance Scorecard | ACGS |
| 5. | Bursa Efek Indonesia | BEI |
| 6. | Bank Indonesia | BI |
| 7. | Kantor Akuntan Publik | KAP |
| 8. | Komite Audit | KA |
| 9. | Komite Kebijakan Perkreditan | KKP |
| 10. | Komite Kredit | KK |
| 11. | Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian | KPKK |
| 12. | Komite Manajemen Risiko | KMR |
| 13. | Komite Manajemen Risiko Terintegrasi | KMRT |
| 14. | Komite Pemantau Risiko | KPR |
| 15. | Komite Pengarah Teknologi Informasi | KPTI |
| 16. | Komite Remunerasi dan Nominasi | KRN |
| 17. | Komite Tata Kelola Terintegrasi | KTKT |
| 18. | Laporan Keuangan | LK |
| 19. | Laporan Tahunan | LT |

| No. | Kata/Istilah | Penyebutan |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|
| 20. | Laporan Perbankan Keberlanjutan | Laporan Keberlanjutan |
| 21. | Lembaga Jasa Keuangan | LJK |
| 22. | Lembaga Penjamin Simpanan | LPS |
| 23. | Nomor (untuk Peraturan) | No. |
| 24. | Otoritas Jasa Keuangan | OJK |
| 25. | Pajak Pertambahan Nilai | PPn |
| 26. | Peraturan Bank Indonesia | PBI |
| 27. | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan | POJK |
| 28. | Perseroan | BCA |
| 29. | Program Pendidikan Akuntansi | PPA |
| 30. | Program Pendidikan Teknik Informatika | PPTI |
| 31. | PT Bank Central Asia Tbk | BCA |
| 32. | Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | RUPSLB |
| 33. | Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | RUPST |
| 34. | Surat Edaran Bank Indonesia | SEBI |
| 35. | Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan | SE OJK |
| 36. | Tata Kelola Perusahaan yang Baik | GCG |
| 37. | Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | TJSL |
| 38. | Usaha Mikro Kecil Menengah | UMKM |

Daftar Isi

| | | |
|---|------------|--|
| TATA KELOLA PERUSAHAAN | 318 | |
| 1. Struktur Tata Kelola Perusahaan (Governance Structure) | 324 | |
| 2. Proses Tata Kelola Perusahaan (Governance Process) | 325 | |
| 3. Hasil Tata Kelola Perusahaan (Governance Outcome) | 330 | |
| RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM | 334 | |
| 1. Hak Pemegang Saham | 334 | |
| 2. Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 | 334 | |
| 3. Tata Cara Penyelenggaraan RUPST | 336 | |
| 4. Kehadiran Pengurus, Komite, dan Pemegang Saham | 337 | |
| 5. Pimpinan RUPST | 337 | |
| 6. Tata Tertib RUPS dan Mekanisme Perhitungan Suara | 338 | |
| 7. Keputusan RUPST Tahun 2022 serta Realisasinya | 340 | |
| 8. Keputusan RUPST Tahun 2021 serta Realisasinya | 346 | |
| 9. Keputusan RUPSLB Tahun 2021 serta Realisasinya | 352 | |
| 10. Realisasi Pembayaran Dividen | 353 | |
| 11. Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi | 353 | |
| INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA/ PENGENDALI | 354 | |
| DEWAN KOMISARIS | 355 | |
| 1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Piagam Dewan Komisaris) | 355 | |
| 2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | 355 | |
| 3. Kewenangan Dewan Komisaris | 356 | |
| 4. Kriteria Anggota Dewan Komisaris | 357 | |
| 5. Nominasi Anggota Dewan Komisaris | 358 | |
| 6. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris | 359 | |
| 7. Masa Jabatan Dewan Komisaris | 360 | |
| 8. Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru | 360 | |
| 9. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris | 361 | |
| 10. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% (lima persen) atau Lebih dari Modal Disetor | 362 | |
| 11. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris | 363 | |
| 12. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris | 364 | |
| 13. Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris | 365 | |
| 14. Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris | 365 | |
| KOMISARIS INDEPENDEN | 366 | |
| 1. Kriteria Komisaris Independen | 366 | |
| 2. Masa Jabatan Komisaris Independen | 366 | |
| 3. Pernyataan Independensi Komisaris Independen | 366 | |
| DIREKSI | 367 | |
| 1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Piagam Direksi/Board of Directors Charter) | 367 | |
| 2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | 367 | |
| 3. Kewenangan Direksi | 370 | |
| 4. Kriteria Anggota Direksi | 370 | |
| 5. Nominasi Anggota Direksi | 372 | |
| 6. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi | 373 | |
| 7. Masa Jabatan Direksi | 375 | |
| 8. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | 375 | |
| 9. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru | 377 | |
| 10. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi | 378 | |
| 11. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor | 385 | |
| 12. Rangkap Jabatan Anggota Direksi | 387 | |
| 13. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite Eksekutif Direksi | 389 | |
| 14. Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi | 391 | |
| 15. Penilaian Kinerja Anggota Direksi | 391 | |
| RAPAT DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN RAPAT GABUNGAN | 392 | |
| 1. Rapat Dewan Komisaris | 392 | |
| 2. Rapat Direksi | 396 | |
| 3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi | 402 | |
| 4. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Selama Tahun 2022 | 404 | |



Daftar Isi

| | |
|---|------------|
| HUBUNGAN AFILIASI | 405 |
| 1. Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris | 405 |
| 2. Hubungan Afiliasi Anggota Direksi | 406 |
| | |
| KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI | 407 |
| 1. Kebijakan Keberagaman | 407 |
| 2. Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris | 407 |
| 3. Keberagaman Komposisi Anggota Direksi | 408 |
| | |
| PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI | 409 |
| 1. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris | 409 |
| 2. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi | 410 |
| 3. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Presiden Direktur | 411 |
| | |
| KEBIJAKAN REMUNERASI | 412 |
| 1. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi | 414 |
| 2. Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai | 416 |
| 3. Penerapan Remunerasi di BCA bagi MRT | 417 |
| 4. Data Rasio Gaji dan Pesangon yang Dibayarkan | 418 |
| | |
| KOMITE – KOMITE DEWAN KOMISARIS | 419 |
| I. KOMITE AUDIT | 419 |
| 1. Dasar Hukum | 419 |
| 2. Piagam Komite Audit | 419 |
| 3. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit | 419 |
| 4. Profil dan Kualifikasi Anggota Komite Audit | 420 |
| 5. Pendidikan atau Pelatihan | 420 |
| 6. Masa Tugas | 421 |
| 7. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit | 421 |
| 8. Independensi Anggota Komite Audit | 422 |
| 9. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit | 422 |
| 10. Wewenang Komite Audit | 423 |
| 11. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit | 423 |
| 12. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Selama Tahun 2022 | 424 |

| | |
|---|------------|
| II. KOMITE PEMANTAU RISIKO | 425 |
| 1. Dasar Hukum | 425 |
| 2. Piagam KPR | 425 |
| 3. Struktur dan Keanggotaan KPR | 426 |
| 4. Profil dan Kualifikasi Anggota KPR | 426 |
| 5. Pendidikan atau Pelatihan | 427 |
| 6. Masa Tugas | 428 |
| 7. Persyaratan Keanggotaan KPR | 428 |
| 8. Independensi Anggota KPR | 428 |
| 9. Tugas dan Tanggung Jawab KPR | 429 |
| 10. Wewenang KPR | 429 |
| 11. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KPR | 429 |
| 12. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KPR Selama Tahun 2022 | 430 |
| | |
| III. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI | 431 |
| 1. Dasar Hukum | 431 |
| 2. Piagam KRN | 431 |
| 3. Struktur dan Keanggotaan KRN | 431 |
| 4. Profil dan Kualifikasi Anggota KRN | 432 |
| 5. Pendidikan atau Pelatihan | 432 |
| 6. Masa Tugas | 432 |
| 7. Persyaratan Keanggotaan KRN | 432 |
| 8. Independensi Anggota KRN | 433 |
| 9. Tugas dan Tanggung Jawab KRN | 433 |
| 10. Wewenang KRN | 434 |
| 11. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KRN | 434 |
| 12. Remunerasi KRN | 435 |
| 13. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KRN Selama Tahun 2022 | 435 |
| 14. Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi | 435 |
| | |
| IV. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI | 435 |
| 1. Dasar Hukum | 435 |
| 2. Piagam KTKT | 436 |
| 3. Struktur dan Keanggotaan KTKT | 436 |
| 4. Profil dan Kualifikasi Anggota KTKT | 437 |
| 5. Pendidikan atau Pelatihan | 438 |
| 6. Masa Tugas | 441 |
| 7. Persyaratan Keanggotaan KTKT | 441 |
| 8. Independensi Anggota KTKT | 441 |
| 9. Tugas dan Tanggung Jawab KTKT | 442 |
| 10. Wewenang KTKT | 442 |
| 11. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KTKT | 443 |
| 12. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2022 | 444 |

| | |
|--|------------|
| KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI | 445 |
| I. ASSET AND LIABILITY COMMITTEE | 445 |
| 1. Struktur, Keanggotaan ALCO, dan Status Hak Suara | 445 |
| 2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab ALCO | 446 |
| 3. Rapat ALCO | 446 |
| 4. Pengambilan Keputusan | 446 |
| 5. Frekuensi Rapat ALCO Selama Tahun 2022 | 447 |
| 6. Pelaporan Pertanggungjawaban | 448 |
| 7. Realisasi Program Kerja Tahun 2022 | 448 |
| 8. Rencana Kerja ALCO Tahun 2023 | 448 |
| II. KOMITE MANAJEMEN RISIKO | 449 |
| 1. Struktur, Keanggotaan KMR, dan Status Hak Suara | 449 |
| 2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab KMR | 449 |
| 3. Rapat KMR | 450 |
| 4. Pengambilan Keputusan | 450 |
| 5. Frekuensi Rapat KMR Selama Tahun 2022 | 450 |
| 6. Pelaporan Pertanggungjawaban | 451 |
| 7. Realisasi Program Kerja Tahun 2022 | 451 |
| 8. Rencana Kerja KMR Tahun 2023 | 451 |
| III. KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI | 451 |
| 1. Struktur, Keanggotaan KMRT, dan Status Hak Suara | 452 |
| 2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab KMRT | 452 |
| 3. Rapat KMRT | 453 |
| 4. Pengambilan Keputusan | 453 |
| 5. Frekuensi Rapat KMRT Selama Tahun 2022 | 453 |
| 6. Pelaporan Pertanggungjawaban | 454 |
| 7. Realisasi Program Kerja Tahun 2022 | 454 |
| 8. Rencana Kerja KMRT Tahun 2023 | 455 |
| IV. KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN | 455 |
| 1. Struktur, Keanggotaan KKP, dan Status Hak Suara | 455 |
| 2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab KKP | 456 |
| 3. Rapat KKP | 456 |
| 4. Pengambilan Keputusan | 456 |
| 5. Frekuensi Rapat KKP Selama Tahun 2022 | 457 |
| 6. Pelaporan Pertanggungjawaban | 458 |
| 7. Realisasi Program Kerja Tahun 2022 | 458 |
| 8. Rencana Kerja KKP Tahun 2023 | 458 |

| | |
|--|------------|
| V. KOMITE KREDIT | 458 |
| 1. Struktur, Keanggotaan KK, dan Status Hak Suara | 459 |
| 2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab KK | 459 |
| 3. Rapat KK | 460 |
| 4. Pengambilan Keputusan | 460 |
| 5. Frekuensi Rapat KK Selama Tahun 2022 | 461 |
| 6. Pelaporan Pertanggungjawaban | 462 |
| 7. Realisasi Program Kerja Tahun 2022 | 462 |
| 8. Rencana Kerja KK Tahun 2023 | 463 |
| VI. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI | 463 |
| 1. Struktur, Keanggotaan KPTI, dan Status Hak Suara | 463 |
| 2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab KPTI | 464 |
| 3. Rapat KPTI | 464 |
| 4. Pengambilan Keputusan | 464 |
| 5. Frekuensi Rapat KPTI Selama Tahun 2022 | 465 |
| 6. Pelaporan Pertanggungjawaban | 465 |
| 7. Realisasi Program Kerja Tahun 2022 | 466 |
| 8. Rencana Kerja KPTI Tahun 2023 | 466 |
| VII. KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN | 466 |
| 1. Struktur, Keanggotaan KPKK, dan Status Hak Suara | 466 |
| 2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab KPKK | 467 |
| 3. Rapat KPKK | 467 |
| 4. Pengambilan Keputusan | 467 |
| 5. Frekuensi Rapat KPKK Selama Tahun 2022 | 467 |
| 6. Pelaporan Pertanggungjawaban | 468 |
| 7. Realisasi Program Kerja Tahun 2022 | 468 |
| 8. Rencana Kerja KPKK Tahun 2023 | 468 |
| SEKRETARIS PERUSAHAAN | 469 |
| 1. Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan | 469 |
| 2. Profil Sekretaris Perusahaan | 469 |
| 3. Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan | 470 |
| 4. Fungsi Sekretaris Perusahaan | 470 |
| 5. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Pada Tahun 2022 | 471 |
| 6. Laporan Keterbukaan Informasi | 474 |
| FUNGSI HUBUNGAN INVESTOR | 475 |
| 1. Tugas Pokok Hubungan Investor | 475 |
| 2. Aktivitas Hubungan Investor | 475 |



Daftar Isi

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| DIVISI AUDIT INTERNAL | 477 | PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD | 502 |
| 1. Struktur dan Kedudukan Divisi Audit Internal | 477 | 1. Pengantar | 502 |
| 2. Kepala Divisi Audit Internal | 478 | 2. Tujuan | 502 |
| 3. Pengembangan Kepala Divisi Audit Internal | 478 | 3. Penerapan dan Internalisasi | 503 |
| 4. Piagam Audit Internal | 478 | 4. Data Pelanggaran Internal <i>Fraud</i> tahun 2022 | 504 |
| 5. Independensi & Objektivitas | 478 | 5. Pelaporan | 505 |
| 6. Standard Pelaksanaan Audit dan Pengendalian Mutu | 479 | | |
| 7. Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit | 479 | | |
| 8. Komposisi Auditor dan Pengembangan Kompetensi | 479 | | |
| 9. Pelaksanaan Divisi Audit Internal Tahun 2022 | 480 | | |
| 10. Fokus Kegiatan Audit tahun 2023 | 480 | | |
| AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL) | 481 | WHISTLEBLOWING SYSTEM | 506 |
| 1. Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal | 482 | 1. Cara Penyampaian Laporan | 506 |
| 2. Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan Otoritas Jasa Keuangan | 482 | 2. Perlindungan bagi Pelapor | 507 |
| 3. Biaya Audit Tahun 2022 | 482 | 3. Alur Penanganan Pengaduan | 507 |
| FUNGSI KEPATUHAN | 483 | 4. Pihak yang Mengelola Pengaduan | 507 |
| 1. Struktur Organisasi SKK | 483 | 5. Pengungkapan Pengaduan Melalui <i>Whistleblowing System</i> Pada Tahun 2022 | 507 |
| 2. Tanggung Jawab SKK | 483 | | |
| 3. Fungsi Kepatuhan Terintegrasi | 483 | | |
| 4. Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2022 | 484 | | |
| 5. Indikator Kepatuhan Tahun 2022 | 485 | | |
| 6. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) | 486 | | |
| PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 487 | KEBIJAKAN ANTIKORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI | 508 |
| 1. Gambaran Umum Manajemen Risiko | 487 | 1. Latar Belakang | 508 |
| 2. Pengelolaan Risiko | 490 | 2. Kebijakan Anti Korupsi | 508 |
| 3. Tinjauan/Hasil Review atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko | 496 | 3. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi | 508 |
| 4. Pernyataan atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Manajemen Risiko | 497 | 4. Implementasi Praktik Anti Korupsi | 509 |
| SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (INTERNAL CONTROL) | 498 | TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN | 510 |
| 1. Kerangka Sistem Pengendalian Internal | 498 | 1. Transaksi Afiliasi | 511 |
| 2. Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal | 498 | 2. Transaksi Benturan Kepentingan | 516 |
| 3. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal | 501 | | |
| 4. Pernyataan Dewan Komisaris atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal | 501 | | |
| PERMASALAHAN HUKUM | 518 | PERKARA PENTING & SANKSI ADMINISTRATIF | 522 |
| 1. Permasalahan Hukum Pidana | 518 | | |
| 2. Permasalahan Hukum Perdata | 518 | | |
| 3. Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh Perusahaan Anak | 521 | | |
| AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN | 523 | | |
| 1. Sarana Komunikasi Pemangku Kepentingan | 523 | | |
| 2. Informasi dan Transparansi Produk | 525 | | |
| 3. Sarana Informasi dan Data Perusahaan | 525 | | |
| 4. Daftar Siaran Pers 2022 | 528 | | |
| 5. Korespondensi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia | 534 | | |
| 6. Komunikasi Internal | 537 | | |

| | |
|--|------------|
| KODE ETIK | 539 |
| 1. Pokok-Pokok Kode Etik BCA | 539 |
| 2. Pemberlakuan Kode Etik | 539 |
| 3. Kode Etik yang Berhubungan dengan Anti Korupsi | 539 |
| 4. Kode Etik yang Berhubungan dengan Vendor | 539 |
| 5. Sosialisasi | 540 |
| 6. Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik | 540 |
| 7. Kasus Pelanggaran Kode Etik BCA Tahun 2022 | 540 |
| BUDAYA PERUSAHAAN | 541 |
| 1. Tata Nilai BCA | 541 |
| 2. Sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai | 541 |
| 3. Pengenalan Budaya bagi Pekerja Baru | 541 |
| 4. Pengenalan Budaya bagi Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Baru | 541 |
| PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (SHARES BUY BACK) | 541 |
| AKSI KORPORASI LAINNYA | 541 |
| PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) | 542 |
| 1. Kebijakan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait | 542 |
| 2. Kebijakan Penyediaan Dana Besar | 542 |
| 3. Kebijakan Pemberian Pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris | 542 |
| 4. Implementasi Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Tahun 2022 | 542 |
| RENCANA STRATEGIS | 543 |
| TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA | 543 |
| 1. Transparansi Kondisi Keuangan | 543 |
| 2. Transparansi Kondisi Non-Keuangan | 544 |
| PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL | 545 |
| PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK | 545 |

| | |
|---|------------|
| PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI | 546 |
| 1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi | 546 |
| 2. Struktur Konglomerasi Keuangan BCA | 547 |
| 3. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan BCA | 547 |
| 4. Struktur Kepengurusan dalam Konglomerasi Keuangan BCA | 550 |
| 5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup | 558 |
| INFORMASI TERKAIT PEMENUHAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN | 560 |
| 1. Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015) | 560 |
| 2. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dari OECD oleh BCA | 566 |
| 3. Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai <i>Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks</i> | 566 |
| 4. Prinsip Governansi Korporat Indonesia | 569 |
| 5. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) | 572 |
| 6. Pernyataan <i>Bad Corporate Governance</i> | 579 |



Tata Kelola Perusahaan



KOMITMEN PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu aspek keberlanjutan yang menjadi landasan penting bagi Bank dalam berbisnis dan menjalankan kegiatan operasional secara *prudent*. Pengelolaan Bank sesuai prinsip-prinsip GCG tercermin dari tingkat kesehatan Bank yang mampu meraih dan memperkuat kepercayaan serta memberikan nilai tambah bagi investor dan para pemangku kepentingan.

BCA menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapannya. Dari waktu ke waktu, BCA melakukan perbaikan, menyesuaikan kebijakan dan prosedur operasional untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan mengadopsi praktik terbaik industri, mengembangkan sistem serta meningkatkan *awareness* seluruh Insan BCA.

99

Sektor Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional selama pandemi COVID-19 hingga memasuki masa pemulihan di tahun 2022. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip keberlanjutan harus diimplementasikan secara terus menerus untuk membangun Sektor Jasa Keuangan yang bertanggung jawab, berdaya tahan, dan kokoh dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai salah satu pilar keberlanjutan berperan penting dalam memperkokoh keberlanjutan bisnis BCA di kancah nasional maupun regional.

Kami percaya praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, didukung inovasi digital serta praktik usaha yang memerhatikan dampak positif terhadap lingkungan dan sosial, mampu menciptakan ketahanan, meraih kembali momentum, dan mengakselerasi pertumbuhan.

99

Tata Kelola Perusahaan yang Baik Menopang Kinerja Bank

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) menopang kinerja BCA selama tahun 2022.





Beberapa penghargaan yang diterima BCA dalam Penerapan Prinsip-Prinsip GCG yaitu :



Forbes World's Best Bank In Indonesia (Rank 1)



Rank 1 on the World's Strongest Banking Brand with index score 94.0 of 100 and is only Indonesian brand with elite AAA+ strength rating



ASEAN Asset Class 2021



"The 13th IICD Best Overall Big Caps"

The Corporate Governance Award 2022

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA bertujuan antara lain untuk:

- a. Mendukung visi BCA, yaitu menjadi "Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia".
- b. Mendukung misi BCA, yaitu:
 - Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.
 - Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
 - Meningkatkan nilai *francais* dan nilai *stakeholders* BCA.
- c. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- d. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).
- e. Meningkatkan kepercayaan para investor kepada BCA.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA

BCA telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan mengacu pada ketentuan regulator, ketentuan internal, serta *best practices* yang berlaku dan diteladani dalam skala nasional maupun internasional. Selain itu, kebijakan dan ketentuan internal terkait penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik juga mengacu pada Anggaran Dasar BCA sehingga kebijakan yang disusun tidak hanya mematuhi regulasi yang ada namun juga sejalan dengan upaya bisnis BCA.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA antara lain:

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

- POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
- POJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud*.
- POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- POJK No. 12 /POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
- POJK No.11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
- POJK No. 18 Tahun 2022 Tentang Perintah Tertulis.
- POJK No. 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal Oleh Bank Umum.
- SE OJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

- SE OJK No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- SE OJK No.25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
- SE OJK No. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
- SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SE OJK No. 16 /SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- *Roadmap* Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK.

Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BCA juga mengacu pada beberapa pedoman tata kelola (*best practices*) sebagai berikut:

- Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).
- ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF).
- Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
- *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision.

Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Penerapan prinsip-prinsip GCG di BCA mengacu pada POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dengan 5 (lima) prinsip dasar yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran.

| Prinsip GCG | Penerapan di BCA |
|---------------------------|---|
| Transparansi | <ul style="list-style-type: none"> • BCA menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan mengungkapkan informasinya secara tepat waktu, jelas, dan mudah diakses oleh para <i>stakeholder</i> melalui situs web BCA. • BCA mengungkapkan keterbukaan atas informasi atau fakta material sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pasar modal dan/atau perundang-undangan terkait. • BCA menyampaikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan pemberitaan di media massa. • Dalam menerapkan prinsip keterbukaan, tidak mengurangi kewajiban BCA untuk senantiasa memenuhi ketentuan rahasia bank dan rahasia jabatan. • Seluruh <i>stakeholders</i> mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. |
| Akuntabilitas | <ul style="list-style-type: none"> • Anggota Direksi dan Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. • Melalui RUPS Tahunan, Direksi dan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan kinerjanya. • Masing-masing organ memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dari organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran strategi, dan usaha BCA. Hal ini dapat dilihat pada Struktur Organisasi BCA, dimana tiap organ bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya. |
| Pertanggungjawaban | <ul style="list-style-type: none"> • BCA selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking principle</i>) dalam melaksanakan kegiatan usahanya. • BCA juga bertindak sebagai <i>good corporate citizen</i>. • BCA mematuhi ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. |



| Prinsip GCG | Penerapan di BCA |
|---------------------|---|
| Independensi | <ul style="list-style-type: none"> BCA bertindak profesional, tidak mendapat tekanan/intervensi dari pihak manapun dan obyektif dalam setiap pengambilan keputusan. BCA senantiasa menghindari benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>). |
| Kewajaran | <ul style="list-style-type: none"> BCA senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>). BCA memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham dalam RUPS untuk menyampaikan pendapat. |

Perjalanan Implementasi Tata Kelola Perusahaan BCA

| Tahun | Aktivitas |
|-------|---|
| 2018 | <ul style="list-style-type: none"> Perubahan Anggaran Dasar Penyusunan: <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan <i>Insider Trading</i> - Kebijakan Dividen - Kebijakan Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi. Penyempurnaan: <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Tata Kelola Perusahaan - Piagam Komite Audit - Implementasi Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan - Situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan - Sarana sosialisasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), melalui Artikel GCG di MyBCA portal. Pemenuhan Indikator ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Pengungkapan tabel rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta penjelasannya Workshop Tata Kelola Terintegrasi bersama Perusahaan Anak bekerjasama dengan Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) |
| 2019 | <ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan Rekomendasi OJK Terkait Tata Kelola Penyempurnaan: <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Tata Kelola Perusahaan - Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan - Artikel GCG pada MyBCA Portal. Pengkajian/Analisis: <ul style="list-style-type: none"> - Kode Etik - <i>Annual Disclosure</i> - Kelengkapan situs web BCA Bagian Tata Kelola Implementasi: <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sesuai arahan OJK - Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 28 hari sebelum pelaksanaan RUPST - Publikasi Hasil RUPST di hari yang sama dengan penyelenggaraan RUPST. Penyusunan Tata Kelola Keberlanjutan |
| 2020 | <ul style="list-style-type: none"> Pemantauan implementasi GCG di BCA sesuai regulasi Penyempurnaan: <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi GCG berdasarkan hasil assessment eksternal - Implementasi ACGS - Implementasi Tata Kelola Keberlanjutan - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi - Implementasi Tata Kelola Terintegrasi. Sosialisasi: <ul style="list-style-type: none"> - Kode Etik - Praktik <i>Annual Disclosure</i> - Materi e-Learning GCG kepada seluruh pekerja. |
| 2021 | <ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan: <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Tata Kelola Perusahaan - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Penyusunan: <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi - Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan. Sosialisasi: <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan - Digitalisasi <i>Annual Disclosure</i> - Digitalisasi Laporan Daftar Khusus - Digitalisasi Laporan Dewan Komisaris dan Direksi atas Transaksi Saham Perseroan. |

Peningkatan Kualitas Tata Kelola yang telah dilakukan oleh BCA sepanjang tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, BCA telah melakukan berbagai upaya meningkatkan kualitas dan memperkuat penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG) dengan tetap memperhatikan perkembangan regulasi terkait.

1. Penyusunan

- Kebijakan Pelaporan Pengendalian Gratifikasi
- Kebijakan Pengelolaan Informasi Situs Web BCA
- Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Pelaporan ke Regulator (*Information Disclosure and Reporting Manual*)
- Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris terkait komitmen penerapan prinsip-prinsip GCG
- Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

2. Sosialisasi

- Membuat video sosialisasi bagi Insan BCA yang ditayangkan pada sosial media dan media publikasi digital internal mengenai:
 - RUPS
 - Pembagian Dividen
 - Laporan Tahunan
 - *Corporate Secretary*
- *Forum Group Discussion* dengan Perusahaan Anak, dengan topik:
 - Penyertaan Modal
 - Transaksi Afiliasi
 - *Self Assesment* atas indikator *Mapping Tata Kelola Terintegrasi*
 - Pengelolaan situs web
- GCG Series yang dapat diakses Insan BCA di portal internal MyBCA Portal

3. Penyempurnaan

- Melakukan revamp *E-Learning GCG*
- *Enhancement Enterprise Management System*, portal internal BCA guna memudahkan pelaporan, *sharing* informasi dan kebijakan GCG secara terpadu, antara lain:
 - Digitalisasi Rekap Kuorum RUPS, Dividen BCA, TKB
 - Digitalisasi Peringkat *Self-Assessment* TKB & TKT BCA
 - Digitalisasi Komposisi Saham BCA
 - Digitalisasi Historis Saham
 - Digitalisasi Rekap KAP/AP
 - Digitalisasi Data *Corporate Secretary*
- *Enhancement Robotic Process Automation (RPA)* dari attended menjadi unattended terkait penurunan data efek dari KSEI
- *Enhancement* Otomasi klasifikasi dan *monitoring* perubahan data kepemilikan saham BBCA atas nama Dewan Komisaris dan Direksi
- Implementasi GCG, mengacu pada kriteria ACGS, berupa:
 - Penerbitan Pernyataan Kode Etik;
 - Pelaksanaan program orientasi anggota Direksi baru
 - Pemutakhiran situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan secara berkala
 - Piagam Komite Audit
 - Piagam Komite Pemantau Risiko

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan


Implementasi GCG di BCA melalui serangkaian kegiatan utama (*governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*), berlandaskan prinsip-prinsip GCG serta berpedoman pada komitmen perusahaan.

| Penerapan Prinsip GCG di BCA | |
|------------------------------|---|
| GCG Principles | <ul style="list-style-type: none"> • Transparansi • Akuntabilitas • Responsibilitas/tanggung jawab • Independensi • Kewajaran |
| BCA Commitment | <ul style="list-style-type: none"> • Visi • Misi • Tata Nilai • Pedoman/Charter • Kode Etik |
| Governance Structure | <ul style="list-style-type: none"> • Organ utama (RUPS, Dewan Komisaris, Direksi) • Organ Pendukung (Komite Dewan Komisaris, Komisaris Eksekutif, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Manajemen Resiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Grup Hukum, Divisi Audit Internal) |
| Governance Process | <ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi dengan pemangku kepentingan • Perumusan kebijakan & pengambilan keputusan • Penilaian & evaluasi |
| Governance Outcome | <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja perusahaan bertumbuh positif • Tingkat Kesehatan Bank • Penilaian Lembaga pemeringkat kredibel untuk kinerja perusahaan dan/atau praktik GCG BCA • Penghargaan dari berbagai <i>reputable organization</i> |



1. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOVERNANCE STRUCTURE)

BCA telah menetapkan struktur tata kelola perusahaan yang mencerminkan prinsip *check and balances* dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.



2. PROSES TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOVERNANCE PROCESS)

Komitmen BCA dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik diwujudkan antara lain melalui:

1. Kebijakan Internal yang Ada terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik

BCA memiliki kebijakan internal terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai sarana pemenuhan kepatuhan BCA terhadap regulasi serta sarana pendukung infrastruktur dan implementasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Beberapa kebijakan BCA terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi:

| Perihal | Jenis Kebijakan Internal |
|---|--|
| Ketentuan umum | Anggaran Dasar. Kode Etik. |
| Pedoman Tata Kelola Perusahaan | Surat Keputusan Direksi No.121/SK/DIR/2021 tanggal 30 Juni 2021 terkait Penyesuaian Pedoman Tata Kelola Perusahaan. |
| Dewan Komisaris dan Direksi | Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang menjadi satu kesatuan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dimuat dalam Surat Keputusan Direksi No.121/SK/DIR/2021 tanggal 30 Juni 2021 terkait Penyesuaian Pedoman Tata Kelola. |
| Kebijakan Orientasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Baru | Surat Keputusan Direksi No. 189/SK/DIR/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Kebijakan Orientasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Baru PT Bank Central Asia Tbk. |
| Komite di Bawah Dewan Komisaris | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 142/SK/KOM/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal Piagam Komite Audit (<i>Audit Committee Charter</i>) PT Bank Central Asia Tbk. 2. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 111/SK/KOM/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko (<i>Risk Oversight Committee Charter</i>). 3. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 035/SK/KOM/2017 tanggal 24 Februari 2017 perihal Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi. 4. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 114/SK/KOM/2021 tanggal 8 Juli 2021 perihal Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi – BCA. 5. Bab 3 Pedoman Tata Kelola BCA perihal Pedoman dan Tata Tertib Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris. |
| Sekretaris Perusahaan | Piagam Sekretaris Perusahaan. |
| Tata Kelola Terintegrasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direksi No. 217/SK/DIR/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan Perusahaan Anak. 2. Surat Keputusan Direksi No. 037/SK/DIR/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan Terintegrasi. 3. Piagam Korporasi – Konglomerasi Keuangan BCA. |
| Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direksi No. 214/SK/DIR/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan. 2. Surat Edaran No. 319/SE/POL/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan. 3. Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003 perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan. |
| Anti Fraud | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan No. 114/SK/DIR/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Penyesuaian Kebijakan Strategi Anti Fraud. 2. Surat Keputusan Direksi No. 139/SK/DIR/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Deklarasi Anti Fraud dan Pakta Integritas. |
| Audit dan Pengendalian Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direksi No. 078/SK/DIR/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>). 2. Surat Keputusan Direksi No. 183/SK/DIR/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal (PSSPI) PT Bank Central Asia Tbk. |
| Manajemen Risiko | Surat Keputusan Direksi No. 243/SK/DIR/2021 tanggal 6 Desember 2021 perihal Kebijakan Dasar Manajemen Risiko PT Bank Central Asia Tbk. |



| Perihal | Jenis Kebijakan Internal |
|---------------------------|--|
| Anti-Money Laundering | Surat Keputusan No.242/SK/DIR/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. |
| Whistleblowing System | Surat Keputusan Direksi No. 146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017 perihal Penerapan Whistleblowing System di BCA. |
| Pengadaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direksi No. 075/SK/DIR/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Perubahan Ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa. 2. Surat Keputusan Direksi 038/SK/DIR/2022 tanggal 4 Maret 2022 Perubahan Ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa. 3. Surat Edaran No. 085/SE/POL/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Penyesuaian Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa. |
| Insider Trading | Bab 11 Pedoman Tata Kelola BCA perihal Transaksi Orang Dalam. |
| Pengendalian Gratifikasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan No.269/SK/DIR/2021 tentang Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi. 2. Surat Edaran No.336/SE/POL/2022 tentang Pelaporan Pengendalian Gratifikasi. |
| Keterbukaan Informasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bab 9 Pedoman Tata Kelola BCA perihal Keterbukaan Informasi. 2. Surat Edaran No.480/SE/POL/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pengelolaan Informasi Website BCA. |
| Kebijakan Terkait Lainnya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Dividen yang diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan. 2. Kebijakan penanganan Keadaan Darurat yang diatur dalam Kebijakan <i>Business Continuity</i> Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA. 3. Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi. 4. Kebijakan Pinjaman bagi Direksi dan Dewan Komisaris. |

Pedoman Tata Kelola Perusahaan

BCA memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang telah diperbarui dan disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No.121/SK/DIR/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penyesuaian Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Aturan dalam pedoman tersebut mencakup pembahasan tentang:

- Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penyelenggarannya.
- Dewan Komisaris serta pedoman dan tata tertibnya.
- Komite-komite Penunjang Dewan Komisaris serta pedoman dan tata tertibnya.
- Direksi serta pedoman dan tata tertibnya.
- Fungsi Komunikasi dan Informasi.
- Keterbukaan Informasi.
- Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*).
- Pembagian Dividen.
- Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola dan Tata Kelola Terintegrasi.
- Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi.

Pokok-pokok Pedoman Tata Kelola Perusahaan dapat diunduh pada situs web BCA bagian Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Salah satu upaya dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BCA memiliki beberapa kebijakan yang telah memenuhi standar prinsip dan rekomendasi ACGS yaitu antara lain:

1. Kebijakan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Kebijakan Transaksi Orang Dalam diatur dalam Pedoman Tata Kelola BCA yang meliputi aturan tentang dasar hukum kebijakan, larangan, pengecualian, dan kepatuhan kebijakan transaksi orang dalam. Insan BCA wajib mematuhi ketentuan pasar modal yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai Kode Etik BCA untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Insan BCA harus menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan BCA selaku entitas perbankan ataupun nasabah, tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesionalnya maupun citra BCA pada umumnya. Pokok-pokok kebijakan transaksi orang dalam (*insider trading*) dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

2. Kebijakan Dividen

Kebijakan Dividen diatur dalam Pedoman Tata Kelola BCA yang meliputi aturan tentang dasar hukum kebijakan, pertimbangan pembagian dividen, usulan pembagian dividen, dan keputusan RUPS terkait dividen. Pengumuman (publikasi), jadwal, dan tata cara pembayaran dividen mengacu pada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain peraturan BI, OJK, BEI, perpajakan, serta Anggaran Dasar BCA. Pokok-pokok kebijakan dividen dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>). Sepanjang tahun 2022, realisasi pembayaran dividen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Kebijakan Benturan Kepentingan

BCA telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan. Kebijakan ini merupakan pedoman bagi individu di jajaran BCA untuk selalu mengedepankan tata nilai dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja dalam rangka penerapan praktik tata kelola dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pokok-pokok kebijakan benturan kepentingan dapat diunduh pada situs web bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

4. Kebijakan Penanganan Keadaan Darurat

Kebijakan Penanganan Keadaan Darurat diatur dalam Kebijakan *Business Continuity* Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA. Kebijakan tersebut berisi tentang penerapan *Business Continuity* untuk memastikan kelangsungan usaha BCA dan Anggota Konglomerasi Keuangan BCA pada saat terjadi gangguan. Hal-hal yang diatur dalam kebijakan dimaksud antara lain terkait kebijakan *business continuity plan*, protokol dari BCA kepada anggota Konglomerasi Keuangan BCA dan sebaliknya, serta urutan prioritas *recovery*.

5. Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi

Seiring dengan pesatnya perkembangan dan penggunaan teknologi dalam memberikan layanan perbankan, BCA telah memiliki Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi yang meliputi kebijakan terkait risiko teknologi informasi,

pengelolaan perubahan teknologi informasi, pengelolaan *problem* teknologi informasi, pengendalian mutu teknologi informasi, pengelolaan kapasitas teknologi informasi, pengelolaan jaringan komunikasi teknologi informasi dan keamanan fisik *data center*. BCA juga telah melaksanakan pengukuran tingkat kematangan teknologi informasi. Pokok-pokok kebijakan tata kelola teknologi informasi dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

6. Kebijakan Pengadaan

Untuk mendukung kegiatan usaha perbankan, BCA membutuhkan pengadaan barang dan jasa. Kebutuhan tersebut mendorong BCA untuk memiliki pedoman pengadaan agar BCA dapat memperoleh barang dan/atau jasa dengan kualitas yang diharapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kebijakan pengadaan di BCA meliputi kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa logistik dan gedung serta pengadaan terkait dengan teknologi informasi.

Kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa logistik dan gedung berisi syarat dan wewenang pengadaan, sistem pengadaan sentralisasi dan desentralisasi, jenis barang dan/atau jasa, penanganan masalah pengadaan, pengelompokan aktivitas, dokumen pendukung, proses/alur pengadaan, dan seleksi vendor. Kebijakan pengadaan terkait dengan teknologi informasi mencakup tentang pengadaan, kegiatan uji coba dan *end user computing*, rekomendasi dan persetujuan pengadaan, wewenang rekomendasi dan persetujuan pengadaan, penerapan *multi principal/multi vendor/multi brand* serta tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan. Dalam kebijakan pengadaan tersebut juga diatur mengenai mekanisme untuk mencari dan memilih calon vendor dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya atas barang/jasa yang ditawarkan, profesionalisme dan kredibilitas vendor. Pokok-pokok kebijakan pengadaan dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).



Terkait dengan vendor pengadaan, Insan BCA tunduk kepada Kode Etik yang Berhubungan dengan Vendor yang dapat dilihat pada halaman 539 Bagian Kode Etik Laporan Tahunan ini. Sepanjang tahun 2022, BCA telah menjalankan pengadaan dan/atau proses penunjukan *supplier/kontraktor* sesuai dengan kebijakan internal BCA terkait Pengadaan Barang/Jasa/Teknologi Informasi dan ketentuan lain yang telah ditetapkan.

7. Kebijakan Komunikasi

BCA menyadari pentingnya kebijakan komunikasi yang mengatur komunikasi antara BCA dengan para pemangku kepentingan. BCA telah memiliki Kebijakan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi yang dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola. Kebijakan tersebut meliputi peraturan terkait Sekretaris Perusahaan, Pelaporan dan Pengungkapan, *Investor Relations*, Media Komunikasi, Akses Informasi, Penentuan Tingkat Keterbukaan, Aspek Transparansi Kondisi BCA, dan Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material. BCA senantiasa memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk melakukan komunikasi dan mengakses informasi dan data BCA. Pokok-pokok kebijakan komunikasi dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

8. Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dapat dilihat pada halaman 510 Bagian Informasi Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan di Laporan Tahunan ini.

9. Kebijakan Pinjaman bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan Pinjaman bagi Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilihat pada halaman 542 Bagian Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait di Laporan Tahunan ini.

10. Kebijakan Orientasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Baru

BCA telah memiliki Kebijakan Orientasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Baru berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 189/SK/DIR/2020 tanggal 4 Desember 2020. Kebijakan tersebut bertujuan agar anggota

Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat dapat mengikuti program orientasi untuk memperoleh pemahaman tentang BCA dalam waktu singkat.

2. Pemenuhan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

BCA telah melakukan pemenuhan atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik, antara lain melalui:

- a. Rekomendasi SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- b. Prinsip-prinsip Tata Kelola dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);
- c. *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks* yang dikeluarkan oleh Basel Committee in Banking Supervision;
- d. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI); dan
- e. Indikator ASEAN CG Scorecard (ACGS)

Uraian rinci atas pemenuhan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dapat dilihat pada halaman 560 Bagian Informasi terkait pemenuhan penerapan Tata Kelola Perusahaan.

3. Internalisasi

Salah satu upaya efektif untuk mendorong terwujudnya implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA adalah dengan internalisasi kepada seluruh jajaran pegawai BCA dari tingkat dasar sampai dengan tingkat manajerial. Kegiatan internalisasi dalam mendukung implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh BCA mencakup:

- a. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Sebagai wujud nyata komitmen BCA untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tiap tahunnya BCA mewajibkan karyawan minimal eselon 5 ke atas untuk menandatangani *Annual Disclosure*.

Pernyataan tertulis dalam *Annual Disclosure* adalah sebagai berikut:

- 1) Pernyataan ada atau tidaknya kepemilikan saham/penyertaan saham 10% atau lebih pada suatu perusahaan atas nama sendiri atau istri/suami dan/atau anak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

- 2) Pernyataan apakah yang bersangkutan menjabat sebagai Komisaris/Direksi/ pekerja/mitra/sekutu/menjadi pengurus pada perusahaan butir 1) di atas dan/atau perusahaan lainnya;
 - 3) Pernyataan apabila dalam periode laporan, perusahaan yang dimaksud pada butir 1) atau 2) di atas menerima kredit atau menjadi rekanan BCA;
 - 4) Pernyataan ada atau tidaknya keterlibatan transaksi dalam proses pemberian kredit/ transaksi sebagai rekanan;
 - 5) Pernyataan ada atau tidaknya hubungan keluarga dengan pemilik, Komisaris/Direksi dan/atau rekanan BCA;
 - 6) Pernyataan apakah yang bersangkutan menjadi pengurus/anggota organisasi lain yang memungkinkan terjadi benturan kepentingan;
 - 7) Pernyataan pernah atau tidak yang bersangkutan menerima hadiah/imbalan/ bingkisan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan BCA yang dapat menimbulkan dampak negatif dan memengaruhi keputusan BCA dan/atau harganya melampaui batas wajar; serta
 - 8) Pernyataan lainnya yang berkaitan dengan Benturan Kepentingan di luar butir-butir di atas.
- b. Sosialisasi Tata Nilai BCA.
- Tata Nilai BCA atau *corporate values* yang ditanamkan pada setiap individu karyawan meliputi:
- 1) *Customer Focus* (Fokus pada Nasabah)
Penerapan *Customer Focus* antara lain melalui kegiatan SMART SOLUTION yaitu program untuk mencapai tujuan mencapai pelayanan prima BCA untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan pemberian solusi keuangan, penilaian *Branch Service Quality Index*, dan penilaian *Customer Engagement*.
 - 2) *Integrity* (Integritas)
Penerapan *Integrity* antara lain melalui kegiatan internalisasi budaya yaitu semangat One BCA (One Goal, One Soul, One Joy) dan Senada (Senantiasa di Sisi Anda).
 - 3) *Teamwork* (Kerjasama Tim)
Penerapan *Teamwork* antara lain melalui program TEAAA (*Team Engagement Action, Action, Action*) dan *Share Your TEX*

(*Team Engagement Xperience*) dimana setiap *leader* dapat membagikan cerita mengenai *action plan* untuk meningkatkan *Team Engagement* yang telah dilakukan di unit kerjanya melalui media sosial internal BCA, yaitu MyXperience.

- 4) *Continuous Pursuit of Excellence* (Berusaha Mencapai yang Terbaik).
Penerapan *Continuous Pursuit of Excellence* antara lain melalui program BCA Innovation Award yang terbuka bagi seluruh pegawai untuk memberikan ide inovasi bagi pengembangan BCA.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik tercakup dalam setiap tata nilai BCA, khususnya dalam nilai Integritas dan nilai Berusaha Mencapai yang Terbaik. Visi, Misi, dan Tata Nilai dapat dilihat pada situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/korporasi/visi-misi>).

Kegiatan sosialisasi yang merupakan salah satu upaya internalisasi budaya dan tata nilai BCA dilakukan dengan *sharing session*, sosialisasi secara tatap muka dengan pemimpin dan rekan kerja dalam satu divisi (*Community of Practice/COP*), pembuatan komik tata nilai, sosialisasi melalui intranet, serta pemutaran video Tata Nilai pada portal internal yang dapat diunduh setiap saat.

- c. Sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik antara lain dilakukan melalui:
 - 1) Sosialisasi Prinsip dan Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Sosialisasi ini dilakukan melalui sarana buletin Tata Kelola Perusahaan (bulletin GCG Series) pada portal internal MyBCA yang dapat diakses oleh seluruh pekerja, penayangan video, infografis, misalnya dengan mengusung tema prinsip-prinsip GCG, transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, mekanisme pengisian, *annual disclosure*, dan sebagainya.
 - 2) Sosialisasi Kode Etik
Untuk lebih mempermudah pemahaman Kode Etik bagi Insan BCA, sosialisasi pada tahun 2022 dilakukan dengan pemutaran video yang wajib diakses oleh seluruh karyawan BCA dalam portal internal BCA myVideo.



- 3) Sosialisasi Video RUPS
Sosialisasi ini dilakukan melalui sarana TV plasma di Kantor Pusat yang tersebar pada Divisi/Unit Kerja dan pada *internal display* Kantor Cabang BCA. Dengan pemutaran video tentang pemahaman RUPS yang diputar berulang-ulang, diharapkan Insan BCA dapat lebih mengetahui maksud, tujuan dan pemahaman terkait RUPS.
- 4) Sosialisasi Video Laporan Tahunan
Sosialisasi ini dilakukan melalui sarana TV plasma di Kantor Pusat yang tersebar pada Divisi/Unit Kerja dan pada *internal display* Kantor Cabang BCA. Dengan pemutaran video tentang Laporan Tahunan yang diputar berulang-ulang, diharapkan Insan BCA dapat lebih paham dan dapat berkontribusi aktif sesuai kewenangannya dalam penyusunan Laporan Tahunan.
- 5) Sosialisasi Video Sekretaris Perusahaan
Sosialisasi ini dilakukan melalui sarana TV plasma di Kantor Pusat yang tersebar pada Divisi/Unit Kerja dan pada *internal display* Kantor Cabang BCA. Dengan pemutaran video tentang Sekretaris Perusahaan yang diputar berulang-ulang, diharapkan Insan BCA dapat lebih memahami fungsi Sekretaris Perusahaan.
- 6) Sosialisasi Anti Fraud Awareness (AFA) dan Pakta Integritas
BCA memiliki Pedoman Penerapan Strategi *Anti-Fraud* yang berisi penerapan strategi, penerapan manajemen risiko, laporan yang wajib disampaikan kepada regulator, dan sanksi yang diberikan. BCA juga aktif melakukan sosialisasi *fraud awareness* dan anti gratifikasi melalui penyebaran komik *anti-fraud*, *Anti-Fraud Statement*, *slide* penerapan anti *fraud* dan *whistleblowing system* yang dapat diunduh karyawan pada portal internal MyBCA, video AFA, poster, COP Penerapan Strategi Anti Fraud, *e-learning* yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan, dan sebagainya.

BCA melaksanakan program AFA agar setiap karyawan dapat ikut berperan aktif dalam menerapkan budaya anti-*fraud* sebagai salah satu upaya penerapan prinsip pertanggungjawaban dan independensi

dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sehingga tercipta kondisi lingkungan kerja yang kondusif dan bebas dari tindakan *fraud*. Salah satu program AFA yang terus digaungkan saat ini adalah deklarasi Anti *Fraud* dan pengisian Pakta Integritas yang diwajibkan bagi tiap Insan BCA.

- 7) Sosialisasi Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
BCA berperan aktif untuk menerapkan keterbukaan informasi atau laporan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagai bentuk penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kebijakan terkait laporan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 214/SK/DIR/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Surat Edaran No. 319/SE/POL/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan. Kebijakan tersebut dapat diunduh pada portal intranet MyBCA yang dapat diakses oleh seluruh pekerja BCA di seluruh Indonesia. Sosialisasi dilakukan melalui forum komunikasi dan *sharing session* antar unit kerja.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap BCA. Keperluan untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik semakin signifikan, agar BCA dapat mempertahankan kelangsungan usahanya di tengah meningkatnya risiko bisnis dan tantangan di industri perbankan. Melalui penerapan pinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik diharapkan BCA dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan berkelanjutan.

3. HASIL TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOVERNANCE OUTCOME)

Indikator capaian sasaran penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dinilai secara internal maupun eksternal. Kebijakan penilaian tata kelola perusahaan dapat dilihat pada Pedoman Tata Kelola BCA yang dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

1. Penilaian Internal

BCA melakukan penilaian internal Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik setiap semester dengan menggunakan metode kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) merujuk pada POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

a. Prosedur

Tim Sekretariat Perusahaan dan GCG Terintegrasi BCA melakukan pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk keperluan penilaian sendiri (*self-assessment*) terkait kecukupan dan efektivitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penilaian dilakukan meliputi seluruh aspek *governance* dengan memperhatikan prinsip signifikansi dan materialitas. Setelah data terkumpul, dapat disimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*, yakni:

1. *Governance structure*
menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola BCA agar proses penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan BCA.
2. *Governance process*
menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola BCA.
3. *Governance outcome*
menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan BCA yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola BCA.

b. Kriteria Penilaian

Kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah sebagaimana diatur dalam SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit internal;
7. Penerapan fungsi audit eksternal;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

c. Pihak yang melakukan penilaian

Penilaian sendiri (*self-assessment*) atas 11 (sebelas) faktor penilaian dilakukan dengan melibatkan fungsi atau unit yang terkait, antara lain Dewan Komisaris, Direksi, Komite, DAI, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan, serta unit kerja terkait lainnya.

d. Hasil Penilaian Sendiri

Hasil penilaian sendiri penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tahun 2022 pada semester I dan II adalah peringkat 1 (satu), dengan rincian sebagai berikut:

**Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Individual**

| Peringkat | Definisi Peringkat |
|-------------|--|
| Semester I | 1 Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik . Hasil ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BCA. |
| Semester II | 1 Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik . Hasil ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BCA. |

2. Penilaian Eksternal

Selain melakukan penilaian sendiri, penerapan tata kelola perusahaan di BCA juga dinilai oleh pihak eksternal yang independen yaitu RSM Indonesia sebagai *Domestic Ranking Body* (DRB) Indonesia untuk penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) ACGS merupakan salah satu inisiatif dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF) yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB) untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang tercatat di ASEAN. Indonesia menjadi salah satu dari 6 (enam) negara ASEAN yang berpartisipasi dalam inisiatif ini. BCA berkomitmen untuk mengimplementasikan aspek penilaian ACGS dalam rangka meningkatkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pada tahun 2022, 100 (seratus) Perusahaan Tercatat dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar di setiap negara ASEAN (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam) dinilai berdasarkan kriteria ACGS dan BCA merupakan salah satu Perusahaan Tercatat Indonesia yang ikut dinilai.

a. Pihak yang melakukan penilaian

Pihak yang melakukan penilaian adalah RSM Indonesia yang ditunjuk oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjadi *Domestic Ranking Body* (DRB) Indonesia.

b. Aspek penilaian

Praktik penilaian ASEAN CG Scorecard didasarkan pada informasi yang dapat diakses oleh publik. Secara umum, aspek penilaian ACGS dibuat berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Aspek penilaian ACGS meliputi:

1. Hak pemegang saham,
2. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham,
3. Peran pemangku kepentingan,
4. Pengungkapan dan transparansi, serta
5. Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

c. Hasil penilaian

Hasil penilaian ACGS tahun 2021 yang diumumkan pada tahun 2022 adalah 106,64. Implementasi indikator menjadi tolok ukur hasil penilaian. BCA telah menerapkan indikator dan mampu melebihi standar pelaksanaan minimum, yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Ringkasan hasil RUPS dipublikasikan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
2. Telah menerapkan kerangka Laporan Keberlanjutan yang diakui secara internasional.
3. BCA dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

4. Kebijakan dan kelengkapan terkait proses tata kelola di seputar masalah teknologi informasi termasuk penanganan gangguan, keamanan maya, dan pemulihan bencana.
5. BCA melakukan *self-assessment* terhadap indikator ACGS untuk memudahkan assessor dalam melakukan penilaian dan pengukuran implementasi indikator. *Self-assessment* ACGS dapat diakses melalui situs web BCA pada <https://www.bca.co.id/tentang-bca/tata-kelola/acgs>.

BCA telah melakukan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terhadap hal-hal yang menjadi perhatian ACGS masih dalam pembahasan di internal BCA.

3. Penilaian Entitas Anak BCA

BCA melakukan penilaian internal Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik setiap semester dengan menggunakan metode penilaian sendiri (*self-assessment*).

a. Prosedur

Tim GCG BCA melakukan pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk keperluan penilaian sendiri (*self-assessment*) terkait kecukupan dan efektivitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penilaian dilakukan meliputi seluruh aspek *governance* dengan memperhatikan prinsip signifikansi. Setelah data terkumpul, dapat disimpulkan aspek *governance structure, process, and outcome*.

b. Kriteria Penilaian

Kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah sebagaimana diatur dalam POJK dan SE OJK terkait dengan bidang usaha masing-masing Entitas Anak.

c. Pihak yang melakukan penilaian

Penilaian sendiri (*self-assessment*) atas 11 (sebelas) faktor penilaian dilakukan oleh Unit Sekretariat Perusahaan dan GCG Terintegrasi.

d. Hasil Penilaian Sendiri

Secara keseluruhan, hasil penilaian BCA atas penerapan Tata Kelola Perusahaan di Entitas Anak BCA tahun 2022 pada semester I dan II adalah "Sangat Memenuhi".



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Tata Kelola BCA yang berfungsi sebagai sarana bagi para pemegang saham untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. RUPS memiliki wewenang tersendiri, yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar BCA.

Dasar hukum penyelenggaraan RUPS di BCA mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. POJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
4. Anggaran Dasar BCA (dapat dilihat pada situs web BCA, <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/akta-perusahaan>).
5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (dapat dilihat pada situs web BCA, <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

1. Hak Pemegang Saham

Hak-hak pemegang saham BCA antara lain:

- a. Menghadiri RUPS.
- b. Mengusulkan mata acara RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memperoleh publikasi materi RUPS selambat-lambatnya pada 28 (dua puluh delapan) hari sebelum RUPS dilaksanakan.
- d. Memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di tiap pembahasan mata acara RUPS.

- e. Mendapatkan perlakuan yang sama dari BCA.
- f. Memberikan suara dalam RUPS.
- g. Menominasikan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- h. Mengangkat seorang anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau lebih untuk menambah jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang ada atau menggantikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diberhentikan.
- i. Memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir melalui RUPS.
- j. Memperoleh pembayaran dividen sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku.
- k. Melaksanakan hak dan/atau kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam otorisasi penambahan modal, perubahan anggaran dasar perusahaan, dan peralihan seluruh atau sebagian aset yang menyebabkan penjualan perusahaan.

Hak, wewenang, dan tanggung jawab Pemegang Saham diatur dalam Anggaran Dasar BCA yang dapat diakses langsung melalui situs web BCA www.bca.co.id, BCA mengimbau kepada seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya untuk menghadiri RUPS yang diselenggarakan oleh BCA.

2. Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

Pada tahun 2022, BCA telah menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 (RUPST). Mata acara (beserta penjelasan atas setiap mata acara) yang dibahas dalam RUPST telah tersedia di Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan - Kantor Pusat BCA dan telah diunggah dalam situs web BCA pada tanggal yang sama dengan tanggal pemanggilan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan RUPST:

| | |
|--------------|---|
| Hari/Tanggal | Kamis, 17 Maret 2022 |
| Waktu | 10.39 – 13.31 WIB |
| Tempat | Menara BCA Grand Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310 |
| Kuorum | Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST tahun 2022 adalah 108.002.777.982 saham atau 87,611% dari 123.275.050.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BCA, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1a) Anggaran Dasar BCA telah terpenuhi. |

| Kehadiran: Dewan Komisaris | Irfan Djohan Emir Setijoso | Presiden Komisaris |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | Tonny Kusnadi | Komisaris |
| | Cyrillus Harinowo | Komisaris Independen |
| | Raden Pardede | Komisaris Independen |
| | Sumantri Slamet | Komisaris Independen |

Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPST (100%)

| Kehadiran: Direksi | Jahja Setiaatmadja | Presiden Direktur |
|-----------------------|---|---|
| | Suwignyo Budiman | Wakil Presiden Direktur |
| | Armand Wahyudi Hartono* | Wakil Presiden Direktur |
| | Tan Ho Hien/Subur atau disebut juga Subur Tan | Direktur |
| | Rudy Susanto | Direktur |
| | Lianawaty Suwono | Direktur |
| | Santoso | Direktur |
| | Vera Eve Lim | Direktur |
| | Gregory Hendra Lembong | Direktur |
| | Haryanto Tiara Budiman | Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) |
| | Frengky Chandra Kusuma | Direktur |
| | John Kosasih | Direktur |

* Hadir dalam RUPST melalui video konferensi yang memungkinkan yang bersangkutan untuk melihat dan mendengar jalannya RUPST, serta berpartisipasi dalam RUPST.

Seluruh anggota Direksi hadir dalam RUPST (100%)

| Kehadiran: Komite Audit | Sumantri Slamet | Ketua |
|----------------------------|------------------------|--------------|
| | Fanny Sagitadewi* | Anggota |
| | Rallyati A. Wibowo* | Anggota |

* Hadir dalam RUPST melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPST.

Seluruh anggota Komite Audit hadir dalam RUPST (100%)

| Kehadiran: Komite Pemantau Risiko | Cyrillus Harinowo | Ketua |
|---|--------------------------|--------------|
| | Endang Swasthika Wibowo* | Anggota |
| | Subianto Rustandi* | Anggota |

* Hadir dalam RUPST melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPST.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko hadir dalam RUPST (100%)



**Kehadiran:
Komite Remunerasi
dan Nominasi**

| Raden Pardede | Ketua |
|--------------------------|--------------|
| Ir. Djohan Emir Setijoso | Anggota |
| Rudi Lim* | Anggota |

* Hadir dalam RUPST melalui video konferensi yang memungkinkan yang bersangkutan untuk melihat dan mendengar jalannya RUPST.

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi hadir dalam RUPST (100%)

**Kehadiran:
Komite Tata Kelola
Terintegrasi**

| Cyrillus Harinowo | Ketua |
|--------------------------|--------------|
| Prabowo* | Anggota |
| Sulistiyowati* | Anggota |
| Gustiono Kustianto* | Anggota |
| Sutedjo Prihatono* | Anggota |
| Irianto Sutanto* | Anggota |
| Mendari Handaya* | Anggota |
| Hendra Iskandar Lubis* | Anggota |
| Sri Indrajanti Dewi* | Anggota |

* Hadir dalam RUPST melalui video konferensi yang memungkinkan yang bersangkutan untuk melihat dan mendengar jalannya RUPST.

9 Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi hadir dalam RUPST (81,81%)

3. Tata Cara Penyelenggaraan RUPST

Penyelenggaraan RUPST di BCA dilakukan dengan memperhatikan tata cara sebagai berikut:

a. Pemberitahuan

BCA menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPST kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPST.

b. Pengumuman

- Pengumuman RUPST dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPST.
- Pengumuman RUPST disampaikan kepada para pemegang saham BCA paling kurang melalui situs eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs web BCA. Selain itu, melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post.
- Pemegang saham secara individu atau lebih yang bersama-sama mewakili $1/20$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham BCA yang telah dikeluarkan BCA dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara RUPST. Usulan dari para pemegang saham diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan dan akan dimasukkan ke dalam mata acara RUPST jika memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar BCA dan Pasal 16 POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

c. Pemanggilan

- Jangka waktu pemanggilan RUPST adalah 28 (dua puluh delapan hari) sebelum penyelenggaraan RUPST. BCA juga menyampaikan penjelasan untuk masing-masing mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham.
- Pemanggilan RUPST dilakukan paling kurang melalui situs eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy), situs web BEI, dan situs web BCA. Selain itu, pemanggilan RUPST dilakukan melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post.
- Untuk memudahkan pemegang saham, formulir surat kuasa (proxy) dapat diunduh pada situs web BCA bagian Tata Kelola atau dapat diperoleh dari PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek BCA, pada hari dan jam kerja di Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jendral Sudirman Kavling 47-48, Jakarta, 12930.

d. Penyelenggaraan

- Pemegang saham atau wakil pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 16.00 WIB.

- Sesuai dengan Pasal 23 Ayat 1 Anggaran Dasar BCA, RUPST adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika para pemegang saham BCA atau wakilnya yang sah, yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham BCA dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh BCA hadir dan/atau diwakili dalam RUPST, kecuali ditentukan lain.
- Setiap saham yang dikeluarkan memiliki 1 (satu) hak suara, ketentuan dalam Anggaran Dasar BCA tidak terdapat pembagian lebih dari satu kelas saham yang dapat memengaruhi hak suara yang berbeda.

e. Risalah Rapat

- Ringkasan Risalah RUPST diumumkan kepada publik melalui situs web BCA dalam 1 (satu) hari kerja setelah RUPST diselenggarakan serta melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post dan situs web BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPST diselenggarakan. Selain itu, Ringkasan Risalah RUPST dapat diumumkan melalui situs eASY. KSEI.
- Bukti pengumuman Ringkasan Risalah RUPST disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
- Berita Acara RUPST kepada OJK dan BEI disampaikan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah RUPST diselenggarakan. Salinan Berita Acara tersebut dapat diakses dan/atau diunduh oleh masyarakat di situs web BCA bagian Tata Kelola, <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/akta-perusahaan>.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS

| Keterangan | RUPST |
|---|--|
| Pemberitahuan | Diberitahukan kepada OJK melalui surat No. 097/DIR/2022 tanggal 25 Januari 2022. |
| Pengumuman | <ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman RUPST melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, situs eASY.KSEI dan situs web BCA tanggal 2 Februari 2022. • Bukti pengumuman disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 2 Februari 2022. |
| Pemanggilan | <ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu pemanggilan RUPST dilakukan 28 (dua puluh delapan) hari sebelum penyelenggaraan RUPST. • Pemanggilan RUPST melalui Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, situs eASY.KSEI, dan situs web BCA tanggal 17 Februari 2022. • Bukti pemanggilan disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI 17 Februari 2022. • Pada saat pemanggilan RUPST, BCA juga telah menyerahkan Laporan Tahunan BCA 2021 kepada OJK dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>. Selain itu, Laporan Tahunan BCA 2021 juga telah tersedia di situs web BCA yang dapat diakses para pemangku kepentingan (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/laporan-presentasi/laporan-tahunan). |
| Penyelenggaraan | Kamis, 17 Maret 2022 |
| Ringkasan Risalah | <ul style="list-style-type: none"> • Diumumkan melalui situs web BCA tanggal 17 Maret 2022. • Diumumkan melalui situs web KSEI tanggal 21 Maret 2022. • Diumumkan melalui Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post tanggal 21 Maret 2022. • Bukti pengumuman disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 21 Maret 2022. |
| Risalah Rapat (Akta Berita Acara Rapat) | <ul style="list-style-type: none"> • Diumumkan melalui situs web BCA tanggal 18 April 2022. • Akta Berita Acara Rapat telah disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 13 April 2022. |

4. Kehadiran Pengurus, Komite, dan Pemegang Saham

Uraian mengenai kehadiran pengurus, komite, dan pemegang saham dalam RUPST tercantum dalam halaman 335-336 Laporan Tahunan ini.

5. Pimpinan RUPST

Sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar BCA, RUPST dipimpin oleh Bapak Ir. Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris.



6. Tata Tertib RUPS dan Mekanisme Perhitungan Suara

BCA juga memberikan informasi terkait prosedur pemungutan suara pada RUPST di dalam tata tertib rapat yang selalu dibacakan sebelum memulai pelaksanaan RUPST.

Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri RUPST (“Rapat”) dimohon memerhatikan tata tertib sebagai berikut:

- 1) Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat:
 - a) Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum memasuki ruangan Rapat yang diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, alamat e-mail, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan; dan
 - ii. diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya sebelum diadakannya pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.
 - b) Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur *chat* pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom ‘General Meeting Flow Text’ masih tertulis “*Discussion started for agenda item no. []*”.
Perseroan akan menonaktifkan fitur “*raise hand*” dan “*allow to talk*” dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
 - ii. Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat e-mail pemegang saham.

- c) Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- d) BCA berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
- e) Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- f) Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat.
- g) Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
- h) BCA akan sedapat mungkin menjawab pertanyaan sesuai dengan urutan pertanyaan yang masuk.
- i) Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka durasi tanya jawab di setiap mata acara adalah maksimal 10 (sepuluh) menit.
- j) Pimpinan Rapat berhak untuk menentukan pertanyaan yang akan ditanggapi secara tertulis.
- k) Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. BCA akan mengirimkan tanggapan ke alamat email yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur *chat* pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat e-mail maka jawaban BCA akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham BCA.

- 2) Tata cara pemungutan dan perhitungan suara:
Penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RUPS”), POJK No. 16/POJK.04/2020

- tanggal 25 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
- a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;
 - c) Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;
 - d) Sesuai dengan Pasal 47 POJK RUPS, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 3) Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a) Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - b) Bagi kuasa pemegang saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY. KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;
 - d) Perhitungan suara akan dilakukan dengan cara memindai *barcode* pada surat suara TIDAK SETUJU dan ABSTAIN yang diserahkan kepada petugas Rapat;

- e) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
- 4) Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu *Live Broadcasting*;
 - b) Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh BCA melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI;
 - c) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom 'General Meeting Flow Text';
 - d) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan selama 2 (dua) menit;
 - e) Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY. KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun;
 - f) Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- 5) Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek BCA dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
- 6) Jumlah perhitungan suara akan ditayangkan di layar yang tersedia di ruang Rapat dan di Tayangan RUPS.

**Pihak Independen yang Melakukan Penghitungan dan/atau Validasi Suara dalam RUPST**

Pihak yang melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi suara dalam RUPST tahun 2022 adalah PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek dan BCA telah menunjuk pihak independen yaitu Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Notaris Publik untuk melakukan verifikasi penghitungan suara tersebut

7. Keputusan RUPST Tahun 2022 serta Realisasinya

Keputusan RUPST pada tahun 2022 serta realisasinya adalah sebagai berikut:

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2022 | Realisasi |
|-----|--|--|--------------|
| 1. | Mata Acara Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. | <ol style="list-style-type: none">I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), sesuai dengan laporannya Nomor 0027/2.1025/AU.1/07/1124-2/1/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang telah memberikan opini audit tanpa modifikasi, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2021; dan2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2021.II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta dokumen pendukungnya. | Terealisasi. |

| Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan |
| 107.436.498.995 (99,476%) | 545.965.487 (0,505%) | 20.313.500 (0,019%) | 1 |

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2022 | Realisasi |
|-----|---|----------------------------|-----------|
| 2. | <p>Mata Acara Kedua Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.422.660.252.170,00 (tiga puluh satu triliun empat ratus dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh ratus dua ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah) (“Laba Bersih 2021”).</p> <p>II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2021 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp314.226.602.522,00 (tiga ratus empat belas miliar dua ratus dua puluh enam ratus enam ratus dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) disisihkan untuk dana cadangan. 2. Sebesar Rp17.874.882.250.000,00 (tujuh belas triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh rupiah) atau Rp145,00 (seratus empat puluh lima rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp3.081.876.250.000,00 (tiga triliun delapan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam ratus dua ratus lima puluh rupiah) atau sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 7 Desember 2021 sehingga sisanya sebesar Rp14.793.006.000.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus dua rupiah) atau sebesar Rp120,00 (seratus dua puluh rupiah) per saham. <p>Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) sisa dividen untuk tahun buku 2021 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang akan ditetapkan oleh Direksi; (ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2021, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2021, antara lain (akan tetapi tidak terbatas): <ol style="list-style-type: none"> (aa) menentukan tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2021; dan (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2021 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat; 3. Sisa dari Laba Bersih 2021 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. <p>III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II angka 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p> | <p>Terealisasi.</p> | |

Hasil Perhitungan Jumlah Suara:

| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 107.569.711.722 (99,599%) | 217.375.150 (0,201%) | 215.691.110 (0,200%) | - |



| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2022 | Realisasi |
|-----|--|--|--------------|
| 3. | Mata Acara Ketiga Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. | <p>I. Dengan mempertimbangkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan tahun 2021 terkait dengan masa jabatan Tuan Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, menetapkan berakhirnya masa jabatan Tuan Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan akan berlaku efektif terhitung sejak penggantinya efektif menjabat.</p> <p>II. Mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tuan Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.</p> <p>III. Mengangkat Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, yang akan berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG akan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).</p> <p>IV. Menggantikan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan, yang semula dijabat oleh Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN menjadi Nyonya LIANAWATY SUWONO yang berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan masa jabatan Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). Sebelum Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan kepada Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan, maka Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN tetap menjabat selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan dan Nyonya LIANAWATY SUWONO akan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dan pengangkatan Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Jika Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuan Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan, maka Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN tetap menjabat selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan dan Nyonya LIANAWATY SUWONO akan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dan pengangkatan Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.</p> <p>V. Mengangkat Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO selaku Direktur Perseroan, yang akan berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.</p> | Terealisasi. |

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2022 | Realisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|---|----------|-------------------|--|-------------------------|----------|--------------|----------|-------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|----------|------------------------------|--|
| | Mata Acara Ketiga (lanjutan) | <p>VI. Menegaskan bahwa setelah efektifnya perubahan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir I, III, IV dan V keputusan ini dan mengingat susunan anggota Dewan Komisaris tidak berubah maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris</p> <table border="1"> <tr><td>Presiden Komisaris</td><td>Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso</td></tr> <tr><td>Komisaris</td><td>Tuan Tonny Kusnadi</td></tr> <tr><td>Komisaris Independen</td><td>Tuan Cyriillus Harinowo</td></tr> <tr><td>Komisaris Independen</td><td>Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede</td></tr> <tr><td>Komisaris Independen</td><td>Tuan Sumantri Slamet</td></tr> </table> <p>Direksi</p> <table border="1"> <tr><td>Presiden Direktur</td><td>Tuan Jahja Setiaatmadja</td></tr> <tr><td>Wakil Presiden Direktur</td><td>Tuan Armand Wahyudi Hartono</td></tr> <tr><td>Wakil Presiden Direktur</td><td>Tuan Gregory Hendra Lembong</td></tr> <tr><td>Direktur</td><td>Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan</td></tr> <tr><td>Direktur</td><td>Tuan Rudy Susanto</td></tr> <tr><td>Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawakan fungsi Kepatuhan)</td><td>Nyonya Lianawaty Suwono</td></tr> <tr><td>Direktur</td><td>Tuan Santoso</td></tr> <tr><td>Direktur</td><td>Nona Vera Eve Lim</td></tr> <tr><td>Direktur</td><td>Tuan Haryanto Tiara Budiman</td></tr> <tr><td>Direktur</td><td>Tuan Frengky Chandra Kusuma</td></tr> <tr><td>Direktur</td><td>Tuan John Kosasih</td></tr> <tr><td>Direktur</td><td>Tuan Antonius Widodo Mulyono</td></tr> </table> <p>VII. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>VIII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan Rapat tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>IX. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir VII dan VIII keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini.</p> | Presiden Komisaris | Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso | Komisaris | Tuan Tonny Kusnadi | Komisaris Independen | Tuan Cyriillus Harinowo | Komisaris Independen | Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede | Komisaris Independen | Tuan Sumantri Slamet | Presiden Direktur | Tuan Jahja Setiaatmadja | Wakil Presiden Direktur | Tuan Armand Wahyudi Hartono | Wakil Presiden Direktur | Tuan Gregory Hendra Lembong | Direktur | Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan | Direktur | Tuan Rudy Susanto | Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawakan fungsi Kepatuhan) | Nyonya Lianawaty Suwono | Direktur | Tuan Santoso | Direktur | Nona Vera Eve Lim | Direktur | Tuan Haryanto Tiara Budiman | Direktur | Tuan Frengky Chandra Kusuma | Direktur | Tuan John Kosasih | Direktur | Tuan Antonius Widodo Mulyono | |
| Presiden Komisaris | Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komisaris | Tuan Tonny Kusnadi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komisaris Independen | Tuan Cyriillus Harinowo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komisaris Independen | Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komisaris Independen | Tuan Sumantri Slamet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presiden Direktur | Tuan Jahja Setiaatmadja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wakil Presiden Direktur | Tuan Armand Wahyudi Hartono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wakil Presiden Direktur | Tuan Gregory Hendra Lembong | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur | Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur | Tuan Rudy Susanto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawakan fungsi Kepatuhan) | Nyonya Lianawaty Suwono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur | Tuan Santoso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur | Nona Vera Eve Lim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur | Tuan Haryanto Tiara Budiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur | Tuan Frengky Chandra Kusuma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur | Tuan John Kosasih | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur | Tuan Antonius Widodo Mulyono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Abstain</th> <th>Pertanyaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>106.233.503.339 (98,362%)</td> <td>1.758.547.985 (1,628%)</td> <td>10.726.658 (0,010%)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | 106.233.503.339 (98,362%) | 1.758.547.985 (1,628%) | 10.726.658 (0,010%) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106.233.503.339 (98,362%) | 1.758.547.985 (1,628%) | 10.726.658 (0,010%) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2022 | Realisasi |
|-----|---|--|--------------|
| 4. | Mata Acara Keempat Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 serta tantiem untuk tahun buku 2021 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. | <p>I. Memberikan kuasa dan wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none">kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk:<ol style="list-style-type: none">menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;menetapkan besarnya tantiem serta pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut.kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat selama tahun buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. <p>II. Adapun besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022.</p> <p>III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p> | Terealisasi. |

| Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan |
| 98.805.225.024 (91,484%) | 9.154.288.998 (8,476%) | 43.263.960 (0,040%) | - |

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2022 | Realisasi | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|--------------|---------|------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---|--|
| 5. | Mata Acara Kelima Penunjukan KAP Terdaftar (termasuk AP Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. | <p>I. Menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), sebagai KAP Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.</p> <p>II. Menunjuk Tuan Jimmy Pangestu yang merupakan AP yang tergabung dalam KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dan merupakan AP Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.</p> <p>III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menunjuk KAP pengganti, dalam hal KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; Menunjuk KAP yang tergabung dalam KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), dalam hal Tuan Jimmy Pangestu karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian KAP dan/atau AP Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP dan AP Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut; dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p> | Terealisasi. | | | | | | | | |
| Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Setuju</th> <th style="text-align: center;">Tidak Setuju</th> <th style="text-align: center;">Abstain</th> <th style="text-align: center;">Pertanyaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">107.910.303.547 (99,914%)</td> <td style="text-align: center;">82.646.835 (0,077%)</td> <td style="text-align: center;">9.827.600 (0,009%)</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | 107.910.303.547 (99,914%) | 82.646.835 (0,077%) | 9.827.600 (0,009%) | - | |
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | | | | | | | | |
| 107.910.303.547 (99,914%) | 82.646.835 (0,077%) | 9.827.600 (0,009%) | - | | | | | | | | |
| 6. | Mata Acara Keenam Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. | <p>I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 UUPT, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan kepada para pemegang saham sebelum berakhirnya tahun buku 2022, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut.</p> <p>II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.</p> | Terealisasi. | | | | | | | | |
| Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Setuju</th> <th style="text-align: center;">Tidak Setuju</th> <th style="text-align: center;">Abstain</th> <th style="text-align: center;">Pertanyaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">107.626.656.872 (99,652%)</td> <td style="text-align: center;">321.701.530 (0,298%)</td> <td style="text-align: center;">54.419.580 (0,050%)</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | 107.626.656.872 (99,652%) | 321.701.530 (0,298%) | 54.419.580 (0,050%) | - | |
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | | | | | | | | |
| 107.626.656.872 (99,652%) | 321.701.530 (0,298%) | 54.419.580 (0,050%) | - | | | | | | | | |



| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2022 | Realisasi |
|-----|--|--|--------------|
| 7. | Mata Acara Ketujuh Persetujuan atas perubahan <i>Recovery Plan</i> Perseroan | Menyetujui perubahan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan, sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2022 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-13/PB.3/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal Pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2022. | Terealisasi. |

Hasil Perhitungan Jumlah Suara:

| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| 107.939.484.282 (99,941%) | 16.885.500 (0,016%) | 46.408.200 (0,043%) | - |

8. Keputusan RUPST Tahun 2021 serta Realisasinya

Keputusan RUPST pada tahun 2021 serta realisasinya adalah sebagai berikut:

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2021 | Realisasi |
|-----|---|--|--------------|
| 1. | Mata Acara Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 | <ol style="list-style-type: none"> I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan laporannya Nomor 00032/2.1025/AU.1/07/1124-1/1/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang telah memberikan opini audit tanpa modifikasi, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2020; dan 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2020. II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta dokumen pendukungnya. | Terealisasi. |

Hasil Perhitungan Jumlah Suara:

| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 21.408.496.653 (99,860%) | 3.932.200 (0,018%) | 26.197.371 (0,122%) | - |

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2021 | Realisasi |
|-----|--|---|---------------------|
| 2. | Mata Acara Kedua Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 | <p>I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp27.131.109.059.999,- (dua puluh tujuh triliun seratus tiga puluh satu miliar seratus sembilan juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ("Laba Bersih 2020").</p> <p>II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2020 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp530,- (lima ratus tiga puluh rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp2.416.190.980.000,- (dua triliun empat ratus enam belas miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar Rp98,- (sembilan puluh delapan rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 22 Desember 2020 sehingga sisanya sebesar Rp10.650.964.320.000,- (sepuluh triliun enam ratus lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh empat ratus tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp432,- (empat ratus tiga puluh dua rupiah) per saham. <p>Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) sisa dividen untuk tahun buku 2020 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang akan ditetapkan oleh Direksi; (ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2020, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2020, antara lain (akan tetapi tidak terbatas): <ol style="list-style-type: none"> (aa) menentukan tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2020; dan (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2020, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat; <ol style="list-style-type: none"> 2. Sebesar Rp271.311.090.599,- (dua ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus sebelas juta sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) disisihkan untuk dana cadangan; 3. Sisa dari Laba Bersih 2020 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. <p>III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II angka 1 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p> | Terealisasi. |

Hasil Perhitungan Jumlah Suara:

| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| 21.379.372.950 (99,724%) | 37.171.037 (0,173%) | 22.082.237 (0,103%) | - |



| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2021 | Realisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|---|----------|-------------------|----------|-------------------------|----------|--------------|----------|-------------------|----------|-----------------------------|---|-----------------------------|--------------|
| 3. | <p>Mata Acara Ketiga Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan</p> | <p>I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan.</p> <p>II.a. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Presiden Komisaris</td><td>Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso</td></tr> <tr> <td>Komisaris</td><td>Tuan Tonny Kusnadi</td></tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td><td>Tuan Cyrus Harinowo</td></tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td><td>Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede</td></tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td><td>Tuan Sumantri Slamet</td></tr> </tbody> </table> <p>Direksi</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Presiden Direktur</td><td>Tuan Jahja Setiaatmadja</td></tr> <tr> <td>Wakil Presiden Direktur</td><td>Tuan Armand Wahyudi Hartono</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>Tuan Rudy Susanto</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>Nyonya Lianawaty Suwono</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>Tuan Santoso</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>Nona Vera Eve Lim</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>Tuan Gregory Hendra Lembong</td></tr> <tr> <td>Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)</td><td>Tuan Haryanto Tiara Budiman</td></tr> </tbody> </table> <p>dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam);</p> <p>b. Mengangkat kembali Tuan Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) penggantinya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), (ii) Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan penggantinya tersebut, dan (iii) penggantinya telah efektif menjabat; <p>c. Mengangkat Tuan JOHN KOSASIH, selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.</p> | Presiden Komisaris | Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso | Komisaris | Tuan Tonny Kusnadi | Komisaris Independen | Tuan Cyrus Harinowo | Komisaris Independen | Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede | Komisaris Independen | Tuan Sumantri Slamet | Presiden Direktur | Tuan Jahja Setiaatmadja | Wakil Presiden Direktur | Tuan Armand Wahyudi Hartono | Direktur | Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan | Direktur | Tuan Rudy Susanto | Direktur | Nyonya Lianawaty Suwono | Direktur | Tuan Santoso | Direktur | Nona Vera Eve Lim | Direktur | Tuan Gregory Hendra Lembong | Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) | Tuan Haryanto Tiara Budiman | Terealisasi. |
| Presiden Komisaris | Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komisaris | Tuan Tonny Kusnadi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komisaris Independen | Tuan Cyrus Harinowo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komisaris Independen | Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komisaris Independen | Tuan Sumantri Slamet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presiden Direktur | Tuan Jahja Setiaatmadja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wakil Presiden Direktur | Tuan Armand Wahyudi Hartono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur | Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur | Tuan Rudy Susanto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur | Nyonya Lianawaty Suwono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur | Tuan Santoso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur | Nona Vera Eve Lim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur | Tuan Gregory Hendra Lembong | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) | Tuan Haryanto Tiara Budiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2021 | Realisasi | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|------------|--------------|---------|------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|
| | Mata Acara Ketiga (lanjutan) | <p>d. Mengangkat Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.</p> <p>III. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan HENRY KOENAFI atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan.</p> <p>IV. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan ERWAN YURIS ANG atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Independen Perseroan.</p> <p>V. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH, selaku Direktur Perseroan setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Direktur Perseroan.</p> <p>VI. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>VII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan Rapat tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>VIII. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir V, VI dan VII keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini.</p> | | | | | | | | | |
| | | <p style="text-align: center;">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Setuju</th> <th style="text-align: center;">Tidak Setuju</th> <th style="text-align: center;">Abstain</th> <th style="text-align: center;">Pertanyaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">21.226.168.194 (99,009%)</td> <td style="text-align: center;">207.047.993 (0,966%)</td> <td style="text-align: center;">5.410.037 (0,025%)</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> | Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | 21.226.168.194 (99,009%) | 207.047.993 (0,966%) | 5.410.037 (0,025%) | - | |
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan | | | | | | | | |
| 21.226.168.194 (99,009%) | 207.047.993 (0,966%) | 5.410.037 (0,025%) | - | | | | | | | | |



| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2021 | Realisasi |
|-----|---|--|---------------------|
| 4. | Mata Acara Keempat Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 serta tantiem untuk tahun buku 2020 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. | <p>I. a. PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, diberi kuasa dan wewenang untuk menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;</p> <p>b. Dewan Komisaris diberi kuasa dan wewenang untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji dan tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat selama tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>II. Dengan mempertimbangkan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum <i>juncto</i> pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan setelah menerima usulan dari Dewan Komisaris yang mana usulan tersebut telah memperhatikan usulan dari Direksi Perseroan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, selanjutnya mengusulkan agar Rapat menetapkan maksimal sebesar Rp445.000.000.000,- (empat ratus empat puluh lima miliar rupiah) untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020.</p> <p>Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, kami mengusulkan agar PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan besarnya tantiem dan menetapkan pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut.</p> <p>III. Adapun besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020, akan diumum dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021.</p> <p>IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I dan II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p> | Terealisasi. |

Hasil Perhitungan Jumlah Suara:

| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 20.915.025.666 (97,558%) | 449.894.819 (2,098%) | 73.705.739 (0,344%) | - |

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPST Tahun 2021 | Realisasi | |
|-----|---|---|--|------------------------|
| 5. | Mata Acara Kelima Penunjukan KAP Terdaftar (termasuk AP Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. | <p>I. Menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), sebagai KAP Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menunjuk AP Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian KAP Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut; dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p> | Terealisasi. | |
| | Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | |
| | Setuju 21.433.031.824 (99,974%) | Tidak Setuju 0 (0%) | Abstain 5.594.400 (0,026%) | Pertanyaan - |
| 6. | Mata Acara Keenam Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. | <p>I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan kepada para pemegang saham sebelum berakhirnya tahun buku 2021, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut.</p> <p>II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.</p> | Terealisasi. | |
| | Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | |
| | Setuju 21.379.370.650 (99,724%) | Tidak Setuju 37.171.037 (0,173%) | Abstain 22.084.537 (0,103%) | Pertanyaan - |
| 7. | Mata Acara Ketujuh Persetujuan atas perubahan <i>Recovery Plan</i> Perseroan | Menyetujui perubahan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan, sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2021 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-2/PB.3/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2021. | Terealisasi. | |
| | Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | |
| | Setuju 21.434.141.087 (99,979%) | Tidak Setuju 0 (0%) | Abstain 4.485.137 (0,021%) | Pertanyaan - |



9. Keputusan RUPSLB Tahun 2021 serta Realisasinya

Keputusan RUPSLB pada tahun 2021 serta realisasinya adalah sebagai berikut:

| No. | Mata Acara | Keputusan RUPSLB Tahun 2021 | Realisasi |
|-----|---|--|--------------|
| 1. | Mata Acara Pertama Persetujuan atas Pemecahan Saham Perseroan (Stock Split) | <p>I. Menyetujui dilakukannya pemecahan saham Perseroan (<i>stock split</i>), yakni setiap 1 (satu) saham Perseroan yang pada saat ini memiliki nilai nominal Rp62,50 (enam puluh dua rupiah dan lima puluh sen), dipecah menjadi 5 (lima) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp12,50 (dua belas rupiah dan lima puluh sen), sehingga setiap pemegang saham yang pada saat ini memiliki 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp62,50 (enam puluh dua rupiah dan lima puluh sen) akan memiliki 5 (lima) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp12,50 (dua belas rupiah dan lima puluh sen).</p> <p>II. Sehubungan dengan pemecahan saham Perseroan (<i>stock split</i>) dalam butir I keputusan ini, menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yakni perubahan terhadap Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Tabel Perbandingan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disediakan bagi pemegang saham atau kuasanya sebagai bahan Rapat dan telah ditayangkan dalam Rapat.</p> <p>III. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan saham Perseroan (<i>stock split</i>), termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (<i>stock split</i>) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan pada butir II, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>IV. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir III keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.</p> | Terealisasi. |

| Hasil Perhitungan Jumlah Suara: | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan |
| 21.428.300.688 (99,989%) | 23.063 (0,001%) | 2.321.400 (0,010%) | - |

Pihak Independen yang Melakukan Penghitungan dan/atau Validasi Suara dalam RUPST

Pihak yang melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi suara dalam RUPST dan RUPSLB tahun 2021 adalah PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek dan BCA telah menunjuk pihak independen yaitu Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Notaris Publik untuk melakukan verifikasi penghitungan suara tersebut.

10. Realisasi Pembayaran Dividen

- Informasi terkait tata cara pengusulan dan pembagian atau pembayaran dividen, pemegang saham yang berhak menerima dividen, serta ketentuan perpajakan terkait diatur dalam Kebijakan Pembagian Dividen BCA. Pokok kebijakan tersebut dapat diunduh pada situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>) dibagian Tata Kelola- Kebijakan GCG-Kebijakan Dividen.
- Pembayaran dividen (interim maupun final/tahunan) dilakukan oleh BCA secara tepat waktu dan berdasarkan asas keadilan. Seluruh pemegang saham diperlakukan sama dan dividen dibayarkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman dividen interim dan/ atau RUPS menyetujui pembagian dividen final.
- Pembayaran dividen tunai tahun buku 2021 dibayarkan pada tanggal 19 April 2022 dan pembayaran dividen interim tahun buku 2022 dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022.
- BCA telah mempublikasikan pengumuman dan tata cara pembayaran dividen tunai 2021 pada tanggal 21 Maret 2022 di harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. Pengumuman dan tata cara pembayaran dividen interim 2022 telah dipublikasikan pada tanggal 23 November 2022 di harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post.

- Historis besaran pembagian dividen dapat dilihat pada halaman 20-21 Laporan Tahunan ini.

11. Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi

BCA telah melaksanakan seluruh rekomendasi dari Keputusan RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2022, sehingga dalam Laporan Tahunan ini tidak ada informasi mengenai alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.




INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI

Sejak tanggal 11 November 2016, Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA adalah PT Dwimuria Investama Andalan. OJK telah menyetujui perubahan Pemegang Saham Pengendali BCA melalui surat No. KEP-15/D.03/2017 tertanggal 1 Februari 2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Dwimuria Investama Andalan selaku calon Pemegang Saham Pengendali BCA.

Sehubungan dengan perubahan Pemegang Saham Pengendali tersebut, tidak terjadi perubahan pengendalian di BCA di mana Pemegang Saham Pengendali terakhir adalah Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono.

Skema atau diagram informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA, baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu adalah sebagai berikut:

Skema/diagram informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA



Informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA dapat dilihat pada situs web BCA (www.bca.co.id) bagian Hubungan Investor.

DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola terselenggara dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Piagam Dewan Komisaris)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris BCA berpedoman pada Piagam Dewan Komisaris sehingga setiap anggota Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan independen. Isi dokumen Piagam Dewan Komisaris BCA mengacu pada POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum jo. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Piagam ini dievaluasi dan diperbarui secara berkala dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Dewan Komisaris tersebut dicantumkan pada Pedoman Tata Kelola BCA dan dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA Bagian Tata Kelola Perusahaan <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>.

Secara umum, Piagam Dewan Komisaris BCA mengatur tentang:

- a. Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris;
- b. Kriteria/Persyaratan Dewan Komisaris;
- c. Komisaris Independen;
- d. Kriteria Komisaris Independen;
- e. Masa Jabatan Dewan Komisaris;
- f. Pengangkatan Dewan Komisaris;
- g. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris;
- h. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris;
- i. Tugas-Tugas Pokok Presiden Komisaris;
- j. Persetujuan dan Tindakan Dewan Komisaris;
- k. Larangan Dewan Komisaris;
- l. Aspek Transparansi bagi Dewan Komisaris;
- m. Orientasi Dewan Komisaris;
- n. Pelatihan bagi Dewan Komisaris;
- o. Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris;
- p. Rapat Dewan Komisaris;
- q. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- r. Remunerasi;

- s. Pemberian Pinjaman kepada Dewan Komisaris; serta
- t. Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Dewan Komisaris.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BCA mencakup hal-hal berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan BCA dan jalannya pengurusan pada umumnya, untuk kepentingan BCA sesuai dengan maksud dan tujuan BCA.
- b. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar BCA.
- c. Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA, paling sedikitnya melalui pengawasan terhadap:
 - 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - 2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
 - 3) Penerapan kebijakan remunerasi dan evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi;
 - 4) Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;
 - 5) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - 6) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
 - 7) Rencana strategis BCA;
 - 8) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan;
 - 9) Menyetujui dan mengkaji secara berkala visi, misi, dan nilai-nilai utama BCA.
- d. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
- e. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari DAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK, Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- f. Memberikan persetujuan atas rancangan penggabungan atau peleburan dan/atau integrasi yang memuat informasi ringkas laporan penilaian independen.



- g. Memberitahukan kepada OJK/Bank Indonesia paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA.
- h. Membentuk:
 - 1) Komite Audit;
 - 2) Komite Pemantau Risiko;
 - 3) Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 - 4) Komite Tata Kelola Terintegrasi.Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku.
- i. Menyelenggarakan rapat, termasuk membuat risalah rapat dalam hal pelaksanaan:
 - 1) Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - 2) Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- j. Dalam kondisi tertentu, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar BCA.
- k. Membuat dan menyampaikan laporan kepada RUPS atau OJK atau pihak lain.
- l. Menyetujui Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disusun oleh Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Presiden Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sama dengan Dewan Komisaris di atas, ditambah dengan tugas dan tanggung jawab lainnya, yakni:

- a. Melakukan pemanggilan rapat Dewan Komisaris.
- b. Memimpin rapat Dewan Komisaris.
- c. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sepanjang tahun 2022 Dewan Komisaris BCA tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BCA.

3. Kewenangan Dewan Komisaris

Di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris BCA memiliki kewenangan untuk:

- a. Memasuki bangunan atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BCA, memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- b. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai BCA.
- c. Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar BCA, merugikan BCA, melalaikan kewajiban, dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- e. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar BCA, yakni:
 - 1) Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:
 - i. kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - ii. yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu yang akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - 2) Memberikan jaminan atau penanggungan hutang (*borgtocht*):
 - i. guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - ii. guna menjamin kewajiban pihak lain untuk jumlah yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - 3) Membeli atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak, kecuali dalam rangka melaksanakan apa yang ditetapkan dalam butir q ayat 2 Pasal 3 Anggaran

Dasar BCA yang melebihi jumlah tertentu dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris, yaitu melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.

- 4) Mendirikan perseroan baru, melakukan atau melepaskan atau mengurangi penyertaan modal atau menambah penyertaan modal, kecuali:
 - i. Penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham BCA, atau;
 - ii. Penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit;dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Meminjam uang yang tidak termasuk dalam ketentuan yang dimaksud pada Anggaran Dasar BCA, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 6) Mengalihkan atau melepaskan hak tagih BCA yang telah dihapusbukan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, yang jumlahnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris.
- 7) Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau mengagunkan/menjaminkan, kekayaan BCA di atas nilai tertentu yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris namun kurang dari atau sama dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih BCA yang tercantum dalam neraca BCA, baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1(satu) tahun buku.
- 8) Melakukan tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis dan dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha BCA, yang jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BCA, Piagam Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

4. Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris BCA merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Kriteria anggota Dewan Komisaris juga dapat dilihat pada Piagam Dewan Komisaris yang dapat diunduh pada Bagian Struktur Organisasi situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>).

Kriteria Anggota Dewan Komisaris BCA yaitu sebagai berikut:

- a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan BCA.



- f. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan integritas, meliputi:
 - i. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - ii. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - iii. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - iv. memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan
 - v. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
 - vi. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
 - 2) Persyaratan kompetensi, meliputi:
 - i. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - ii. pengalaman di bidang perbankan dan/ atau bidang keuangan.
 - 3) Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
 - i. tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet;
 - ii. tidak pernah dinyatakan pailit dan/ atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - 4) Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK.

5. Nominasi Anggota Dewan Komisaris

Penyelenggaraan nominasi untuk anggota Dewan Komisaris mengacu pada Pasal 7 dan Pasal 26 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 27 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Mekanisme Nominasi


BCA telah memiliki pengaturan terkait mekanisme nominasi dalam dokumen Mekanisme Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Mengacu pada Pasal 49 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, alur mekanisme nominasi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Usulan dari Pemegang Saham/Dewan Komisaris/ Presiden Direktur terkait nominasi Dewan Komisaris disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- b. Dewan Komisaris meminta kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk membahas usulan terkait nominasi Dewan Komisaris.
- c. KRN melakukan pembahasan terkait usulan dimaksud dalam rapat KRN. Pembahasan tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat KRN. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam rapat tersebut, antara lain:
 - 1) Alasan dan/atau pertimbangan atas usulan (antara lain berdasarkan hasil *interview*, kajian reputasi keuangan, pengalaman, rekam jejak, dan opini publik yang beredar di berbagai media);
 - 2) Kriteria dan kualifikasi kandidat yang sesuai dengan arahan strategis BCA;
 - 3) KRN telah melakukan langkah-langkah antara lain:
 - i. Memperhatikan kondisi eksternal dan internal sesuai arahan strategi BCA;
 - ii. Melakukan komunikasi dengan Pemegang Saham Pengendali (jika usulan bukan dari Pemegang Saham Pengendali).
- d. Setelah melakukan pembahasan, KRN memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan KRN.
- e. Berdasarkan rekomendasi KRN, Dewan Komisaris mengajukan calon Dewan Komisaris kepada Pimpinan RUPS melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- f. Pimpinan RUPS meminta persetujuan Pemegang Saham dalam mata acara RUPS terkait nominasi Dewan Komisaris.
- g. Setelah mendapat persetujuan RUPS, persetujuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara RUPS yang menjadi dasar *Fit and Proper Test* calon Dewan Komisaris.
- h. BCA dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat Dewan Komisaris.

Penjelasan alur nominasi di atas digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

Mekanisme Nominasi Anggota Dewan Komisaris BCA



6. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

BCA telah menetapkan jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum

Memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.

Memiliki Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Implementasi di BCA

Anggota Dewan Komisaris berjumlah 5 (lima) orang.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia.

Jumlah Komisaris Independen BCA adalah 3 (tiga) orang atau 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA.



Per 31 Desember 2022, BCA memiliki 5 (lima) anggota Dewan Komisaris, yang terdiri atas 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris, dan 3 (tiga) Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BCA tidak melebihi jumlah anggota Direksi BCA. Jumlah Komisaris Independen BCA adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA. Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia.

Sepanjang tahun 2022 tidak terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris, sehingga pada Laporan Tahunan ini BCA tidak menyajikan alasan perubahan susunan Dewan Komisaris. Susunan keanggotaan Dewan Komisaris BCA tahun 2022 dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 33 tanggal 10 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H. M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Susunan Anggota Dewan Komisaris BCA per 31 Desember 2022

| Nama | Jabatan | No. Surat Persetujuan | Periode Jabatan |
|----------------------|----------------------|--|-----------------|
| Djohan Emir Setijoso | Presiden Komisaris | 13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011 | 2021 – 2026 |
| Tonny Kusnadi | Komisaris | 5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003 | 2021 – 2026 |
| Cyrillus Harinowo | Komisaris Independen | 5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003 | 2021 – 2026 |
| Raden Pardede | Komisaris Independen | 8/84/DPB3/TPB3-2 tanggal 16 Agustus 2006 | 2021 – 2026 |
| Sumantri Slamet | Komisaris Independen | SR-117/D.03/2016 tanggal 11 Juli 2016 | 2021 – 2026 |

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia (saat ini OJK) sebelum menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Hal tersebut sesuai dengan PBI No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan SE BI No. 13/8/DPNP tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana diubah dengan SE BI No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011.

7. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar BCA, masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BCA tahun 2026. RUPS tetap memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

8. Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Anggota Dewan Komisaris baru mengikuti program orientasi agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris dengan baik.

Program orientasi Dewan Komisaris diatur dalam:

- Pedoman Tata Kelola BCA Bab 3 tentang Piagam Dewan Komisaris.
- Surat Keputusan Direksi No. 189/SK/DIR/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Pedoman Orientasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Baru PT Bank Central Asia Tbk.

Program orientasi meliputi antara lain:

- Pengetahuan mengenai Visi, Misi, Tata Nilai, Strategi BCA;
- Rencana jangka menengah dan jangka panjang BCA (RBB tahun berjalan);
- Kinerja dan keuangan BCA; dan
- Hal-hal yang relevan dengan dunia perbankan.

Tata Cara Orientasi

Orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru dapat dilakukan dengan cara:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP);
- Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan BCA;
- Pertemuan dan diskusi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCA atau informasi lain yang dibutuhkan; dan
- Mempelajari berbagai informasi BCA yang tersedia secara elektronik (*online base*).

Pada tahun 2022, tidak terdapat pelaksanaan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris dikarenakan tidak ada pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru.

9. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

BCA memiliki kebijakan program pelatihan Dewan Komisaris yang diatur dalam Piagam Dewan Komisaris. BCA wajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti program pelatihan paling sedikit 1(satu) kali

dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Sebagai tambahan informasi, bahwa program pelatihan Dewan Komisaris pada tahun 2022 dilaksanakan secara *offline* maupun *online* karena pandemi COVID-19. Daftar program pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Program Pelatihan yang Diikuti Anggota Dewan Komisaris Tahun 2022

| No. | Nama | Program Pelatihan | Penyelenggara | Tanggal |
|-----|-------------------|--|------------------------------|---------------------|
| 1 | D.E. Setijoso | Risk Management Refreshment Program "Cybersecurity and Mitigation Risk for Top Management" | BCA - McKinsey & Company | 7 Februari 2022 |
| | | BCA Wealth Summit 2022 | BCA | 8 September 2022 |
| | | IKF XI: Thriving Forward "Leveraging Business Opportunity for Stronger Growth & Resilience in the Digital Era" | BCA | 18 Oktober 2022 |
| | | Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BCA 2023 "Cruising Challenges for Sustainable Growth" | BCA | 8 - 9 Desember 2022 |
| | | Diskusi Panel: Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI (Brittle, Anxious, <i>Non-linear and Incomprehensible</i>) | BSMR | 19 Desember 2022 |
| 2 | Tonny Kusnadi | Risk Management Refreshment Program "Cybersecurity and Mitigation Risk for Top Management" | BCA - McKinsey & Company | 7 Februari 2022 |
| | | IKF XI: Thriving Forward "Leveraging Business Opportunity for Stronger Growth & Resilience in the Digital Era" | BCA | 18 Oktober 2022 |
| | | Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BCA 2023 "Cruising Challenges for Sustainable Growth" | BCA | 8 - 9 Desember 2022 |
| 3 | Cyrillus Harinowo | Peluncuran Laporan Transparansi dan Akuntabilitas Bank Indonesia 2021 dan G20 <i>International Seminar Series</i> | Bank Indonesia | 26 Januari 2022 |
| | | Risk Management Refreshment Program "Cybersecurity and Mitigation Risk for Top Management" | BCA - McKinsey & Company | 7 Februari 2022 |
| | | <i>Economy Outlook - Gathering</i> Debitur Komersial Kanwil XII | BCA | 27 April 2022 |
| | | IKF XI: Thriving Forward "Leveraging Business Opportunity for Stronger Growth & Resilience in the Digital Era" | BCA | 18 Oktober 2022 |
| | | <i>Customer Engagement Gathering</i> : Peluang Bisnis Energi Terbarukan | BCA | 11 November 2022 |
| | | <i>Supplier Gathering</i> Divisi Logistik BCA 2022: Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>) | BCA | 18 November 2022 |
| 4 | Raden Pardede | <i>ASEAN Global Leadership Program</i> | New York University, SRW&Co. | 5-9 Desember 2022 |
| | | BCA <i>Trading Trends</i> 2022 | BCA | 14 Januari 2022 |
| | | Risk Management Refreshment Program "Cybersecurity and Mitigation Risk for Top Management" | BCA - McKinsey & Company | 7 Februari 2022 |
| | | <i>Economy Outlook - BCA Capital Market</i> 2022 | BCA | 25 April 2022 |
| | | BCA Wealth Summit 2022 | BCA | 8 September 2022 |
| | | IKF XI: Thriving Forward "Leveraging Business Opportunity for Stronger Growth & Resilience in the Digital Era" | BCA | 18 Oktober 2022 |
| | | BCA Economic Research Forum VI: 2023 Economic Outlook | BCA | 22 November 2022 |



| No. | Nama | Program Pelatihan | Penyelenggara | Tanggal |
|-----|-----------------|--|-------------------------------|---------------------|
| 5 | Sumantri Slamet | BCA Trading Trends 2022 | BCA | 14 Januari 2022 |
| | | Online event: Omicron is Coming Our Way: Will It Hasten the COVID-19 Pandemic's End? | BCA | 28 Januari 2022 |
| | | Risk Management Refreshment Program "Cybersecurity and Mitigation Risk for Top Management" | BCA - McKinsey & Company | 7 Februari 2022 |
| | | Online event: Implikasi NIK menjadi NPWP bagi Pengusaha | BCA | 5 Agustus 2022 |
| | | BCA Wealth Summit 2022 | BCA | 8 September 2022 |
| | | IKF XI: Thriving Forward "Leveraging Business Opportunity for Stronger Growth & Resilience in the Digital Era" | BCA | 18 Oktober 2022 |
| | | Credit Risk Analysis Professional Certificate | New York Institute of Finance | 17-21 Oktober 2022 |
| | | Advanced Credit Risk Professional Certificate | New York Institute of Finance | 24-28 Oktober 2022 |
| | | Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BCA 2023 "Cruising Challenges for Sustainable Growth" | BCA | 8 - 9 Desember 2022 |

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau Refreshment sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% (lima persen) atau Lebih dari Modal Disetor

Kebijakan BCA dalam hal pelaporan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris mengacu pada Pasal 39 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Pasal 2 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Piagam Dewan Komisaris, telah mengatur antara lain:

- Kewajiban pengungkapan Dewan Komisaris atas kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCA, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Di samping itu, BCA juga telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

- Kewajiban anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi kepemilikan dan perubahan atas saham BCA dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan telah disosialisasikan melalui Memorandum No. 120/MO/DCS/2017 tanggal 25 April 2017 oleh Sekretaris Perusahaan kepada segenap Direksi dan Dewan Komisaris.

BCA juga telah menyampaikan laporan kepemilikan saham BCA Dewan Komisaris setiap awal bulan dan atas setiap perubahan kepemilikan saham Dewan Komisaris tahun 2022 melalui sistem e-reporting kepada OJK dan BEI sebagai wujud kepatuhan dari kebijakan internal dan eksternal mengenai laporan kepemilikan saham.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% (lima persen) atau Lebih per 31 Desember 2022

| Nama | Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih pada: | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------------------------|-----------------|
| | BCA | Bank Lain | Lembaga Keuangan Bukan Bank | Perusahaan Lain |
| Djohan Emir Setijoso | - | - | - | ✓ |
| Tonny Kusnadi | - | - | - | ✓ |
| Cyrillus Harinowo | - | - | - | ✓ |
| Raden Pardede | - | - | - | ✓ |
| Sumantri Slamet | - | - | - | - |

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCA oleh Dewan Komisaris Tahun 2022

| Nama | Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2022) | Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2022) |
|----------------------|--|---|
| Djohan Emir Setijoso | 106.217.895 | 106.395.297 |
| Tonny Kusnadi | 6.762.050 | 6.907.197 |
| Cyrillus Harinowo | N/A | N/A |
| Raden Pardede | N/A | N/A |
| Sumantri Slamet | N/A | N/A |

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCA oleh Dewan Komisaris Tahun 2021

| Nama | Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2021) sebelum Stock Split | Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2021) setelah Stock Split |
|----------------------|--|---|
| Djohan Emir Setijoso | 21.200.121 | 106.217.895 |
| Tonny Kusnadi | 1.217.653 | 6.762.050 |
| Cyrillus Harinowo | N/A | N/A |
| Raden Pardede | N/A | N/A |
| Sumantri Slamet | N/A | N/A |

11. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022, BCA telah memastikan bahwa anggota Dewan Komisaris mematuhi ketentuan terkait rangkap jabatan Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

- Anggota Dewan Komisaris BCA tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif:
 - Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
 - Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri.
- Kondisi-kondisi berikut tidak dianggap sebagai rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas, apabila:

- Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh BCA;
- Komisaris Non-Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha BCA; dan/atau
- Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris BCA.



- c. Anggota Dewan Komisaris BCA tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota komite pada lebih dari 5 (lima) komite di lembaga/perusahaan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BCA Tahun 2022

| Nama | Jabatan di BCA | Jabatan di Bank lain | Jabatan di Perusahaan/Lembaga | Bidang Usaha |
|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|
| Djohan Emir Setijoso | Presiden Komisaris | - | - | - |
| Tonny Kusnadi | Komisaris | - | Presiden Komisaris PT Sarana Menara Nusantara Tbk | Operator Menara Telekomunikasi |
| Cyrillus Harinowo | Komisaris Independen | - | - | - |
| Raden Pardede | Komisaris Independen | - | Komisaris Independen PT Global Digital Niaga Tbk | Perdagangan Eceran melalui Platform Digital |
| Sumantri Slamet | Komisaris Independen | - | Anggota Komite Risiko Universitas Indonesia | Pendidikan |

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dalam Komite di BCA Tahun 2022

| Nama | Jabatan di BCA | Periode RUPST | Posisi di Komite |
|----------------------|----------------------|---------------|---|
| Djohan Emir Setijoso | Presiden Komisaris | 2021-2026 | • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi |
| Tonny Kusnadi | Komisaris | 2021-2026 | - |
| Cyrillus Harinowo | Komisaris Independen | 2021-2026 | • Ketua Komite Pemantau Risiko • Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi |
| Raden Pardede | Komisaris Independen | 2021-2026 | • Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi |
| Sumantri Slamet | Komisaris Independen | 2021-2026 | • Ketua Komite Audit |

12. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang telah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu:

- Komite Audit (KA)
- Komite Pemantau Risiko (KPR)
- Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)
- Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)

Dewan Komisaris melaksanakan penilaian terhadap komite-komite tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kriteria

Kriteria penilaian komite-komite di bawah Dewan Komisaris didasarkan pada kepatuhan terhadap piagam serta realisasi kerja/pelaksanaan tugas masing-masing komite.

2. Proses

Penilaian dilakukan oleh Dewan Komisaris sebanyak 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.

3. Hasil

Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2022 seluruh komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif serta bekerja dengan menjunjung standar kompetensi dan kualitas yang baik.

Hasil Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

| Komite | Penilaian |
|---|---|
| 1. Komite Audit (KA) | <p>KA telah memastikan terselenggaranya pengendalian internal dan secara efektif membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan atas pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Sepanjang tahun 2022, KA telah melaksanakan tugasnya dengan efektif dan telah menyelenggarakan rapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali, telah mengikuti pendidikan atau pelatihan dan telah merealisasikan program kerja KA.</p> <p>Informasi terkait kehadiran rapat, pendidikan atau pelatihan dan program kerja KA dapat dilihat pada Bab Komite Audit pada halaman 419.</p> |
| 2. Komite Pemantau Risiko (KPR) | <p>KPR telah memastikan BCA memiliki sistem manajemen risiko yang memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko yang dihadapi BCA.</p> <p>Sepanjang tahun 2022, KPR telah menyelenggarakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali, telah mengikuti pendidikan atau pelatihan dan telah merealisasikan program kerja KPR.</p> <p>Informasi terkait kehadiran rapat, pendidikan atau pelatihan dan program kerja KPR dapat dilihat pada Bab Komite Pemantau Risiko pada halaman 425.</p> |
| 3. Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) | <p>KRN telah menjalankan tugasnya dalam pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan remunerasi di BCA secara keseluruhan.</p> <p>Sepanjang tahun 2022, KRN telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali, telah mengikuti pendidikan atau pelatihan dan telah merealisasikan program kerja KRN.</p> <p>Informasi terkait kehadiran rapat, pendidikan atau pelatihan dan program kerja KRN dapat dilihat pada Bab Komite Remunerasi dan Nominasi pada halaman 431.</p> |
| 4. Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) | <p>KTKT mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola di BCA dan para entitas anak secara terintegrasi.</p> <p>Sepanjang tahun 2022, KTKT telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, telah mengikuti pendidikan atau pelatihan dan telah melaksanakan program kerja KTKT.</p> <p>Informasi terkait kehadiran rapat, pendidikan atau pelatihan dan program kerja KTKT dapat dilihat pada Bab Komite Tata Kelola Terintegrasi pada halaman 435.</p> |

Penjelasan terkait komite-komite di bawah Dewan Komisaris dipaparkan secara rinci pada Bab Komite-komite di bawah Dewan Komisaris di halaman 419 pada Laporan Tahunan ini.

13. Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris selengkapnya disajikan pada halaman 36 bagian Laporan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Kebijakan dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Dewan Komisaris selengkapnya disajikan pada halaman 392 dan 402 bagian Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Gabungan pada Laporan Tahunan ini.

14. Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Anggota Dewan Komisaris yaitu terkait prosedur pelaksanaan penilaian kinerja, kriteria yang digunakan, dan pihak yang melakukan penilaian dapat dilihat pada halaman 409 bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.



KOMISARIS INDEPENDEN

Per 31 Desember 2022, Komisaris Independen BCA berjumlah 3 (tiga) orang dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) orang atau 60% (enam puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris. Dalam hal ini, komposisi anggota Dewan Komisaris BCA telah memenuhi ketentuan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang mengatur bahwa jumlah Komisaris Independen paling kurang sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris.

1. Kriteria Komisaris Independen

Kriteria yang perlu dipenuhi oleh seluruh Komisaris Independen BCA antara lain:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen BCA pada periode berikutnya;
2. Tidak memiliki saham pada BCA, baik langsung maupun tidak langsung;
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCA, anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama BCA;
4. Tidak memiliki hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA, baik langsung maupun tidak langsung;
5. Memenuhi persyaratan lain atas Komisaris Independen sesuai peraturan yang berlaku;
6. Calon Komisaris Independen yang merupakan mantan anggota Direksi atau pejabat Eksekutif BCA atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan BCA wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang hanya melakukan fungsi pengawasan;

7. Komisaris Non-Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.

Selain kriteria yang telah disebutkan di atas, Komisaris Independen juga harus memenuhi persyaratan calon anggota Dewan Komisaris secara umum.

2. Masa Jabatan Komisaris Independen

Masa jabatan Komisaris Independen mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris secara umum. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen jika:

- Rapat Anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
- Komisaris Independen menyatakan independensinya dalam RUPS.

BCA memiliki Komisaris Independen yang telah diangkat lebih dari 2 (dua) periode, yakni Cyrillus Harinowo dan Raden Pardede. Berdasarkan rapat anggota Dewan Komisaris keduanya tetap dapat bertindak independen dan masing-masing telah membuat Surat Pernyataan Independensi yang dibacakan pada saat pengangkatan anggota Komisaris Independen saat RUPS Tahunan BCA tahun 2021.

3. Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen BCA yang menjabat saat ini telah diangkat pada tahun 2021 dan keputusan pengangkatan tersebut akan berlaku hingga tahun 2026. Masing-masing Komisaris Independen BCA telah membuat Surat Pernyataan Independensi sesuai dengan aspek independensi yang mengacu kepada ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 pasal 25 ayat 1 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan telah disampaikan kepada OJK.

| Aspek Independensi | Cyrillus Harinowo | Raden Pardede | Sumantri Slamet |
|--|-------------------|---------------|-----------------|
| Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen BCA pada periode berikutnya. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada BCA. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCA, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama BCA. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA. | ✓ | ✓ | ✓ |

DIREKSI

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Piagam Direksi/Board of Directors Charter)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi BCA berpedoman pada Piagam Direksi yang disusun berdasarkan pada Pasal 18 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum jo. Pasal 35 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Pedoman ini dievaluasi dan diperbarui secara berkala dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Direksi dicantumkan pada Pedoman Tata Kelola BCA dan dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Secara umum, Piagam Direksi mengatur tentang:

- Landasan Hukum;
- Tata Nilai/Nilai-nilai;
- Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi;
- Masa Jabatan Direksi;
- Rangkap Jabatan Direksi;
- Pengangkatan Direksi;
- Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi;
- Aspek Transparansi dan Larangan bagi Direksi;
- Orientasi dan Pelatihan Direksi;
- Etika dan Waktu Kerja Direksi;
- Rapat Direksi;
- Pelaporan dan Pertanggungjawaban; serta
- Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Direksi.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi BCA antara lain sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan;

- c. menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal Perseroan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Divisi Audit Internal (DAI) Perseroan sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan-tindakan berikut di bawah ini, Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris:
 - a. Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:
 - 1) Kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - 2) Yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - b. Memberikan jaminan atau penanggungan hutang (borgtocht):
 - 1) Guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - 2) Guna menjamin kewajiban pihak lain untuk jumlah yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. Membeli, atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak, kecuali dalam rangka melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik



- semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya, yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
- d. Mendirikan perseroan baru, melakukan atau melepaskan atau mengurangi penyertaan modal atau menambah penyertaan modal, kecuali:
 - 1) Penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham perseroan; atau
 - 2) Penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit: dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Meminjam uang yang tidak termasuk dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - f. Mengalihkan atau melepaskan hak tagih Perseroan yang telah dihapusbukukan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, yang jumlahnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris;
 - g. Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau mengagunkan/menjaminkan, kekayaan Perseroan di atas nilai tertentu yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris namun yang bernilai kurang dari atau sama dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam neraca Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku;
 - h. Melakukan tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis dan dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan, yang jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- Persejukan Dewan Komisaris untuk tindakan-tindakan Direksi tersebut dapat diberikan untuk melakukan 1 (satu) tindakan atau lebih dari 1 (satu) tindakan

dan dari waktu ke waktu yang dapat ditinjau kembali, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4. Untuk melakukan salah satu tindakan sebagai berikut:
 - a. Mengalihkan, melepaskan hak dan/atau menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1(satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1(satu) tahun buku; atau
 - b. Mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang tentang kepailitan Perseroan atau permohonan agar Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*surseance van betaling*);
- Direksi wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS yang dihadiri oleh (para) pemegang saham Perseroan dan/ atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat yang bersangkutan.
- 5. Dalam hal:
 - a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan dalam hal atau transaksi di mana anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka Perseroan harus diwakili oleh anggota Direksi lain (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan);
 - b. Jika semua anggota Direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka dalam hal atau transaksi tersebut Dewan Komisaris Perseroan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan;
 - c. Ketentuan dalam point 5.a. dan 5.b. di atas ini tidak mengurangi ketentuan mengenai “Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan” yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

6. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, untuk perbuatan tertentu Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.
7. Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi sebagaimana diuraikan di atas, maka Direksi wajib, antara lain:
 - a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya;
 - b. Menyiapkan rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari Perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris;
 - c. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
 - d. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 - e. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan, berupa laporan kegiatan Perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
 - f. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya;
 - g. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan atau berdasarkan petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau RUPS.
8. Kewajiban Lainnya:
 - a. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan;
 - b. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Perseroan;
 - c. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari DAI Perseroan, Auditor Eksternal, hasil pengawasan BI, OJK dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain;
 - d. Membentuk DAI yang independen terhadap satuan kerja operasional dan menerapkan fungsi audit intern secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan;
 - f. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - g. Menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada AP untuk diperiksa;
 - h. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain berbagai kebijakan kepegawaian dalam berbagai Surat Keputusan dan edaran-edaran yang dapat diakses seluruh karyawan serta melalui buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB), website Perseroan, kebijakan mengenai Sistem *Recruitment*, Sistem Promosi, Sistem Remunerasi. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh karyawan;
 - i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
 - j. Mengangkat anggota komite-komite Penunjang Direksi berdasarkan keputusan rapat Direksi;
 - k. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Lainnya/Luar Biasa sesuai kebutuhan Perseroan dan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan Perseroan selama 1 (satu) tahun kepada RUPS selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup;
 - m. Menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi kepada OJK, Bursa Efek Indonesia, dan instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.



3. Kewenangan Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar BCA, Pedoman Tata Kelola BCA serta peraturan terkait lainnya, kewenangan Direksi mencakup:

1. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan;
2. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS (jika ada);
3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan;
4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama orang atau badan lain;
5. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka:

1. Presiden Direktur dan seorang anggota Direksi lain berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
2. Jika Presiden Direktur karena sebab apa pun tidak atau belum diangkat atau berhalangan atau tidak ada di tempat (mengenai hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain), maka Wakil Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
3. Jika Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur karena sebab apapun tidak atau belum diangkat atau berhalangan atau tidak ada di tempat (mengenai hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain), maka 2 (dua) orang Direktur berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, serta

memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BCA, Pedoman dan Tata Tertib Direksi, juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kriteria Anggota Direksi

Anggota Direksi BCA merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 6 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Kriteria anggota Direksi juga dapat dilihat pada Piagam Direksi yang dapat diunduh pada bagian Struktur Organisasi situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>).

Kriteria Anggota Direksi BCA adalah sebagai berikut:

- Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- Cakap melakukan perbuatan hukum;
- Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - 2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - 3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;

- Memenuhi persyaratan integritas yang meliputi:
 - 1) Cakap melakukan perbuatan hukum, pengertian cakap melakukan perbuatan hukum mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan. Yang dimaksud dengan "tindak pidana" sebagaimana dimaksud di atas adalah:
 - i. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ii. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - iii. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 3) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - 4) Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat;
 - 5) Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama antara lain calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) atas uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*). Sesuai peraturan terkait Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), Pihak Utama termasuk Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris;
 - 6) Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
- Memenuhi persyaratan kompetensi yang meliputi:
 - 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain pengetahuan tentang peraturan dan operasional Bank termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko;
 - 2) pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama Lembaga Jasa Keuangan dalam konglomerasi keuangan;
 - 3) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara lain pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan Lembaga Jasa Keuangan;
 - 4) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat;
 - 5) memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
 - Memenuhi persyaratan reputasi keuangan yang meliputi:
 - 1) tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.



5. Nominasi Anggota Direksi

Penyelenggaraan nominasi untuk anggota Direksi mengacu pada Pasal 7 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 6 POJK No. 55 POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Mekanisme Nominasi

BCA telah memiliki pengaturan terkait mekanisme nominasi dalam dokumen Mekanisme Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Mengacu pada pasal 49 POJK No.55 POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, alur mekanisme nominasi anggota Direksi adalah sebagai berikut:


1. Usulan dari pemegang saham/Dewan Komisaris/ Presiden Direktur terkait nominasi Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris meminta kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk membahas usulan terkait nominasi atau Direksi.
3. KRN melakukan pembahasan terkait usulan dimaksud dalam rapat KRN. Pembahasan tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat KRN. Dalam rapat tersebut terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan, antara lain:
 - a. Alasan dan/atau pertimbangan atas usulan (antara lain berdasarkan hasil *interview*, kajian reputasi keuangan, pengalaman rekam jejak, dan opini publik yang beredar di berbagai media);
 - b. Kriteria dan kualifikasi kandidat yang sesuai dengan strategi Bank;

- c. KRN telah melakukan langkah-langkah antara lain:

- Memperhatikan kondisi eksternal dan internal;
 - Melakukan komunikasi dengan pemegang saham pengendali (jika usulan bukan dari pemegang saham pengendali).
4. Setelah melakukan pembahasan, KRN memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan KRN.
 5. Berdasarkan rekomendasi KRN, Dewan Komisaris memutuskan untuk mengajukan calon Direksi kepada Pimpinan RUPS. Keputusan Dewan Komisaris dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dewan Komisaris.
 6. Pimpinan RUPS meminta persetujuan pemegang saham dalam mata acara RUPS terkait nominasi Direksi.
 7. Setelah mendapat persetujuan RUPS, persetujuan dimaksud dituangkan dalam Berita Acara RUPS yang menjadi dasar *fit and proper test* calon Direksi.
 8. BCA dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat Direksi.

Penjelasan alur nominasi di atas digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

Mekanisme Nominasi Anggota Direksi BCA



Kebijakan suksesi Direksi disusun oleh KRN BCA. Kebijakan mengenai suksesi Direksi dapat dilihat pada bagian Komite Remunerasi dan Nominasi pada Laporan Tahunan ini.

6. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

BCA telah memenuhi ketentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi sesuai dengan Pasal 4 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mengatur bahwa bank wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.

Pasal 4 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum

Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.

Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.

Direksi wajib dipimpin oleh presiden direktur atau direktur utama.

Implementasi di BCA

BCA memiliki 12 anggota Direksi.

Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

Direksi BCA dipimpin oleh Presiden Direktur.



Per 31 Desember 2022, jumlah anggota Direksi BCA adalah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari:

- 1 (satu) Presiden Direktur;
- 2 (dua) Wakil Presiden Direktur;
- 1 (satu) Direktur Kepatuhan; dan
- 8 (delapan) Direktur lainnya.

Dari komposisi di atas, BCA memiliki seorang anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Pada tahun 2022, BCA mengalami perubahan susunan anggota Direksi berdasarkan keputusan RUPST Tahun 2022 pada Agenda Ketiga. Perubahan susunan anggota Direksi dapat dilihat pada bagian Rapat Umum Pemegang Saham di Laporan Tahunan ini. Susunan Keanggotaan Direksi BCA tahun 2022 telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 33 tanggal 10 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Susunan Anggota Direksi BCA Periode Januari-Maret 2022

| Nama | Jabatan | No. Surat Persetujuan | Periode Jabatan berdasarkan RUPST |
|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|
| Jahja Setiaatmadja | Presiden Direktur | 13/21/DPBB3/TPB3-7 tanggal 17 Juni 2011 | 2021-2026 |
| Suwignyo Budiman | Wakil Presiden Direktur | 38/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019 | 2021 - 2022 |
| Armand Wahyudi Hartono | Wakil Presiden Direktur | SR-106/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016 | 2021-2026 |
| Tan Ho Hien/ Subur/ Subur Tan | Direktur | 4/69/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 13 Agustus 2002 | 2021-2026 |
| Rudy Susanto | Direktur | SR-119/D.03/2014 tanggal 21 Juli 2014 | 2021-2026 |
| Lianawaty Suwono | Direktur | SR-137/D.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 | 2021-2026 |
| Santoso | Direktur | SR-143/D.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 | 2021-2026 |
| Vera Eve Lim | Direktur | SR-79/PB.12/2018 tanggal 23 April 2018 | 2021-2026 |
| Gregory Hendra Lembong | Direktur | 13/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020 | 2021-2026 |
| Haryanto T. Budiman | Direktur Kepatuhan | 14/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020 | 2021-2026 |
| Frengky Chandra Kusuma | Direktur | 39/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021 | 2021-2026 |
| John Kosasih | Direktur | 40/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021 | 2021-2026 |

Susunan Anggota Direksi BCA Periode April-Desember 2022

| Nama | Jabatan | No. Surat Persetujuan | Periode Jabatan berdasarkan RUPST |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| Jahja Setiaatmadja | Presiden Direktur | 13/21/DPBB3/TPB3-7 tanggal 17 Juni 2011 | 2021 - 2026 |
| Armand Wahyudi Hartono | Wakil Presiden Direktur | SR-106/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016 | 2021 - 2026 |
| Gregory Hendra Lembong | Wakil Presiden Direktur | 10/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022 | 2022 - 2026 |
| Tan Ho Hien/ Subur/ Subur Tan | Direktur | 4/69/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 13 Agustus 2002 | 2021 - 2026 |
| Rudy Susanto | Direktur | SR-119/D.03/2014 tanggal 21 Juli 2014 | 2021 - 2026 |
| Lianawaty Suwono | Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan) | 8/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022 | 2022 - 2026 |
| Santoso | Direktur | SR-143/D.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 | 2021 - 2026 |

| Nama | Jabatan | No. Surat Persetujuan | Periode Jabatan berdasarkan RUPST |
|-------------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Vera Eve Lim | Direktur | SR-79/PB.12/2018 tanggal 23 April 2018 | 2021 - 2026 |
| Haryanto T. Budiman | Direktur | 14/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020 | 2021 - 2026 |
| Frengky Chandra Kusuma | Direktur | 39/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021 | 2021 - 2026 |
| John Kosasih | Direktur | 40/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021 | 2021 - 2026 |
| Antonius Widodo Mulyono | Direktur | 9/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022 | 2022 - 2026 |

Seluruh anggota Direksi BCA telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau OJK serta lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia dan/atau OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 maupun POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Sebagai tambahan informasi, sejak pengawasan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK pada 31 Desember 2013 maka proses uji kemampuan dan kepatutan Direksi setelah 31 Desember 2013 dilakukan oleh OJK.

7. Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Direksi BCA akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak penyelenggaraan RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi

kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Anggaran Dasar BCA menyatakan bahwa anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

8. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan berdasarkan pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 138/SK/KOM/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk dan dilengkapi dengan Surat Keputusan Direksi No. 138/SK/DIR/2022 tanggal 9 September 2022 perihal Struktur Organisasi Corporate Communication & Social Responsibility, Surat Keputusan Direksi No. 149/SK/DIR/2022 tanggal 27 September 2022 perihal Struktur Organisasi CFO Office dan Surat Keputusan Direksi No.176/SK/DIR/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Struktur Organisasi Wholesale Transaction Banking Product Development (WBD) yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

| No. | Nama | Jabatan | Bidang Tugas dan Tanggung Jawab | Direktur Pengganti I | Direktur Pengganti II | Direktur Pengganti III |
|-----|-----------------------------|---|---|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Jahja Setiaatmadja (JS) | Presiden Direktur (PD) | <ul style="list-style-type: none"> - Internal Audit ^{*) (DAI)} - Anti Fraud (BAF) | DRM | DCH | DJW |
| 2 | Gregory Hendra Lembong (HL) | Wakil Presiden Direktur (IT & Digital Banking) (DPD1) ^{**) (DPD1)} | <ul style="list-style-type: none"> - Strategic Information Technology (GTI) - Operation Strategy & Development (POL) - Bank Digital BCA - Central Capital Ventura | DPD2 | DFC | DTP |
| 3 | Armand W. Hartono (AH) | Wakil Presiden Direktur (Business Banking & Operation) (DPD2) | <ul style="list-style-type: none"> - Contact Center & Digital Services (CDG) - E-Channel & Settlement Services (CSV) - International Banking Services (GTP) | DJW | DPD1 | DTP |



| No. | Nama | Jabatan | Bidang Tugas dan Tanggung Jawab | Direktur Pengganti I | Direktur Pengganti II | Direktur Pengganti III |
|-----|-----------------------------|---|--|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 4 | Subur Tan (ST) | Direktur Kredit & Hukum (DKR) | <ul style="list-style-type: none"> - Credit Risk Analysis (ARK) - Credit Recovery (RPK) - Legal (GHK) | DJW | PD | DPD1 |
| 5 | Santoso (SL) | Direktur Transaksi Perbankan (DTP) | <ul style="list-style-type: none"> - Transaction Banking Business Development (DTB) - Transaction Banking Partnership Solution Development (DST) - Transaction Banking Product Development (DPD) - Wholesale Transaction Banking Product Development (WBD) - Transaction Banking Services (GLT) | DCB | DPD1 | DPD2 |
| 6 | Rudy Susanto (RS) | Direktur Perbankan Korporasi & Tresuri (DKB) **) | <ul style="list-style-type: none"> - Corporate Banking & Transaction (GBK) - Corporate Finance (GCF) - Corporate Branch (KCK) - Treasury (DTR) - International Banking (DPI) - BCA Finance Ltd. (Hongkong) - BCA Sekuritas | DKS | DCB | DPD1 |
| 7 | John Kosasih (JK) | Direktur Perbankan Komersial & SME (DKS) **) | <ul style="list-style-type: none"> - SME & Commercial Business (DKM) - Cash Management (DCM) - Credit Administration Services (SLK) - Asuransi Umum BCA (BCA Insurance) - BCA Syariah | DBK | DJW | PD |
| 8 | Haryanto T. Budiman (HB) | Direktur Perbankan Konsumen (DCB) **) | <ul style="list-style-type: none"> - Consumer Finance (DBK) - Individual Customer Business Development (ICB) - Wealth Management (DWM) - Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) - BCA Finance - BCA Multi Finance | DKS | DBK | DTP |
| 9 | Frengky Chandra Kusuma (FC) | Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (DJW) #) | <ul style="list-style-type: none"> - Regional & Branch Banking Management (Kanwil & Cabang) - Branch Network Management (JPW) - Procurement & Facility Management (LOG) | DKS | DPD2 | DFC |
| 10 | Antonius Widodo (AW) | Direktur Manajemen Risiko (DRM) ***) | <ul style="list-style-type: none"> - Risk Management ^{*)} (MRK) - Enterprise Security (ETS) - Corporate Communication & Social Responsibility (CCR) | DCH | DFC | DKR |
| 11 | Lianawaty Suwono (LS) | Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia (DCH) ***) | <ul style="list-style-type: none"> - Compliance ^{*)} (SKK) - Human Capital Management (HCM) - Learning & Development (DPP) | DRM | DFC | DKR |
| | | | | DKR | DRM | DPD2 |

| No. | Nama | Jabatan | Bidang Tugas dan Tanggung Jawab | Direktur Pengganti I | Direktur Pengganti II | Direktur Pengganti III |
|-----|-------------------|--|--|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 12 | Vera Eve Lim (VL) | Direktur Perencanaan & Keuangan (DFC) ***) | <ul style="list-style-type: none"> - Corporate Strategy & Planning (DCSP) - Industry & Economic Research (REI) - Tax (TAX) - Accounting (ACT) - Investor Relations (IVR) - Environmental Sustainability Governance (ESG) | DPD1 | PD | DPD2 |
| | | | | DPD1 | DBK | DKR |
| | | | | DPD1 | PD | DBK |
| | | | | DPD1 | PD | DBK |
| | | | | DPD1 | PD | DPD2 |
| | | | | DPD1 | PD | DPD2 |

Keterangan:

1 - Direktur pengganti melaporkan kepada Direktur Bidang seluruh tindakan yang dilakukan/ keputusan yang dibuat selama menggantikan Direktur Bidang.

- Direktur Pengganti untuk bidang perkreditan mengacu pada Manual Ketentuan Kredit.

2 Fungsi Pengelolaan Perusahaan Anak diatur sebagai berikut:

*) Melakukan pemantauan pelaksanaan fungsi audit internal/manajemen risiko/kepatuhan pada Perusahaan Anak dalam rangka penetapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi

**) Melakukan fungsi pemantauan perkembangan usaha Perusahaan Anak.

***) Melakukan fungsi pemantauan dan penyelarasan secara menyeluruh terhadap Perusahaan Anak serta pemantauan kinerja keuangan Perusahaan Anak.

Pelaksanaan fungsi di atas tetap memperhatikan prinsip dalam Perseroan Terbatas, dimana Perusahaan Anak adalah *independent separate legal entity*.

Pertanggungjawaban Direksi dan/atau Komisaris Perusahaan Anak adalah kepada RUPS Perusahaan Anak.

Perusahaan Induk selaku pemegang saham menjalankan kewenangan dan fungsinya melalui RUPS Perusahaan Anak.

3 #) Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang sebagai pelaksana harian, pembina dan pemantau manajemen wilayah dan cabang. Pertanggungjawaban Kepala Kantor Wilayah adalah kepada Direksi.

9. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru

Program orientasi bagi anggota Direksi baru dilaksanakan untuk memberikan anggota Direksi baru pemahaman tentang Perseroan dalam waktu singkat sehingga anggota Direksi baru tersebut dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya.

Kebijakan program orientasi Direksi diatur dalam Pedoman Tata Kelola BCA tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Surat Keputusan Direksi No. 189/SK/DIR/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Orientasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Baru PT Bank Central Asia Tbk.

Program orientasi meliputi antara lain:

- Pengetahuan mengenai Visi, Misi, Tata Nilai, Strategi BCA;
- Rencana jangka menengah dan jangka panjang BCA (RBB tahun berjalan);
- Kinerja dan keuangan BCA; dan
- Hal-hal yang relevan dengan dunia perbankan.

Tata Cara Orientasi

Tata cara orientasi bagi Direksi yang baru dapat dilakukan antara lain dengan:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP);
- Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan BCA;
- Pertemuan dan diskusi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCA atau informasi lain yang dibutuhkan;
- Mempelajari berbagai informasi BCA yang tersedia secara elektronik (*online base*).

Pelaksanaan Orientasi Tahun 2022

Pada tahun 2022, program orientasi dilaksanakan secara *online* dan *site visit* dengan waktu pelaksanaan berkisar 1 - 2 jam per sesi.

Program orientasi 2022 bagi anggota Direksi Baru yang diangkat berdasarkan RUPST tanggal 17 Maret 2022, yaitu Bapak Antonius Widodo Mulyono sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Topik |
|-----|-------------------------|---|
| 1. | 23 Maret - 20 Juni 2022 | Orientasi terkait dengan Tugas dan Tanggung Jawab Divisi dan Satuan Kerja di BCA secara <i>online</i> |
| 2. | 4 Juli - 5 Agustus 2022 | Orientasi mengenai bisnis dan kinerja Perusahaan Anak baik secara <i>online</i> maupun dengan melakukan kunjungan ke kantor Perusahaan Anak |

Laporan Pelaksanaan Orientasi Bapak Antonius Widodo Mulyono telah dituangkan dalam Memorandum No.103/DCS/2022 tentang Laporan Pelaksanaan Orientasi bagi Direktur Baru.



10. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi

BCA memiliki kebijakan program pelatihan Direksi yang tercantum dalam Piagam Direksi.

BCA wajibkan anggota Direksi mengikuti program pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun guna meningkatkan kompetensi dan menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Direksi. Daftar program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Program Pelatihan yang Diikuti Anggota Direksi Tahun 2022

| No. | Nama Direksi | Program | Penyelenggara | Tanggal | Lokasi | Sarana/bentuk |
|-----|------------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Jahja Setiaatmadja | Trading Trends Tahun 2022 | BCA | 14 Januari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>Online event: Omicron is Coming Our Way: Will It Hasten the COVID-19 Pandemic's End?</i> | BCA | 28 Januari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Program Refreshment Manajemen Risiko "Cybersecurity and Mitigation Risk for Top Management" | BCA - McKinsey & Company | 7 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Refreshment |
| | | <i>The Role of ACCD Bank in LCS Framework Implementation to Accelerate Trade & Investments Activities</i> | Bank Indonesia | 16 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Indonesia dan Presidensi G20' 2022 : "Perkembangan Terkini, Prospek, dan Relevansi | ISEI | 5 September 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | BCA Wealth Summit 2022 | BCA | 8 September 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>IKF XI: Thriving Forward "Leveraging Business Opportunity for Stronger Growth & Resilience in the Digital Era"</i> | BCA | 18 Oktober 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | BCA Economic Research Forum VI: 2023 Economic Outlook | BCA | 22 November 2022 | Jakarta, Indonesia | Seminar/ Conference |
| | | CEO Networking: Strengthening Economic Growth in Dynamic Conditions | IDX | 24 November 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BCA 2023 "Cruising Challenges for Sustainable Growth" | BCA | 8 - 9 Desember 2022 | Jakarta, Indonesia | Seminar/ Conference |
| 2 | Armand Wahyudi Hartono | Trading Trends 2022 | BCA | 14 Januari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Program Refreshment Manajemen Risiko: "Cybersecurity and Mitigation Risk for Top Management" | BCA - McKinsey & Company | 7 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Refreshment |
| | | Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Tahap 2) | BCA | 9 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>Digital Disruption in Financial Services</i> | Kearney | 18 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Online CoP Series Eps. 45 - BCA, I'm in Love | BCA | 18 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | BCA Wealth Summit 2022 | BCA | 8 September 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>Award Ceremony dan Award Presentation The Best Contact Center Indonesia</i> | ICCA Indonesia | 22 September 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Musyawarah Anggota AEI 2022 "Pasar Modal Maju, Ekonomi Kuat" | AEI | 28 September 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |

| No. | Nama Direksi | Program | Penyelenggara | Tanggal | Lokasi | Sarana/ bentuk |
|-----|------------------------|---|--------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| | | <i>Voluntary Carbon Market</i> | Trisakti Sustainability Center | 10 November 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>Supplier Gathering Divisi Logistik BCA 2022: Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)</i> | BCA | 18 November 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>BCA Economic Research Forum VI: 2023 Economic Outlook</i> | BCA | 22 November 2022 | Jakarta, Indonesia | Seminar/ Conference |
| | | <i>Dialog Akhir Tahun Anggota Dewan Komisioner OJK dan Industri Jasa Keuangan</i> | OJK | 12 Desember 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| 3 | Suwignyo Budiman* | <i>Omicron is Coming Our Way: Will It Hasten the COVID-19 Pandemic's End?</i> | BCA | 28 Januari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>Program Refreshment Manajemen Risiko: "Cybersecurity and Mitigation Risk for Top Management"</i> | BCA - McKinsey & Company | 7 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Refreshment |
| | | <i>Event Prioritas Table : "Prospek Bisnis Wealth Management Tahun 2022"</i> | BCA | 26 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| 4 | Gregory Hendra Lembong | <i>Sosialisasi ABA Interoperable Data Framework</i> | Perbanas | 18 Januari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>Wealth Inspiration Webinar BCA House View</i> | BCA | 19 Januari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>Program Refreshment Manajemen Risiko: "Cybersecurity and Mitigation Risk for Top Management"</i> | BCA - McKinsey & Company | 7 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Refreshment |
| | | <i>Casual Talk "Exploring New Data for Better Policy Making"</i> | Bank Indonesia (G20) | 15 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>Kalbe Management System Forum 2022</i> | PT Kalbe Farma Tbk. | 1 Maret 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>Gartner CIO Leadership Forum</i> | Gartner | 23 Mei 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>Asia Pacific Visa Client Forum</i> | VISA | 3 Agustus 2022 | Jakarta, Indonesia | Forum |
| | | <i>BCA Wealth Summit 2022</i> | BCA | 8 September 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>Gartner IT Symposium/Xpo™</i> | Gartner | 12-14 September 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>IKF XI: Thriving Forward "Leveraging Business Opportunity for Stronger Growth & Resilience in the Digital Era"</i> | BCA | 18 Oktober 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>Next Leaders Connect comes to Southeast Asia</i> | Google | 20 Oktober 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>Digitalization in Finance</i> | CLSA | 25 Oktober 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>Voluntary Carbon Market</i> | Trisakti Sustainability Center | 10 November 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>BCA Economic Research Forum VI: 2023 Economic Outlook</i> | BCA | 22 November 2022 | Jakarta, Indonesia | Seminar/ Conference |
| | | <i>50th ASEAN Banking Council Meeting</i> | Perbanas | 02 Desember 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |



| No. | Nama Direksi | Program | Penyelenggara | Tanggal | Lokasi | Sarana/ bentuk |
|-----|--------------|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 5 | Subur Tan | Omicron is Coming Our Way: Will It Hasten the COVID-19 Pandemic's End? | BCA | 28 Januari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Program Refreshment Manajemen Risiko: "Cybersecurity and Mitigation Risk for Top Management" | BCA - McKinsey & Company | 7 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Refreshment |
| | | BCA Wealth Summit 2022 | BCA | 8 September 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | IKF XI: <i>Thriving Forward</i> "Leveraging Business Opportunity for Stronger Growth & Resilience in the Digital Era" | BCA | 18 Oktober 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Forum Komunikasi Hukum 2022 | BCA | 3 November 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BCA 2023 "Cruising Challenges for Sustainable Growth" | BCA | 8 - 9 Desember 2022 | Jakarta, Indonesia | Seminar/ Conference |
| | | Trading Trends 2022 | BCA | 14 Januari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Creco Presentation | Djarum | 21 Januari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Program Refreshment Manajemen Risiko: "Cybersecurity and Mitigation Risk for Top Management" | BCA - McKinsey & Company | 7 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Refreshment |
| | | The Role of ACCD Bank in LCS Framework Implementation to Accelerate Trade & Investments Activities | Bank Indonesia (G20) | 16 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| 6 | Rudy Susanto | BYC : "Hubungan Indonesia-China dalam tatanan Regional dan Global" | BCA | 20 Mei 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Forum for Branch | BCA | 5 Agustus 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Deliberate Innovation Challenge 2023 | GDP Labs | 13 Agustus 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | BCA Wealth Summit 2022 | BCA | 8 September 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | SWIFT International Banking Operations Seminar | SIBOS | 10-13 Oktober 2022 | Amsterdam, Belanda | Seminar/ Conference |
| | | IKF XI: <i>Thriving Forward</i> "Leveraging Business Opportunity for Stronger Growth & Resilience in the Digital Era" | BCA | 18 Oktober 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Voluntary Carbon Market | Trisakti Sustainability Center | 10 November 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | BCA Economic Research Forum VI: 2023 Economic Outlook | BCA | 22 November 2022 | Jakarta, Indonesia | Seminar/ Conference |
| | | Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BCA 2023 "Cruising Challenges for Sustainable Growth" | BCA | 8 - 9 Desember 2022 | Jakarta, Indonesia | Seminar/ Conference |

| No. | Nama Direksi | Program | Penyelenggara | Tanggal | Lokasi | Sarana/ bentuk |
|-----|------------------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 7 | Lianawaty Suwono | HRDI <i>Intimate Discussion 2022</i> "Menyikapi Kekisruhan UMP DKI" | Human Resource Development Institute (HRDI) | 11 Januari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>Trading Trends 2022</i> | BCA | 14 Januari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | FTHR SYNC "HR Adaptation in Metaverse" | Future HR | 18 Januari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Diskusi Antar Kita "Upaya Memahami Keputusan UMP dan Dampak terhadap Perusahaan" | Future HR | 22 Januari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Program Refreshment Manajemen Risiko: "Cybersecurity and Mitigation Risk for Top Management" | BCA - McKinsey & Company | 7 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Refreshment |
| | | SEA CHRO Virtual Roundtable "The Working Future" | BAIN & Company | 22 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Indonesia Human eXperience Management Community: SF WorkZone at PT Astra International | SAP | 24 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | FGD Penyusunan Kamus Kompetensi Perbankan | OJK | 11 April 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Dunamis Coffee Talks for Executive "Introducing FranklinCovey's All Access Pass" | Dunamis Organization Services | 25 Mei 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | CDHX Community Gathering : "Hybrid Working" | Center of Digital & Human Transformation (CDHX) | 11 Juni 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme | Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) | 29 Juni 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | G20/OECD Corporate Governance Forum | OECD | 14 Juli 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Workshop Kepatuhan Level 3/ Eksekutif | FKDKP (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan) | 24-25 Agustus 2022 | Jakarta, Indonesia | Workshop |
| | | BCA Wealth Summit 2022 | BCA | 8 September 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Garthering Faculty Resources CDHX : Employee Well-Being & Mental Health | CDHX (Centre of Digital & Human Transformation) & One GML | 10 September 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | B20 Indonesia Integrity and Compliance Task Force Conference | ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) | 28 September 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | IKF XI: <i>Thriving Forward "Leveraging Business Opportunity for Stronger Growth & Resilience in the Digital Era"</i> | BCA | 18 Oktober 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>The Newfield School of Coach Training Conference 1</i> | Newfield | 10-13 November 2022 | Jakarta, Indonesia | Seminar/ Conference |
| | | Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BCA 2023 "Cruising Challenges for Sustainable Growth" | BCA | 8 - 9 Desember 2022 | Jakarta, Indonesia | Seminar/ Conference |



| No. | Nama Direksi | Program | Penyelenggara | Tanggal | Lokasi | Sarana/ bentuk |
|-----|------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 8 | Santoso | Program Refreshment Manajemen Risiko: "Cybersecurity and Mitigation Risk for Top Management" | BCA - McKinsey & Company | 7 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Refreshment |
| | | Strategic Issues in G20 : Exit Strategy and Scarring Effect Post COVID 19 | Bank Indonesia | 17 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Recover Together: Synergy on Safeguarding the Momentum | Bank Indonesia | 19 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | BCA Wealth Summit 2022 | BCA | 8 September 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | IKF XI: Thriving Forward "Leveraging Business Opportunity for Stronger Growth & Resilience in the Digital Era" | BCA | 18 Oktober 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Voluntary Carbon Market | Trisakti Sustainability Center | 10 November 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BCA 2023 "Cruising Challenges for Sustainable Growth" | BCA | 8 - 9 Desember 2022 | Jakarta, Indonesia | Seminar/ Conference |
| | | Program Refreshment Manajemen Risiko: "Cybersecurity and Mitigation Risk for Top Management" | BCA - McKinsey & Company | 7 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Refreshment |
| | | Casual Talk on Building a Resilient Sustainable Finance | Bank Indonesia | 18 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Recover Together: Synergy on Safeguarding the Momentum | Bank Indonesia | 19 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| 9 | Vera Eve Lim | Paparan Hasil Survei CEO tentang Peran CEO dalam memajukan keberlanjutan di Era Paska Pandemi | IDX, GRI dan AEI | 23 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | W20 Leaders Breakfast to Advance Women Empowerment in Indonesia | W20 - G20 | 5 Juli 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | BCA Wealth Summit 2022 | BCA | 8 September 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | IKF XI: Thriving Forward "Leveraging Business Opportunity for Stronger Growth & Resilience in the Digital Era" | BCA | 18 Oktober 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Voluntary Carbon Market | Trisakti Sustainability Center | 10 November 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | BCA Economic Research Forum VI: 2023 Economic Outlook | BCA | 22 November 2022 | Jakarta, Indonesia | Seminar/ Conference |
| | | Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BCA 2023 "Cruising Challenges for Sustainable Growth" | BCA | 8 - 9 Desember 2022 | Jakarta, Indonesia | Seminar/ Conference |
| | | B20 Inception | B20 G20 | 27 Januari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Omicron is Coming Our Way: Will It Hasten the COVID-19 Pandemic's End? | BCA | 28 Januari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Program Refreshment Manajemen Risiko: "Cybersecurity and Mitigation Risk for Top Management" | BCA - McKinsey & Company | 7 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Refreshment |
| 10 | Haryanto T. Budiman | | | | | |

| No. | Nama Direksi | Program | Penyelenggara | Tanggal | Lokasi | Sarana/ bentuk |
|-----|------------------------|---|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 11 | Frengky Chandra Kusuma | <i>Kick off energy transitions working group dan energy transitions ministerial meeting</i> | Kementerian Energy | 10 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Ekonomi Digital | Kompas | 22 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>Analytics Workshop</i> | BCA - McKinsey & Company | 4 April 2022 | Jakarta, Indonesia | Workshop |
| | | <i>The McKinsey Southeast Asia Growth Summit</i> | McKinsey & Company | 4 Agustus 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>BCA Wealth Summit 2022</i> | BCA | 8 September 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>IKF XI: Thriving Forward "Leveraging Business Opportunity for Stronger Growth & Resilience in the Digital Era"</i> | BCA | 18 Oktober 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>Voluntary Carbon Market</i> | Trisakti Sustainability Center | 10 November 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>The Standards Advancing ESG and Impact Investing</i> | Milken Institute | 12 November 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>High Level Event Advancing Regional Digital Payment Connectivity</i> | Bank Indonesia | 13 November 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>BCA Economic Research Forum VI: 2023 Economic Outlook</i> | BCA | 22 November 2022 | Jakarta, Indonesia | Seminar/ Conference |
| | | <i>Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BCA 2023 "Cruising Challenges for Sustainable Growth"</i> | BCA | 8 - 9 Desember 2022 | Jakarta, Indonesia | Seminar/ Conference |
| 12 | John Kosasih | <i>Omicron is Coming Our Way: Will It Hasten the COVID-19 Pandemic's End?</i> | BCA | 28 Januari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>Program Refreshment Manajemen Risiko: "Cybersecurity and Mitigation Risk for Top Management"</i> | BCA - McKinsey & Company | 7 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Refreshment |
| | | <i>Implikasi NIK menjadi NPWP bagi pengusaha</i> | BCA | 5 Agustus 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>BCA Wealth Summit 2022</i> | BCA | 8 September 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>IKF XI: Thriving Forward "Leveraging Business Opportunity for Stronger Growth & Resilience in the Digital Era"</i> | BCA | 18 Oktober 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>Voluntary Carbon Market</i> | Trisakti Sustainability Center | 10 November 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BCA 2023 "Cruising Challenges for Sustainable Growth"</i> | BCA | 8 - 9 Desember 2022 | Jakarta, Indonesia | Seminar/ Conference |
| 13 | Dwi Pramono | <i>Trading Trends 2022</i> | BCA | 14 Januari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>Program Refreshment Manajemen Risiko: "Cybersecurity and Mitigation Risk for Top Management"</i> | BCA - McKinsey & Company | 7 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Refreshment |
| | | <i>Market Access Opportunities and Doing Business in Turkey</i> | KJRI Istanbul | 14 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | <i>G20 Finance Track Side Events: Scaling Up the Utilization of Sustainable Financial Instruments</i> | Bank Indonesia (G20) | 18 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Ekonomi Digital | Kompas | 22 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |



| No. | Nama Direksi | Program | Penyelenggara | Tanggal | Lokasi | Sarana/ bentuk |
|-----|---------------------------|---|---|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | Tantangan Perekonomian Global dan Ketahanan Perbankan Indonesia di Tahun 2022 | Lembaga Penjamin Simpanan | 12 April 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Apresiasi Dukungan Stakeholder Utama dalam FEKSI 2022 dan Side Event G20 2022 | Bank Indonesia | 4 Juli 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Indonesia <i>Digital Economy and Finance Festival (FEKDI) 2022 "Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery" Day 1: "Collaboration and Synergies"</i> | Bank Indonesia | 11 Juli 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | FEKDI 2022 "Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery" Day 2: "Digital Currency" | Bank Indonesia | 12 Juli 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | FEKDI 2022 "Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery" Day 3: "Inclusive and Sustainable Economic Activities" | Bank Indonesia | 13 Juli 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Focus Grup Discussion dalam Rangka Perumusan Destination Statement OJK Tahun 2022 - 2027 | OJK | 25 Juli 2022 | Jakarta, Indonesia | Focus Group Discussion |
| | | Forum Group Discussion III Side Event G20 Indonesia "Digital Economy to Support SDGs" | KEMENKOPUKM | 8 Agustus 2022 | Jakarta, Indonesia | Forum Group Discussion |
| | | Sinergi Dukungan Dunia Perbankan Bagi Pengembangan Kewirausahaan | KEMENKOPUKM | 18 Agustus 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | BCA Wealth Summit 2022 | BCA | 8 September 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | IKF XI: <i>Thriving Forward "Leveraging Business Opportunity for Stronger Growth & Resilience in the Digital Era"</i> | BCA | 18 Oktober 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Webinar Shanghai Indonesia: "Indonesia Economic Outlook 2023" | Perhimpunan Persaudaraan Shanghai Indonesia | 28 Oktober 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Voluntary Carbon Market | Trisakti Sustainability Center | 10 November 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BCA 2023 "Cruising Challenges for Sustainable Growth" | BCA | 8 - 9 Desember 2022 | Jakarta, Indonesia | Seminar/ Conference |
| 13 | Antonius Widodo Mulyono** | Webinar "RISE UP!" - Pemuda Tangguh Pemuda Tumbuh | BCA | 28 Mei 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Webinar UMKM Fest - Optimalisasi Operasional Bisnis dan Melihat Peluang Pasar Global | BCA | 30 Agustus 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | BCA Wealth Summit 2022 | BCA | 8 September 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Webinar Literasi Keuangan "Investasi Bodong dan Pinjaman Online Ilegal" | Universitas Sanata Dharma | 23 September 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |

| No. | Nama Direksi | Program | Penyelenggara | Tanggal | Lokasi | Sarana/ bentuk |
|-----|--------------|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | The 8 th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference (IIMEFC) | Bank Indonesia | 5 Oktober 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | BARa Risk Forum "Digitalization of Risk Management" | BARa | 6 Oktober 2022 | Jakarta, Indonesia | Refreshment |
| | | IKF XI: Thriving Forward "Leveraging Business Opportunity for Stronger Growth & Resilience in the Digital Era" | BCA | 18 Oktober 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | AIA APAC Bancassurance Summit - CEO Roundtable & Core Summit | AIA | 19 Oktober 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Voluntary Carbon Market | Trisakti Sustainability Center | 10 November 2022 | Jakarta, Indonesia | Webinar |
| | | Kompas 100 CEO Forum | KOMPAS | 02 Desember 2022 | Jakarta, Indonesia | Seminar/ Conference |
| | | Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BCA 2023 "Cruising Challenges for Sustainable Growth" | BCA | 8 - 9 Desember 2022 | Jakarta, Indonesia | Seminar/ Conference |
| | | Diskusi Panel: Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI (Brittle, Anxious, Non-linear and Incomprehensible) | Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) | 19 Desember 2022 | Jakarta, Indonesia | Refreshment |

Keterangan:

*) Bapak Suwignyo Budiman mengakhiri masa jabatannya sampai dengan 30 April 2022

**) Bapak Antonius Widodo Mulyono menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 9/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022 dan efektif sejak tanggal 9 Mei 2022

11. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Kebijakan BCA dalam hal pelaporan kepemilikan saham anggota Direksi mengacu pada Pasal 21 POJK No. 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Pasal 2 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi telah mengatur antara lain:

a. Kewajiban pengungkapan Direksi atas kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCA, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Di samping itu, BCA juga telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

b. Kewajiban anggota Direksi untuk menyampaikan informasi kepemilikan dan perubahan atas saham BCA dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Kebijakan tersebut sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan telah disosialisasikan melalui Memorandum No. 120/MO/DCS/2017 tanggal 25 April 2017 oleh Sekretaris Perusahaan kepada segenap Direksi dan Dewan Komisaris.

BCA juga telah menyampaikan laporan atas setiap perubahan kepemilikan saham Direksi tahun 2022 melalui sistem e-reporting sebagai wujud kepatuhan dari kebijakan internal dan eksternal mengenai laporan kepemilikan saham.

**Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih per 31 Desember 2022**

| Nama | Kepemilikan saham anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih pada: | | | |
|-----------------------------|--|-----------|-----------------------------|-----------------|
| | BCA | Bank Lain | Lembaga Keuangan Bukan Bank | Perusahaan Lain |
| Jahja Setiaatmadja | - | - | - | ✓ |
| Armand Wahyudi Hartono | - | - | - | ✓ |
| Gregory Hendra Lembong | - | - | - | ✓ |
| Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan | - | - | - | - |
| Rudy Susanto | - | - | - | - |
| Lianawaty Suwono | - | - | - | - |
| Santoso | - | - | - | - |
| Vera Eve Lim | - | - | - | - |
| Haryanto T. Budiman | - | - | - | - |
| Frengky Chandra Kusuma | - | - | - | - |
| John Kosasih | - | - | - | - |
| Antonius Widodo Mulyono | - | - | - | - |

Keterangan:
✓ memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima persen) atau lebih.

Jumlah Kepemilikan Saham BCA oleh Direksi Tahun 2022

| Direksi | Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2022) | Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2022) |
|-----------------------------|--|---|
| Jahja Setiaatmadja | 40.797.985 | 39.811.090 |
| Armand Wahyudi Hartono | 4.256.065 | 4.256.065 |
| Gregory Hendra Lembong | 172.540 | 400.070 |
| Suwignyo Budiman* | 38.198.300 | N/A |
| Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan | 14.565.135 | 13.993.334 |
| Rudy Susanto | 2.140.040 | 2.033.799 |
| Lianawaty Suwono | 1.338.985 | 1.771.908 |
| Santoso | 1.741.020 | 2.156.646 |
| Vera Eve Lim | 985.265 | 1.616.082 |
| Haryanto T. Budiman | 180.985 | 346.292 |
| Frengky Chandra Kusuma | 1.386.945 | 1.675.646 |
| John Kosasih | 25.000 | 221.765 |
| Antonius Widodo Mulyono** | N/A | 0 |

Keterangan:
*) Bapak Suwignyo Budiman mengakhiri masa jabatannya sampai dengan 30 April 2022
**) Bapak Antonius Widodo Mulyono menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 9/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022 dan efektif sejak tanggal 9 Mei 2022

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCA oleh Direksi Tahun 2021

| Direksi | Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2021) sebelum Stock Split | Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2021) setelah Stock Split |
|------------------------|--|---|
| Jahja Setiaatmadja | 7.905.463 | 40.797.985 |
| Suwignyo Budiman | 7.556.800 | 38.198.300 |
| Armand Wahyudi Hartono | 851.213 | 4.256.065 |
| Subur Tan | 2.849.792 | 14.565.135 |
| Henry Koenaiti* | 908.098 | N/A |
| Erwan Yuris Ang* | 1.269.131 | N/A |

| Direksi | Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2021) sebelum Stock Split | Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2021) setelah Stock Split |
|--------------------------|--|---|
| Rudy Susanto | 360.411 | 2.140.040 |
| Lianawaty Suwono | 174.186 | 1.338.985 |
| Santoso | 264.593 | 1.741.020 |
| Vera Eve Lim | 115.201 | 985.265 |
| Gregory Hendra Lembong | 1.800 | 172.540 |
| Haryanto T. Budiman | - | 180.985 |
| Frengky Chandra Kusuma** | N/A | 1.386.945 |
| John Kosasih*** | N/A | 25.000 |

Keterangan:
 * Bapak Henry Koenai dan Bapak Erwan Yuris Ang berhenti menjabat pada RUPST tanggal 29 Maret 2021.
 ** Bapak Frengky Chandra Kusuma menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 39/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.
 *** Bapak John Kosasih menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 40/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.

12. Rangkap Jabatan Anggota Direksi

- Sepanjang tahun 2021, BCA telah memastikan bahwa anggota Direksi mematuhi ketentuan terkait rangkap jabatan Direksi sesuai dengan Pasal 6 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Pasal 7 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Seluruh anggota Direksi BCA tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain (tidak termasuk rangkap jabatan bila dalam hal Direksi bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh BCA).
- Anggota Direksi BCA tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota komite pada lebih dari 5 (lima) komite di lembaga/perusahaan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi BCA Tahun 2022

| Nama | Jabatan di BCA | Jabatan di Bank lain | Jabatan di Perusahaan/Lembaga | Bidang Usaha |
|-----------------------------|---|----------------------|-------------------------------|--------------|
| Jahja Setiaatmadja | Presiden Direktur | - | - | - |
| Armand Wahyudi Hartono | Wakil Presiden Direktur | - | - | - |
| Gregory Hendra Lembong | Wakil Presiden Direktur | - | - | - |
| Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan | Direktur | - | - | - |
| Rudy Susanto | Direktur | - | - | - |
| Lianawaty Suwono | Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan) | - | - | - |
| Santoso | Direktur | - | - | - |
| Vera Eve Lim | Direktur | - | - | - |
| Haryanto T. Budiman | Direktur | - | - | - |
| Frengky Chandra Kusuma | Direktur | - | - | - |
| John Kosasih | Direktur | - | - | - |
| Antonius Widodo Mulyono*) | Direktur | - | - | - |

Keterangan:

*) Bapak Antonius Widodo Mulyono menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 9/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022 dan efektif sejak tanggal 9 Mei 2022

**Tabel Rangkap Jabatan Direksi dalam Komite di BCA setelah RUPST pada 17 Maret 2022**

| Nama | Jabatan di BCA | Periode Jabatan berdasarkan RUPST | Posisi pada Komite |
|-----------------------------|--|--|--|
| Jahja Setiaatmadja | Presiden Direktur | 2021-2026 | <ul style="list-style-type: none"> • Ketua ALCO • Ketua Komite Kebijakan Perkreditan • Anggota Tetap KK Korporasi • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi |
| Armand Wahyudi Hartono | Wakil Presiden Direktur (Business Banking & Operation) | 2021-2026 | <ul style="list-style-type: none"> • Anggota ALCO • Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi |
| Gregory Hendra Lembong | Wakil Presiden Direktur (IT & Digital Banking) | 2021-2026 | <ul style="list-style-type: none"> • Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi • Anggota ALCO • Anggota Komite Kebijakan Perkreditan • Anggota Tetap KK Korporasi • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi |
| Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan | Direktur Kredit & Hukum | 2021-2026 | <ul style="list-style-type: none"> • Ketua KK Korporasi • Anggota ALCO • Anggota Komite Kebijakan Perkreditan • Anggota Tetap KK Komersial • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi |
| Santoso | Direktur Transaksi Perbankan | 2021-2026 | <ul style="list-style-type: none"> • Anggota ALCO • Anggota Komite Kebijakan Perkreditan • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi |
| Rudy Susanto | Direktur Perbankan Korporasi & Tresuri | 2021-2026 | <ul style="list-style-type: none"> • Anggota ALCO • Anggota Komite Kebijakan Perkreditan • Anggota Tetap KK Korporasi • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi |
| John Kosasih | Direktur Perbankan Komersial & SME | 2021-2026 | <ul style="list-style-type: none"> • Anggota ALCO • Anggota Komite Kebijakan Perkreditan • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko • Anggota Tetap KK Komersial • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi |
| Haryanto T. Budiman | Direktur Perbankan Konsumen | 2021-2026 | <ul style="list-style-type: none"> • Anggota ALCO • Anggota Komite Kebijakan Perkreditan • Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi • Anggota Tetap KK Komersial |
| Frengky Chandra Kusuma | Direktur Jaringan Wilayah & Cabang | 2021-2026 | <ul style="list-style-type: none"> • Anggota ALCO • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi • Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi |

| Nama | Jabatan di BCA | Periode Jabatan berdasarkan RUPST | Posisi pada Komite |
|-------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Antonius Widodo Mulyono | Direktur Manajemen Risiko | 2022-2026 | <ul style="list-style-type: none"> • Ketua Komite Manajemen Risiko • Ketua Komite Manajemen Risiko Terintegrasi • Anggota ALCO • Anggota Komite Kebijakan Perkreditan • Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi |
| Lianawaty Suwono | Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia | 2021-2026 | <ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Kebijakan Perkreditan • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi |
| Vera Eve Lim | Direktur Perencanaan & Keuangan | 2021-2026 | <ul style="list-style-type: none"> • Anggota ALCO • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko • Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Terintegrasi |

13. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite Eksekutif Direksi

Komite Eksekutif Direksi merupakan komite-komite yang dibentuk oleh Direksi untuk memberikan kontribusi kepada pemenuhan kebutuhan bisnis BCA sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab Direksi.

Saat ini terdapat 7 (tujuh) Komite Eksekutif di bawah Direksi yaitu:

1. Asset and Liability Committee (ALCO).
2. Komite Manajemen Risiko (KMR).
3. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).
4. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).
5. Komite Kredit (KK).
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI).
7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK).

Direksi melaksanakan penilaian terhadap Komite Eksekutif Direksi di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

Kriteria:

Kriteria penilaian Komite Eksekutif Direksi didasarkan pada kepatuhan terhadap pedoman dan tata tertib kerja serta realisasi kerja/pelaksanaan tugas masing-masing komite.

Proses:

Penilaian dilakukan oleh Direksi secara kolegial sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Hasil:

Direksi menilai bahwa sepanjang tahun 2022 seluruh Komite Eksekutif Direksi telah memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan memberikan opini yang bermanfaat, sehingga mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Para komite

aktif berdiskusi secara berkala dalam membahas program kerja sesuai dengan perkembangan kondisi BCA, perekonomian, dan regulasi yang berlaku. Direksi menyampaikan penghargaan atas dukungan dan komitmen komite-komite tersebut.

Hasil Penilaian Komite-Komite di bawah Direksi

1. Asset and Liability Committee (ALCO)

ALCO merupakan komite tetap di bawah Direksi yang memiliki misi mencapai tingkat profitabilitas BCA secara optimal, serta memastikan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*) BCA.

2. Realisasi Program Kerja ALCO Selama Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, ALCO telah merealisasikan program kerja sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi strategi dan posisi aset dan liabilitas BCA sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
- b. Mengevaluasi dan menetapkan perubahan suku bunga dana dan pinjaman, suku bunga dasar kredit, serta limit limit yang berkaitan dengan ALM.
- c. Melakukan *review* terhadap hasil simulasi laba/rugi sesuai dengan strategi ALM BCA.
- d. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan struktur neraca dan portofolio investasi.



3. Komite Manajemen Risiko (KMR)

KMR dibentuk untuk memastikan kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA.

Realisasi Program Kerja KMR Selama Tahun 2022

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2022, realisasi dari program kerja KMR adalah sebagai berikut:

- a. Menginformasikan Independensi Fungsi Pengawasan Aktivitas Treasury tetap dilakukan dibawah Divisi Tresuri sebagai *1st line of defense* dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai *2nd line of defense*.
- b. Menginformasikan langkah-langkah dalam *Cyber Risk Management in The Evolving Cyber Threat Landscape*.
- c. Menginformasikan bahwa BCA mengikuti Premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP).
- d. Menginformasikan langkah-langkah ke depannya dalam *improve BCA security culture*.
- e. Menginformasikan langkah-langkah dalam control dan simulasi *incident* untuk mitigasi risiko dan *improve security posture*.
- f. Menginformasikan usulan limit digital ekonomi.
- g. Menginformasikan langkah-langkah dalam mitigasi risiko *endpoint* serta *data risk mitigation*.

4. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT)

KMRT dibentuk untuk memastikan kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dihadapi BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

Realisasi Program Kerja KMRT Selama Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, KMRT telah merealisasikan program kerja sebagai berikut:

- Menginformasikan mengenai Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Semester II tahun 2021.
- Menginformasikan mengenai Laporan Profil Risiko Terintegrasi KK BCA Semester 1 Tahun 2022.
- Menginformasikan *Update* Persiapan Penerapan SEOJK ATMR Risiko Operasional Secara Konsolidasi.

- Menginformasikan mengenai hasil *stress test* terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA tahun 2022.

- Menginformasikan mengenai BCA Subsidiaries Security Postures & Improvement Plan.

- Menginformasikan mengenai Review Limit Risiko Terintegrasi KK BCA.

5. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

KKP dibentuk untuk mengarahkan pemberian kredit melalui perumusan kebijakan perkreditan dalam rangka pencapaian target perkreditan yang *prudent*.

Realisasi Program Kerja KKP Selama Tahun 2022

Sepanjang pelaksanaan tugas kepengurusannya di tahun 2022, KKP telah melaksanakan program kerja, yakni memberikan rekomendasi terkait:

1. Wewenang Memutus Kredit sehubungan dengan adanya Pembidangan Direksi terbaru beserta pejabat pengganti Direksi.
2. Pendeklegasian Wewenang dari 3 Direksi menjadi 2 Direksi secara berjenjang.
3. Wewenang Memutus Restrukturisasi Normal.

6. Komite Kredit (KK)

Komite Kredit (KK) dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BCA dan dengan memperhatikan pengembangan bisnis dan melakukan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Realisasi Program Kerja KK Korporasi dan KK Komersial Selama Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, KK telah memberikan keputusan atau rekomendasi atas pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, restrukturisasi dan restrukturisasi COVID-19) sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

7. Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI)

KPTI dibentuk untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis BCA serta meningkatkan keunggulan bersaing BCA melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna.

Realisasi Program Kerja KPTI Selama Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, KPTI telah merealisasikan program kerja antara lain:

- Mengevaluasi dan mengawasi inisiatif TI yang dilaksanakan untuk mendukung *delivery* proyek-proyek strategis TI, sebagai berikut:
 - a) Pembangunan *data center* baru, untuk menunjang kebutuhan infrastruktur TI BCA jangka panjang, mencakup strategi migrasi ke *data center* baru, serta aspek-aspek baru yang berdampak positif pada *availability* layanan BCA.
 - b) Inisiatif *swing automation* dan *Automate Recovery Orchestration*, penerapan teknologi dan strategi yang tepat guna dalam proses *recovery* dan *swing automation* yang bertujuan untuk meningkatkan *system availability* dengan mempercepat waktu *recovery* dan meminimalkan risiko *human error*.
 - c) Proyek API SNAP untuk mendukung inisiatif regulator terkait digitalisasi sistem perbankan Indonesia
- Melakukan pemantauan atas penggunaan anggaran TI tahun 2022.

8. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK)

KPKK dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi. Pembentukan KPKK memiliki misi untuk memberikan rekomendasi yang independen kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan pekerja.

Realisasi Program Kerja KPKK selama tahun 2022

KPKK telah merealisasikan program kerja yang mencakup pemberian masukan berupa informasi, analisis, dan pertimbangan untuk membuat rekomendasi kepada Direksi atas beberapa kasus tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya berupa pengenaan sanksi dan/atau pembenahan sistem dan prosedur operasional dan/atau pemrosesan kasus secara hukum.

Penjelasan terkait Komite Eksekutif Direksi dipaparkan secara rinci pada Bab Komite-Komite Eksekutif Direksi di halaman 445 pada Laporan Tahunan ini.

14. Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi selengkapnya disajikan pada halaman 24 bagian Laporan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

Kebijakan dan pelaksanaan rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Direksi selengkapnya disajikan pada halaman 392 bagian Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Gabungan pada Laporan Tahunan ini.

15. Penilaian Kinerja Anggota Direksi

Penilaian terhadap Kinerja Anggota Direksi yaitu terkait prosedur pelaksanaan penilaian kinerja, kriteria yang digunakan, dan pihak yang melakukan penilaian dapat dilihat pada halaman 409 bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.



RAPAT DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN RAPAT GABUNGAN

1. Rapat Dewan Komisaris

Dasar hukum

BCA merujuk pada beberapa aturan berikut dalam menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris:

- a. Pasal 37 ayat 1 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Pasal 31 ayat 1 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- c. Pasal 16 Anggaran Dasar BCA.
- d. Piagam Dewan Komisaris.

Kebijakan rapat

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris dalam Piagam Dewan Komisaris dan/atau Anggaran Dasar telah mengatur antara lain:

1. Mekanisme Rapat

Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.

2. Frekuensi Rapat:

- a. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri Rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam 1 (satu) tahun.

3. Pemanggilan Rapat:

- a. Untuk rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan atau berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris sebelumnya, tidak perlu dilakukan pemanggilan rapat.
- b. Untuk rapat Dewan Komisaris diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditentukan, pemanggilan wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat Dewan Komisaris diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
- c. Dalam pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara/topik, tanggal, waktu, mekanisme, dan tempat Rapat serta melampirkan materi rapat.

- d. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan pos tercatat, dengan jasa kurir, atau dengan surat elektronik (e-mail) atau sarana lain yang dianggap efektif oleh Dewan Komisaris.

4. Penjadwalan dan Bahan Rapat:

- a. Dewan Komisaris wajib menjadwalkan rapat Dewan Komisaris maupun rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku, dan diunggah dalam situs web BCA.
- b. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan (H-5).
- c. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

5. Kuorum dan Keputusan Rapat:

- a. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
- b. Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- c. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
- d. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, apabila semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- e. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

6. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut.
7. Risalah Rapat Dewan Komisaris:
 - a. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
 - b. Risalah Rapat wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) maka hal tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.

Glosarium Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

| Keterangan | Nama |
|------------|----------------------|
| DES | Djohan Emir Setijoso |
| TK | Tonny Kusnadi |
| CH | Cyrillus Harinowo |
| RP | Raden Pardede |
| SS | Sumantri Slamet |

Direksi

| Keterangan | Nama |
|------------|----------------------------------|
| JS | Jahja Setiaatmadja |
| AH | Armand Wahyudi Hartono |
| HL | Gregory Hendra Lembong |
| ST | Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan |
| RS | Rudy Susanto |
| LS | Lianawaty Suwono |
| SL | Santoso |
| VL | Vera Eve Lim |
| HB | Haryanto T. Budiman |
| FC | Frengky Chandra Kusuma |
| JK | John Kosasih |
| AW | Antonius Widodo Mulyono |

Pelaksanaan

Sepanjang tahun 2022, BCA telah melaksanakan 43 (empat puluh tiga) kali rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi. BCA telah memenuhi ketentuan POJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi Kehadiran, Jadwal dan Agenda Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| Nama | Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Percentase |
|----------------------|----------------------|--------------|-----------|------------|
| Djohan Emir Setijoso | Presiden Komisaris | 43 | 39 | 91% |
| Tonny Kusnadi | Komisaris | 43 | 40 | 93% |
| Cyrillus Harinowo | Komisaris Independen | 43 | 37 | 86% |
| Raden Pardede | Komisaris Independen | 43 | 42 | 98% |
| Sumantri Slamet | Komisaris Independen | 43 | 43 | 100% |



Jadwal rapat Dewan Komisaris tahun 2022 telah dimuat dalam situs web BCA dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>

Jadwal dan agenda rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda | Kehadiran |
|-----|------------------|---|---------------------|
| 1 | 12 Januari 2022 | Diskusi Internal Dewan Komisaris | DES, TK, CH, RP, SS |
| 2 | 19 Januari 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Rekomendasi KRN Realisasi Kerja Divisi Audit Internal | DES, TK, CH, RP, SS |
| 3 | 26 Januari 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Evaluasi Hasil Penilaian Sendiri Direksi dan Dewan Komisaris Pembahasan Dividen Final tahun 2021 | TK, CH, RP, SS |
| 4 | 9 Februari 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Usulan Penunjukan KAP Persetujuan Dividen Final tahun 2021 | DES, TK, CH, RP, SS |
| 5 | 16 Februari 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Komite Audit re/ Laporan Triwulan IV 2021 Presentasi Komite Pemantau Risiko re/ Laporan Triwulan IV 2021 | DES, TK, CH, RP, SS |
| 6 | 23 Februari 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Pembagian Tantiem Tahun buku 2021 Penunjukan Pimpinan RUPS Tahunan PT Bank Central Asia Tbk | DES, TK, CH, RP, SS |
| 7 | 2 Maret 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Revisi Usulan Pembagian Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Presentasi Satuan Kerja Penyelamatan Kredit tentang tindak lanjut rapat Dewan Komisaris terkait Pengelolaan NPL di BCA Presentasi Divisi Corporate Strategy & Planning tentang Usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun 2021 | DES, CH, RP, SS |
| 8 | 16 Maret 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit dan Grup Corporate Banking, Transaction & Finance tentang <i>Loan Workout</i> dan LAR Kredit Korporasi Presentasi Komite Tata Kelola Terintegrasi tentang Laporan Semester II 2021 Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 9 | 30 Maret 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Penunjukkan Anggota KTKT Perwakilan PT BCA Syariah Presentasi Strategic Information Technology Group tentang Kinerja 2021 dan Strategi 2022 Review Keputusan Kredit Mingguan | TK, CH, RP, SS |
| 10 | 06 April 2022 | Remunerasi Anggota Direksi dan Perubahan Remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2022 Sampai RUPS Tahun 2024 | DES, TK, CH, RP, SS |
| 11 | 20 April 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit dan Grup Corporate Banking, Transaction & Finance tentang kredit korporasi Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 12 | 11 Mei 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Corporate Strategy & Planning re/ Key Strategic Priorities 2022 Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 13 | 18 Mei 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Komite Pemantau Risiko & Presentasi Komite Audit Laporan Triwulan I 2022 Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, SS |
| 14 | 25 Mei 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit dan Grup Corporate Banking, Transaction & Finance tentang kredit korporasi Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 15 | 31 Mei 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi terkait <i>Integration & Transactional Banking</i> Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 16 | 8 Juni 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit Presentasi Tim Struktur Organisasi Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 17 | 15 Juni 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) BCA 2022 Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 18 | 22 Juni 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit dan Grup Corporate Banking, Transaction & Finance terkait Kredit Korporasi Update Piagam Komite Audit & Independence Penyampaian Rencana Strategi Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, RP, SS |

| No. | Tanggal | Agenda | Kehadiran |
|-----|-------------------|---|---------------------|
| 19 | 29 Juni 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Human Capital Management terkait produktivitas kerja Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, RP, SS |
| 20 | 06 Juli 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Pengembangan Solusi Kerjasama Transaksi Perbankan tentang Pengadaan EDC dan Perangkat Pendukungnya Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit dan Grup Corporate Banking, Transaction & Finance terkait Kredit Korporasi Presentasi Grup Hukum terkait <i>update</i> kasus hukum | DES, TK, CH, RP, SS |
| 21 | 13 Juli 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Corporate Strategy & Planning dan Divisi Keuangan Perusahaan terkait kebijakan aset tetap dan opex Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, CH, RP, SS |
| 22 | 20 Juli 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Audit Internal terkait Realisasi Kinerja Semester I 2022 Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 23 | 27 Juli 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Bisnis Komersial dan SME terkait Perkembangan Bisnis Komersial dan SME Diskusi Grup Analisa Risiko Kredit dan Grup Corporate Banking, Transaction & Finance dengan Dewan Komisaris terkait <i>update</i> industri telekomunikasi Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 24 | 3 Agustus 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Satuan Kerja Manajemen Risiko terkait tindak lanjut risalah rapat Dewan Komisaris No. 14/RR/KOM/2022 Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 25 | 8 Agustus 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 26 | 24 Agustus 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit Presentasi Komite Pemantau Risiko Triwulan II 2022 Presentasi Komite Audit Triwulan II 2022 Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 27 | 7 September 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Diskusi Dewan Komisaris, Direktur Manajemen Jaringan dan Wilayah, serta DAI terkait audit cabang Update Perkembangan Makroekonomi dan Perkembangan Informasi Teknologi di BCA Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 28 | 14 September 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Permohonan Fasilitas Kredit Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 29 | 21 September 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester I 2022 Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit terkait kredit korporasi Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 30 | 28 September 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, CH, RP, SS |
| 31 | 5 Oktober 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Grup Accounting Perusahaan terkait penyesuaian cadangan pensiun berdasarkan PSAK baru Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 32 | 19 Oktober 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit Review Keputusan Kredit Mingguan | TK, CH, RP, SS |
| 33 | 26 Oktober 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Satuan Kerja Manajemen Risiko terkait Pengkinian <i>Recovery Plan</i> BCA tahun 2023 dan <i>Resolution Plan</i> BCA tahun 2022 Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 34 | 2 November 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Diskusi antara Konsultan Eksternal dengan Dewan Komisaris Presentasi Grup Accounting terkait Penyesuaian Cadangan Pensiun berdasarkan PSAK baru Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 35 | 3 November 2022 | Presentasi budget 2023 | DES, TK, CH, RP, SS |
| 36 | 7 November 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Satuan Kerja Manajemen Risiko terkait Pengkinian <i>Recovery Plan</i> BCA Tahun 2023 dan <i>Resolution Plan</i> BCA tahun 2022 <i>Digital Economy Loan Portfolio</i> | DES, TK, RP, SS |



| No. | Tanggal | Agenda | Kehadiran |
|-----|------------------|--|---------------------|
| 37 | 9 November 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Corporate Strategy & Planning terkait Pembagian Dividen Interim tahun 2022 Presentasi Tim Riset Ekonomi & Industri terkait Skenario <i>Macro Assumption</i> 2023 - 2024 Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, RP, SS |
| 38 | 16 November 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Dividen Interim BCA tahun 2022 Persetujuan Waiver dan Perubahan Fasilitas Kredit Presentasi Komite Pemantau Risiko Triwulan III 2022 Presentasi Komite Audit Triwulan III 2022 Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 39 | 23 November 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Perubahan Budget 2023 dan Rencana Bisnis Bank (RBB) BCA 2023-2025 Informasi <i>Bankwide Key Strategies Priorities</i> 2023 Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2023 Informasi Rencana Strategi BCA Life ke depan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 40 | 30 November 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Human Capital Management terkait Kajian Opsi Strategi HCM dalam menghadapi Transformasi Digital Presentasi Divisi Human Capital Management terkait <i>Update Salary Survey</i> Review Keputusan Kredit Mingguan | TK, RP, SS |
| 41 | 7 Desember 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Direktorat Transaksi Perbankan terkait <i>Payment Update</i> - Industry & BCA Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit dan Grup Corporate Banking terkait Permohonan Kredit Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, RP, SS |
| 42 | 14 Desember 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Tresuri mengenai <i>Update Strategi</i> dan Rencana Divisi Tresuri tahun 2023 Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |
| 43 | 21 Desember 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Grup Environment Sustainability Governance terkait Rencana RUPS Tahunan BCA tahun buku 2022 Diskusi Pembahasan Sewa Ruangan Lantai 35 Menara BCA Review Keputusan Kredit Mingguan | DES, TK, CH, RP, SS |

Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2023

BCA telah menjadwalkan rapat Dewan Komisaris di tahun 2023 sebagai berikut:

| Bulan | Tanggal |
|-----------|---------------|
| Januari | 11, 18, 25 |
| Februari | 1, 8, 15, 22 |
| Maret | 1, 8, 15, 29 |
| April | 5, 12 |
| Mei | 3, 10, 17, 24 |
| Juni | 7, 14, 21, 28 |
| Juli | 5, 12, 26 |
| Agustus | 2, 9, 16, 23 |
| September | 6, 13, 20, 27 |
| Oktober | 4, 11, 18, 25 |
| November | 1, 8, 15, 22 |
| Desember | 6, 13, 20 |

Jadwal rapat Dewan Komisaris tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat Dewan Komisaris tahun 2023 telah dimuat dalam situs web BCA sejak Desember 2022 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi>.

2. Rapat Direksi

Dasar Hukum

Penyelenggaraan rapat Direksi BCA dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan berikut:

- Pasal 20 ayat 1 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- Pasal 16 ayat 1 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- Pasal 13 Anggaran Dasar BCA.

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Direksi dalam Piagam Direksi dan/ atau Anggaran Dasar telah mengatur antara lain:

1. Mekanisme Rapat

Rapat Direksi dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.

2. Frekuensi Rapat:

- a. Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau paling kurang 12 (dua belas) kali dalam setahun.
- b. Setiap anggota Direksi wajib menghadiri Rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam 1(satu) tahun.

3. Pemanggilan Rapat:

- a. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh Biro Direksi melalui e-mail kepada seluruh Direksi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan (H-5).
- b. Untuk rapat Direksi yang telah dijadwalkan atau berdasarkan keputusan rapat Direksi sebelumnya, tidak perlu dilakukan pemanggilan rapat.
- c. Untuk rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditentukan, pemanggilan wajib dilakukan paling lambat 1(satu) hari sebelum rapat Direksi diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
- d. Dalam pemanggilan rapat harus mencantumkan, agenda (tanggal, waktu tempat, dan topik) serta melampirkan materi rapat.
- e. Direksi memberikan konfirmasi kehadiran kepada Biro Direksi.

4. Penjadwalan dan Bahan Rapat:

- a. Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi maupun rapat Dewan Komisaris dengan Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan diunggah dalam situs web BCA.
- b. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan (H-5).
- c. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

5. Kuorum dan Keputusan Rapat:

- a. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari

jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

- b. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- c. Pengambilan keputusan rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- d. Apabila pelaksanaan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.
- e. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, apabila semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
- f. Segala keputusan yang diambil oleh Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
6. Seorang anggota Direksi hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut dengan catatan tidak menghapus hak memberikan suara untuk:
 - a. kuorum kehadiran rapat; dan
 - b. kuorum pengambilan keputusan sesuai dengan kuasa yang diberikan sehingga hak suaranya diperhitungkan dalam kuorum rapat.
7. Risalah Rapat:
 - a. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
 - b. Risalah rapat Direksi wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan regulasi terkait.
 - c. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat Direksi, wajib dicantumkan secara tertulis dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.



Pelaksanaan

Sepanjang tahun 2022, Direksi telah menyelenggarakan 54 (lima puluh empat) kali rapat Direksi yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi. BCA telah memenuhi ketentuan POJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Direksi.

Frekuensi Kehadiran, Jadwal, dan Agenda Rapat Direksi

Frekuensi dan tingkat kehadiran anggota Direksi sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| Nama | Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Percentase |
|-----------------------------|---|--------------|-----------|------------|
| Jahja Setiaatmadja | Presiden Direktur | 54 | 50 | 93% |
| Suwignyo Budiman* | Wakil Presiden Direktur | 21 | 21 | 100% |
| Armand Wahyudi Hartono | Wakil Presiden Direktur | 54 | 47 | 87% |
| Gregory Hendra Lembong | Wakil Presiden Direktur | 54 | 47 | 87% |
| Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan | Direktur | 54 | 51 | 94% |
| Rudy Susanto | Direktur | 54 | 51 | 94% |
| Lianawaty Suwono | Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan) | 54 | 47 | 87% |
| Santoso | Direktur | 54 | 46 | 85% |
| Vera Eve Lim | Direktur | 54 | 49 | 91% |
| Haryanto T. Budiman | Direktur | 54 | 48 | 89% |
| Frengky Chandra Kusuma | Direktur | 54 | 49 | 91% |
| John Kosasih | Direktur | 54 | 50 | 93% |
| Antonius Widodo Mulyono** | Direktur | 33 | 31 | 94% |

Keterangan :

*) Bapak Suwignyo Budiman berakhir masa jabatannya sampai dengan 30 April 2022.

**) Bapak Antonius Widodo Mulyono menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 9/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022 dan efektif sejak tanggal 9 Mei 2022.

Jadwal rapat Direksi tahun 2022 telah dimuat dalam situs web BCA dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>

Jadwal dan Agenda Rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| Nomor | Tanggal | Agenda | Kehadiran |
|-------|------------------|---|--|
| 1 | 06 Januari 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Porseni 2022 Beauty Contest KAP Tahun Buku 2022 | JS, SB, AH, HL, ST, RS, VL, FC, JK |
| 2 | 11 Januari 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Thompson Reuters Refinitiv Tuntutan NGO | JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, VL, HB, FC, JK |
| 3 | 13 Januari 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Update Tim Riset Ekonomi Realisasi KPI Direksi 2021 dan Persetujuan KPI Direksi 2022 | JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, VL, HB, JK |
| 4 | 20 Januari 2022 | Update Kinerja Keuangan BCA Periode Desember 2021 | JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, VL, HB, FC, JK |
| 5 | 25 Januari 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Update Project Propeller Divisi Wealth Management Update Organisasi Cabang | JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK |
| 6 | 03 Februari 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Dividen dan Update KPI Kolektif BOD 2022 Update Hasil Implementasi SMILE Komersial Presentasi Kinerja Perusahaan dan Rencana Bisnis BCA Finance | JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK |

| No. | Tanggal | Agenda | Kehadiran |
|-----|------------------|---|--|
| 7 | 08 Februari 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Persetujuan KAP terpilih Presentasi Divisi Human Capital Management Laporan AYDA Satuan Kerja Penyelamatan Kredit Presentasi Divisi Bisnis Komersial & SME terkait Rencana Bisnis Bank Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial | JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK |
| 8 | 10 Februari 2022 | <ul style="list-style-type: none"> <i>Presentation Survey Gallup</i> <i>Update Keputusan Dekom</i> terkait Dividen 2021 | JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK |
| 9 | 17 Februari 2022 | <ul style="list-style-type: none"> <i>Update Kinerja Keuangan Januari 2022</i> Presentasi Kinerja Perusahaan dan Rencana Bisnis BCA Syariah | JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, VL, HB, FC, JK |
| 10 | 22 Februari 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Kinerja Perusahaan dan Rencana Bisnis BCA Insurance Presentasi Kinerja Perusahaan dan Rencana Bisnis BCA Life | JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK |
| 11 | 24 Februari 2022 | <ul style="list-style-type: none"> <i>Update Divisi Wealth Management</i> <i>Update Tim Riset Ekonomi</i> Persetujuan Penggunaan Laba Bersih 2021 Untuk Dana Cadangan dan Laba Ditahan Penjelasan Masukan Dewan komisaris Terkait Strategi 2022-2026 | JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK |
| 12 | 08 Maret 2022 | <ul style="list-style-type: none"> <i>Communication Crisis Handling</i> Proyeksi Ekonomi Politik Indonesia 2022 oleh Bp. Bambang Sudibyo Presentasi Kinerja Perusahaan dan Rencana Bisnis BCA Sekuritas | JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK |
| 13 | 10 Maret 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Kinerja Perusahaan dan Rencana Bisnis CCV Pengalihan Piutang oleh Satuan Kerja Penyelamatan Kredit | JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK |
| 14 | 24 Maret 2022 | <ul style="list-style-type: none"> <i>Update Tim Riset Ekonomi</i> <i>Update Kinerja Keuangan BCA Bulan Februari 2022</i> <i>Update Tanggapan BOD atas Masukan Dewan Komisaris</i> | JS, SB, HL, ST, RS, SL, VL, HB, FC, JK |
| 15 | 29 Maret 2022 | <i>Review Banking Sector</i> | JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK |
| 16 | 31 Maret 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Grup Strategi & Teknologi Informasi terkait <i>metaverse</i> Kinerja dan Rencana Bisnis BCA Digital Presentasi ESG terkait <i>update Q4 2021 ESG achievement</i> | JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK |
| 17 | 07 April 2022 | <i>Update Program Divisi Learning & Development</i> | JS, SB, AH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK |
| 18 | 12 April 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Pembidangan Direksi dan Direksi Penganti tahun 2022 Kinerja Tahun 2021 dan Kinerja Triwulan I – 2022 PT BCA Multi Finance | JS, SB, AH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK |
| 19 | 14 April 2022 | <ul style="list-style-type: none"> <i>Update Kinerja Keuangan BCA Triwulan I – 2022</i> <i>Update Monitoring EDC</i> | JS, SB, AH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK |
| 20 | 26 April 2022 | <ul style="list-style-type: none"> <i>Interview Audience Perception Survey & Evaluation</i> <i>Update Ekonomi – Survei Nasabah Semester I – 2022</i> <i>Updates on Key Strategic Priorities (1Q22)</i> | JS, SB, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, JK |
| 21 | 28 April 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi <i>Virtual Account</i> PT Kliring Berjangka Indonesia & Rencana Strategis KSEI Kebijakan Penggantian Kerugian Nasabah | JS, SB, AH, HL, ST, RS, SL, HB, FC, JK |
| 22 | 10 Mei 2022 | <ul style="list-style-type: none"> <i>Analyst Feedback on BCA 1Q22 Results</i> Presentasi terkait Dana Pensiun | JS, AH, HL, ST, RS, SL, VL, FC, JK, AW |



| No. | Tanggal | Agenda | Kehadiran |
|-----|-------------------|---|--|
| 23 | 12 Mei 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Update Q1/2022 ESG Achievement Konstelasi Mutakhir Geo Ekonomi dan Geo Politik dan Dampaknya Pada Indonesia oleh Bambang Sudibyo | JS, AH, HL, ST, RS, SL, VL, JK, AW |
| 24 | 17 Mei 2022 | Update Kinerja Keuangan BCA April 2022 | JS, AH, HL, ST, RS, SL, VL, FC, JK, AW |
| 25 | 24 Mei 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Update Tim Riset Ekonomi Update Tax Planning 2022 BCA Life Strategic Discussion | JS, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW |
| 26 | 02 Juni 2022 | Diskusi Internal Direksi | JS, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, AW |
| 27 | 14 Juni 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Update Kinerja Keuangan BCA Mei 2022 Revisi Rencana Bisnis Bank | JS, AH, HL, ST, RS, LS, VL, HB, FC, JK, AW |
| 28 | 16 Juni 2022 | Update Project Priority 2022 | JS, AH, HL, ST, RS, LS, VL, HB, FC, JK, AW |
| 29 | 23 Juni 2022 | Update Tim Riset Ekonomi | JS, AH, HL, ST, RS, LS, VL, HB, FC, JK, AW |
| 30 | 28 Juni 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Update terkait Modal Ventura Pemaparan Terkait Komunitas Pasar Modal dan Rencana Strategis KSEI Presentasi BCA UMKM Fest | JS, AH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW |
| 31 | 12 Juli 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Update Kinerja Keuangan BCA Periode Semester I 2022 Tindak Lanjut Implementasi Program Smile | JS, AH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, AW |
| 32 | 14 Juli 2022 | <ul style="list-style-type: none"> ESG & GCG Updates 1H2022 Corporate Communication Updates 1H2022 Paparan Dual Banking Leverage Model oleh BCA Syariah | AH, ST, RS, LS, SL, VL, FC, JK, AW |
| 33 | 21 Juli 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Indonesia Knowledge Forum (IKF) Presentasi BCA Wealth Summit | JS, AH, HL, ST, RS, LS, SL, HB, JK, AW |
| 34 | 26 Juli 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Updates on Key Strategic Priorities (1H22) Update Pre Event UMKM Fest | JS, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW |
| 35 | 04 Agustus 2022 | Analyst Feedback on BCA 1H2022 | JS, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW |
| 36 | 18 Agustus 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Update Kinerja Keuangan BCA Bulan Juli 2022 Multi Krisis Global dan Dampaknya Pada Indonesia oleh Bambang Sudibyo | JS, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK |
| 37 | 23 Agustus 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Relationship Platform Project 2023 Strategic Planning and Budgeting Process Paparan Kinerja Semester I-2022 dan Pandangan Bisnis Semester 2-2022 BCA Life | JS, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW |
| 38 | 01 September 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Update UMKM Fest Paparan Kinerja Semester I-2022 dan Pandangan Bisnis ke depan di Semester II-2022 BCA Syariah Paparan Kinerja Semester I-2022 dan Pandangan Bisnis ke depan di Semester II-2022 BCA Multifinance | JS, AH, HL, ST, RS, LS, SL, HB, FC, JK |
| 39 | 08 September 2022 | Update Kinerja BCA Sekuritas | JS, AH, ST, RS, LS, SL, HB, FC, JK, AW |
| 40 | 15 September 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Paparan Kinerja Semester I-2022 dan Pandangan Bisnis Semester II-2022 CCV Paparan Kinerja Semester I 2022 dan Pandangan Bisnis Semester II-2022 BCA Insurance | AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW |
| 41 | 22 September 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Update Implementasi Taksonomi Hijau Indonesia (THI) di BCA Update Kinerja Keuangan BCA Periode Agustus 2022 | JS, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, AW |

| No. | Tanggal | Agenda | Kehadiran |
|-----|-------------------|---|--|
| 42 | 27 September 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Paparan Kinerja Semester I-2022 dan Pandangan Bisnis Semester II- 2022 BCA Finance Paparan Kinerja Semester I-2022 dan Pandangan Bisnis Semester II-2022 BCA Digital | JS, AH, HL, ST, LS, SL, VL, HB, FC, AW |
| 43 | 29 September 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Update Tim Riset Ekonomi Penyesuaian Cadangan Pensiun Berdasarkan PSAK Baru | JS, AH, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW |
| 44 | 06 Oktober 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Update Post UMKM Event Persetujuan Dividen BCA Finance | JS, AH, HL, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW |
| 45 | 13 Oktober 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Update Kinerja Keuangan BCA Periode Triwulan III 2022 Persetujuan Pengkinian Recovery Plan dan Resolution Plan BCA | JS, HL, ST, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW |
| 46 | 20 Oktober 2022 | <i>First Draft Consolidated Outlook 2022 & 2023</i> | JS, HL, ST, RS, LS, SL, VL, FC, JK, AW |
| 47 | 03 November 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Analyst Feedback on Q3 2022 ESG & GCG Updates Q3 2022 Update Implementasi BCA Touchpoint | JS, HL, AH, ST, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW |
| 48 | 08 November 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Update Porseni Persetujuan BOD Dividen Interim <i>Second Draft Consolidated Outlook 2022 & 2023</i> | JS, HL, AH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW |
| 49 | 10 November 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Updates on Key Strategic Priorities (3Q22) Management ESG Capacity Building: Voluntary Carbon Market | HL, AH, RS, SL, VL, FC, HB, JK, AW |
| 50 | 17 November 2022 | Proyeksi ekonomi global dan Indonesia Tahun 2023 - Bp. Bambang Sudibyo | HL, AH, RS, LS, SL, HB, FC, JK, AW |
| 51 | 22 November 2022 | <ul style="list-style-type: none"> 2023 Key Strategic Priorities dan RBB Approval Persetujuan RAKB 2023 BCA Life Discussion | JS, HL, AH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, JK, AW |
| 52 | 24 November 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Update Ekonomi Update Kinerja Keuangan BCA Periode Oktober 2022 | JS, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW |
| 53 | 15 Desember 2022 | <ol style="list-style-type: none"> Update Perkembangan GCG Update Kinerja Keuangan BCA Periode November 2022 Financial Year 2022 Perfomance Outlook | JS, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW |
| 54 | 22 Desember 2022 | Update Project BCA Life | JS, HL, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW |

Rencana Rapat Direksi Tahun 2023

BCA telah menjadwalkan rapat Direksi di tahun 2023 sebagai berikut:

| Bulan | Tanggal |
|-----------|--------------------|
| Januari | 5,10,12,19,24,26 |
| Februari | 2,9,14,16,23,28 |
| Maret | 2,9,14,16,28,30 |
| April | 6,11,13,20,27 |
| Mei | 4,9,11,23,25 |
| Juni | 8,13,15,22,27 |
| Juli | 6,11,13,20,25,27 |
| Agustus | 3,8,10,22,24,31 |
| September | 7,12,14,21,26 |
| Okttober | 5,10,12,19,24,26 |
| November | 2,9,14,16,23,28,30 |
| Desember | 7,12,14,21,28 |

Jadwal rapat Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat Direksi tahun 2023 telah dimuat dalam situs web BCA sejak Desember 2022 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>



3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Dasar Hukum

- a. Pasal 31 ayat 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- b. Pasal 16 ayat 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Kebijakan Rapat

Rapat gabungan telah tercakup dalam Piagam Direksi dan Piagam Dewan Komisaris serta Anggaran Dasar. Kebijakan tersebut mengatur antara lain:

1. Mekanisme Rapat:
Rapat gabungan dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.
2. Frekuensi Rapat:
Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengadakan rapat gabungan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Pemanggilan Rapat:
 - a. Untuk rapat gabungan yang telah dijadwalkan atau berdasarkan keputusan rapat gabungan sebelumnya, tidak perlu dilakukan pemanggilan rapat.
 - b. Untuk rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditentukan, pemanggilan wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
 - c. Dalam pemanggilan rapat harus mencantumkan acara/topik, tanggal, waktu, mekanisme dan tempat rapat serta melampirkan materi rapat.
 - d. Pemanggilan rapat harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada peserta rapat dengan pos tercatat, dengan jasa kurir, atau dengan surat elektronik (*e-mail*) atau sarana lain yang dianggap efektif.

4. Penjadwalan dan Bahan Rapat:

- a. Dewan Komisaris dan Direksi menjadwalkan rapat gabungan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 - b. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.
5. Kuorum dan Keputusan Rapat:
 - a. Rapat dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
 - b. Pengambilan keputusan Rapat Gabungan terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - c. Apabila pelaksanaan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.
 - d. Segala keputusan yang diambil dalam rapat gabungan bersifat mengikat.
 6. Seorang anggota Direksi hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Direksi lainnya dan seorang anggota Dewan Komisaris hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut.
 7. Risalah Rapat:
 - a. Hasil rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat beserta alasannya wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat.

Pelaksanaan

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 5 (lima) kali yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi.

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Sepanjang Tahun 2022:

| Nama | Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Percentase |
|----------------------|----------------------|--------------|-----------|------------|
| Djohan Emir Setijoso | Presiden Komisaris | 5 | 5 | 100% |
| Tonny Kusnadi | Komisaris | 5 | 4 | 80% |
| Cyrillus Harinowo | Komisaris Independen | 5 | 5 | 100% |
| Raden Pardede | Komisaris Independen | 5 | 5 | 100% |
| Sumantri Slamet | Komisaris Independen | 5 | 5 | 100% |

Frekuensi Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Sepanjang Tahun 2022:

| Nama | Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Percentase |
|-----------------------------|---|--------------|-----------|------------|
| Jahja Setiaatmadja | Presiden Direktur | 5 | 5 | 100% |
| Suwignyo Budiman*) | Wakil Presiden Direktur | 2 | 2 | 100% |
| Armand Wahyudi Hartono | Wakil Presiden Direktur | 5 | 5 | 100% |
| Gregory Hendra Lembong | Wakil Presiden Direktur | 5 | 4 | 80% |
| Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan | Direktur | 5 | 5 | 100% |
| Rudy Susanto | Direktur | 5 | 5 | 100% |
| Lianawaty Suwono | Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan) | 5 | 5 | 100% |
| Santoso | Direktur | 5 | 4 | 80% |
| Vera Eve Lim | Direktur | 5 | 5 | 100% |
| Haryanto T. Budiman | Direktur | 5 | 5 | 100% |
| Frengky Chandra Kusuma | Direktur | 5 | 4 | 80% |
| John Kosasih | Direktur | 5 | 5 | 100% |
| Antonius Widodo Mulyono** | Direktur | 3 | 3 | 100% |

Keterangan :

*) Bapak Suwignyo Budiman berakhir masa jabatannya sampai dengan 30 April 2022

**) Bapak Antonius Widodo Mulyono menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 9/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022 dan efektif sejak tanggal 9 Mei 2022

Jadwal rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2023 telah dimuat dalam situs web BCA dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>.



Jadwal dan Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2022:

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Kehadiran |
|-----|-----------------|---|---|
| 1 | 13 Januari 2022 | Persetujuan RUPS 2022 | JS, SB, HL, AH, ST, RS, LS, VL, HB, JK, DES, CH, RP, SS |
| 2 | 12 April 2022 | Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Semester II 2021 | JS, SB, AH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, DES, TK, CH, RP, SS |
| 3 | 26 Juli 2022 | Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Semester I 2022 | JS, HL, AH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW, DES, TK, CH, RP, SS |
| 4 | 1 Agustus 2022 | Mid Year Strategy Review | JS, HL, AH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW, DES, TK, CH, RP, SS |
| 5 | 3 Oktober 2022 | Business Strategy Review | JS, HL, AH, ST, RS, LS, SL, VL, HB, FC, JK, AW, DES, TK, CH, RP, SS |

Rencana Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Tahun 2023

BCA telah menjadwalkan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2023 sebagai berikut:

| Bulan | Tanggal |
|----------|-----------------|
| Januari | 19 |
| April | 11 |
| Agustus | 11, 24 dan 25 |
| Desember | 5, 6, 10 dan 12 |

Jadwal rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2023 telah dimuat dalam situs web BCA sejak Desember 2022 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>

4. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Selama Tahun 2022

Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS selama tahun 2022 telah diungkapkan dalam Bagian Rapat Umum Pemegang Saham halaman 335-336 dalam Laporan Tahunan ini.

HUBUNGAN AFILIASI

Yang dimaksud dengan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali baik langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

- Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.
- Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

1. Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris tergambar dalam tabel berikut:

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris BCA

| Nama | Jabatan | Hubungan Keluarga dengan: | | | | | | Hubungan Keuangan dengan: | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|-------|---------|-------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|---------|-------|---------------------------|-------|
| | | Dewan Komisaris | | Direksi | | Pemegang Saham Pengendali | | Dewan Komisaris | | Direksi | | Pemegang Saham Pengendali | |
| | | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| Ir. Djohan Emir Setijoso | Presiden Komisaris | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Tonny Kusnadi | Komisaris | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Cyrillus Harinowo | Komisaris Independen | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Raden Pardede | Komisaris Independen | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Sumantri Slamet | Komisaris Independen | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |

BCA telah mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. Pengungkapan tersebut telah sesuai dengan Pasal 21 huruf b dan Pasal 39 huruf b POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.



2. Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Hubungan afiliasi anggota Direksi digambarkan pada tabel berikut:

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Direksi BCA

| Nama | Jabatan | Hubungan Keluarga dengan: | | | | | | Hubungan Keuangan dengan: | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------|---------|-------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|---------|-------|---------------------------|-------|
| | | Dewan Komisaris | | Direksi | | Pemegang Saham Pengendali | | Dewan Komisaris | | Direksi | | Pemegang Saham Pengendali | |
| | | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| Jahja Setiaatmadja | Presiden Direktur | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Armand Wahyudi Hartono | Wakil Presiden Direktur | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| Gregory Hendra Lembong | Wakil Presiden Direktur | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan | Direktur | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Rudy Susanto | Direktur | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Lianawaty Suwono | Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan) | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Santoso | Direktur | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Vera Eve Lim | Direktur | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Haryanto T. Budiman | Direktur | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Frengky Chandra Kusuma | Direktur | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| John Kosasih | Direktur | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Antonius Widodo Mulyono | Direktur | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |

Informasi mengenai hubungan afiliasi Direksi dan Dewan Komisaris selengkapnya dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 64-80 Laporan Tahunan 2022 ini.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BCA memiliki komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam. Keberagaman komposisi tersebut penting untuk mendukung kepengurusan, pengelolaan, pembidangan, dan pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mendukung peningkatan kinerja BCA. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi BCA telah memenuhi ketentuan Prinsip dan Rekomendasi OJK sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

1. Kebijakan Keberagaman

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah tertuang dalam Piagam Dewan Komisaris serta Piagam Direksi. Kebijakan tersebut mengatur keberagaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, keahlian, dan independensi tanpa membedakan gender, suku, agama, dan

ras. Pertimbangan keberagaman tersebut akan berdampak pada ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ataupun komposisi Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegial.

BCA tidak membatasi kesempatan bagi perempuan maupun laki-laki yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota Dewan Komisaris ataupun anggota Direksi. Dalam proses nominasi, KRN mempertimbangkan antara lain kualifikasi kandidat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, memperhatikan kondisi eksternal dan internal sesuai arahan strategi BCA dan melakukan komunikasi dengan pemegang saham pengendali (jika usulan bukan dari pemegang saham pengendali).

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi dapat dilihat pada situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>).

2. Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| No. | Aspek Keberagaman | Realisasi |
|-----|-------------------|--|
| 1. | Keahlian | Anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian yang beragam mulai dari ahli audit, banking & financial strategy, banking supervision, banking operation & services, banking & finance, branch banking, capital market, corporate banking, corporate planning, economic development planning, finance, internal audit, individual banking, Information Technology, monetary economy, macro & international economy, risk management. |
| 2. | Pendidikan | Anggota Dewan Komisaris memiliki pendidikan yang beragam mulai dari sarjana, master, sampai dengan doktoral di bidang akuntansi, teknik, finansial, dan ekonomi. |
| 3. | Pengalaman Kerja | Anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja yang beragam antara lain berasal dari profesional pada perbankan maupun lembaga keuangan nasional/multinasional, konsultan, dosen, dan pejabat pemerintahan. |
| 4. | Usia | Anggota Dewan Komisaris memiliki usia yang beragam mulai dari 62 tahun sampai dengan 81 tahun. |
| 5. | Jenis Kelamin | Anggota Dewan Komisaris BCA saat ini seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. |
| 6. | Independensi | <ul style="list-style-type: none">Seluruh anggota Dewan Komisaris, independen terhadap pemegang saham pengendali BCA.Mayoritas (lebih dari 60% (enam puluh persen)) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Dari 5 (lima) anggota Dewan Komisaris, BCA memiliki 3 (tiga) orang Komisaris Independen. |

Informasi data diri Dewan Komisaris selengkapnya dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 76-80 Laporan Tahunan 2022 ini.



3. Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

Keberagaman komposisi anggota Direksi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

| No. | Aspek Keberagaman | Realisasi |
|-----|-------------------|---|
| 1. | Keahlian | Anggota Direksi memiliki keahlian yang beragam mulai dari <i>accounting & financial management, banking strategy, branch banking management, banking operation & service excellence, banking compliance, branch banking management, business partnership, capital market, change management, corporate banking business, commercial & SME banking, consumer banking, corporate lending business, corporate banking operation & services, corporate culture, consumer card issuance & acquisition, corporate strategy, compliance, digital banking, employee training & development, ESG, general insurance, human capital management, international banking business, Information Technology & digital transformation, Information Technology & digital innovation, information system & technology, legal & litigation, lending business, life insurance, loan restructuring, marketing strategy, merger & acquisition, micro lending, network distribution & delivery channel management, procurement & property management, retail payment settlement, risk management, sharia/islamic banking strategy, strategic planning & transformation, syndication loan, transaction banking, transaction banking business development treasury, wealth management, wholesale banking</i> . |
| 2. | Pendidikan | Anggota Direksi memiliki pendidikan yang beragam mulai dari sarjana, magister, sampai dengan doktoral di bidang ekonomi, akuntansi, teknologi informasi, hukum, teknik, dan bisnis. |
| 3. | Pengalaman Kerja | Anggota Direksi memiliki pengalaman kerja yang beragam antara lain berasal dari profesional pada perbankan maupun lembaga keuangan nasional/multinasional, konsultan, dosen, dan perusahaan akuntan. |
| 4. | Usia | Anggota Direksi memiliki usia yang beragam mulai dari 47 tahun sampai dengan 67 tahun. |
| 5. | Jenis Kelamin | Dari 12 (dua belas) anggota Direksi, terdapat 2 (dua) anggota Direksi perempuan. |
| 6. | Independensi | <ul style="list-style-type: none">Presiden Direktur merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali BCA.Seluruh Direksi merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali BCA, kecuali Bapak Armand W. Hartono. |

Informasi mengenai data diri Direksi selengkapnya dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 64-75 Laporan Tahunan 2022 ini.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BCA telah memiliki kebijakan penilaian kinerja atas Dewan Komisaris dan Direksi melalui metode penilaian sendiri (*self-assessment*). Kebijakan *self-assessment* merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan setiap tahun berupa:

- Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegial;
- Penilaian kinerja individu masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan
- Penilaian kinerja Presiden Direktur.

1. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris di BCA meliputi:

a. Metode dan Sarana Penilaian

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dengan menggunakan Formulir *Self-Assessment*.

b. Waktu Pelaksanaan

Dewan Komisaris wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara kolegial dan individu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Kriteria atau Tolok Ukar

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Dewan Komisaris secara individu dan kolegial mencakup:

e. Alur Proses Penilaian



- 1) Pengawasan dan pemberian saran kepada Direksi terkait:
 - a. Strategi dan rencana penting BCA;
 - b. Integritas laporan keuangan BCA;
 - c. Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko; dan
 - d. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- 2) Pemberian persetujuan atas keputusan Direksi sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar BCA atau peraturan perundang-undangan. Hasil kerja Dewan Komisaris dapat dilihat dalam laporan Pengawasan Dewan Komisaris halaman 36-45 dimana di dalamnya terdapat fungsi Pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi, evaluasi strategi, penerapan tata kelola maupun pengendalian internal dan manajemen risiko.

d. Pihak yang Melakukan Penilaian dan Evaluasi

Penilaian kinerja terhadap kolegial dan individu dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut.

- Penilaian Kinerja terhadap anggota Dewan Komisaris secara kolegial Dewan Komisaris secara bersama-sama melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
- Penilaian Kinerja terhadap anggota Dewan Komisaris secara individual Masing-masing anggota Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).



f. Hasil Penilaian Tahun 2022

Pada tahun 2022, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan predikat **“Sangat Baik”** dalam memastikan pencapaian kinerja Bank yang dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Berikut merupakan uraian secara rinci atas hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial dan individu:

- Hasil penilaian kinerja terhadap Dewan Komisaris secara kolegial adalah **“Sangat Baik”** dan rata-rata hasil penilaian kinerja terhadap individu anggota Dewan Komisaris adalah **“Sangat Baik”**.

2. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Direksi di BCA meliputi:

a. Metode dan Sarana Penilaian

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh anggota Direksi dengan menggunakan Formulir *self-assessment*.

b. Waktu Pelaksanaan


Direksi wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara individu dan kolegial minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Kriteria atau Tolok Ukur

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Direksi secara individu dan kolegial mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Indikator kinerja setiap anggota Direksi ditetapkan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* yang terdiri dari 4 perspektif yaitu perspektif keuangan, nasabah, proses bisnis internal maupun pembelajaran & pertumbuhan.

Balanced Scorecard tersebut diturunkan dari Rencana Bisnis Bank (RBB) yang merupakan hasil dari proses review dan penentuan strategi serta

e. Alur Proses Penilaian



target bisnis yang dilakukan secara tahunan, melibatkan Direksi, pemimpin unit-unit kerja dan Dewan Komisaris. Dalam prosesnya, BCA mengkaji dan mendalami berbagai aspek eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja BCA, seperti tren industri perbankan, ancaman maupun peluang yang timbul, perubahan perilaku nasabah, perubahan regulasi, efisiensi proses, dan kecukupan kebutuhan sumber daya manusia. Hasil kajian tersebut akan menentukan sasaran strategis utama seperti inisiatif digital, pengembangan teknologi dan *cybersecurity*, proses *improvement*, kepatuhan terhadap perubahan-perubahan regulasi, pengawasan terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik, implementasi ESG, maupun ekspansi usaha yang *prudent*.

Selanjutnya, sasaran-sasaran strategis tersebut diterjemahkan ke dalam *Key Performance Indicators* (KPI) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dengan memperhatikan tanggung jawab kolegial dan individual, baik secara finansial maupun non-finansial. KPI yang telah ditetapkan tersebut kemudian disepakati bersama oleh jajaran Direksi.

d. Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja terhadap kolegial dan individu dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- Penilaian Kinerja terhadap Direksi secara kolegial
Direksi secara bersama-sama melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
- Penilaian Kinerja terhadap individu masing-masing anggota Direksi
Masing-masing anggota Direksi melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).

f. Hasil Penilaian Tahun 2022

Pada tahun 2022, Direksi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan predikat “Sangat Baik” dalam memastikan pencapaian kinerja Bank yang dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Berikut merupakan uraian secara rinci atas hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individu:

- Hasil penilaian kinerja terhadap Direksi secara kolegial adalah “**Sangat Baik**” dan rata-rata hasil penilaian kinerja terhadap individu anggota Direksi adalah “**Sangat Baik**”.


3. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Presiden Direktur

Prosedur pelaksanaan penilaian Presiden Direktur BCA meliputi:

a. Metode Penilaian

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*) dengan menggunakan Formulir *Self-Assessment*.

e. Alur Proses Penilaian



f. Hasil Penilaian Tahun 2022

Pada tahun 2022, Presiden Direktur telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan predikat “**Sangat Baik**” dalam memastikan pencapaian kinerja Bank yang dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Berikut merupakan uraian secara rinci atas hasil penilaian kinerja Presiden Direktur: Hasil penilaian kinerja Presiden Direktur tahun 2022 adalah “**Sangat Baik**.”

b. Waktu Pelaksanaan

Presiden Direktur wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Kriteria atau Tolok Ukur

Kriteria atau tolok ukur yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Presiden Direktur secara individual mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. BCA telah menyusun komponen penilaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Presiden Direktur yang mencakup komponen finansial, nasabah, proses bisnis, dan pembelajaran serta pengembangan.

d. Pihak yang Melakukan Penilaian

Presiden Direktur melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).



KEBIJAKAN REMUNERASI

Kebijakan remunerasi merupakan strategi BCA dalam memberikan imbalan kepada Pegawai, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, yang disesuaikan dengan kemampuan BCA agar dapat mengakomodir perkembangan kualitas pegawai dan jajaran manajemen dengan tetap memperhatikan ketahanan dan kelangsungan usaha BCA. Secara umum, strategi remunerasi BCA berpedoman pada POJK dan SEOJK tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Latar Belakang dan Tujuan

Kebijakan remunerasi disusun dan ditetapkan dengan tujuan mengembangkan kualitas jajaran manajemen dengan tetap memperhatikan ketahanan dan kelangsungan usaha BCA.

Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Khusus Remunerasi yang Bersifat Variabel, pemberian remunerasi juga memperhatikan faktor risiko dalam kegiatan usaha BCA, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko intra grup, dan risiko asuransi.

Komite Remunerasi

Dewan Komisaris BCA telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) yang salah satu fungsinya adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengembangan kebijakan serta penerapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BCA.

Komposisi, struktur keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan rapat, dan remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota KRN selengkapnya disajikan pada halaman 431 bagian Komite Remunerasi dan Nominasi pada Laporan Tahunan ini.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan oleh BCA mencakup pengaturan terkait remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan berlaku untuk Pegawai baik di unit bisnis maupun operasional. Kebijakan remunerasi tersebut mencakup remunerasi yang bersifat tetap dan Remunerasi yang Bersifat Variabel.

BCA menggunakan jasa konsultan yaitu Wilis Tower Watson dalam melakukan *benchmark* remunerasi pegawai terhadap pasar. Konsultan eksternal tersebut bertugas untuk melakukan identifikasi *gap analysis* atas ketentuan remunerasi yang telah ditetapkan serta melakukan *Salary Survey* untuk digunakan sebagai dasar/*benchmark* dalam menetapkan strategi remunerasi BCA.

Pengkajian Kebijakan Remunerasi

BCA melakukan kaji ulang atas kebijakan remunerasi secara berkala dengan menyesuaikan pada ketentuan serta *best practice*. Perbaikan atas hasil kaji ulang kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi telah dilakukan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Komisaris No. 060/SK/KOM/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Komisaris No.035/SK/KOM/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Perubahan Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

Independensi penerapan Kebijakan Remunerasi

BCA memastikan independensi penerapan remunerasi bagi seluruh pegawai termasuk unit yang melakukan fungsi kontrol/pengawasan (seperti Divisi Audit Internal) pada unit lainnya. Persetujuan penetapan sasaran bisnis seluruh pegawai harus melalui persetujuan atasan langsung dan atasan dari atasan langsung. Independensi unit yang melakukan fungsi kontrol dilakukan melalui pemisahan struktur organisasi unit kontrol serta penetapan penilaian kinerja unit kontrol yang tidak dikaitkan dengan pencapaian target bisnis/kinerja dari unit kerja yang diawasinya.

Pihak yang Menjadi Material Risk Takers (MRT)

BCA menetapkan pihak yang menjadi MRT memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Direksi dan/atau pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko BCA; atau
- b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pegawai yang memperoleh Remunerasi yang Bersifat Variabel dengan nilai yang besar.

Berdasarkan kriteria tersebut, BCA menetapkan pihak yang menjadi MRT adalah seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BCA yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang sesuai dengan jumlah yang menjabat per 31 Desember 2022.

Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko dan Kinerja

Remunerasi dikaitkan dengan risiko

Risiko Utama dalam Menerapkan Remunerasi

Dalam menetapkan strategi remunerasi, khususnya kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel, BCA mempertimbangkan risiko utama (*key risk*) yaitu risiko kredit dan risiko operasional. Risiko kredit dan risiko operasional telah menjadi risiko utama BCA pada tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan risiko kredit dan risiko operasional melekat pada jenis transaksi dan bisnis yang memiliki dampak risiko besar dalam menjalankan bisnis BCA serta menghasilkan revenue yang signifikan bagi BCA.

Dampak Risiko Utama terhadap Remunerasi

Dengan adanya penetapan jenis risiko utama tersebut akan berdampak ke penentuan *Key Performance Indicator* (KPI) dan berdampak pada pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel.

Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi anggota Direksi

Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

- Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi;
- Kinerja keuangan BCA dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Benchmark industri;
- Kesetaraan jabatan pada internal BCA dan pada beberapa bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik;
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BCA;
- Risiko yang mungkin timbul di kemudian hari sehingga menyebabkan kerugian bagi BCA

Dampak Kinerja BCA, Kinerja Unit Kerja, dan Kinerja Individu terhadap Remunerasi

Penentuan besarnya remunerasi khususnya yang bersifat variabel, dan kinerja individu dilakukan *review* setiap 1 (satu) tahun sekali. Hasil penilaian kinerja individu tersebut menjadi dasar bagi apresiasi perusahaan dalam bentuk bonus, promosi, peningkatan pangkat, kenaikan upah/gaji.

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi anggota Dewan Komisaris

Indikator penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

- Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait:
 - Strategi dan rencana penting Perseroan.
 - Integritas laporan keuangan Perseroan.
 - Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.
 - Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Pemberian persetujuan atas keputusan Direksi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan/Anggaran Dasar BCA.

Pengukuran kinerja didasarkan pada sasaran yang disepakati di awal tahun. Pemberian bonus berdasarkan penilaian kinerja individu telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dan Surat Edaran. Untuk penilaian pencapaian sasaran bisnis/kerja yang sifatnya kuantitatif digunakan pedoman penilaian seperti melebihi sasaran (>110%), mencapai sasaran (100-110%) dan mencapai sebagian sasaran (80-99%).

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi Pegawai

Sistem penilaian kinerja BCA dilakukan secara objektif dan berorientasi pada pengembangan Pegawai:

1. Penilaian prestasi diarahkan pada prestasi kerja dan demonstrasi atas nilai-nilai utama (*core values*) perusahaan dalam diri Pegawai dimana:
 - Prestasi Pegawai adalah hasil kerja dan pencapaian Pegawai terhadap sasaran/target kepegawaian.
 - Demonstrasi *Core Values* adalah demonstrasi perilaku yang ditunjukkan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang mencerminkan nilai-nilai utama perusahaan.
2. Hasil penilaian prestasi dikombinasikan dengan penilaian kompetensi Pegawai menjadi acuan untuk menentukan arah pengembangan Pegawai.

Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Risiko dan Kinerja

1. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan

Bagi *Material Risk Takers* (MRT), dalam hal ini seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, 17% tantiem ditangguhkan dan dibayarkan secara proposional dalam bentuk tunai dan saham, sebagai berikut:

- a. 7% dalam bentuk tunai;
- b. 10% dalam bentuk saham yang akan di-/lockup selama periode penangguhan. Khusus bagi Komisaris Independen, tantiem yang ditangguhkan seluruhnya dalam bentuk tunai.

2. Penundaan Pembayaran (*Malus*) atau Penarikan Kembali (*Clawback*)

Dalam kondisi tertentu, tantiem yang telah dibayarkan bagi *Material Risk Takers* (MRT) dalam bentuk tunai maupun saham dapat ditarik kembali.

3. Jangka Waktu Penangguhan

Jangka waktu penangguhan yaitu 3 (tiga) tahun sejak pertama kali Remunerasi yang Bersifat Variabel dibayarkan. Jangka waktu penangguhan berlaku sama untuk seluruh MRT.



1. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi BCA ditetapkan berdasarkan prosedur, struktur, serta indikator yang telah diatur dalam Anggaran Dasar BCA serta Surat Keputusan Komisaris No. 060/SK/KOM/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Komisaris No.035/SK/KOM/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Perubahan Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, yang berpedoman pada ketentuan:

- a. POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- b. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- c. SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

A. Skema Pengusulan dan Penetapan Remunerasi



Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BCA pada tahun 2022, telah diberikan kuasa dan wewenang kepada:

- a. Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN);
- b. Pemegang Saham Mayoritas BCA untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar kepada anggota Dewan Komisaris.
- c. Pemegang Saham Mayoritas BCA untuk menetapkan pembagian tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA.

B. Remunerasi Dewan Komisaris

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

| Jumlah Remunerasi dan Fasilitas | Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------|-------------|
| | 2022 | | 2021 | |
| | Orang | Juta Rupiah | Orang | Juta Rupiah |
| Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura | 5 | 145.668 | 5 | 156.560 |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: | | | | |
| 1. Dapat dimiliki | - | - | - | - |
| 2. Tidak dapat dimiliki | - | - | - | - |
| Total | 5 | 145.668 | 5 | 156.560 |

Paket remunerasi dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dalam 1(satu) tahun, sebagaimana tabel di bawah ini:

| Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *) | Jumlah Penerima dalam 1 (satu) Tahun | |
|---|--------------------------------------|------|
| | 2022 | 2021 |
| Di atas Rp2 miliar | 5 | 5 |
| Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar | - | - |
| Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar | - | - |
| Rp500 juta ke bawah | - | - |

Keterangan:
 *) yang diterima secara tunai

C. Remunerasi Direksi

Struktur Remunerasi Direksi

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

| Jumlah Remunerasi dan Fasilitas | Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun | | | |
|--|--------------------------------------|---------|-------------|---------|
| | 2022 | | 2021 | |
| Orang | Juta Rupiah | Orang | Juta Rupiah | |
| Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura | 12 ^{*)} | 504.547 | 12 | 496.055 |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: | | | | |
| 1. Dapat dimiliki | - | - | - | - |
| 2. Tidak dapat dimiliki | - | - | - | - |
| Total | 12 | 504.547 | 12 | 496.055 |

Keterangan:
 *) Bapak Suwignyo Budiman berhenti menjabat pada tanggal 30 April 2022. Bapak Antonius Widodo Mulyono menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 9/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022 dan efektif sejak tanggal 9 Mei 2022.

Paket remunerasi dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana tabel di bawah ini:

| Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *) | Jumlah Penerima dalam 1 (satu) Tahun | |
|---|--------------------------------------|------|
| | 2022 | 2021 |
| Di atas Rp2 miliar | 12 ^{**)} | 12 |
| Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar | - | - |
| Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar | - | - |
| Rp500 juta ke bawah | - | - |

Keterangan:
 *) yang diterima secara tunai
 **) Bapak Suwignyo Budiman berhenti menjabat pada tanggal 30 April 2022. Bapak Antonius Widodo Mulyono menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 9/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022 dan efektif sejak tanggal 9 Mei 2022.



2. Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai

Remunerasi yang bersifat variabel terdiri dari tunai dan saham. Saham dalam bentuk ekstra bonus yang dibelikan saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Ekstra bonus yang dibelikan saham BBCA oleh BCA selanjutnya ditahan (*lock up*) selama 3 (tiga) tahun sejak pembagian bonus.

Tujuan pemberian ekstra bonus yang dibelikan saham BBCA:

- Sebagai penghargaan atas kontribusi Pegawai sepanjang tahun kinerja;
- Menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dari Pegawai yang diharapkan akan berdampak positif terhadap meningkatnya *engagement* dari Pegawai terhadap perusahaan;

- Meningkatkan produktivitas dari Pegawai;
- Terciptanya keselarasan di antara Pegawai, manajemen dan pemegang saham dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel yakni *budget* bonus (tunai dan saham) dibedakan berdasarkan level jabatan:

1. Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Pegawai eselon S1-S3;
3. Pegawai eselon S4-S8.

Pertimbangan yang mendasari perbedaan pemberian remunerasi tersebut yaitu dampak jabatan terhadap pencapaian kinerja perusahaan, sehingga semakin tinggi level jabatan maka semakin besar *budget* bonusnya.

Jumlah Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya adalah sebagai berikut:

| Tahun | Total Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) Tahun | | | | | |
|-------|---|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|
| | Dewan Komisaris | | Direksi | | Pegawai | |
| | Orang | Juta (Rp) | Orang | Juta (Rp) | Orang | Juta (Rp) |
| 2022 | 5 | 94.000 | 11 ^{*)} | 340.000 | 22.309 | 1.893.433 |
| 2021 | 5 | 83.690 | 10 ^{**)} | 296.700 | 23.468 | 1.864.847 |

Keterangan:

^{*)} Bapak Suwignyo Budiman berhenti menjabat pada tanggal 30 April 2022. Bapak Antonius Widodo Mulyono menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 9/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022 dan efektif sejak tanggal 9 Mei 2022.

^{**)} Bapak Henry Koenafi dan Bapak Erwan Yuris Ang berhenti menjabat pada RUPST tanggal 29 Maret 2021, Bapak Frengky Chandra Kusuma menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 39/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021 dan Bapak John Kosasih menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. 40/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021.

Shares Option yang diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Tidak ada *shares option* yang diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif selama tahun 2022.

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat bagi Calon Dewan Komisaris, Calon Direksi, dan/ atau Calon Pegawai

Tidak ada Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat diberikan oleh BCA kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja.

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan bagi MRT (untuk seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris)

Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan sebesar Rp47.956.600.000,00 yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan BCA dan telah diterapkan untuk pembayaran tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam bentuk tunai : Rp26.149.100.000,00
2. Dalam bentuk saham : Rp21.807.500.000,00

3. Penerapan Remunerasi di BCA bagi MRT (untuk seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris)

Jumlah Remunerasi yang Diberikan Dalam 1 (Satu) Tahun

Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi:

1. Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel;
2. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan
3. Bentuk remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan BCA.

Sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

| A. Remunerasi yang Bersifat tetap ^{*)} | | 2022 | 2021 |
|--|--|---------|---------|
| 1. Tunai | | 216.215 | 272.225 |
| 2. Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan BCA | | - | - |

| B. Remunerasi yang Bersifat Variabel ^{*)} | 2022 | | 2021 | |
|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | Tidak Ditangguhkan | Ditangguhkan | Tidak Ditangguhkan | Ditangguhkan |
| 1. Tunai | 386.043 | 26.149 | 340.450 | 19.320 |
| 2. Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan BCA ^{**)} | - | 21.808 | - | 20.620 |

Keterangan:

^{*)} Diungkapkan dalam jutaan rupiah

^{**) Saham dilockup 3 tahun}

Informasi Kuantitatif

Informasi kuantitatif mengenai total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan, dan total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan adalah sebagai berikut:

| Jumlah Remunerasi yang Bersifat Variabel | 2022 | | | 2021 | | |
|---|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|
| | Saham yang Masih Ditangguhkan | Total Pengurangan Selama Periode Laporan | | Saham yang Masih Ditangguhkan | Total Pengurangan Selama Periode Laporan | |
| | | Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) | Disebabkan Penyesuaian Implisit (B) | | Total (A)+(B) | Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) |
| 1. Tunai (dalam jutaan rupiah) | - | - | - | - | - | - |
| 2. Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan BCA (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut) | 2.705.381 lembar ^{*)} | - | - | 642.320 lembar ^{**)} | - | - |

Keterangan:

^{*)} Setelah pemecahan saham dengan rasio 1:5

^{**) Sebelum pemecahan saham dengan rasio 1:5}



4. Data Rasio Gaji dan Pesangon yang Dibayarkan

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah, yang Mencakup:

| Rasio Gaji | 2022 | 2021 |
|---|--------|--------|
| Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah | 26,39 | 24,55 |
| Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah | 2,85 | 2,89 |
| Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah | 1,52 | 1,52 |
| Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi | 9,36 | 9,81 |
| Rasio kompensasi tahunan Direktur Utama dan <i>median/mean</i> dari kompensasi tahunan seluruh Pegawai (kecuali Direktur Utama) | 110,98 | 106,30 |

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun, pengajuan pensiun dini maupun atas permintaan sendiri dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

| Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) tahun | Jumlah pegawai | |
|--|----------------|-----------|
| | 2022 | 2021 |
| Di atas Rp1 miliar | 272 orang | 339 orang |
| Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar | 474 orang | 642 orang |
| Rp500 juta ke bawah | 632 orang | 523 orang |

KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS

I. KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan (*oversight*) atas hal-hal yang terkait dengan kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Komite Audit mengacu pada:

- POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
- SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar BCA.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 142/SK/KOM/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Bank Central Asia Tbk.
- Surat Keputusan Direksi No. 073/SK/DIR/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit.

2. Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit BCA yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 142/SK/KOM/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Bank Central Asia Tbk.

Cakupan yang diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain:

- Tugas dan Tanggung Jawab;
- Wewenang;
- Struktur Keanggotaan Komite;
- Persyaratan Keanggotaan;
- Masa Tugas;
- Mekanisme Kerja;
- Waktu Kerja;
- Rapat Komite;
- Pelaporan;
- Penanganan Pengaduan/Pelaporan Dugaan Pelanggaran Laporan Keuangan;
- Kode Etik;
- Kompetensi.

Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit telah diunggah dalam situs web BCA pada bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi>).

3. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Susunan keanggotaan Komite Audit BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta sebagaimana yang diatur dalam Piagam Komite Audit. Pada tahun 2022, Komite Audit BCA memiliki 3 (tiga) orang anggota yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 073/SK/DIR/2021 tanggal 22 April 2021 dan Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 20/RR/KOM/2021 tanggal 22 April 2021.

Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2022

| Nama | Posisi di Komite | Jabatan di BCA | Periode Jabatan berdasarkan RUPST |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Sumantri Slamet | Ketua (merangkap sebagai anggota) | Komisaris Independen | 2021 - 2026 |
| Fanny Sagitadewi | Anggota | Pihak Independen | 2021 - 2026 |
| Rallyati A. Wibowo | Anggota | Pihak Independen | 2021 - 2026 |



4. Profil dan Kualifikasi Anggota Komite Audit

Sumantri Slamet

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota Komite Audit dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 80 Laporan Tahunan BCA 2022 ini.

Fanny Sagitadewi

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota Komite Audit dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 81 Laporan Tahunan BCA 2022 ini.

Rallyati A. Wibowo

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota Komite Audit dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 82 Laporan Tahunan BCA 2022 ini.

5. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2022, anggota Komite Audit telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan secara virtual sebagai berikut:

| Nama | Pendidikan / Pelatihan | Penyelenggara | Tanggal |
|--------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| Sumantri Slamet | Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 362 Laporan Tahunan BCA 2022 ini. | | |
| Fanny Sagitadewi | Tantangan dan Mitigasi Kejahatan serta Peningkatan Keamanan Siber di Industri Jasa Keuangan | OJK | 10 Maret 2022 |
| | <i>Refreshment Manajemen Risiko Level 2-4</i> | BCA | 13 Mei 2022 |
| | <i>Bank Digitalization: Lesson Learned from Asian Countries</i> | OJK | 19 Mei 2022 |
| | <i>Asia Pasific Board Leadership Centre Webinar: 2022 Board and Audit Committee Priorities</i> | KPMG | 31 Mei 2022 |
| | Peran Digitalisasi dalam Mendorong Peningkatan Inklusi Keuangan | OJK | 23 Juni 2022 |
| | <i>Indonesia Knowledge Forum “Leveraging Business Opportunities for Stronger Growth and Resilient Future”</i> | BCA | 18 Oktober 2022 |
| | <i>Voluntary Carbon Market</i> | Trisakti Sustainability Center | 10 November 2022 |
| Rallyati A. Wibowo | Konferensi Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) | IKAI | 26-27 Januari 2022 |
| | Tantangan dan Mitigasi Kejahatan Serta Peningkatan Keamanan Siber di Industri Jasa Keuangan | OJK | 10 Maret 2022 |
| | <i>2022 Board and Audit Committee Priorities</i> | KPMG | 31 Mei 2022 |
| | <i>Digital Leadership</i> untuk memperkuat transformasi digital | OJK | 28 Juli 2022 |
| | Konsep dan Implementasi ICOFR di Entitas Induk dan Anak | Intellect To All | 1 Agustus 2022 |
| | <i>How to Measure Successful Digital Financial Services/Return on Digital Investment</i> | OJK | 4 Agustus 2022 |
| | <i>Book Launch “Tata Kelola Korporat di Indonesia: Teori, Prinsip dan Praktik”</i> | IAI/IICD/FEBUI | 9 Agustus 2022 |
| | <i>Indonesia Knowledge Forum “Leveraging Business Opportunities for Stronger Growth and Resilient Future”</i> | BCA | 18 Oktober 2022 |
| | <i>Voluntary Carbon Market</i> | Trisakti Sustainability Center | 10 November 2022 |
| | <i>Sustainable Governance: A Strategic Perspective to Maintain Trust and Enhance Performance</i> | IKAI | 13-14 Desember 2022 |

6. Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit sebagai berikut:

1. Masa tugas anggota Komite Audit sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat ditunjuk kembali untuk satu periode berikutnya.
2. Dalam hal:
 - a. masa jabatan anggota Komite Audit berakhir karena masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, maka pengangkatan anggota Komite Audit yang baru wajib dilakukan maksimal dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru atau sejak anggota Dewan Komisaris yang baru dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh OJK,
 - b. terjadi lowongan dalam Komite Audit, yakni jumlah anggota Komite Audit kurang dari jumlah yang ditetapkan karena adanya anggota yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri oleh sebab apapun, maka pengangkatan anggota Komite Audit yang baru wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung efektif sejak anggota yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri tidak memangku tugasnya.

Masa jabatan anggota Komite Audit pada periode ini akan berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026.

7. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Persyaratan Umum

1. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya di BCA.
2. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lain di BCA, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - a. Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan.
 - b. Memenuhi kriteria independensi.
 - c. Mampu menjaga rahasia perusahaan.
 - d. Memperhatikan kode etik yang berlaku.

- e. Mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite Audit.
3. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
4. Anggota Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik BCA dan Kode Etik Komite Audit yang ditetapkan oleh BCA.

Persyaratan Kompetensi

1. Anggota Komite Audit wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Anggota Komite Audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis BCA khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha BCA, proses audit, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Komite Audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Persyaratan Independensi

1. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam KAP, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
2. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
3. Anggota Komite Audit dilarang berasal dari anggota Direksi pada bank lain.
4. Anggota Komite Audit tidak mempunyai saham BCA baik langsung maupun tidak langsung.
5. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham BCA baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham BCA.



6. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCA.
7. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA.
8. Anggota yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Aspek independensi anggota Komite Audit dapat dilihat pada tabel berikut:

| Aspek Independen | Sumantri Slamet | Fanny Sagitadewi | Rallyati A Wibowo |
|---|-----------------|------------------|-------------------|
| Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, perusahaan anak maupun perusahaan afiliasi. | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan. | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit. | √ | √ | √ |
| Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. | √ | √ | √ |

9. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Laporan dan Informasi Keuangan

1. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan BCA kepada publik dan/atau pihak otoritas, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BCA.
2. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BCA.

Audit Internal

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Divisi Audit Internal (DAI).
2. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal BCA.
3. Mengevaluasi kinerja DAI dalam aspek kecukupan dan efektivitas fungsi audit internal di BCA serta memastikan DAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas; serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

8. Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

terkait pemberian remunerasi tahunan DAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.

4. Memastikan DAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, dan OJK, BI, serta pihak-pihak terkait lainnya.
5. Memastikan DAI bekerja secara independen.

Audit Eksternal

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian atau penggantian KAP dan/atau AP yang akan mengaudit laporan keuangan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa.
2. Melakukan *monitoring* atas pelaksanaan audit KAP, terhadap aspek:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan Standar Audit yang berlaku.
 - b. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan KAP atas jasa yang diberikannya.

Proses/Sistem Pengendalian Internal

- 1. Memastikan Direksi mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat atas hasil temuan DAI, AP dan hasil pengawasan OJK serta BI.
- 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal dengan tujuan melakukan kaji ulang terhadap DAI.

Tata Kelola dan Kepatuhan

- 1. Memantau implementasi Good Corporate Governance (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
- 2. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan BCA.
- 3. Menelaah kepatuhan BCA terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCA.
- 4. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BCA.
- 5. Menghadiri RUPS Tahunan BCA.
- 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.

10. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1. Mendapatkan laporan dari Kepala DAI, meliputi antara lain rencana kerja DAI, laporan pelaksanaan audit internal dan laporan hasil audit internal.
- 2. Mengakses dokumen, data, dan informasi BCA tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya BCA yang diperlukan.
- 3. Dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan AP terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- 4. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- 5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

11. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Tata cara Rapat Komite Audit meliputi:

- 1. Penyelenggaraan Rapat dapat dilakukan:
 - a. secara fisik di tempat kedudukan BCA;
 - b. secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenis yang memungkinkan semua peserta Rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat.
- 2. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat:
 - a. Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan BCA, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
 - b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
 - c. Keputusan Rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - d. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - e. Ketua Komite dan setiap anggota masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara.
 - f. Segala keputusan Rapat Komite Audit bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite Audit.
- 3. Risalah Rapat:
 - a. Hasil Rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
 - b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 - c. Hasil Rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.
- 4. Kehadiran anggota Komite Audit dalam Rapat minimal 75% dari jumlah Rapat Komite yang diselenggarakan.



Sampai dengan 31 Desember 2022, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali.

Data kehadiran anggota Komite dalam rapat Komite Audit periode Januari – Desember 2022 adalah sebagai berikut:

| Nama | Jumlah Rapat | Kehadiran | Percentase |
|--------------------|--------------|-----------|------------|
| Sumantri Slamet | 23 | 23 | 100% |
| Fanny Sagitadewi | 23 | 23 | 100% |
| Rallyati A. Wibowo | 23 | 23 | 100% |

Agenda pelaksanaan rapat Komite Audit sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|-------------------|--|
| 1 | 18 Januari 2022 | <i>Clearence Meeting</i> dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) |
| 2 | 19 Januari 2022 | Realisasi Kerja DAI 2021 |
| 3 | 20 Januari 2022 | <i>Bankwide Performance</i> 2021 |
| 4 | 9 Februari 2022 | Penunjukan KAP Tahun Buku 2022 |
| 5 | 16 Februari 2022 | Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris periode Triwulan IV 2021 |
| 6 | 23 Maret 2022 | Rapat Rutin DAI dengan Komite Audit Bulan Maret 2022 |
| 7 | 14 April 2022 | <i>Update Kinerja Keuangan BCA</i> Periode Triwulan I 2022 |
| 8 | 19 April 2022 | Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan Maret 2022 |
| 9 | 20 April 2022 | Rapat Rutin DAI dengan Komite Audit Bulan April 2022 |
| 10 | 18 Mei 2022 | Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris periode Triwulan I 2022 |
| 11 | 2 Juni 2022 | Rapat Rutin DAI dengan Komite Audit Bulan Juni 2022 |
| 12 | 22 Juni 2022 | Pembahasan Piagam KA dan Independensi DAI dengan Dewan Komisaris |
| 13 | 12 Juli 2022 | <i>Update Kinerja Keuangan BCA</i> Periode Triwulan II 2022 |
| 14 | 20 Juli 2022 | Pelaksanaan Pokok-Pokok Hasil Audit Internal Semester I – 2022 |
| 15 | 24 Agustus 2022 | Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris periode Triwulan II 2022 |
| 16 | 2 September 2022 | Rapat Rutin Divisi Audit Internal dengan Komite Audit Bulan September 2022 |
| 17 | 26 September 2022 | Rencana KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) untuk Audit Laporan Keuangan BCA untuk Tahun Buku 2022 |
| 18 | 13 Oktober 2022 | <i>Update Kinerja Keuangan BCA</i> Periode Triwulan III 2022 |
| 19 | 28 Oktober 2022 | Rapat Rutin Divisi Audit Internal dengan Komite Audit Bulan Oktober 2022 |
| 20 | 16 November 2022 | Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris periode Triwulan III 2022 |
| 21 | 12 Desember 2022 | Rapat Rutin Divisi Audit Internal dengan Komite Audit Bulan Desember 2022 |
| 22 | 12 Desember 2022 | <i>Update Key Audit Matters</i> dan Informasi Lain pada Opini Audit |
| 23 | 28 Desember 2022 | <i>Update Progress Audit</i> dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) |

12. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Selama Tahun 2022

Realisasi Program Kerja Komite Audit BCA selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Mengevaluasi dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris penggunaan kembali KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2022.

- Melakukan pertemuan dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2022.
- Melakukan pertemuan dengan Group Accounting untuk mengkaji Laporan Keuangan BCA yang akan dipublikasikan setiap triwulan.

- d. Melakukan pertemuan dengan DAI sebanyak 8 (delapan) kali untuk:
 - i. Mengevaluasi perencanaan tahunan.
 - ii. Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester.
 - iii. Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.
- e. Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal dan memantau tindak lanjutnya.
- f. Me-review dan menyempurnakan Piagam Komite Audit.
- g. Mengkaji kepatuhan BCA terhadap ketentuan, peraturan, dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap semester.
- h. Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester.
- i. Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan triwulan Profil Risiko BCA dan laporan bulanan *Operation Risk Management Information System* (ORMIS).
- j. Melakukan kajian atas:
 - i. Hasil pemeriksaan OJK dan tindak lanjutnya.
 - ii. *Management Letter* dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) beserta tindak lanjutnya.
- k. Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin atas aspek *governance*, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.
- l. Menghadiri secara virtual RUPST, *Analyst Meeting* dan Rapat Kerja Nasional BCA tahun 2022.
- m. Memberikan penilaian terhadap DAI yang hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) sesuai POJK No.1/POJK.03/2019.
- n. Melakukan pertemuan dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan BCA tahun buku 2022 beserta *Management Letter*.

II. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko (KPR) dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan KPR mengacu pada:

- POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- POJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- POJK No.38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- POJK No.11/POJK.03/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
- POJK No.14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.
- SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SEOJK No.14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar BCA.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 111/SK/KOM/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee Charter*) PT Bank Central Asia Tbk.
- Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko.

2. Piagam KPR

KPR memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam KPR, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 111/SK/KOM/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee Charter*) PT Bank Central Asia Tbk.



Cakupan yang diatur dalam Piagam KPR antara lain:

- Tugas dan Tanggung Jawab.
- Wewenang.
- Struktur Keanggotaan Komite.
- Persyaratan Keanggotaan.
- Rangkap Jabatan.
- Masa Tugas.
- Mekanisme Kerja.
- Waktu Kerja.
- Rapat KPR.
- Kompetensi.
- Pelaporan.

Piagam KPR telah diunggah dalam situs web BCA pada bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi>).

3. Struktur dan Keanggotaan KPR

Susunan keanggotaan KPR BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta sebagaimana yang diatur dalam Piagam KPR. Pada tahun 2022, KPR memiliki 3 (tiga) orang anggota yang telah diangkat oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2021 tanggal 29 April 2021 dan berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No.21 /RR/KOM/2021 tanggal 28 April 2021.

Susunan Anggota KPR per 31 Desember 2022

| Nama | Posisi di Komite | Jabatan di BCA | Periode Jabatan berdasarkan RUPST |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Cyrillus Harinowo | Ketua (merangkap sebagai anggota) | Komisaris Independen | 2021 - 2026 |
| Endang Swasthika Wibowo | Anggota | Pihak Independen | 2021 - 2026 |
| Subianto Rustandi | Anggota | Pihak Independen | 2021 - 2026 |

4. Profil dan Kualifikasi Anggota KPR

Cyrillus Harinowo

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota KPR dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 78 Laporan Tahunan BCA 2022 ini.

Endang Swasthika Wibowo

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota KPR dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 83 Laporan Tahunan BCA 2022 ini.

Subianto Rustandi

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota KPR dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 84 Laporan Tahunan BCA 2022 ini.

5. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2022, anggota KPR telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan secara virtual sebagai berikut:

| Nama | Pendidikan / Pelatihan | Penyelenggara | Tanggal |
|------------------------|--|--------------------------------|------------------|
| Cyrillus Harinowo | Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 361 Laporan Tahunan BCA 2022 ini. | | |
| Endang Swathika Wibowo | Dampak ESG terhadap Kinerja Industri Jasa Keuangan | OJK | 27 Januari 2022 |
| | <i>The Impact of Climate Change on Financing Aspects and Insurance Premium Based on Green Economy</i> | OJK | 24 Februari 2022 |
| | Peluang dan Tantangan Implementasi <i>Blockchain</i> di Industri Keuangan | OJK | 24 Maret 2022 |
| | <i>Carbon Market: Guide to Global Off-setting Mechanism</i> | OJK | 12 Mei 2022 |
| | <i>Bank Digitalization: Lesson Learned from Asian Countries</i> | OJK | 19 Mei 2022 |
| | <i>Preventing and Combating Financial Crime in Financial Services Industry</i> | OJK | 9 Juni 2022 |
| | Peran Digitalisasi dalam Mendorong Peningkatan Inklusi Keuangan | OJK | 23 Juni 2022 |
| | <i>Digitalization of Risk Management</i> | BARa Risk Forum | 6 Oktober 2022 |
| | <i>Indonesia Knowledge Forum "Leveraging Business Opportunities for Stronger Growth and Resilient Future"</i> | BCA | 18 Oktober 2022 |
| | Peran Industri Jasa Keuangan dalam Mendukung Inklusi dan Digitalisasi UMKM | OJK | 8 November 2022 |
| | Voluntary Carbon Market | Trisakti Sustainability Center | 10 November 2022 |
| Subianto Rustandi | Tantangan dan Mitigasi Kejahatan Serta Peningkatan Keamanan Siber di Industri Jasa Keuangan | OJK | 10 Maret 2022 |
| | <i>Central bank 4.0 Webinar Series Central bank Digital Currency (CBDC) Prototype: Insight on Best Practices of CBDC Implementation</i> | BI Institute | 31 Maret 2022 |
| | <i>Bank Digitalization: Lesson Learned from Asian Countries</i> | OJK | 19 Mei 2022 |
| | <i>Preventing and Combating Financial Crime in Financial Services Industry</i> | OJK | 9 Juni 2022 |
| | Peran Digitalisasi dalam Mendorong Peningkatan Inklusi Keuangan | OJK | 23 Juni 2022 |
| | <i>Banking Agility - Building Resilience and Growing from Failure</i> | OJK | 14 Juli 2022 |
| | <i>Digitalization of Risk Management</i> | BARa Risk Forum | 6 Oktober 2022 |
| | <i>Indonesia Knowledge Forum "Leveraging Business Opportunities for Stronger Growth and Resilient Future"</i> | BCA | 18 Oktober 2022 |
| | Voluntary Carbon Market | Trisakti Sustainability Center | 10 November 2022 |



6. Masa Tugas

Masa tugas anggota KPR sebagai berikut:

1. Masa tugas anggota KPR tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BCA dan dapat diangkat kembali.
2. Dalam hal:
 - a. masa jabatan anggota KPR berakhir karena masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, maka pengangkatan anggota KPR wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau sejak dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh OJK.
 - b. terjadi lowongan dalam KPR, yakni jumlah anggota KPR kurang dari jumlah yang ditetapkan karena adanya anggota yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri oleh sebab apapun, maka pengangkatan anggota KPR wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadi lowongan.

Masa jabatan anggota KPR pada periode ini akan berakhir pada saat penutupan RUPST 2026.

7. Persyaratan Keanggotaan KPR

Persyaratan keanggotaan KPR adalah sebagai berikut:

1. Anggota KPR wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik
2. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota KPR.
3. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BCA atau pihak yang mempunyai hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya melakukan fungsi pengawasan pada BCA.

4. Pihak Independen anggota KPR harus berasal dari pihak di luar BCA yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak tidak independen, antara lain hubungan dalam bentuk kepemilikan saham BCA dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor BCA.
5. Anggota yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Rangkap Jabatan

1. Ketua KPR hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya di BCA.
2. Anggota KPR yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lain di BCA, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - a) Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - b) Memenuhi kriteria independensi;
 - c) Mampu menjaga rahasia BCA;
 - d) Memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - e) Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KPR BCA.

8. Independensi Anggota KPR

Seluruh anggota KPR adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi KPR dijelaskan pada tabel berikut:

| Aspek Independen | Cyrillus Harinowo | Endang Swasthika Wibowo | Subianto Rustandi |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota KPR. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. | ✓ | ✓ | ✓ |

9. Tugas dan Tanggung Jawab KPR

KPR memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, wajib melakukan paling sedikit:
 - a. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan BCA;
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Pengarah Teknologi Informasi.
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko, antara lain:
 - a. Risiko Kredit;
 - b. Risiko Pasar;
 - c. Risiko Likuiditas;
 - d. Risiko Operasional;
 - e. Risiko Hukum;
 - f. Risiko Reputasi;
 - g. Risiko Stratejik;
 - h. Risiko Kepatuhan; dan
 - i. Risiko Teknologi Informasi.
4. Membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.

5. Membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*).
6. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja (Piagam) KPR dan melakukan *review* sesuai kebutuhan.
7. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

10. Wewenang KPR

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, KPR memiliki wewenang dalam hal:

- a. Menerima laporan dari Direksi dan Manajemen terkait dengan masalah pengelolaan risiko yang signifikan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- b. Melakukan aktivitas lain sesuai dengan Piagam KPR, yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris kepada KPR.

11. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KPR

Tatacara Rapat KPR meliputi:

1. Penyelenggaraan Rapat:
 - a. Rapat KPR diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan BCA, dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap triwulan atau 4 (empat) kali dalam setahun.
 - b. Rapat KPR hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.
 - c. Tingkat kehadiran anggota KPR dalam rapat minimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rapat KPR yang diselenggarakan.



- d. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun melalui media elektronik atau kombinasi antara keduanya.
 - e. Rapat yang dihadiri secara non-fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang harus memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
 - f. Undangan dan materi rapat harus didistribusikan kepada anggota Komite paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal rapat.
2. Pengambilan Keputusan Rapat:
- a. Keputusan Rapat KPR terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
 - c. Segala keputusan Rapat KPR bersifat mengikat bagi seluruh anggota KPR.
3. Risalah Rapat:
- a. Hasil rapat KPR wajib dituangkan ke dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPR yang hadir dan didokumentasikan sesuai dengan perundang-undangan.
 - b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat KPR, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
 - c. Hasil Rapat KPR merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Sampai dengan 31 Desember 2022, KPR telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali.

Data kehadiran anggota Komite dalam pelaksanaan rapat KPR periode Januari – Desember 2022 adalah sebagai berikut:

| Nama | Jumlah Rapat | Kehadiran | Percentase |
|-------------------------|--------------|-----------|------------|
| Cyrillus Harinowo | 8 | 8 | 100% |
| Endang Swasthika Wibowo | 8 | 8 | 100% |
| Subianto Rustandi | 8 | 8 | 100% |

Agenda pelaksanaan rapat KPR sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|------------------|---|
| 1 | 12 Januari 2022 | Evaluasi Risiko Stratejik |
| 2 | 16 Februari 2022 | Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris periode Triwulan IV 2021 |
| 3 | 25 April 2022 | Evaluasi Risiko Pasar dan Likuiditas |
| 4 | 18 Mei 2022 | Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris periode Triwulan I 2022 |
| 5 | 9 Agustus 2022 | Evaluasi Risiko Operasional dan Kepatuhan serta Kajian Risiko Stratejik |
| 6 | 24 Agustus 2022 | Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris periode Triwulan II 2022 |
| 7 | 26 Oktober 2022 | Evaluasi Risiko Kredit dan Update BCP serta Manajemen Krisis di BCA |
| 8 | 16 November 2022 | Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris periode Triwulan III 2022 |

12. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan

Kegiatan KPR Selama Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, KPR telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengkaji ulang dan menyesuaikan Piagam Komite Manajemen Risiko.
- b. Memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko dan ITSC (*Information Technology Steering Committee*).

- c. Melakukan pemantauan analisis profil risiko BCA dan secara khusus mendalami risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas, serta risiko reputasi.
- d. Melakukan analisis terhadap hasil *stress test* risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

- e. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan dengan tepat dan baik serta menghadiri *Analyst Meeting* dan Rapat Kerja Nasional BCA tahun 2022 secara virtual.
- f. Memantau realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko, khususnya pengendalian dan limit risiko kredit, likuiditas dan pasar, serta risiko operasional setiap bulan.
- g. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan, dampak, dan mitigasi risiko secara umum terkait pandemi COVID-19 dan penurunan ekonomi global.
- h. Perubahan profil risiko strategis akibat perubahan pola kegiatan bisnis dan perekonomian karena dampak pandemi dan penanggulangannya serta terbitnya beberapa regulasi baru terkait perbankan dan sistem pembayaran merupakan salah satu hal yang dianggap perlu dicermati secara lebih khusus.
- i. Memantau dan mendalami peraturan-peraturan baru yang terkait dengan manajemen risiko.

III. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi Dan Nominasi (KRN) dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengembangan kebijakan serta penerapan remunerasi dan nominasi BCA.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan KRN mengacu pada:

- POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar PT Bank Central Asia, Tbk No. 145 tanggal 24 Agustus 2020.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No.035/ SK/ KOM/2017 tanggal 24 Februari 2017 perihal Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
- Surat Keputusan Direksi No.107A/SK/ DIR/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

- Surat Keputusan Direksi No.019/SK/ DIR/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Surat Keputusan Direksi No.064B/SK/ DIR/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Pedoman Tata Kelola BCA tanggal 30 Juni 2021.

2. Piagam KRN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KRN telah memiliki Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Bab Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 035/SK/KOM/2017 perihal Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).

Cakupan yang diatur dalam Piagam KRN antara lain:

- Komposisi dan Struktur Keanggotaan.
- Tugas dan Tanggung Jawab.
- Penyelenggaraan Rapat.
- Sistem Pelaporan Kegiatan.
- Masa Tugas.
- Pengambilan Keputusan dan Pertanggung-jawaban.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja KRN telah diunggah dalam situs web BCA pada bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi>).

3. Struktur dan Keanggotaan KRN

Susunan keanggotaan KRN BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 34/ POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik serta sebagaimana yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja KRN. Pada tahun 2021, KRN BCA memiliki 3 (tiga) orang anggota yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 064B/SK/DIR/2021 tanggal 7 April 2022 dan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 03/RR/KOM/2021 tanggal 20 Januari 2021.

**Susunan anggota KRN per Januari - Desember 2022**

| Nama | Posisi di Komite | Jabatan di BCA | Periode Jabatan berdasarkan RUPST |
|---------------|------------------|--|-----------------------------------|
| Raden Pardede | Ketua | Komisaris Independen | 2021 - 2026 |
| D.E. Setijoso | Anggota | Presiden Komisaris | 2021 - 2026 |
| Rudi Lim | Anggota | Kepala Divisi Human Capital Management * | 2021 - 2026 |

* Kepala Divisi Human Capital Management merupakan Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan*.

4. Profil dan Kualifikasi Anggota KRN**Raden Pardede**

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 79 Laporan Tahunan BCA 2022 ini.

D.E. Setijoso

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 76 Laporan Tahunan BCA 2022 ini.

Rudi Lim

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 86 Laporan Tahunan BCA 2022 ini.

5. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2022, anggota KRN telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

| Nama | Pendidikan / Pelatihan | Penyelenggara | Lokasi / Sarana | Tanggal |
|---------------|--|--------------------------|--|---|
| Raden Pardede | Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 361 Laporan Tahunan BCA 2022 ini. | | | |
| D.E. Setijoso | Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 361 Laporan Tahunan BCA 2022 ini. | | | |
| Rudi Lim | <i>Ring The Bell</i> <i>Reconnecting Trainer 7 Habits</i> Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme v.2 <i>Data Classification</i> | BCA BCA BCA BCA | <i>Online</i> <i>Online</i> <i>Online</i> <i>Online</i> | 2-21 Januari 2022 11 Januari 2022 7 Oktober 2022 12 Oktober 2022 |

6. Masa Tugas

Masa jabatan anggota KRN berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua KRN yang juga merupakan Komisaris Independen BCA, serta dapat dipilih kembali untuk menjabat pada periode berikutnya. Masa jabatan anggota KRN pada periode ini akan berakhir pada saat penutupan RUPS Tahunan 2026.

7. Persyaratan Keanggotaan KRN

Persyaratan keanggotaan KRN adalah sebagai berikut:

Persyaratan Umum dan Kompetensi

1. Ketua KRN hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya di BCA.
2. Dalam hal anggota KRN ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
3. Anggota KRN yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya di BCA, bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:

- a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BCA, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama BCA.
 - b. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.
 - c. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki BCA.
4. Anggota KRN wajib mematuhi Kode Etik BCA.
5. Pejabat Eksekutif yang membawakan sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana sukses (succession plan) BCA.

Persyaratan Independensi

1. Anggota KRN dilarang berasal dari anggota Direksi BCA, baik pada bank yang sama maupun pada bank yang lain.
2. Anggota KRN dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCA yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dengan pemegang saham pengendali dan/atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

8. Independensi Anggota KRN

Seluruh anggota KRN telah memenuhi aspek independensi yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi anggota KRN dijelaskan pada tabel berikut:

Aspek Independensi Anggota KRN

| Nama | Raden Pardede | D.E. Setijoso | Rudi Lim |
|--|---------------|---------------|----------|
| Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. | V | V | V |
| Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. | V | V | V |
| Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan. | V | V | V |
| Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Remunerasi dan Nominasi | V | V | V |
| Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. | V | V | V |

9. Tugas dan Tanggung Jawab KRN

Dalam menjalankan fungsinya, KRN memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi remunerasi:

Mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan remunerasi BCA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan, dan potensi pendapatan BCA di masa yang akan datang.

- a. Merekendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - 2) Struktur dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 3) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian disampaikan kepada Direksi oleh Dewan Komisaris.



- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

Terkait dengan fungsi nominasi:

- a. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Merekendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - 2) calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - 3) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 4) program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 5) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Merekendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugas-tugas KRN kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Data Kehadiran anggota Komite dalam pelaksanaan rapat KRN per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

| Nama | Jumlah Rapat | Kehadiran | Percentase |
|---------------|--------------|-----------|------------|
| Raden Pardede | 5 | 5 | 100% |
| D.E. Setijoso | 5 | 4 | 80% |
| Rudi Lim | 5 | 5 | 100% |

10. Wewenang KRN

Dalam melaksanakan tugasnya, KRN mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi BCA tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya yang diperlukan.
- b. Melakukan komunikasi dengan unit kerja dan pihak-pihak lain dalam BCA untuk memperoleh informasi atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas KRN.
- c. Mendapatkan masukan/saran dari pihak di luar BCA yang berkaitan dengan tugas KRN.
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

11. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KRN

KRN mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan BCA, sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite, termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawakan fungsi sumber daya manusia. Sampai dengan Desember 2022, KRN telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali.

Penyampaian hasil rapat KRN adalah sebagai berikut:

- a. Hasil rapat KRN wajib dituangkan dalam risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, agenda rapat, dan materi rapat.
- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Dari 5 (lima) kali rapat KRN, terdapat 1 (satu) kali rapat dengan pembahasan terkait nominasi, 3 (tiga) kali rapat dengan pembahasan terkait remunerasi, dan 1 (satu) kali rapat dengan pembahasan terkait *assessment* dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|------------------|--|
| 1 | 19 Januari 2022 | Rekomendasi Perubahan Anggota Direksi PT Bank Central Asia Tbk Periode Jabatan Tahun 2022 – 2026. |
| 2 | 26 Januari 2022 | Pembahasan Evaluasi Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) Direksi dan Dewan Komisaris. |
| 3 | 16 Februari 2022 | Rekomendasi SKMR dan DAI atas Kondisi Berdasarkan Kriteria Untuk Menunda atau Menarik Kembali Pembayaran Remunerasi Variabel Yang Ditangguhkan dari MRT. |
| 4 | 2 Maret 2022 | Rekomendasi Pembagian Tantiem Tahun Buku 2021 kepada anggota Dewan Komisaris & Direksi serta Usulan Perubahan Jumlah Tantiem Yang Ditangguhkan Pembayarannya |
| 5 | 6 April 2022 | Rekomendasi Paket Remunerasi Direksi dan Anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. |

12. Remunerasi KRN

Anggota KRN menerima gaji, honorarium, dan/ atau tunjangan sesuai jabatannya di BCA tanpa memperoleh remunerasi tambahan sebagai anggota KRN.

13. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KRN Selama Tahun 2022

Realisasi program kerja KRN BCA selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Menyusun rekomendasi atas nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2021-2026.
- Menyusun rekomendasi terkait remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru untuk tahun 2021-2024.
- Menyusun rekomendasi terkait usulan pemberian tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk kinerja BCA tahun 2021.
- Melakukan evaluasi atas hasil *self-assessment* Direksi dan Dewan Komisaris.

14. Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi

Kebijakan mengenai suksesi Direksi di BCA telah diatur dalam kebijakan BCA. Pokok-pokok isi Kebijakan Suksesi Direksi BCA adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

- Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif BCA agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di kantor pusat atau kantor cabang, maka beberapa jajaran eksekutif yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh akan mendapatkan rotasi.

IV. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris di BCA sebagai Entitas Utama (EU) dalam Konglomerasi Keuangan. KTKT dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dari EU dalam melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BCA.

Komposisi keanggotaan Konglomerasi Keuangan BCA dapat dilihat pada Struktur Konglomerasi Keuangan BCA halaman 547 Laporan Tahunan BCA 2022 ini.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan KTKT mengacu pada:

- PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah.
- POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.



- POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 26/POJK.03/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 36/POJK.05/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura.
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK No. 28/POJK.03/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah.
- POJK No. 43/POJK.05/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Perubahan atas POJK No. 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransi.
- POJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan atas POJK No.30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
- POJK No. 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
- SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- SE OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar BCA.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 037/SK/KOM/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia Tbk.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No 114/SK/KOM/2021 tanggal 8 Juli 2021 perihal Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi – PT Bank Central Asia Tbk.
- Surat Keputusan Direksi No. 088/SK/DIR/2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

- Surat Keputusan Direksi No. 052/SK/DIR/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Pedoman Tata Kelola BCA tanggal 30 Juni 2021.

2. Piagam KTKT

KTKT memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 114/SK/KOM/2021 tanggal 8 Juli 2021 perihal Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi – PT Bank Central Asia Tbk.

Cakupan yang diatur dalam Piagam KTKT antara lain:

- Struktur dan Keanggotaan.
- Persyaratan Keanggotaan.
- Masa Tugas.
- Rangkap Jabatan.
- Tugas dan Tanggung Jawab.
- Wewenang.
- Mekanisme Kerja.
- Etika Kerja.
- Waktu Kerja.
- Rapat Komite.
- Penyelenggaran Rapat.
- Pengambilan Keputusan Rapat.
- Risalah Rapat.
- Kompetensi.

Piagam KTKT telah diunggah dalam situs web BCA pada bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi>).

3. Struktur dan Keanggotaan KTKT

Susunan keanggotaan KTKT BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan serta sebagaimana yang diatur dalam Piagam KTKT. Per 31 Desember 2022, KTKT memiliki 11 (sebelas) orang anggota yang telah diangkat oleh Direksi dari EU melalui Surat Keputusan Direksi No. 088/SK/DIR/2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dari EU No. 22/RR/KOM/2021 tanggal 5 Mei 2021 dan No. 052/SK/DIR/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dari EU No. 15/RR/KOM/2022 tanggal 30 Maret 2022.

Susunan Anggota KTKT

| Nama | Posisi di Komite ^{*)} | Jabatan dalam Konglomerasi Keuangan | Periode Jabatan |
|--|-----------------------------------|--|----------------------------|
| Anggota dari EU | | | |
| Cyrillus Harinowo | Ketua (merangkap sebagai anggota) | Komisaris Independen EU | 6 Mei 2021 - RUPST 2026 |
| Prabowo | Anggota | Pihak Independen EU ^{**)} | 6 Mei 2021 - RUPST 2026 |
| Anggota dari Entitas Anak^{***} | | | |
| Sulistiyowati | Anggota | Komisaris Independen PT BCA Finance | 6 Mei 2021 - RUPST 2026 |
| Gustiono Kustianto | Anggota | Komisaris Independen PT Asuransi Umum BCA | 6 Mei 2021 - RUPST 2026 |
| Pudjianto | Anggota | Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa BCA | 6 Mei 2021 - RUPST 2026 |
| Mendari Handaya | Anggota | Komisaris Independen PT BCA Multi Finance | 6 Mei 2021 - RUPST 2026 |
| Joni Handrijanto ^{*)} | Anggota | Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah | 6 Mei 2021 – 31 Maret 2022 |
| Ratna Yanti | Anggota | Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah | 31 Maret 2022 – RUPST 2026 |
| Sutedjo Prihatono | Anggota | Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BCA Syariah | 6 Mei 2021 - RUPST 2026 |
| Hendra Iskandar Lubis | Anggota | Komisaris Independen PT BCA Sekuritas | 6 Mei 2021 - RUPST 2026 |
| Irianto Sutanto | Anggota | Direktur Independen BCA Finance Limited, Hongkong | 6 Mei 2021 - RUPST 2026 |
| Sri Indrajanti Dewi | Anggota | Komisaris Independen PT Bank Digital BCA | 6 Mei 2021 - RUPST 2026 |

Keterangan:

^{*)} Keanggotaan Komisaris Independen, Pihak Independen, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada KTKT dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

^{**) Pihak Independen yang menjadi anggota KTKT ditunjuk oleh Dewan Komisaris dari EU.}

^{***} Pengangkatan anggota KTKT yang merupakan Komisaris Independen dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah yang mewakili LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA didasarkan pada penunjukan dari masing-masing LJK.

Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota KTKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KTKT, serta memerhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

4. Profil dan Kualifikasi Anggota KTKT

Cyrillus Harinowo

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 78 Laporan Tahunan BCA 2022 ini.

Prabowo

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 87 Laporan Tahunan BCA 2022 ini.

Sulistiyowati

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 88 Laporan Tahunan BCA 2022 ini.

Gustiono Kustianto

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 88 Laporan Tahunan BCA 2022 ini.

Pudjianto

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 89 Laporan Tahunan BCA 2022 ini.

**Mendaru Handaya**

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 89 Laporan Tahunan BCA 2022 ini.

Ratna Yanti

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 90 Laporan Tahunan BCA 2022 ini.

Sutedjo Prihatono

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 90 Laporan Tahunan BCA 2022 ini.

Hendra Iskandar Lubis

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 91 Laporan Tahunan BCA 2022 ini.

Irianto Sutanto

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 91 Laporan Tahunan BCA 2022 ini.

Sri Indrajanti Dewi

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 92 Laporan Tahunan BCA 2022 ini.

5. Pendidikan atau Pelatihan

Sepanjang tahun 2022, anggota KTKT telah melaksanakan beberapa pendidikan atau pelatihan secara virtual sebagai berikut:

| Nama | Pendidikan / Pelatihan | Penyelenggara | Tanggal |
|-------------------|--|---|------------------|
| Cyrillus Harinowo | Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 361 Laporan Tahunan BCA 2022 ini. | | |
| Prabowo | <i>Carbon Market “Guide to Global Offsetting Mechanism”</i> | OJK | 12 Mei 2022 |
| | <i>Preventing and Combating Financial Crime in Financial Services Industry</i> | OJK | 9 Juni 2022 |
| | <i>How to Measure Successful Digital Financial Services/Return on Digital Investment</i> | OJK | 4 Agustus 2022 |
| | <i>Digital Governance : Prasyarat Untuk Mendukung Transformasi Digital</i> | OJK | 11 Agustus 2022 |
| | Penanganan Insiden Keamanan Siber di Sektor Jasa Keuangan | OJK | 18 Agustus 2022 |
| | <i>Tantangan Anti Money Laundering di Era Digital</i> | OJK | 25 Agustus 2022 |
| | <i>Digitalization of Risk Management</i> | BARa Risk Forum | 6 Oktober 2022 |
| | <i>Indonesia Knowledge Forum “Leveraging Business Opportunities for Stronger Growth and Resilient Future”</i> | BCA | 18 Oktober 2022 |
| | <i>Voluntary Carbon Market</i> | Trisakti Sustainability Center | 10 November 2022 |
| Sulistiyowati | Seminar <i>Online Momentum Pemulihan Industri Pembiayaan</i> | APPI - Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia | 1 Maret 2022 |
| | <i>Indonesia Knowledge Forum “Leveraging Business Opportunities for Stronger Growth and Resilient Future”</i> | BCA | 18 Oktober 2022 |

| Nama | Pendidikan / Pelatihan | Penyelenggara | Tanggal |
|--------------------|--|---|----------------------|
| Gustiono Kustianto | Indonesia Knowledge Forum "Leveraging Business Opportunities for Stronger Growth and Resilient Future" | BCA | 18 Oktober 2022 |
| | Sustaining Peace and Development in a Divided World | FPCI dan Global Citizen | 5 November 2022 |
| | Investasi ESG dan Berkelanjutan | CRMS | 1 – 2 Desember 2022 |
| | Masterclass Risk Governance | ERMA | 7 Desember 2022 |
| | Risk Beyond 2022: Managing it or being drifted away | ERMA | 8 – 9 Desember 2022 |
| Pudjianto | Leading From The Chair: Wisdom & Skills for Board | ISEA | 11 Februari 2022 |
| | AAMAI International Webinar Managing Environmental Social and Governance Risks in Insurance Business | AAMAI | 22 Maret 2022 |
| | Balance Sheet Management To Enhance Sustainable Financial Performance in Insurance Industry | ISEA | 18-19 April 2022 |
| | Storytelling For Board "Where and When Wisdom is Important in Decision Making" | ISEA | 24 Juni 2022 |
| | Board and Executive Development Program for Insurance Batch XVIII: "Fraud Prevention and Board Responsibilities to Mitigate Corporate Reputation Risk" | ISEA | 22-23 September 2022 |
| | Seminar Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme | AAMAI | 26 September 2022 |
| | Seminar Digital and Risk Management In Insurance (DRIM) 2022 | AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) | 16-18 Oktober 2022 |
| Ratna Yanti | Secure by Design as the Key Foundation for Effective Cyber Risk Management | Maisa Edukasi | 22 Juni 2022 |
| | Webinar Leader as Coach and Coaching for Corporate Transformation | BCA Syariah | 9 Februari 2022 |
| | Webinar Dare to Change Growth Mindset to Increase Your Success | BCA Syariah & BCA | 22 April 2022 |
| | Sosialisasi Risiko Pencucian Uang melalui Pembukaan Rekening Online | BCA Syariah | 17 Juni 2022 |
| | Program Refreshment Manajemen Risiko Level 4 | Maisa Edukasi | 22 Juni 2022 |
| | Perlindungan Konsumen Dalam Era Digitalisasi, Penerapan Pengawasan Market Conduct dan Dampaknya Bagi Perbankan | Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) & OJK | 31 Agustus 2022 |
| | Indonesia Knowledge Forum "Leveraging Business Opportunities for Stronger Growth and Resilient Future" | BCA | 18 Oktober 2022 |
| | Pembekalan Fit and Proper Test Komisaris BCA Syariah | MAISA | 12-13 Desember 2022 |
| | Diskusi Panel Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris "Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI" | BSMR | 19 Desember 2022 |
| | Leader as Coach & Coaching for Corporate Transformation | Josef Batuana dan BCA | 9 Februari 2022 |
| Sutedjo Prihatono | Dare to Change, Growth Mindset to Increase Your Success | PT Bank BCA Syariah & BCA | 22 April 2022 |
| | Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS VII Tahun 2022 Bidang Perbankan Syariah | DSN MUI | 21 September 2022 |
| | Indonesia Knowledge Forum "Leveraging Business Opportunities for Stronger Growth and Resilient Future" | BCA | 18 Oktober 2022 |



| Nama | Pendidikan / Pelatihan | Penyelenggara | Tanggal |
|-----------------------|--|---|---------------------|
| Irianto Sutanto | Webinar Sosialisasi Fatwa DSN-MUI Terbaru Tahun 2022 | DSN MUI | 27 Oktober 2022 |
| | <i>Smarter, Faster & Stronger</i> | BCA Syariah | 23-25 November 2022 |
| | Ijtima' Sanawi (Annual) DPS XVIII Tahun 2022 | DSN MUI | 1-2 Desember 2022 |
| | Kesiapan Industri Jasa Keuangan dalam mendukung Literasi Digital Konsumen jasa Keuangan | OJK | 13 Januari 2022 |
| | <i>Digital Governance: Prasyarat untuk mendukung transformasi digital</i> | OJK | 11 Agustus 2022 |
| | <i>Metaverse in Banking</i> | OJK | 15 September 2022 |
| Mendari Handaya | <i>Indonesia Knowledge Forum "Leveraging Business Opportunities for Stronger Growth and Resilient Future"</i> | BCA | 18 Oktober 2022 |
| | <i>Voluntary Carbon Market</i> | Trisakti Sustainability Center | 10 November 2022 |
| | Seminar Online Momentum Pemulihan Industri Pembiayaan | APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) | 1 Maret 2022 |
| | <i>Voluntary Carbon Market</i> | Trisakti Sustainability Center | 10 November 2022 |
| Hendra Iskandar Lubis | Konferensi Nasional I Ikatan Komite Audit Indonesia | IKAI | 26-27 Januari 2022 |
| | <i>Integrity of Financial Reporting: Common Issues and Leading Practices for Ensuring High Quality Financial Reporting</i> | Kementerian BUMN | 14 Oktober 2022 |
| | <i>Voluntary Carbon Market</i> | Trisakti Sustainability Center | 10 November 2022 |
| | <i>Integrated GRC Overview and Implementation Concept</i> | Kementerian BUMN | 17 November 2022 |
| Sri Indrajanti Dewi | Peran Organ Pengelola Risiko dalam Manajemen Risiko: Roles, Principles, and Framework | Kementerian BUMN | 8 Desember 2022 |
| | <i>Refreshment SMR Level 3</i> | BCA | 14 Januari 2022 |
| | Webinar Sustainability: Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan | FKDKP (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan) | 12 Mei 2022 |
| | Stabilitas Virtual Seminar: <i>Embracing The Next Level of Digital Banking</i> | LPPI | 26 Juli 2022 |
| | <i>Digital Leadership</i> untuk Memperkuat Transformasi Digital | OJK | 28 Juli 2022 |
| | <i>Economy Outlook</i> | BCA | 25 Agustus 2022 |
| | <i>AML (Anti Money Laundering)</i> | Bank OCBC NISP | 6 September 2022 |
| | <i>Voluntary Carbon Market</i> | Trisakti Sustainability Center | 10 November 2022 |

6. Masa Tugas

Masa tugas ketua dan anggota KTKT sebagai berikut:

1. Ketua KTKT: masa tugas akan berakhir sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan komisaris EU sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BCA. Dapat diangkat kembali jika yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Komisaris Independen.
2. Anggota KTKT dari pihak Independen EU: masa tugas akan berakhir sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan komisaris EU dan dapat diangkat kembali.
3. Anggota KTKT perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (Komisaris Independen Lembaga Jasa Keuangan): masa tugas akan berakhir sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan komisaris EU atau apabila masa jabatannya sebagai Komisaris Independen Lembaga Jasa Keuangan berakhir (mana lebih dulu).
4. Dalam hal masa jabatan anggota KTKT berakhir karena masa jabatan anggota Dewan Komisaris EU berakhir, maka EU wajib mengangkat ketua dan anggota KTKT dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau sejak dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh regulator terkait.

Masa jabatan anggota KTKT yang bertugas saat ini akan berakhir pada saat penutupan RUPST 2026.

7. Persyaratan Keanggotaan KTKT

Persyaratan keanggotaan KTKT adalah sebagai berikut:

Persyaratan Umum

Anggota KTKT wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen pada EU dan masing-masing Lembaga Jasa Keuangan sesuai ketentuan *regulator* masing-masing sektor jasa keuangan.

Persyaratan Independensi

- a. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota KTKT.
- b. Pihak Independen anggota KTKT adalah pihak di luar EU yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

8. Independensi Anggota KTKT

Independensi dan persyaratan anggota KTKT mengikuti independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari EU dan/atau independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

Seluruh anggota KTKT adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA dan/atau Entitas Anak yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek independensi anggota KTKT dijelaskan pada tabel berikut:

| Aspek Independen | Cyrillus Harinowo | Prabowo | Sulistiyowati | Gustiono Kustianto | Pudjianto | Joni Handrijanto |
|--|-------------------|---------|---------------|--------------------|-----------|------------------|
| Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |



| Aspek Independen | Cyrillus Harinowo | Prabowo | Sulistiyowati | Gustiono Kustianto | Pudjianto | Joni Handrijanto |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Aspek Independen | Sutedjo Prihatono | Irianto Sutanto | Mendari Handaya | Hendra Iskandar Lubis | Sri Indrajanti Dewi | Ratna Yanti |
| Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

9. Tugas dan Tanggung Jawab KTKT

KTKT memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi dan manajemen risiko secara terintegrasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris EU untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris EU setelah melakukan paling sedikit:
 - Evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - Pemantauan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sinergi perbankan secara berkala dan melaporkan kepada Dewan Komisaris.

- Membuat laporan realisasi program kerja tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan EU.

10. Wewenang KTKT

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, KTKT memiliki wewenang dalam hal:

- Meminta informasi dari satuan kerja yang berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan:
 - Fungsi Audit Internal Terintegrasi;
 - Fungsi Kepatuhan Terintegrasi;
 - Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
 - Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah.
- Melakukan aktivitas lainnya sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris kepada KTKT.

11. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KTKT

Ketentuan penyelenggaran rapat KTKT sebagai berikut:

1. KTKT melaksanakan rapat sesuai kebutuhan, paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester atau 2 (dua) kali dalam setahun.
2. Rapat KTKT hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen.
3. Rapat KTKT dapat diselenggarakan:
 - a. secara fisik di tempat kedudukan BCA atau di tempat lain yang ditentukan oleh Ketua KTKT; atau
 - b. secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik yang sejenis yang memungkinkan semua peserta rapat KTKT saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat KTKT.

Pengambilan keputusan Rapat KTKT adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Rapat KTKT dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- c. Segala keputusan Rapat KTKT bersifat mengikat bagi seluruh anggota KTKT.

Risalah Rapat KTKT adalah sebagai berikut:

1. Hasil rapat KTKT wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota KTKT yang hadir dan didokumentasikan secara baik sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
3. Hasil rapat KTKT merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris dan Direksi EU dan Lembaga Jasa Keuangan anggota Konglomerasi Keuangan.
4. Sampai dengan Desember 2022, KTKT telah mengadakan sebanyak 6 (enam) kali rapat.

Data kehadiran anggota Komite dalam Rapat KTKT periode Januari – Desember 2022 adalah sebagai berikut:

| Nama | Jumlah Rapat | Kehadiran | Percentase |
|-----------------------|--------------|-----------|------------|
| Cyrillus Harinowo | 6 | 6 | 100% |
| Prabowo | 6 | 6 | 100% |
| Sulistiyowati | 6 | 6 | 100% |
| Gustiono Kustianto | 6 | 6 | 100% |
| Pudjianto | 6 | 6 | 100% |
| Joni Handrijanto *) | 1 | 1 | 100% |
| Ratna Yanti **) | 4 | 4 | 100% |
| Sutedjo Prihatono | 6 | 6 | 100% |
| Irianto Sutanto | 6 | 6 | 100% |
| Mendari Handaya | 6 | 6 | 100% |
| Hendra Iskandar Lubis | 6 | 6 | 100% |
| Sri Indrajanti Dewi | 6 | 5 | 83% |

Keterangan:

*) periode jabatan 6 Mei 2021 – 31 Maret 2022

**) periode jabatan 31 Maret 2022 – RUPST 2026



Agenda pelaksanaan rapat KTKT sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|-------------------|---|
| 1 | 19 Januari 2022 | Kesiapan Penerapan Ketentuan POJK No.4/POJK.05/2021 tanggal 21 Maret 2021 dan SEOJK No.22/SEOJK.05/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank sesuai dengan ketentuan. |
| 2 | 16 Maret 2022 | Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester II/2021 Kepada Dewan Komisaris Entitas Utama. |
| 3 | 18 Mei 2022 | Presentasi dari BCA Finance, BCA Multi Finance, BCA Insurance dan BCA Life mengenai Strategi Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Anti <i>Fraud</i> . |
| 4 | 28 Juli 2022 | Presentasi dari Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dan Biro Anti Fraud (BAF) mengenai Strategi Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Anti <i>Fraud</i> di BCA. |
| 5 | 21 September 2022 | Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester I/2022 Kepada Dewan Komisaris Entitas Utama. |
| 6 | 16 November 2022 | Penerapan Perlindungan Konsumen di Perusahaan Anak BCA sesuai POJK No.6/POJK.07/2022 |

12. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, KTKT telah melaksanakan kegiatan/program kerja KTKT, yakni mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BCA. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi.

KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI

BCA memiliki 7 (tujuh) Komite Eksekutif yang ditunjuk oleh Direksi untuk membantu melaksanakan tugas Direksi. Komite Eksekutif bertugas untuk memberikan opini secara objektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis, serta memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Komite Eksekutif di bawah Direksi terdiri dari:

1. Asset and Liability Committee.
2. Komite Manajemen Risiko.
3. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Komite Kebijakan Perkreditan.
5. Komite Kredit.
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi.
7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

I. ASSET AND LIABILITY COMMITTEE

Asset and Liability Committee (ALCO) merupakan komite tetap di bawah Direksi yang memiliki misi mencapai tingkat profitabilitas BCA secara optimal, serta memastikan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*) BCA.

1. Struktur, Keanggotaan ALCO, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 144/SK/DIR/2022 perihal Struktur Asset Liability Committee (ALCO) maka struktur, keanggotaan, dan status hak suara ALCO adalah sebagai berikut:

| Posisi di Komite | Dilaksanakan Oleh | Status Hak Suara |
|---------------------------|---|---------------------------|
| Ketua (merangkap Anggota) | Presiden Direktur | Mempunyai hak suara |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Direktur I – IT & Digital Banking • Wakil Presiden Direktur II – Business Banking & Operation • Direktur Manajemen Risiko • Direktur Perbankan Korporasi & Tresuri • Direktur Perbankan Komersial & SME • Direktur Jaringan Wilayah & Cabang • Direktur Kredit & Hukum • Direktur Transaksi Perbankan • Direktur Perencanaan & Keuangan • Direktur Perbankan Konsumen • Executive Vice President (EVP) yang membidangi Treasury dan International Banking • Executive Vice President (EVP) yang membidangi Corporate Banking & Transaction • Executive Vice President (EVP) yang membidangi Finance & Accounting, Corporate Secretary & Corporate Communication, dan Industry & Economic Research • Head of International Banking (DPI) • Head of Treasury (DTR) • Head of Finance & Accounting (DKP) • Head of Corporate Strategy & Planning (DCSP) • Head of Corporate Banking, Transaction & Finance (GBKF) • Head of SME & Commercial Business (DKM) • Head of Transaction Banking Product Development (DPD) • Head of Transaction Banking Business Development (DTB) • Head of Transaction Banking Partnership Solution Development (DST) • Head of Consumer Finance (DBK) • Head of Risk Management (MRK) | Mempunyai hak suara |
| Sekretaris | Senior Adviser Risk Management (MRK) yang membidangi Asset Liability Management (ALM) | Tidak mempunyai hak suara |

Pedoman ALCO

BCA memiliki pedoman yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ALCO, yakni yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 144/SK/DIR/2022 tanggal 22 September 2022 perihal Struktur Asset Liability Committee (ALCO) (SK Struktur ALCO) dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 138/SK/KOM/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.

Cakupan yang diatur dalam SK Struktur ALCO antara lain adalah:

- **Lingkup organisasi**
 - Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan, dan Wewenang.
 - Posisi dan Susunan Komite.
- **Kelengkapan Komite**
 - Personalia Komite.
 - Tugas Pokok.
 - Kelompok Kerja ALCO.
 - Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban.



2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab ALCO

Fungsi Pokok ALCO

ALCO memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi kebutuhan likuiditas BCA termasuk kebutuhan dana tidak terduga, dan meminimalkan *idle funds*.
- b. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, yaitu risiko suku bunga dan risiko valuta asing.
- c. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor.
- d. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- e. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai *net interest margin* yang optimal.

Wewenang ALCO

ALCO memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis di bidang pengelolaan aset dan liabilitas BCA, sejauh tidak melampaui wewenang Direksi. Wewenang ALCO mencakup:

- a. Menetapkan suku bunga deposito, tabungan, dan giro.
- b. Menetapkan suku bunga pinjaman.
- c. Menetapkan strategi pendanaan dan investasi.
- d. Menetapkan strategi *hedging*, apabila diperlukan.
- e. Menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing sesuai dengan kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan.

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

Anggota ALCO yang memiliki hak suara, memiliki tugas pokok, antara lain:

- a. Memberikan masukan kepada sekretaris ALCO dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- b. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat ALCO, mengenai:
 - Metodologi penentuan harga produk dana dan pinjaman.
 - Metodologi pengukuran risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing.
 - Penentuan harga produk dana dan pinjaman.
 - Daya saing suku bunga produk dana dan pinjaman.
 - Strategi bank pesaing.
 - Kendala penerapan hasil keputusan ALCO.
 - Perilaku nasabah dan perubahannya.

3. Rapat ALCO

Ketentuan rapat ALCO adalah sebagai berikut:

- Rapat ALCO dilaksanakan sesuai kebutuhan, yakni paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Rapat ALCO adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota ALCO ditambah 1 (satu) anggota, termasuk ketua atau ketua pengganti, atau dihadiri oleh 6 (enam) orang Direktur, termasuk ketua atau ketua pengganti.

4. Pengambilan Keputusan

Ketentuan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan wewenang ALCO hanya diambil melalui keputusan rapat ALCO yang sah.
- Keputusan rapat ALCO dianggap sah dan mengikat apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 (satu) suara.

5. Frekuensi Rapat ALCO Selama Tahun 2022

Sampai dengan 31 Desember 2022, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu kali) dengan rincian kehadiran anggota ALCO sebagai berikut:

| Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Percentase |
|--|--------------|-----------|------------|
| Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja) ¹⁾ | 21 | 21 | 100% |
| Wakil Presiden Direktur 1 (Suwignyo Budiman) ²⁾ | 8 | 6 | 75% |
| Wakil Presiden Direktur I – IT & Digital Banking (Gregory Hendra Lembong) ³⁾ | 13 | 12 | 92% |
| Wakil Presiden Direktur II – Business Banking & Operation (Armand W. Hartono) | 21 | 19 | 90% |
| Direktur Manajemen Risiko (Antonius Widodo Mulyono) ⁴⁾ | 13 | 13 | 100% |
| Direktur Perbankan Korporasi & Tresuri (Rudy Susanto) | 21 | 20 | 95% |
| Direktur Perbankan Komersial & SME (John Kosasih) | 21 | 18 | 86% |
| Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (Frengky Chandra Kusuma) | 21 | 21 | 100% |
| Direktur Kredit & Hukum (Subur Tan) | 21 | 20 | 95% |
| Direktur Transaksi Perbankan (Santoso) | 21 | 18 | 86% |
| Direktur Perencanaan & Keuangan (Vera Eve Lim) | 21 | 17 | 81% |
| Direktur Perbankan Konsumen (Haryanto T. Budiman) | 21 | 18 | 86% |
| Executive Vice President yang membidangi Treasury dan International Banking | 21 | 16 | 76% |
| Executive Vice President yang membidangi Corporate Banking & Transaction | 21 | 13 | 62% |
| Executive Vice President yang membidangi Finance & Accounting, Corporate Secretary & Corporate Communication, dan Industry & Economic Research | 21 | 18 | 86% |
| Anggota Kepala Divisi atau pejabat yang mewakili: | | | |
| Head of International Banking (DPI) | 21 | 21 | 100% |
| Head of Treasury (DTR) | 21 | 21 | 100% |
| Head of Finance & Accounting (DKP) | 21 | 21 | 100% |
| Head of Corporate Strategy & Planning (DCSP) | 21 | 21 | 100% |
| Head of Corporate Banking, Transaction & Finance (GBKF) | 21 | 21 | 100% |
| Head of SME & Commercial Business (DKM) | 21 | 21 | 100% |
| Head of Transaction Banking Product Development (DPD) | 21 | 18 | 86% |
| Head of Transaction Banking Business Development (DTB) | 21 | 21 | 100% |
| Head of Transaction Banking Partnership Solution Development (DST) | 21 | 21 | 100% |
| Head of Consumer Finance (DBK) | 21 | 21 | 100% |
| Head of Risk Management (MRK) | 21 | 21 | 100% |

Keterangan:

1) Ketua ALCO

2) Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sampai dengan 30 April 2022

3) Menjabat sebagai Deputy President Director I – IT & Digital Banking sejak 9 Mei 2022.

4) Menjabat sebagai Risk Management Director sejak 9 Mei 2022.



Rincian pelaksanaan rapat ALCO sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|-------------------|--|
| 1 | 17 Januari 2022 | Pada rapat-rapat ALCO membahas antara lain yaitu: |
| 2 | 28 Januari 2022 | a. Laporan tindak lanjut Keputusan Rapat ALCO sebelumnya. |
| 3 | 14 Februari 2022 | b. Parameter ekonomi yang meliputi inflasi, suku bunga Bank Indonesia <i>Term Deposit, yield curves</i> Rupiah dan USD, likuiditas pasar Rupiah dan USD, dan nilai tukar Rupiah. |
| 4 | 24 Februari 2022 | c. Cadangan likuiditas yang terdiri <i>Primary Reserve</i> Rupiah dan Valas serta <i>Secondary Reserve</i> Rupiah dan Valas, Struktur Dana Rupiah dan Valas, Proyeksi Kredit, Proyeksi Likuiditas. |
| 5 | 15 Maret 2022 | d. Risiko Suku Bunga <i>Banking Book</i> berdasarkan <i>Earnings Perspective (NII Method)</i> dan <i>Economic Value Perspective (EVE Method)</i> . |
| 6 | 29 Maret 2022 | e. Perkembangan Risiko Suku Bunga <i>Trading Book</i> dan <i>Forex</i> . |
| 7 | 13 April 2022 | f. <i>Yield</i> dan <i>Cost of Fund Rupiah</i> dan Valas. |
| 8 | 27 April 2022 | g. Analisis <i>Assets Liabilities Management</i> . |
| 9 | 17 Mei 2022 | h. <i>Stress Test</i> Risiko Likuiditas dan <i>Stress Test</i> Risiko Nilai Tukar dan Suku Bunga <i>Trading Book</i> . |
| 10 | 30 Mei 2022 | i. Perkembangan Dana Bank terhadap Total Perbankan. |
| 11 | 15 Juni 2022 | j. Usulan Suku Bunga Dana, Kredit dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). |
| 12 | 27 Juni 2022 | k. Proyeksi laba/rugi. |
| 13 | 25 Juli 2022 | |
| 14 | 15 Agustus 2022 | |
| 15 | 29 Agustus 2022 | |
| 16 | 19 September 2022 | |
| 17 | 28 September 2022 | |
| 18 | 21 Oktober 2022 | |
| 19 | 09 November 2022 | |
| 20 | 28 November 2022 | |
| 21 | 13 Desember 2022 | |

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja ALCO dilaporkan melalui:

- Risalah rapat rutin.
- Risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Data dan informasi yang terkait dengan bidang yang dibahas.
- Catatan dan pendapat ALCO mengenai risalah rapat serta data dan informasi yang terkait.

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, ALCO telah merealisasikan program kerja sebagai berikut:

- Mengevaluasi strategi dan posisi aset dan liabilitas BCA sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
- Mengevaluasi dan menetapkan perubahan suku bunga dana dan pinjaman, suku bunga dasar kredit, serta limit yang berkaitan dengan ALM.
- Melakukan *review* terhadap hasil simulasi laba/rugi sesuai dengan strategi ALM BCA.
- Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan struktur neraca dan portofolio investasi.

8. Rencana Kerja ALCO Tahun 2023

ALCO telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2023 sebagai berikut:

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan liabilitas BCA untuk memastikan risiko likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar terkendali.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai *net interest margin* yang optimal.

II. KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko (KMR) dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA.

Pedoman KMR

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KMR, KMR berpedoman POJK No.18/POJK/03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Keputusan No. 120/SK/DIR/2019 tanggal 6 Agustus 2019, tentang Struktur Komite Manajemen Risiko.

1. Struktur, Keanggotaan KMR, dan Status Hak Suara

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara pada KMR adalah sebagai berikut:

| Posisi di Komite | Diisi Oleh | Status Hak Suara |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Ketua (merangkap Anggota tetap) | Direktur Manajemen Risiko | Mempunyai hak suara |
| Anggota tetap ¹⁾ | <ul style="list-style-type: none"> • Semua anggota Direksi • Executive Vice President Grup Analisa Risiko Kredit (EVP GARK) • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan • Kepala Divisi Audit Internal³⁾ | |
| Anggota tidak tetap ²⁾ | <ul style="list-style-type: none"> • Executive Vice President selain EVP GARK • Semua Kepala Divisi/Satuan Kerja/Grup, di luar Anggota Tetap | |
| Sekretaris (merangkap Anggota tetap) | Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko/Pejabat Pengganti | |

Catatan:

¹⁾ Jika ada jabatan yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai 1 (satu) suara

²⁾ Kehadiran sesuai topik yang dibahas

³⁾ Tidak mempunyai hak suara

2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab KMR

Fungsi Pokok KMR

KMR memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

- Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
- Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

Wewenang KMR

KMR mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Cakupan yang diatur dalam Struktur Komite Manajemen Risiko antara lain adalah:

- Lingkup Organisasi
 - Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan dan Wewenang
 - Posisi dan Susunan Komite
- Kelengkapan Komite
 - Personalia Komite
 - Tugas Pokok
 - Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban

Tugas dan Tanggung Jawab KMR

Anggota KMR memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada sekretaris KMR berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat KMR.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis yang terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat KMR. Topik yang dapat dibicarakan pada rapat KMR antara lain:
 - Arah dan sasaran BCA dalam menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko, serta perubahannya apabila diperlukan.
 - Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko.
 - Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko total dari BCA dan mengusulkan tingkat toleransi risiko keseluruhan yang dapat diterima (*risk appetite*).



- Hasil kajian mengenai eksposur risiko total yang dihadapi BCA beserta dampaknya.
- Penilaian kecukupan modal BCA dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.
- Usulan pengembangan metode pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metode lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko BCA.
- Hal-hal yang memerlukan penetapan (*justification*) terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
- Limit wewenang, eksposur, dan konsentrasi portofolio kredit maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.

5. Frekuensi Rapat KMR Selama Tahun 2022

Sampai dengan 31 Desember 2022, KMR telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian kehadiran anggota KMR sebagai berikut:

| Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|---|--------------|-----------|------------|
| Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja) | 4 | 4 | 100% |
| Wakil Presiden Direktur (Suwignyo Budiman)* | 1 | 0 | 0% |
| Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono) | 4 | 3 | 75% |
| Wakil Presiden Direktur (Gregory Hendra Lembong) ¹⁾ | 4 | 3 | 75% |
| Direktur Kredit dan Hukum (Subur Tan) | 4 | 4 | 100% |
| Direktur Perbankan Komersial & SME (John Kosasih) | 4 | 3 | 75% |
| Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (Frengky Chandra Kusuma) | 4 | 4 | 100% |
| Direktur Perbankan Korporasi & Tresuri (Rudy Susanto) | 4 | 3 | 75% |
| Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono) ²⁾ | 4 | 1 | 25% |
| Direktur Transaksi Perbankan (Santoso) | 4 | 4 | 100% |
| Direktur Keuangan dan Perencanaan (Vera Eve Lim) | 4 | 3 | 75% |
| Direktur Perbankan Konsumen (Haryanto T. Budiman) ²⁾ | 4 | 2 | 50% |
| Direktur Manajemen Risiko (Antonius Widodo Mulyono) ³⁾ | 3 | 3 | 100% |
| EVP Grup Analisa Risiko Kredit (GARK) | 4 | 4 | 100% |
| Kepala Satuan Kerja Kepatuhan | 4 | 4 | 100% |
| Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (Sekretaris) | 4 | 4 | 100% |
| Kepala Divisi Audit Internal | 4 | 4 | 100% |

3. Rapat KMR

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KMR:

- a. Rapat KMR dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Rapat KMR sah apabila sedikitnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota tetap atau $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota tetap namun dengan meminta persetujuan dari semua anggota tetap.

4. Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan:

- a. Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KMR hanya diambil melalui keputusan rapat KMR yang sah.
- b. Keputusan rapat KMR sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota yang hadir.

| Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|---|--------------|-----------|------------|
| EVP Divisi Tresuri dan Divisi Perbankan Internasional ⁴⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Kepala Divisi Tresuri ⁴⁾ | 1 | 1 | 100% |
| EVP Operation Strategy & Development Group ⁴⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Kepala Satuan Kerja Enterprise Security ⁴⁾ | 4 | 4 | 100% |
| Kepala Divisi Human Capital Management ⁴⁾ | 1 | 1 | 100% |

Catatan:

¹⁾ Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur mulai 25 Mei 2022, menggantikan Wakil Presiden Direktur sebelumnya Bapak Suwignyo Budiman.

²⁾ Pengalihan tugas fungsi kepatuhan mulai 25 Mei 2022.

³⁾ Menjabat sebagai Direktur mulai 25 Mei 2022.

⁴⁾ Jumlah rapat untuk anggota tidak tetap adalah sesuai dengan undangan untuk topik pembahasan yang terkait.

^{*} Jumlah rapat sesuai dengan efektif menjabat sebagai Direksi.

Rincian pelaksanaan rapat KMR sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|------------------|---|
| 1 | 30 Maret 2022 | Independensi Fungsi Pengawasan Aktivitas <i>Treasury Cyber Risk Management in The Evolving Cyber Threat Landscape</i> |
| 2 | 22 Agustus 2022 | Premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) <i>Leveraging White Hacker Community to Improve BCA Security Culture</i> |
| 3 | 9 November 2022 | <i>Applying Control & Incident Simulation to Mitigate Risk & Improve Security Posture</i> |
| 4 | 29 November 2022 | - Usulan Limit <i>Digital Economy Loan Portfolio</i> - <i>Improving Cyber Resiliency Through Endpoint & Data Risk Mitigation</i> |

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja KMR dilaporkan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat KMR.
- Laporan tertulis kepada Direksi mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2022

Dalam melaksanakan tugas kepengurusanannya selama tahun 2022, realisasi dari program kerja KMR adalah sebagai berikut:

- Menginformasikan Independensi Fungsi Pengawasan Aktivitas Treasury tetap dilakukan dibawah Divisi Tresuri sebagai 1st line of defense dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai 2nd line of defense.
- Menginformasikan langkah-langkah dalam *Cyber Risk Management in The Evolving Cyber Threat Landscape*.
- Menginformasikan bahwa BCA mengikuti Premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP).
- Menginformasikan langkah-langkah kedepannya dalam *improve BCA security culture*.

- Menginformasikan langkah-langkah dalam kontrol dan simulasi *incident* untuk mitigasi risiko dan *improve security posture*.
- Menginformasikan usulan limit digital ekonomi.
- Menginformasikan langkah-langkah dalam mitigasi risiko *endpoint* serta *data risk mitigation*.

8. Rencana Kerja KMR Tahun 2023

KMR telah menyusun rencana kerja untuk tahun 2023 sebagai berikut:

- Mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan topik rapat KMR.
- Memberikan informasi dan hasil analisa terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat KMR untuk dimintakan rekomendasi dari Direksi.
- Hal-hal lain yang terkait dengan manajemen risiko.

III. KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dibentuk untuk memastikan kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dihadapi BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

**Pedoman KMRT**

KMRT melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengacu pada:

- Surat Keputusan Direksi No. 121/SK/DIR/2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal Struktur Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).
- POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.

Cakupan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 121/SK/DIR/2019 perihal Struktur Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah:

- **Lingkup Organisasi**
 - Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan, dan Wewenang.
 - Posisi dan Susunan Komite.
- **Kelengkapan Komite**
 - Personalia Komite.
 - Tugas Pokok.
 - Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban.

1. Struktur, Keanggotaan KMRT, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 121/SK/DIR/2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal Struktur Komite Manajemen Risiko Terintegrasi maka struktur, keanggotaan, dan status hak suara KMRT yaitu sebagai berikut:

| Posisi di Komite | Diisi Oleh | Status Hak Suara |
|---|---|---------------------|
| Ketua (merangkap Anggota) | Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko terintegrasi | |
| Anggota tetap ¹⁾ | <ul style="list-style-type: none"> • Semua anggota Direksi • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan • Kepala Divisi Audit Internal³⁾ | |
| Anggota tidak tetap ²⁾ | <ul style="list-style-type: none"> • Semua <i>Executive Vice President</i> • Semua Kepala Divisi/Grup/Satuan Kerja yang berhubungan/terkait dengan Perusahaan Anak, di luar Anggota Tetap | Mempunyai hak suara |
| 1. Pejabat Eksekutif | | |
| 2. Direktur Perusahaan Anak ⁴⁾ | Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Anak | |
| Sekretaris (merangkap Anggota tetap) | Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko/Pejabat Pengganti | |

¹⁾ Jumlah dan komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KMRT dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

²⁾ Jika ada jabatan yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai 1 (satu) suara.

³⁾ Sesuai topik yang dibahas.

⁴⁾ Tidak mempunyai hak suara

2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab KMRT**Fungsi Pokok KMRT**

KMRT memiliki fungsi utama untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang paling sedikit meliputi:

- Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
- Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Wewenang KMRT

KMRT memiliki wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko terintegrasi untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab KMRT

Dalam menjalankan fungsinya, anggota KMRT memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada sekretaris KMRT berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat KMRT.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat KMRT.

Topik-topik yang dapat dibicarakan pada rapat KMRT antara lain:

- Arah dan sasaran BCA dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko terintegrasi, serta perubahannya apabila diperlukan.
- Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko terintegrasi.

- Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko terintegrasi dan mengusulkan tingkat risiko keseluruhan yang dapat diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
- Hasil kajian mengenai total eksposur risiko terintegrasi beserta dampaknya.
- Penilaian kecukupan modal BCA dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.
- Usulan pengembangan metode pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metode lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko terintegrasi.
- Hal-hal yang memerlukan penetapan (*justification*) terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
- Limit wewenang, eksposur, dan konsentrasi portofolio kredit maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.

- Penyempurnaan penerapan manajemen risiko terintegrasi secara berkala maupun secara insidentil sebagai akibat suatu perubahan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi.

3. Rapat KMRT

Ketentuan rapat KMRT adalah sebagai berikut:

- Rapat KMRT dilaksanakan sesuai kebutuhan dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- Rapat KMRT sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota tetap.

4. Pengambilan Keputusan

Ketentuan pengambilan keputusan oleh KMRT adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KMRT hanya diambil melalui keputusan rapat KMRT yang sah.
- Keputusan rapat KMRT sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota yang hadir.

5. Frekuensi Rapat KMRT Selama Tahun 2022

Sampai dengan 31 Desember 2022, KMRT telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

| Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Percentase |
|--|--------------|-----------|------------|
| Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja) ¹⁾ | 3 | 3 | 100% |
| Wakil Presiden Direktur I (Gregory Hendra Lembong) ^{1) a)} | 3 | 2 | 67% |
| Wakil Presiden Direktur I (Suwignyo Budiman) ^{1) b)} | 1 | 0 | 0% |
| Wakil Presiden Direktur II (Armand W. Hartono) ¹⁾ | 3 | 3 | 100% |
| Direktur Kredit dan Hukum (Subur Tan) ¹⁾ | 3 | 3 | 100% |
| Direktur Perbankan Korporasi dan Tresuri (Rudy Susanto) ¹⁾ | 3 | 2 | 67% |
| Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono) ^{1) c)} | 3 | 2 | 67% |
| Direktur Transaksi Perbankan (Santoso) ¹⁾ | 3 | 3 | 100% |
| Direktur Keuangan dan Perencanaan Perusahaan (Vera Eve Lim) ¹⁾ | 3 | 3 | 100% |
| Direktur Perbankan Konsumen (Haryanto T. Budiman) ^{1) d)} | 3 | 3 | 100% |
| Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang (Frengky Chandra) ¹⁾ | 3 | 2 | 67% |
| Direktur Perbankan Komersial dan SME (John Kosasih) ¹⁾ | 3 | 3 | 100% |
| Direktur Manajemen Risiko (Antonius Widodo Mulyono) ^{1) e)} | 2 | 2 | 100% |
| Kepala Satuan Kerja Kepatuhan ¹⁾ | 3 | 3 | 100% |
| Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (Sekretaris) ¹⁾ | 3 | 3 | 100% |
| Kepala Divisi Audit Internal ¹⁾ | 3 | 3 | 100% |



| Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|--|--------------|-----------|------------|
| Executive Vice President (EVP) yang membidangi Finance & Accounting, Corporate Secretary & Corporate Communication, dan Industry & Economic Research ²⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Kepala Satuan Kerja Enterprise Security ²⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Direktur PT BCA Finance ²⁾ | 3 | 3 | 100% |
| Direktur PT BCA Multi Finance ²⁾ | 3 | 3 | 100% |
| Direktur PT Bank BCA Syariah ²⁾ | 3 | 3 | 100% |
| Direktur BCA Finance Limited ²⁾ | 3 | 3 | 100% |
| Direktur PT BCA Sekuritas ²⁾ | 3 | 0 | 0% |
| Direktur PT Asuransi Umum BCA ²⁾ | 3 | 3 | 100% |
| Direktur PT Asuransi Jiwa BCA ²⁾ | 3 | 2 | 67% |
| Direktur PT Central Capital Ventura ²⁾ | 3 | 2 | 67% |
| Direktur PT Bank Digital BCA ²⁾ | 3 | 3 | 100% |

Catanat:

- ^{a)} Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sejak Mei 2022.
- ^{b)} Masa jabatan sebagai Wakil Presiden Direktur berakhir sampai dengan April 2022.
- ^{c)} Menjabat sebagai Direktur yang membawahi Kepatuhan sejak Mei 2022.
- ^{d)} Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sampai dengan April 2022, setelah menjabat sebagai Direktur Perbankan Konsumen sejak Mei 2022.
- ^{e)} Menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko sejak Mei 2022.
- ^{f)} Anggota Tetap.
- ²⁾ Jumlah rapat anggota tidak tetap adalah sesuai dengan undangan untuk topik pembahasan yang terkait.

Pelaksanaan rapat KMRT sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|-----------------|--|
| 1 | 30 Maret 2022 | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Semester II Tahun 2021 • Update Persiapan Penerapan SEOJK ATMR Risiko Operasional Secara Konsolidasi |
| 2 | 28 Juni 2022 | <ul style="list-style-type: none"> • Stress Test Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Tahun 2022 • BCA Subsidiaries Security Postures & Improvement Plan |
| 3 | 4 November 2022 | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Profil Risiko Terintegrasi KK BCA Semester I Tahun 2022 • Review Limit Risiko Terintegrasi KK BCA |

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja KMRT dilakukan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan rutin dalam KMRT.
- Laporan tertulis kepada Direksi mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, KMRT telah merealisasikan program kerja sebagai berikut:

- Menginformasikan mengenai Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Semester II tahun 2021.
- Menginformasikan Update Persiapan Penerapan SEOJK ATMR Risiko Operasional Secara Konsolidasi.
- Menginformasikan mengenai hasil stress test terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA tahun 2022.
- Menginformasikan mengenai BCA Subsidiaries Security Postures & Improvement Plan.
- Menginformasikan mengenai Laporan Profil Risiko Terintegrasi KK BCA Semester 1 Tahun 2022.
- Menginformasikan mengenai Review Limit Risiko Terintegrasi KK BCA.

8. Rencana Kerja KMRT Tahun 2023

KMRT telah menyusun rencana kerja untuk tahun 2023 antara lain:

- Menginformasikan mengenai hasil *stress test* terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA tahun 2023.
- Menginformasikan mengenai Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Semester II tahun 2022.
- Menginformasikan mengenai Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Semester I tahun 2023.
- Hal-hal lain yang terkait dengan manajemen risiko terintegrasi.

IV. KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dibentuk untuk mengarahkan pemberian kredit melalui perumusan kebijakan perkreditan dalam rangka pencapaian target perkreditan yang *prudent*.

Pedoman KKP

KKP melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 163/SK/DIR/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal Struktur Credit Policy Committee (KKP) dan POJK No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Cakupan yang diatur dalam Struktur Komite Kebijakan Perkreditan adalah:

- **Lingkup Organisasi**
 - Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan, dan Wewenang.
 - Posisi dan Susunan Komite.
- **Kelengkapan Komite**
 - Personalia Komite.
 - Tugas Pokok.
 - Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban.

1. Struktur, Keanggotaan KKP, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 163/SK/DIR/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal Struktur Credit Policy Committee (KKP), maka struktur, keanggotaan, dan status hak suara KKP ialah sebagai berikut:

| Posisi di Komite | Diisi Oleh | Status Hak Suara |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| Ketua (merangkap Anggota) | President Director | Mempunyai hak suara |
| Anggota tetap ¹⁾ | <ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Direktur I – IT & Digital Banking • Direktur Kredit & Hukum • Direktur Manajemen Risiko • Direktur Kepatuhan & Sumber Daya Manusia • Direktur Perbankan Korporasi & Tresuri²⁾ • Direktur Perbankan Komersial & SME²⁾ • Direktur Perbankan Konsumen²⁾ • Direktur Transaksi Perbankan²⁾ • Executive Vice President yang membidangi Credit Risk Analysis²⁾ • Executive Vice President yang membidangi Corporate Banking & Transaction²⁾ • Executive Vice President yang membidangi Treasury & International Banking²⁾ • Head of Credit Risk Analysis dan/atau Head of SME & Commercial Business dan/atau Head of Corporate Banking, Transaction & Finance dan/atau Head of Consumer Finance dan/atau Head of Transaction Banking Services dan/atau Head of International Banking atau Pejabat Pengganti²⁾ • Head of Internal Audit atau Pejabat Pengganti • Head of Compliance atau Pejabat Pengganti | Mempunyai hak suara |
| Sekretaris (merangkap Anggota tetap) | Head of Risk Management atau Pejabat Pengganti | Mempunyai hak suara |

Catatan:

¹⁾ Direktur lain berhak hadir dalam rapat KKP, namun tanpa hak suara.

²⁾ Sesuai topik yang dibahas.



2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab KKP

Fungsi Pokok KKP

KKP memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuensi.
- Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) BCA.
- Memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan.
- Memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dijalankan.

Wewenang KKP

KKP memiliki wewenang untuk memberikan saran langkah perbaikan kepada Direksi mengenai hal yang berkaitan dengan kebijakan perkreditan.

Tugas dan Tanggung Jawab KKP

Anggota KKP memiliki tugas pokok yang mencakup:

- Memberikan masukan kepada sekretaris KKP dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat KKP untuk membuat keputusan KKP, mengenai:
 - Pengembangan kebijakan perkreditan (kredit Korporasi, kredit Komersial, kredit SME, KUK, kredit Konsumen, Kartu Kredit dan Kredit Antar Bank) sesuai dengan misi dan rencana bisnis BCA.

- Ketaatan terhadap ketentuan perundangan dalam pemberian kredit.
- Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
- Kebenaran pelaksanaan kewenangan pemutusan kredit.
- Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dan debitur besar tertentu.
- Kebenaran pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- Penyelesaian kredit bermasalah sesuai ketentuan kebijakan perkreditan.
- Pemenuhan BCA atas kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.
- Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Dasar Perkreditan Bank.

3. Rapat KKP

Ketentuan pelaksanaan rapat KKP adalah sebagai berikut:

- Rapat KKP dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KKP sah apabila sedikitnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota.

4. Pengambilan Keputusan

Ketentuan pengambilan keputusan oleh KKP adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KKP dapat dilakukan melalui edaran kepada anggota KKP atau melalui rapat KKP yang sah.
- Keputusan melalui rapat atau edaran kepada anggota KKP akan dianggap sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota yang hadir.

5. Frekuensi Rapat KKP Selama Tahun 2022

Sampai dengan 31 Desember 2022, KKP telah mengadakan rapat sebanyak 1(satu) kali dengan rincian kehadiran anggota KKP sebagai berikut:

| Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|--|--------------|-----------|------------|
| Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja) | 1 | 1 | 100% |
| Wakil Presiden Direktur 1 (Suwignyo Budiman) ²⁾ | - | - | - |
| Wakil Presiden Direktur 1 (Gregory Hendra Lembong) ³⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Direktur Kredit & Hukum (Subur Tan) | 1 | 1 | 100% |
| Direktur Perbankan Komersial & SME (John Kosasih) ¹⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Direktur Perbankan Korporasi & Tresuri (Rudy Susanto) ¹⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Direktur Transaksi Perbankan (Santoso) ¹⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Direktur Manajemen Risiko (Antonius Widodo Mulyono) ⁴⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Direktur Kepatuhan & Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono) ⁵⁾ | 1 | 0 | 0 % |
| Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (Frengky Chandra Kusuma) ⁶⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Executive Vice President yang membidangi Treasury & International Banking 1) | 1 | 1 | 100% |
| Executive Vice President yang membidangi Credit Risk Analysis ¹⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Executive Vice President yang membidangi Corporate Banking & Transaction ¹⁾ | 1 | 0 | 0 % |
| Head of Credit Risk Analysis atau pejabat pengganti ¹⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Head of SME & Commercial Business atau pejabat pengganti ¹⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Head of Corporate Banking, Transaction & Finance atau pejabat pengganti ¹⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Head of Consumer Finance atau pejabat pengganti ¹⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Head of Transaction Banking Services atau pejabat pengganti ¹⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Head of International Banking atau pejabat pengganti ¹⁾ | 1 | 1 | 100% |
| Head of Internal Audit atau pejabat pengganti Kepala | 1 | 1 | 100% |
| Head of Compliance atau pejabat pengganti | 1 | 1 | 100% |
| Head of Risk Management atau pejabat pengganti | 1 | 1 | 100% |

Keterangan:

¹⁾ Sesuai topik yang dibahas.

²⁾ Pada RUPST tanggal 17 Maret 2022, masa jabatan Direktur telah berakhir.

³⁾ Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur/Deputy President Director berdasarkan Surat OJK No. 10/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022.

⁴⁾ Menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. No. 9/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022 dan efektif sejak tanggal 9 Mei 2022.

⁵⁾ Menjabat sebagai Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No. 8/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022.

⁶⁾ Sesuai topik yang dibahas namun tidak memiliki hak suara.

Rincian pelaksanaan rapat KKP sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|------------------|--|
| 1. | 7 September 2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wewenang Memutus Kredit sehubungan dengan adanya Pembidangan Direksi terbaru beserta pejabat pengganti Direksi. 2. Pendelegasian Wewenang dari 3 Direksi menjadi 2 Direksi secara berjenjang. 3. Wewenang Memutus Restrukturisasi Normal. |



6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja KKP dilaporkan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) serta saran perbaikan yang diperlukan.
- Laporan terkait data dan informasi lain yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2022

Sepanjang pelaksanaan tugas kepengurusannya di tahun 2022, KKP telah melaksanakan program kerja, yakni memberikan rekomendasi terkait:

1. Wewenang Memutus Kredit sehubungan dengan adanya Pembidangan Direksi terbaru beserta pejabat pengganti Direksi.
2. Pendeklasian Wewenang dari 3 Direksi menjadi 2 Direksi secara berjenjang.
3. Wewenang Memutus Restrukturisasi Normal.

8. Rencana Kerja KKP Tahun 2023

KKP telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2023 antara lain:

- Mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan perkreditan.
- Memantau penerapan kebijakan perkreditan untuk memastikan kepatuhan BCA terhadap kebijakan perkreditan yang berlaku.
- Memantau perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
- Mengidentifikasi peraturan baru yang diterbitkan regulator dan dampaknya terhadap kebijakan internal BCA.

V. KOMITE KREDIT

Komite Kredit (KK) dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BCA dan dengan memperhatikan pengembangan bisnis dan melakukan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Pedoman KK

Pembentukan KK berpedoman pada POJK No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 176/SK/DIR/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Struktur Komite Kredit. Surat Keputusan tersebut menjadi pedoman KK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Cakupan yang diatur dalam SK Struktur Komite Kredit adalah sebagai berikut:

- **Lingkup Organisasi**
 - Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan, dan Wewenang.
 - Posisi dan Susunan Komite.
- **Kelengkapan Komite**
 - Personalia Komite.
 - Tugas Pokok.
 - Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban.

Jenjang KK

Dalam melaksanakan kegiatannya, KK dikelompokkan berdasarkan kategori kredit, yakni:

1. KK Korporasi.
2. KK Komersial.

1. Struktur, Keanggotaan KK, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 176/SK/DIR/2019 perihal Struktur Komite Kredit mengatur tentang struktur, keanggotaan, dan status hak suara KK yaitu sebagai berikut:

Struktur, Keanggotaan KK Korporasi dan Status Hak Suara KK Korporasi

| Posisi di Komite | Diisi Oleh | Status Hak Suara ¹⁾ |
|--------------------------------------|--|--|
| Ketua (merangkap Anggota) | Direktur Kredit dan Hukum (DKR) | Mempunyai hak suara |
| Anggota tetap | <ul style="list-style-type: none"> Presiden Direktur (PD) Wakil Presiden Direktur (WP1) Direktur Perbankan Korporasi (DBK) EVP GARK EVP GBKF²⁾ EVP DTR-DPI²⁾ <ul style="list-style-type: none"> Kepala GBKF²⁾ Kepala DPI²⁾ | <ul style="list-style-type: none"> Tidak mempunyai hak suara Mempunyai hak suara |
| Anggota tidak tetap | <ul style="list-style-type: none"> Direktur lainnya yang memiliki wewenang memutus kredit Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (DCR)³⁾ | Mempunyai hak suara |
| Sekretaris (merangkap Anggota tetap) | Kepala GARK | Tidak mempunyai hak suara |

Keterangan:

¹⁾ Pengambilan keputusan melalui rapat dilakukan dengan mekanisme *voting*.

²⁾ Sesuai topik yang dibahas.

³⁾ Mempunyai hak suara dalam hal memutus penyelesaian kredit dan hal-hal yang berkaitan dengan *risk management*.

Struktur, Keanggotaan KK Komersial dan Status Hak Suara KK Komersial

| Posisi di Komite | Diisi Oleh | Status Hak Suara ¹⁾ |
|---|--|--------------------------------|
| Ketua ²⁾ (merangkap Anggota Tetap) | Kepala GARK berdasarkan kesesuaian dengan eksposur kredit komersial yang ditangani | Mempunyai hak suara |
| Anggota tetap | <ul style="list-style-type: none"> Direktur Perbankan Komersial dan SME (DKS) Direktur Kredit dan Hukum (DKR) EVP GARK Kepala Kantor Wilayah | |
| Anggota tidak tetap | Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (DCR) ³⁾ | |
| Sekretaris (merangkap Anggota tetap) | Credit Adviser | Tidak mempunyai hak suara |

Keterangan:

¹⁾ Pengambilan keputusan melalui rapat dilakukan dengan mekanisme *voting*.

²⁾ Pelaksanaan tugas Ketua dapat bergantian di antara Kepala Grup berdasarkan kesesuaian dengan eksposur kredit komersial yang ditangani.

³⁾ Mempunyai hak suara dalam hal memutus penyelesaian kredit dan hal-hal yang berkaitan dengan *risk management*.

2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab KK

Fungsi Pokok KK

Beberapa fungsi pokok KK adalah sebagai berikut:

- Memberikan pengarahan dan apabila perlu dapat melakukan analisis kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul yang terkait dengan:
 - Debitur-debitur besar.
 - Industri yang spesifik.
 - Permintaan khusus dari Direksi.
- Membahas permohonan kredit yang merupakan keputusan Direksi yang perlu meminta persetujuan Dewan Komisaris dan risalah rapatnya dilampirkan pada saat meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris (pengecualian untuk perpanjangan kredit).
- Melakukan koordinasi dengan *Asset and Liability Committee* (ALCO) dalam hal aspek pendanaan kredit dan penyesuaian suku bunga kredit korporasi.



Wewenang KK

KK memiliki wewenang untuk memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan kredit yang mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang wewenang memutus kredit, sebagaimana tertuang dalam Manual Ketentuan Kredit Korporasi dan Manual Ketentuan Kredit Komersial.

Lingkup wewenang yang dimiliki KK adalah sebagai berikut:

- Dari segi besarnya kewenangan:
KK berwenang memutus kredit sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan untuk masing-masing jenis KK.
- Dari segi objek keputusan kredit:
 - Memberikan keputusan kredit untuk kategori korporasi dan komersial di atas nilai tertentu.
 - Memberikan keputusan atas usulan fasilitas kredit.
 - Menetapkan rencana pengambilalihan/pembelian kredit baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain.

Tugas dan Tanggung Jawab KK

Beberapa tugas anggota KK adalah sebagai berikut:

- Memberikan arahan jika perlu diadakan analisis kredit yang lebih komprehensif, berhubung informasi yang disajikan belum mencukupi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.
- Memberikan pertimbangan terhadap rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pihak pemberi rekomendasi/pengusul.
- Memutuskan kredit berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, objektif, cermat, dan seksama.
- Memberikan masukan kepada sekretaris mengenai kebutuhan rapat KK.

3. Rapat KK

Ketentuan tentang penyelenggaraan rapat KK adalah sebagai berikut:

- Rapat KK dilaksanakan sesuai kebutuhan, paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KK dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) anggota yang memiliki hak suara.
- Rapat KK dapat dilaksanakan melalui media teleconference.
- Untuk KK Korporasi, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko atau penggantinya wajib menghadiri setiap rapat KK.
- Rapat KK Komersial dapat dilakukan baik di kantor pusat maupun di kantor wilayah setempat.
- Setiap penyelenggaraan rapat KK harus dituangkan dalam risalah rapat.

4. Pengambilan Keputusan

Ketentuan tentang pengambilan keputusan oleh KK adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan kredit dapat dilakukan melalui persetujuan atas rancangan keputusan yang diedarkan secara tertulis atau konfirmasi persetujuan melalui surat elektronik (*circular memo*) kepada anggota KK atau melalui rapat KK yang sah. Jika rancangan keputusan yang diedarkan tidak disetujui oleh salah satu anggota KK, maka sesegera mungkin Sekretaris KK menjadwalkan kembali rapat KK.
- Untuk KK Korporasi, apabila keputusan kredit yang diambil dalam rapat KK belum memenuhi ketentuan mengenai wewenang Direksi dalam memutus kredit, maka rancangan keputusan kredit diedarkan untuk dimintakan persetujuan Direktur lain dan/atau Dewan Komisaris.
- Pemantau dan narasumber tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan kredit.

5. Frekuensi Rapat KK Selama Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, rapat KK Korporasi dilaksanakan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dan rapat KK Komersial dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali. Pelaksanaan rapat dan tingkat kehadiran KK Korporasi dan KK Komersial adalah sebagai berikut:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota KK Korporasi Selama Tahun 2022

| Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|--|--------------|-----------|------------|
| Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja) ²⁾ | 25 | 25 | 100% |
| Wakil Presiden Direktur 1 (Suwignyo Budiman) ²⁾⁽⁶⁾ | 8 | 6 | 75% |
| Wakil Presiden Direktur 1 (Gregory Hendra Lembong) ²⁾⁽⁵⁾ | 17 | 11 | 64,71% |
| Direktur Kredit dan Hukum (Subur Tan) ¹⁾ | 25 | 25 | 100% |
| Direktur Perbankan Korporasi (Rudy Susanto) ²⁾ | 25 | 24 | 96% |
| Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Haryanto T. Budiman) ³⁾ | 8 | 6 | 75% |
| Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono) ³⁾⁽⁵⁾ | 17 | 12 | 70,59% |
| Direktur Manajemen Risiko (Antonius Widodo Mulyono) ³⁾⁽⁵⁾ | 17 | 14 | 82,35% |
| Executive Vice President GARK ²⁾ | 25 | 25 | 100% |
| Executive Vice President GBKF ²⁾ | 25 | 10 | 40% |
| Executive Vice President DTR-DPI ²⁾ | 25 | 3 | 12% |
| Kepala GARK ²⁾ | 25 | 25 | 100% |
| Kepala GBKF ²⁾ | 25 | 25 | 100% |
| Kepala DPI | 25 | 3 | 12% |
| Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau Pengantinya ⁴⁾ | 25 | 25 | 100% |

Keterangan:

¹⁾ Ketua (Merangkap Anggota Tetap).

²⁾ Anggota Tetap.

³⁾ Anggota Tidak Tetap. Sesuai topik yang dibahas.

⁴⁾ Pemantau.

⁵⁾ Bapak Gregory Hendra Lembong, Ibu Lianawaty Suwono dan bapak Antonius Widodo Mulyono menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Direktur Manajemen Risiko pada tanggal 9 Mei 2022.

⁶⁾ Bapak Suwignyo Budiman berhenti menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur 1 sampai dengan tanggal 30 April 2022.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota KK Komersial Selama Tahun 2022

| Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|--|--------------|-----------|------------|
| Direktur Kredit dan Hukum (Subur Tan) ²⁾ | 8 | 8 | 100% |
| Direktur Perbankan Komersial dan SME (John Kosasih) ²⁾ | 8 | 8 | 100% |
| Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Haryanto T. Budiman) ³⁾ | 4 | 0 | 0% |
| Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono) ³⁾⁽⁴⁾ | 4 | 0 | 0% |
| Direktur Manajemen Risiko (Antonius Widodo Mulyono) ³⁾⁽⁴⁾ | 4 | 0 | 0% |
| Executive Vice President GARK ²⁾ | 8 | 8 | 100% |
| Kepala GARK ¹⁾ | 8 | 8 | 100% |
| Kepala Kantor Wilayah ²⁾ | 8 | 8 | 100% |
| Credit Adviser ²⁾ | 8 | 8 | 100% |

Keterangan:

¹⁾ Ketua (Merangkap Anggota Tetap)

²⁾ Anggota Tetap

³⁾ Anggota Tidak Tetap

⁴⁾ Ibu Lianawaty Suwono dan bapak Antonius Widodo Mulyono menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Direktur Manajemen Risiko pada tanggal 9 Mei 2022.

Pelaksanaan rapat KK Korporasi sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:



| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|-------------------|---|
| 1 | 11 Januari 2022 | Dalam rapat-rapat tersebut memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit Korporasi yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul. |
| 2 | 18 Januari 2022 | |
| 3 | 22 Februari 2022 | |
| 4 | 10 Maret 2022 | |
| 5 | 15 Maret 2022 | |
| 6 | 24 Maret 2022 | |
| 7 | 31 Maret 2022 | |
| 8 | 7 April 2022 | |
| 9 | 24 Mei 2022 | |
| 10 | 14 Juni 2022 | |
| 11 | 23 Juni 2022 | |
| 12 | 28 Juni 2022 | |
| 13 | 30 Juni 2022 | |
| 14 | 12 Juli 2022 | |
| 15 | 28 Juli 2022 | |
| 16 | 18 Agustus 2022 | |
| 17 | 1 September 2022 | |
| 18 | 20 September 2022 | |
| 19 | 27 September 2022 | |
| 20 | 17 Oktober 2022 | |
| 21 | 8 Nopember 2022 | |
| 22 | 29 November 2022 | |
| 23 | 6 Desember 2022 | |
| 24 | 15 Desember 2022 | |
| 25 | 22 Desember 2022 | |

Pelaksanaan rapat KK Komersial sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|-------------------|---|
| 1 | 18 Januari 2022 | Dalam rapat-rapat tersebut memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit Komersial yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul. |
| 2 | 9 Februari 2022 | |
| 3 | 29 Maret 2022 | |
| 4 | 19 April 2022 | |
| 5 | 29 Juni 2022 | |
| 6 | 19 Agustus 2022 | |
| 7 | 15 September 2022 | |
| 8 | 24 Oktober 2022 | |

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban KK dapat disampaikan melalui risalah rapat KK, memorandum keputusan yang diedarkan, dan laporan berkala KK.

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, KK telah memberikan keputusan atau rekomendasi atas pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, restrukturisasi dan restrukturisasi COVID-19) sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

8. Rencana Kerja KK Tahun 2023

KK telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2023 yaitu merekomendasikan dan/ atau memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, dan restrukturisasi COVID-19) sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

VI. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dibentuk untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis BCA serta meningkatkan keunggulan bersaing BCA melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna. KPTI ditetapkan oleh BCA berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 167/SK/DIR/2022 tanggal 07 Oktober 2022 perihal Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI).

Pedoman/Piagam (Charter)

KPTI melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 128/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Penggunaan Teknologi Informasi.

Cakupan yang diatur dalam Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah:

- Misi KPTI.
- Fungsi pokok dari KPTI.
- Wewenang KPTI.
- Tanggung jawab KPTI.

1. Struktur, Keanggotaan KPTI, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi 167/SK/DIR/2022 tanggal 07 Oktober 2022 perihal Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI), Surat Keputusan Dewan Komisaris 138/SK/KOM/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk, Surat Keputusan Direksi No. 126/SK/DIR/2022 perihal Revisi Struktur Organisasi Strategic Information Technology Group (GSIT), dan Surat Keputusan Direksi No. 086/SK/DIR/2022 Perihal Struktur Organisasi Operation Strategy & Development Group (POL), maka struktur, keanggotaan, dan status hak suara KPTI adalah sebagai berikut:

| Posisi di Komite | Diisi Oleh | Status Hak Suara |
|---------------------------|---|---------------------|
| Ketua (merangkap Anggota) | Wakil Presiden Direktur I - IT & Digital Banking | Mempunyai hak suara |
| Sekretaris | Kepala Grup Enterprise IT Architecture, Data Management & Service Quality | Tanpa hak suara |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Direktur II – Business Banking & Operation¹⁾ • Direktur Manajemen Risiko • Direktur Jaringan Wilayah & Cabang • Head of Enterprise Security • Head of Risk Management • Head of Compliance • Executive Vice President Strategic Information Technology Group (GSIT)²⁾ • Strategic Information Technology Group (GSIT) :³⁾ <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Grup Enterprise IT Architecture, Data Management & Service Quality - Kepala Grup Application Management - Kepala Grup IT Infrastructure & Operation - Kepala Grup Digital Innovation Solutions • Executive Vice President Operation Strategy & Development Group (POL) • Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI⁴⁾ • Head of Internal Audit | Mempunyai hak suara |

Keterangan:

¹⁾ Menjadi anggota wajib hingga 1 Oktober 2022

²⁾ Efektif menjadi anggota per 1 Oktober 2022

³⁾ GSIT hanya mempunyai 1(satu) suara, diwakili oleh EVP per 1 Oktober 2022

⁴⁾ Keikluksertaan dalam rapat tergantung pada topik rapat yang relevan dengan unit kerja bersangkutan.



2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab KPTI

Fungsi Pokok KPTI

KPTI memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

- Melakukan peninjauan kembali dan merekomendasikan rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana bisnis BCA.
- Melakukan evaluasi secara berkala atas dukungan TI pada kegiatan usaha BCA.
- Memastikan investasi TI memberikan nilai tambah kepada BCA.

Wewenang KPTI

KPTI memiliki beberapa wewenang sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas rencana strategis TI agar searah dengan rencana strategis kegiatan usaha BCA.
- Memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi BCA pada sektor TI.
- Memberikan rekomendasi kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BCA.
- Memberikan rekomendasi atas perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.

Tugas dan Tanggung Jawab KPTI

KPTI memiliki beberapa tanggung jawab sebagai berikut:

- Meninjau ulang rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha BCA.
- Meninjau ulang efektifitas langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi BCA pada sektor TI.
- Meninjau ulang kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BCA.
- Meninjau ulang perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.
- Memantau dan memastikan kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan rencana strategis TI.

- Memantau dan memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*).
- Memantau dan memastikan kesesuaian antara TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha BCA.
- Memantau kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja.
- Memantau upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu.
- Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki BCA.

3. Rapat KPTI

Ketentuan mengenai pelaksanaan rapat KPTI adalah sebagai berikut:

- Rapat KPTI dilaksanakan sesuai kebutuhan BCA, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KPTI hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang diundang dan mempunyai hak suara.

4. Pengambilan Keputusan

Ketentuan terkait pengambilan keputusan oleh KPTI adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KPTI hanya diambil melalui keputusan rapat KPTI yang sah.
- Keputusan rapat KPTI yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 (satu) suara.

5. Frekuensi Rapat KPTI Selama Tahun 2022

Sampai dengan 31 Desember 2022, KPTI telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

| Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|--|--------------|-----------------|------------|
| Wakil Presiden Direktur I – IT & Digital Banking ¹⁾ | 4 | 4 | 100% |
| Wakil Presiden Direktur II – Business Banking & Operation ²⁾ | 2 | 2 | 100% |
| Direktur Manajemen Risiko | 4 | 4 ⁶⁾ | 100% |
| Direktur Jaringan Wilayah & Cabang | 4 | 4 ⁶⁾ | 100% |
| Head of Enterprise Security | 4 | 4 | 100% |
| Head of Risk Management | 4 | 4 | 100% |
| Head of Compliance | 4 | 4 ⁶⁾ | 100% |
| Executive Vice President Strategic Information Technology Group (GSIT) ³⁾ | 2 | 2 | 100% |
| Strategic Information Technology Group (GSIT) ⁴⁾ : | 2 | 2 | 100% |
| - Kepala Grup Data Management and IT Management Office | | | |
| - Kepala Grup IT Architecture and Service Quality | 2 | 1 ⁷⁾ | 50% |
| - Kepala Enterprise IT Architecture, Data Management and Service Quality | 2 | 2 | 100% |
| - Kepala Grup Application Management | 4 | 4 ⁶⁾ | 100% |
| - Kepala Grup IT Infrastructure and Operation | 4 | 3 ⁶⁾ | 75% |
| - Kepala Grup Digital Innovation Solutions | 4 | 2 | 50% |
| Executive Vice President Operation Strategy & Development Group (POL) | 4 | 3 ⁶⁾ | 75% |
| Head of Internal Audit ⁵⁾ | 4 | 3 ⁷⁾ | 75% |
| Keterangan: | | | |
| 1) Ketua Komite, Direktur yang membidangi TI | | | |
| 2) Menjadi anggota komite hingga 1 Oktober 2022 | | | |
| 3) Efektif menjadi anggota per 1 Oktober 2022 | | | |
| 4) GSIT hanya mempunyai 1 (satu) hak suara, diwakili EVP TI per 1 Oktober 2022 | | | |
| 5) Tanpa Hak Suara. | | | |
| 6) Hadir diwakilkan sebanyak 1 kali | | | |
| 7) Hadir diwakilkan sebanyak 2 kali | | | |

Agenda rapat KPTI sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|-----|------------------|---|
| 1 | 6 April 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Budget Plan 2022 New Data Center (Update) Swing Automation |
| 2 | 20 Juli 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Resiliency (Better/Always On) - Automate Recovery Orchestration Regulatory - Migrasi API BCA ke SNAP |
| 3 | 10 Oktober 2022 | <ul style="list-style-type: none"> Always On - Parallel Sysplex Alternative Faster Delivery - Development myBCA Update Bot di KlikBCA Governance, Risk, Compliance - Impact & Opportunity POJK Baru |
| 4 | 21 Desember 2022 | GSIT Performance Update 2022 |

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban/realisasi kerja KPTI dapat disampaikan melalui risalah rapat KPTI dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kehadiran anggota KPTI dalam rapat sudah memenuhi kuorum.
- Hasil rapat KPTI wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris KPTI dan ditandatangani oleh Ketua KPTI.



7. Realisasi Program Kerja Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, KPTI telah merealisasikan program kerja antara lain:

- Mengevaluasi dan mengawasi inisiatif TI yang dilaksanakan untuk mendukung delivery proyek-proyek strategis TI, sebagai berikut:
 - a) Pembangunan *data center* baru, untuk menunjang kebutuhan infrastruktur TI BCA secara jangka panjang, mencakup strategi migrasi ke *data center* baru, serta aspek-aspek baru yang berdampak positif pada *availability* layanan BCA.
 - b) Inisiatif *swing automation* dan *Automate Recovery Orchestration*, penerapan teknologi dan strategi yang tepat guna dalam proses *recovery* dan *swing automation* yang bertujuan untuk meningkatkan *system availability* dengan mempercepat waktu *recovery* dan meminimalkan risiko *human error*.
 - c) Proyek API SNAP untuk mendukung inisiatif regulator mengenai digitalisasi sistem perbankan Indonesia.
 - d) Solusi alternative Parallel Sysplex yaitu *Redundant System* untuk menunjang *high availability mainframe*.

- Mengevaluasi dan mengawasi :

- a) pelaksanaan proyek strategis TI yang selaras dengan *strategic corporate objective* BCA serta arah bisnis BCA.
 - b) Pelaksanaan kepatuhan terhadap aturan regulator
- Melakukan pengkajian dan pemantauan :
- a) Penggunaan anggaran TI tahun 2022.
 - b) *Turnover* karyawan TI tahun 2022.
 - c) Langkah strategis untuk meningkatkan tingkat layanan TI.

8. Rencana Kerja KPTI 2023

KPTI telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Meninjau ulang rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha BCA.
- b. Meninjau ulang efektifitas langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi BCA pada sektor TI.
- c. Meninjau ulang kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BCA.

VII. KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN

Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi. Pembentukan KPKK memiliki misi untuk memberikan rekomendasi yang independen kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/ atau kejahatan yang dilakukan pekerja. KPKK ditetapkan oleh BCA berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 145/SK/DIR/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Piagam Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK).

Pedoman KPKK

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, KPKK berpedoman pada Surat Keputusan No. 145/SK/DIR/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Piagam Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

1. Struktur, Keanggotaan KPKK, dan Status Hak Suara

Struktur, keanggotaan, serta status hak suara KPKK diatur dalam Piagam KPKK, yakni sebagai berikut:

| Posisi di Komite | Diisi Oleh | Status Hak Suara |
|---------------------------------|--|---------------------|
| Ketua (merangkap Anggota Tetap) | Kepala Divisi Human Capital Management | Mempunyai hak suara |
| Anggota Tetap | <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Audit Internal • Kepala Grup Hukum • Executive Vice President Operation Strategy & Development Group (POL) | |
| Anggota Tidak Tetap | Kepala Divisi Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah | |
| Sekretaris | Kepala Sub-Divisi Audit Kantor Cabang dan Kantor Wilayah | Tanpa hak suara |

2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab KPKK

Fungsi Pokok KPKK

KPKK memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

- Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh pekerja yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya.
- Memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pemberahan sistem dan prosedur operasional, serta pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan.
- Menelaah secara berkala penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang diputuskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Divisi/pejabat setara unit kerja kantor pusat.
- Memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada kantor cabang, wilayah, dan divisi/unit kerja kantor pusat dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.

Wewenang KPKK

KPKK memiliki wewenang untuk memberikan usulan/rekomendasi kepada Direksi tentang penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh pekerja.

Tugas dan Tanggung Jawab KPKK

Tugas pokok anggota KPKK yang memiliki hak suara adalah memberikan masukan berupa informasi, analisa, dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulan/rekomendasi KPKK mengenai:

- Pengenaan sanksi.
- Pemberahan sistem dan prosedur operasional.
- Pemrosesan kasus secara hukum.

Jika anggota komite berhalangan, kehadirannya dapat diwakili oleh pejabat lain (satu level jabatan di bawah anggota) yang ditunjuk dengan Surat Penunjukan oleh anggota.

3. Rapat KPKK

Beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan rapat KPKK adalah sebagai berikut:

- Rapat KPKK dilaksanakan sesuai keperluan.
- Hak suara dimiliki oleh anggota.
- Pelaksanaan rapat KPKK dianggap sah apabila dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Anggota Tetap.

4. Pengambilan Keputusan

Beberapa ketentuan terkait keputusan rapat KPKK dan pengambilan keputusan oleh KPKK adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KPKK hanya diambil melalui keputusan rapat KPKK yang sah.
- Keputusan rapat KPKK dapat berupa:
 - Satu rekomendasi kepada Direksi yang disepakati bersama oleh segenap anggota; atau
 - Lebih dari satu rekomendasi (apabila tidak dicapai kesepakatan bersama).

5. Frekuensi Rapat KPKK Selama Tahun 2022

Sampai dengan 31 Desember 2022, KPKK telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian tanggal dan kehadiran anggota KPKK sebagai berikut:

| Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|---|--------------|-----------|------------|
| Kepala Divisi Human Capital Management * | 10 | 10 | 100% |
| Kepala Divisi Audit Internal ¹⁾ | 10 | 10 | 100% |
| Kepala Grup Hukum ¹⁾ | 10 | 10 | 100% |
| Executive Vice President Operation Strategy & Development Group (POL) ¹⁾ | 10 | 7 | 70% |
| Kepala Divisi Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah ²⁾ | 10 | 9 | 90% |

Keterangan:

* Ketua.

¹⁾ Anggota Tetap.

²⁾ Anggota Tidak Tetap.



| No. | Tanggal |
|-----|-------------------|
| 1. | 6 Januari 2022 |
| 2. | 14 Februari 2022 |
| 3. | 31 Maret 2022 |
| 4. | 7 Juni 2022 |
| 5. | 4 Agustus 2022 |
| 6. | 22 September 2022 |
| 7. | 3 Oktober 2022 |
| 8. | 16 November 2022 |
| 9. | 7 Desember 2022 |
| 10. | 13 Desember 2022 |

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi kerja KPKK dapat disampaikan melalui:

- Risalah rapat rutin KPKK.
- Risalah rapat khusus KPKK yang diadakan untuk membahas hal tertentu.

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2022

KPKK telah merealisasikan program kerja yang mencakup pemberian masukan berupa informasi, analisis, dan pertimbangan untuk membuat rekomendasi kepada Direksi atas beberapa kasus tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya berupa pengenaan sanksi dan/atau pembenahan sistem dan prosedur operasional dan/atau pemrosesan kasus secara hukum.

8. Rencana Kerja KPKK Tahun 2023


KPKK akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan masukan berupa informasi, analisa, dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulan/rekomendasi terkait kasus kepegawaian yang terjadi di tahun 2023.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pembentukan dan pelaksanaan kewajiban Sekretaris Perusahaan BCA berpedoman pada POJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No I-A tanggal 20 Januari 2014 beserta perubahannya. Melalui Fungsi Sekretaris Perusahaan, BCA berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Fungsi Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab dalam:

1. Memastikan bahwa BCA telah menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Memelihara citra positif dan kepentingan BCA;
3. Membangun hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan;
4. Mendukung penyelenggaraan usaha BCA oleh manajemen;
5. Menjalankan tugas kesekretariatan; serta
6. Memastikan kepatuhan BCA terhadap seluruh regulasi yang berlaku.

Gambar 1: Posisi Sekretaris Perusahaan pada struktur organisasi



2. Profil Sekretaris Perusahaan

Saat ini Sekretaris Perusahaan BCA dijabat oleh Raymon Yonarto.

Profil, jabatan, dasar hukum penunjukan, pengalaman kerja, dan riwayat pendidikan Sekretaris Perusahaan BCA dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 93 Laporan Tahunan ini.



3. Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti program pengembangan kompetensi dan pelatihan sepanjang tahun 2022. Pelatihan-pelatihan tersebut yaitu sebagai berikut:

| No. | Program Pelatihan / Conference | Penyelenggara | Tanggal | Lokasi |
|-----|--|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | BCA Economic Research Forum "Megatrends & Masa Depan Ekonomi Indonesia" | BCA | 16 Februari 2022 | Jakarta, Indonesia |
| 2 | 18 th Annual CITIC CLSA ASEAN Forum | CLSA | 09 Maret 2022 | Jakarta, Indonesia |
| 3 | Morgan Stanley Virtual Hongkong Summit | Morgan Stanley | 23 Maret 2022 | Jakarta, Indonesia |
| 4 | 25 th Credit Suisse Asian Investment Forum | Credit Suisse | 25 Maret 2022 | Jakarta, Indonesia |
| 5 | ICSA "An Introduction to Corporate Branding through Social Media" | ICSA | 14 April 2022 | Jakarta, Indonesia |
| 6 | Webinar Warta Ekonomi " Mengakselerasi Penerapan GCG sebagai Strategi Pemulihan & Pertumbuhan Berkelanjutan di Industri Pembiayaan | Warta Ekonomi | 19 April 2022 | Jakarta, Indonesia |
| 7 | Morgan Stanley Virtual ASEAN Conference 2022 | Morgan Stanley | 29 Juni 2022 | Jakarta, Indonesia |
| 8 | BCA Economic Research Forum : Prospek Bisnis Logistik Pasca Pandemi | BCA | 14 Juli 2022 | Jakarta, Indonesia |
| 9 | Indonesia Macro Tour | Credit Suisse | 26 September 2022 | Jakarta, Indonesia |
| 10 | IKF XI 2022 - tema "Thriving Forward: Leveraging Business Opportunities for Stronger Growth and Resilience in the Digital Era" | BCA | 18 Oktober 2022 | Jakarta, Indonesia |
| 11 | IDX – Sustainalytics Capacity Building ESG Series: Part I Description Managing ESG Risk and Performance: Exploring the Sustainability Landscape in Indonesia | Indonesia Stock Exchange | 25 Oktober 2022 | Jakarta, Indonesia |
| 12 | Voluntary Carbon Market | Trisakti Sustainability Center | 10 November 2022 | Jakarta, Indonesia |

4. Fungsi Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan BCA mengacu pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Pedoman Tata Kelola BCA, antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web BCA;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;

- d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- e. Pelaksanaan program orientasi terhadap BCA bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara BCA dengan pemegang saham BCA, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya;
5. Membuat daftar khusus kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
6. Menyediakan Daftar Pemegang Saham (DPS) per bulan dan DPS per *recording date* untuk aksi korporasi BCA;
7. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS BCA dan aksi korporasi lainnya yang diselenggarakan oleh BCA.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 182/SK/DIR/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Executive Vice President (EVP) Keuangan, Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan, dan Riset Ekonomi,

dimana dalam kedudukannya tersebut sebagai pelaksana fungsi Sekretaris Perusahaan juga memiliki fungsi antara lain untuk:

1. Membangun, mengelola citra perusahaan serta bertanggung jawab atas fungsi komunikasi perusahaan, hubungan investor, kesekretariatan perusahaan & GCG terintegrasi, serta keuangan berkelanjutan;
2. Membangun hubungan kerja sama dan komunikasi yang baik dengan pihak internal maupun eksternal.

5. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Pada Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

| No. | Perihal | Keterangan |
|-----|--|--|
| 1. | Penyelenggaraan Aksi Korporasi | <ol style="list-style-type: none"> a. Mengelola penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Bab RUPS pada Laporan Tahunan ini. b. Mengelola penyelenggaraan penyertaan modal kepada perusahaan anak sebagaimana yang telah disampaikan pada situs web BCA: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/berita-investor |
| 2. | Implementasi ketentuan pasar modal, bursa efek, dan ketentuan lainnya | <ol style="list-style-type: none"> a. Melaporkan POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka. b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). c. Menyelenggarakan <i>Analyst Meeting</i>. d. Menyelenggarakan <i>Public Expose Live</i>. e. Mengkoordinasikan pembagian dividen. f. Menyelenggarakan pelaporan dan melakukan sosialisasi kepada unit kerja maupun perusahaan anak terkait dengan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. g. Menyelenggarakan Daftar Khusus Dewan Komisaris dan Direksi. h. Menyelenggarakan <i>Black Out Period</i> bagi Dewan Komisaris dan Direksi. i. Laporan lainnya terkait ketentuan pasar modal dan bursa efek. |
| 3. | Mengikuti sosialisasi atau perkembangan ketentuan terbaru khususnya peraturan yang berlaku di bidang pasar modal | <p>Sosialisasi/diskusi/edukasi yang diikuti tahun 2022 terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik; b. POJK No. 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka; c. POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) oleh Bank Umum; d. Surat Keputusan (SK) Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. Kep-00066/BEI/09-2022 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; e. SK Direksi PT BEI No. I-A Kep-00101/BEI/12-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat; f. Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI); g. SK Direksi PT BEI No. II-S Kep-00030/BEI/05-2022 perihal Peraturan Nomor II-S tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dalam Pemantauan Khusus; h. Rancangan Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan New Economy. |



- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BCA untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pasar modal.

| No. | Perihal | Keterangan |
|-----|--|---|
| 1. | Masukan/opini | <ul style="list-style-type: none">a. Memberi masukan/mengkaji transaksi afiliasi BCA.b. Memastikan pelaksanaan Rapat, orientasi dan pelatihan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.c. Memberi masukan terhadap Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Rencana Bisnis Bank.d. Menindaklanjuti pemenuhan ASEAN Corporate Governance Scorecard.e. Melakukan review dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyusunan beberapa kebijakan antara lain piagam Komite Dewan Komisaris, piagam Komite Direksi, kebijakan pengelolaan informasi website, dan kebijakan Penyesuaian Prosedur Penyampaian Laporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah. |
| 2. | Menyesuaikan implementasi tata kelola terkini antara lain Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK dan ketentuan-ketentuan ACGS | <ul style="list-style-type: none">a. Menyusun Manual Keterbukaan Informasi dan Pelaporan.b. Melakukan penyusunan dan digitalisasi pernyataan Kode Etik.c. Melakukan pengisian Pernyataan Tahunan (<i>Annual Disclosure</i>) dan Pakta Integritas.d. Menyelenggarakan mapping tata kelola integrasi dalam konglomerasi keuangan BCA.e. Melakukan <i>forum group discussion</i> dengan Perusahaan Anak 4 (empat) kali dalam setahun untuk membahas implementasi terkait tata kelola antara lain tentang transaksi afiliasi, mapping TKT, dan kelengkapan situs web perusahaan, <i>equity investment</i>.f. Melakukan sosialisasi/edukasi terkait GCG melalui sarana komunikasi internal antara lain internal display cabang, TV plasma, portal internal, serta dalam pertemuan atau rapat dengan unit kerja. |

- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi:

| No. | Perihal | Keterangan |
|-----|---|---|
| 1. | Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik | <ul style="list-style-type: none">a. Melakukan review dan menyempurnakan situs web BCA bagian Tata Kelola, Hubungan Investor dan Keberlanjutan;b. Menyediakan laporan keterbukaan informasi/berita investor baik kepada investor maupun masyarakat. Laporan tersebut dapat diakses pada situs web BCA: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/berita-investorc. Menyediakan laporan BCA pada situs web BCA di antaranya:<ul style="list-style-type: none">1) Laporan Tahunan (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/laporan-presentasi/laporan-tahunan);2) Laporan Keuangan Bulanan, Kuartal dan Tahunan (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/laporan-presentasi/laporan-keuangan);3) Laporan Tata Kelola Perusahaan (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/laporan-acgs);4) Laporan Tata Kelola Terintegrasi (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/laporan-acgs);5) Laporan Keberlanjutan dan/atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/keberlanjutan/laporan-keberlanjutan).d. Mengungkapkan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) yang dapat diakses pada situs web BCA: (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg)e. Melakukan siaran pers.f. Menyediakan Laporan Transaksi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi melalui situs web Bursa Efek Indonesia. |

| No. | Perihal | Keterangan |
|-----|---|--|
| 2. | Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu | <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan <i>Self-Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Semester I dan Semester II tahun 2022. b. Menyampaikan Laporan Keuangan <i>Audited</i>. c. Menyampaikan Laporan atau korespondensi terkait penyelenggaraan tata kelola dan pemuatan ketentuan pasar modal kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia antara lain namun tidak terbatas pada laporan transaksi afiliasi, laporan bulanan registrasi pemegang efek, serta laporan kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana diuraikan dalam bagian Akses Informasi – Laporan Tahunan ini. d. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik per tahun. e. Melakukan <i>Self-Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I dan Semester II tahun 2022. f. Menyampaikan Laporan atau korespondensi terkait penyelenggaraan tata kelola terintegrasi kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia diuraikan sebagaimana diuraikan dalam bagian Akses Informasi – Laporan Tahunan ini. g. Menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi per tahun. |
| 3. | Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 pada tanggal 17 Maret 2022. b. Mendokumentasikan data RUPS Tahunan BCA yang terdiri atas pengumuman, pemanggilan dan hasil keputusan RUPS Tahunan dengan baik antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> 1) Situs web BCA yang dapat diakses pada https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi. 2) Data <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> dokumentasi dikelola oleh Biro <i>Corporate Secretary & Integrated GCG</i> – Grup Environment Sustainability Governance (ESG) untuk dilakukan pendataan. |
| 4. | Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris | <ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran Sekretaris Perusahaan pada rapat Direksi. • Melakukan penyusunan notulen dalam rapat Direksi dan/atau rapat Dewan Komisaris. • Memonitor tindak lanjut atas notulen rapat Direksi yang dilakukan oleh Biro Direksi. • Dokumentasi rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris yang dikelola oleh Biro Direksi. Pada tiap triwulan, Biro Direksi mengirimkan data penyelenggaraan rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Unit <i>Corporate Secretary & Integrated GCG</i> – Grup ESG untuk dilakukan pendataan. <p>Jumlah rapat Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2022 dapat dilihat pada bagian Rapat Direksi dan Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.</p> |
| 5. | Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris | <p>Melaksanakan program orientasi terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris baru. Laporan program orientasi dapat dilihat pada Bab Direksi dan Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.</p> |
| d. | Sebagai penghubung antara BCA dengan pemegang saham BCA, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya: | |
| No. | Perihal | Keterangan |
| 1. | Penyelenggaraan <i>Public Expose</i> | <p>Melaksanakan <i>Public Expose Live</i> yang diadakan tanggal 14 September 2022. BCA telah melaporkan hasil dari <i>Public Expose Live</i> kepada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> |
| 2. | Penyelenggaraan <i>Press Conference</i> dan <i>Analyst Meeting</i> | <p>Melaksanakan <i>Press Conference</i> dan <i>Analyst Meeting</i> pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tanggal 27 Januari 2022 (posisi Triwulan IV - 2021). b. Tanggal 21 April 2022 (posisi Triwulan I - 2022). c. Tanggal 27 Juli 2022 (posisi Semester I -2022). d. Tanggal 20 Oktober 2022 (posisi Triwulan III -2022). |



| No. | Perihal | Keterangan |
|-----|---|---|
| 3. | Penyelenggaraan sarana komunikasi dan penyediaan event internal | <ol style="list-style-type: none">a. Menyediakan sarana atau media komunikasi internal misalnya melalui <i>update</i> kliping berita, majalah info BCA, TV plasma, <i>internal display</i> cabang dsb. Sarana komunikasi dan event internal lebih lengkap diuraikan pada bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan – Laporan Tahunan ini.b. Mengisi Portal internal BCA yaitu MyBCA bagian <i>hotspot</i> dengan <i>link</i> Artikel GCG terkait:<ol style="list-style-type: none">1. Penawaran Efek yang Bukan Penawaran Umum2. Penyedia Sistem Penyelenggaraan E-RUPS3. Perubahan Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran COVID-194. Komite-Komite di Dewan Komisaris5. KAP dan AP6. Papan Pencatatan di Bursa Efek Indonesia7. Perdagangan Ekuitas dalam Pemantauan Khusus8. Tata Kelola Teknologi Informasi Bank Umum9. Pengaturan Saham <i>Free Float</i> Perusahaan Terbuka10. Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik11. <i>Stock Split</i> Atau <i>Reverse Stock Split</i> oleh Perusahaan Terbuka12. Sinergi Perbankan dengan Bank Syariah |
| 4. | Mengelola materi komunikasi BCA | <ol style="list-style-type: none">a. Memperbarui situs <i>web</i> BCA bagian Tata Kelola Perusahaan, Hubungan Investor dan Keberlanjutan.b. Mengelola dan melakukan pengkinian informasi dalam situs <i>web</i> BCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.c. Mempersiapkan materi siaran pers terkait dengan kinerja dan perkembangan BCA. Laporan siaran pers 2022 diuraikan pada Bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan – Laporan Tahunan ini.d. Menyusun materi komunikasi korporasi BCA seperti publikasi Laporan Keuangan BCA melalui media massa, iklan hari besar, dan lain-lain.e. Melakukan kegiatan <i>roadshow</i>, <i>seminar</i>, <i>meeting</i> dengan investor luar negeri. |

6. Laporan Keterbukaan Informasi

Sepanjang tahun 2022, BCA telah menyampaikan informasi kepada masyarakat baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris melalui media massa, situs *web* BCA, dan situs *web* BEI. BCA juga telah menyampaikan Laporan secara berkala maupun insidentil kepada BEI, OJK Pasar Modal dan/atau OJK Pengawas Bank, dan situs e-reporting IDXnet dan SPEOJK. Laporan Keterbukaan Informasi tersebut dapat dilihat pada bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan halaman 523 pada Laporan Tahunan ini.

FUNGSI HUBUNGAN INVESTOR

1. Tugas Pokok Hubungan Investor

Tugas pokok hubungan investor yaitu mewakili dan/ atau mendampingi Direksi dalam berhubungan dengan komunitas investor dan komunitas pasar modal, meliputi:

- Menyiapkan dan mengimplementasikan strategi komunikasi, *update* kepada seluruh stakeholders termasuk investor, *fund manager* dan analis terkait perkembangan kinerja, strategi dan pencapaian, serta informasi penting lainnya terkait aktivitas perseroan secara proporsional, akurat, tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku.
- Melakukan dan menjaga hubungan yang baik dengan komunitas keuangan baik analis, investor, dan pihak eksternal lainnya untuk mendapatkan informasi terkini mengenai perseroan, perkembangan industri perbankan dan ekonomi.
- Memonitor, menganalisa dan melakukan riset secara berkala terhadap perkembangan industri perbankan, industri keuangan, pesaing, perkembangan saham BCA, pasar modal (*equity market*) sebagai masukan, pandangan dan rekomendasi kepada Direksi, Komisaris, unit kerja bisnis, anak perusahaan dan divisi lainnya.
- Melakukan kegiatan *road show & conference*, *analyst meeting* & paparan kinerja, *company visit* serta *conference call*.
- Menyampaikan *update/ informasi* di situs web dan materi komunikasi lainnya untuk kepentingan investor, serta mendukung penyusunan Laporan Tahunan pada bagian – bagian yang ditugaskan oleh manajemen.
- Membina *relationship* yang baik dengan *financial community* dan unit kerja terkait di BCA.
- Memastikan perolehan *corporate ratings* pada level yang baik agar Bank mampu menjaga *financial reputation* dan *credibility* dalam mengakses pasar modal dan *wholesale financial markets*.
- Melakukan *update* mengenai kondisi dan pandangan terkini para pelaku pasar modal terhadap BCA, serta melakukan diskusi dengan manajemen.

2. Aktivitas Hubungan Investor

Investor Relations menjalankan fungsi komunikasi dengan investor, calon investor, analis, komunitas keuangan dan pasar modal agar mereka mendapatkan pandangan yang tepat dan akurat mengenai kinerja, prospek usaha maupun informasi relevan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Aktivitas investor relations tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan maupun perlakuan setara (*equal treatment*) bagi semua investor.

BCA secara rutin menyelenggarakan *analyst meeting* setiap triwulan dan *public expose* satu tahun sekali untuk memaparkan hasil kinerja BCA selama satu tahun. BCA aktif menghadiri *conference* baik *virtual* maupun *offline* dan *non-deal road show*, kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan sekuritas yang mempertemukan BCA dengan para investor atau calon investor baik domestik maupun asing. BCA juga senantiasa menjaga relasi dengan berbagai jenis investor maupun calon investor baik *retail* maupun institusi.

Di tahun 2022, pertemuan dengan analis dan investor diselenggarakan secara *hybrid*, yaitu secara daring maupun fisik. Kami melihat animo yang cukup besar dari para investor atau calon investor dan analis untuk bertemu secara langsung dengan Direksi/ Manajemen BCA. Hal ini mengakibatkan kenaikan yang cukup signifikan pada jumlah kunjungan investor/analis. Secara total, aktivitas Hubungan Investor naik sebesar 36% secara YoY.

Statistik Aktivitas Hubungan Investor BCA tahun 2022 dan 2021

| Aktivitas | 2022 | 2021 |
|---|------------|------------|
| <i>Analyst Meeting</i> dan <i>Public Expose</i> ¹⁾ | 5 | 5 |
| <i>Investor & analyst Calls & Virtual Meeting</i> (dalam dan luar negeri) ²⁾ | 273 | 273 |
| <i>Kunjungan Investor</i> ³⁾ | 100 | 0 |
| Total | 378 | 278 |

Keterangan:


¹⁾ Paparan hasil kinerja keuangan dan non keuangan bagi investor, *analyst*, dan rekan-rekan media

²⁾ Pertemuan BCA dengan investor lokal/luar negeri serta *analyst* untuk melakukan *update* kinerja dan strategi BCA, termasuk kepada *retail* investors

³⁾ Fasilitas yang diberikan oleh BCA bagi investor lokal/luar negeri untuk melakukan pertemuan secara fisik dengan Direksi/Manajemen BCA




Partisipan yang hadir dalam konferensi, *investor call* dan *meeting* baik daring maupun fisik adalah sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) orang, dengan komposisi berdasarkan asal negara sebagai berikut:



Keterangan

*) lainnya berasal dari Malaysia, India, Thailand, Australia, Perancis, dan Afrika Selatan

Frekuensi Aktivitas Hubungan Investor Setiap Bulan pada Tahun 2022



Rata-rata frekuensi aktivitas Investor Relations di tahun 2022 adalah 32 (tiga puluh dua) aktivitas per bulan.

Kontak Hubungan Investor

Hubungan Investor BCA dapat dihubungi melalui:

Investor Relation Contact

PT Bank Central Asia Tbk

Menara BCA Lt.20

Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta

Tel. : +62 21 235 88000

E-mail : investor_relations@bca.co.id


DIVISI AUDIT INTERNAL

Divisi Audit Internal (DAI) dibentuk untuk meningkatkan dan melindungi nilai BCA melalui pemberian *assurance*, *advice* dan *insight* yang berbasis risiko dan objektif, serta berperan sebagai mitra strategis manajemen dalam membangun BCA menjadi bank terkemuka di Indonesia. Pelaksanaan fungsi DAI berpedoman kepada POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Pemeriksaan yang dilakukan DAI bertujuan untuk menilai kecukupan dan efektivitas proses, kerangka manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola, serta menilai pencapaian kinerja.

DAI dalam melaksanakan peran sebagai lini ketiga, secara periodik melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan fungsi lini lainnya serta saling berkontribusi dalam menciptakan dan menjaga *value* yang selaras dengan kepentingan *stakeholders*.

1. Struktur dan Kedudukan Divisi Audit Internal



Keterangan:

— Jalur Pelaporan

- - - Jalur Komunikasi

*) Tersusun fungsi Audit Intern Terintegrasi



Struktur organisasi DAI ditinjau secara berkala agar selaras dengan kebutuhan perusahaan, pembaharuan struktur organisasi DAI telah dibakukan melalui Surat Keputusan Direksi No. 063/SK/DIR/2017 perihal Revisi Struktur Organisasi Divisi Audit Internal (DAI).

DAI dipimpin oleh Kepala Divisi yang pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris yang mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Struktur dan kedudukan DAI independen karena bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris, Komite Audit, Direktur Kepatuhan serta Direktur Pengawas Perusahaan Anak.

2. Kepala Divisi Audit Internal

Kepala Divisi Audit Internal dipimpin oleh Ibu Ayna Dewi Setianingrum sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini.

3. Pengembangan Kepala Divisi Audit Internal

Kepala DAI telah mengikuti serangkaian program pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, berikut program pengembangan kompetensi yang diikuti pada tahun 2022.

| No. | Program Pengembangan | Lembaga Penyelenggara | Waktu |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Indonesia Knowledge Forum XI 2022 | BCA | 18 Oktober 2022 |
| 2 | 2022 IIA Malaysia National Conference | IIA Malaysia | 19-20 Oktober 2022 |

4. Piagam Audit Internal

Piagam Audit Internal BCA merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan tugas dan memuat tentang misi, kedudukan dalam organisasi, independensi dan objektivitas, kewenangan, serta ruang lingkup pekerjaan. Pembaharuan terakhir atas piagam audit internal dilakukan pada bulan Mei 2019 dan telah mendapat persetujuan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Kaji ulang atas piagam audit intern dilakukan tahun 2022. Pembuatan piagam audit intern berpedoman kepada POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal serta telah disesuaikan dengan POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan standar profesional yang berlaku.

Menjabat sebagai Executive Vice President Divisi Audit Internal sejak tanggal 1 November 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan nomor 3141/SK/HCM-KP/A/2017 tanggal 24 Oktober 2017.

Pengalaman Kerja

- Senior Vice President Subdivisi Audit Teknologi Informasi (2014 – 2017)
- Senior Vice President Subdivisi Audit Kantor Pusat (2012 – 2014)
- Vice President Subdivisi Audit Kantor Pusat (2009 – 2012)
- Vice President Subdivisi Audit Kredit (2006 – 2009)

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1995.
- Magister Manajemen dari PPM School of Management pada tahun 2005.

5. Independensi & Objektivitas

Kelembagaan DAI independen terhadap satuan kerja operasional atau *risk taking unit*, dimana DAI tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional di BCA dan Perusahaan Anak. Kepala DAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Selama tahun 2022, terlaksana pertemuan DAI dengan Presiden Direktur sebanyak 8 (delapan) kali, pertemuan dengan Komite Audit sebanyak 8 (delapan) kali dan pertemuan dengan Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) kali.

Selain itu, setiap auditor wajib membuat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga/finansial/kepentingan lain terhadap obyek audit dan/atau pihak yang akan diperiksa (*auditee*) yang dapat memengaruhi objektivitas pemeriksaan.

Selama tahun 2022, DAI telah melaksanakan kegiatan audit secara independen. Tidak terdapat benturan kepentingan, pembatasan cakupan dan akses terhadap data, personel atau properti, serta pembatasan sumber daya yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan audit.

6. Standard Pelaksanaan Audit dan Pengendalian Mutu

Standar pelaksanaan fungsi audit oleh DAI berpedoman kepada Standar Profesional Audit Intern, antara lain:

- POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum
- *Mandatory Guidance* yang ditetapkan *The Institute of Internal Auditors*
- Standar *Information System Audit and Control Association* (ISACA) sebagai acuan *best practices*.

Metodologi yang digunakan di dalam penerapan fungsi audit adalah audit berbasis risiko (*risk based audit*), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut. Sejalan dengan perkembangan teknologi, DAI terus melakukan pengembangan dalam pemanfaatan data, *tools* dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit serta meningkatkan nilai tambah dan deteksi dini (*early warning systems*) potensi terjadinya kelemahan pengendalian/*fraud*, antara lain dengan implementasi *Continuous Auditing* dan *Predictive Analytic Tools*.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan audit, DAI telah menggunakan *Audit Management System* yang terintegrasi mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan proses audit, hingga *monitoring* tindak lanjut hasil audit yang dapat dipantau melalui *dashboard*.

Kaji ulang oleh pihak eksternal yang merupakan bagian dari pengendalian mutu yang independen dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali, terakhir dilaksanakan pada bulan Juni 2020 dengan kesimpulan *generally conform* dan telah dilaporkan kepada OJK pada bulan Agustus 2020.

Standar kode etik auditor mengacu kepada *International Professional Practices Framework* (IPPF)-*The Institute of Internal Auditors* (IIA), yang terdiri dari Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi. Setiap tahun auditor membuat surat pernyataan patuh terhadap kode etik auditor sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan komitmen bersama dan kepercayaan dari stakeholders.

7. Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Dalam melaksanakan fungsinya, tugas dan tanggung jawab Internal Audit adalah:

1. Membantu Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan fungsi pengawasan.
2. Menilai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern perusahaan.
3. Mengevaluasi penggunaan sumber daya dan anggaran.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Berperan sebagai konsultan bagi pihak intern perusahaan yang membutuhkan.
6. Berkordinasi dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern lainnya.
7. Melakukan fungsi audit intern terintegrasi.

Fungsi Audit Intern Terintegrasi dilaksanakan oleh DAI dengan berpedoman pada POJK Nomor 18/POJK.03/2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Pelaksanaan audit intern terintegrasi secara garis besar mencakup:

- Pemantauan atas penerapan fungsi audit internal Perusahaan Anak dan pemberian rekomendasi yang menjadi nilai tambah.
- Pemeriksaan audit atas Perusahaan Anak.
- Dukungan pengembangan fungsi audit intern Perusahaan Anak.

Laporan audit intern terintegrasi telah disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi setiap semester.

8. Komposisi Auditor dan Pengembangan Kompetensi

Dalam menjalankan fungsinya, Internal Audit didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kualifikasi yang memadai. Berikut komposisi Auditor Internal BCA per 31 Desember 2022:

| Jabatan | Jumlah Auditor |
|--------------------------|----------------|
| Executive Vice President | 1 |
| Senior Vice President | 5 |
| Vice President | 16 |
| Assistant Vice President | 32 |
| Audit Officer | 40 |
| Associate Audit Officer | 36 |
| Assistant Audit Officer | 22 |
| Staf | 48 |
| Total | 200 |



Auditor telah diikutsertakan dalam berbagai program sertifikasi profesi dengan jumlah sertifikasi yang dimiliki hingga per 31 Desember 2022:

| Sertifikasi | Jumlah* |
|---|---------|
| Certified Bank Internal Auditor Level Supervisor | 67 |
| Certified Bank Internal Auditor Level Auditor | 47 |
| Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 | 41 |
| Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 | 31 |
| Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 | 16 |
| Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 | 6 |
| Certified Information Security Auditor | 3 |
| Chartered Accountant | 2 |
| Certified Hacking Forensic Investigator | 2 |
| Enterprise Risk Management Associate Professional | 2 |
| Enterprise Risk Management Certified Professional | 3 |
| Certificate in General Insurance | 2 |
| Certified Fraud Examiner | 3 |

*1 auditor dapat memiliki lebih dari 1 sertifikasi

Setiap tahun, DAI melakukan *skill assessment* untuk mengidentifikasi serta memetakan kompetensi yang diperlukan oleh auditor dan hasilnya digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengembangan kompetensi auditor secara berkelanjutan (termasuk memenuhi kebutuhan auditor spesialis). Pengembangan kompetensi dilakukan secara berkesinambungan baik dengan cara memberikan pelatihan internal maupun eksternal. Auditor juga diberikan kesempatan mengikuti seminar untuk menambah wawasan mengenai perkembangan bisnis, teknologi informasi, dan teknik audit.

DAI juga mengikutsertakan auditor dalam berbagai perhimpunan profesi terkait audit, antara lain *Institute of Internal Auditor (IIA)* – Indonesia, *Association of Fraud Examiners (ACFE)*, *Information Systems Audit and Control Association (ISACA)*, *Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB)* dan *Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)*.

9. Pelaksanaan Divisi Audit Internal Tahun 2022

Pada tahun 2022, DAI telah melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/ Satuan Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil *risk assessment* yang dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko terkini. Fokus pemeriksaan audit tahun 2022, antara lain:

1. Kualitas kredit terkait restrukturisasi.
2. *Mobile Banking*.
3. Penerapan Manajemen Risiko.
4. Kegiatan *Treasury*.
5. Keandalan aplikasi utama yang menunjang operasional bank.
6. *Regulatory audit* sesuai PBI dan POJK seperti:
 - Proses sistem pembayaran.
 - *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*.

10. Fokus Kegiatan Audit tahun 2023

Fokus pemeriksaan audit tahun 2023 sesuai hasil *macro risk assessment* terutama terkait risiko kredit, operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas, antara lain:

1. Keandalan aplikasi utama yang menunjang operasional bank, seperti sistem untuk dana pihak ketiga, kredit dan *trade finance*.
2. Data *governance*.
3. Pengelolaan Jaringan *merchant* (EDC).
4. Kualitas kredit dan restrukturisasi.
5. Penerapan *Environment Sustainability Governance*.
6. Kegiatan Tresuri.
7. Penanganan keluhan.
8. Meningkatkan peran dalam *Early Warning Systems* (EWS) dengan terus meningkatkan cakupan pemeriksaan melalui *continuous auditing* dan *data analytic* serta mengembangkan *predictive analytic tools/machine learning* untuk deteksi dini potensi terjadinya kesalahan (*error*)/*fraud* dengan memanfaatkan teknologi.
9. Terus mengembangkan profesionalisme auditor secara berkelanjutan.
10. Meningkatkan fungsi audit intern terintegrasi dengan memberikan dukungan pengembangan audit intern Perusahaan Anak (antara lain dengan: menyediakan *e-Learning*, memberikan pelatihan dasar terkait pelaksanaan audit intern ke auditor baru, dan *sharing* terkait teknik audit) dan memberikan rekomendasi perbaikan.

AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL)

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi audit eksternal sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka:

1. BCA menggunakan jasa AP dan/atau KAP untuk melaksanakan audit informasi keuangan historis tahunan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan KAP. Perjanjian kerja sama tersebut mencantumkan ruang lingkup audit.
2. Penggunaan jasa audit dari AP yang sama dibatasi dan paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. BCA dapat menggunakan kembali jasa audit informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa dari AP yang sama.
3. AP dan/atau KAP yang ditunjuk adalah AP dan/atau KAP yang terdaftar di OJK.
4. Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan dimaksud wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan tersebut, maka RUPS dapat mendelegasikan kewenangan dimaksud kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan mengenai alasan pendeklasian kewenangan dan kriteria atau batasan AP/KAP yang dapat ditunjuk.
5. Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit dapat mempertimbangkan:
 - a. Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP;
 - b. Ruang lingkup audit;
 - c. Imbalan jasa audit;
 - d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.

6. BCA melaporkan penunjukan AP dan/atau KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran SE OJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa AP dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dengan melampirkan:
 - a. Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Perjanjian Kerja antara BCA dengan KAP.
 - b. Rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 17 Maret 2022 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- I. Menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), sebagai KAP Terdaftar di OJK untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- II. Menunjuk Tuan Jimmy Pangestu yang merupakan AP yang tergabung dalam KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dan merupakan AP Terdaftar di OJK untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menunjuk KAP pengganti, dalam hal KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
 - b. Menunjuk AP pengganti yang tergabung dalam KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), dalam hal Tuan Jimmy Pangestu karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
 - c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian KAP dan/atau AP Terdaftar di OJK, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP dan AP Terdaftar di OJK tersebut;

**Nama AP**

Jimmy Pangestu

Nama KAP

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)
 WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia
 Tel. (62-21) 5099 2901, 3119 2901
 Fax. (62-21) 5290 5555, 5290 5050

Periode Penugasan

1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022

Pada tahun 2022, penunjukan AP Jimmy Pangestu merupakan penugasan tahun ke-3 dan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) untuk penugasan periode ke-6

Selama tahun 2022, tidak terdapat mantan anggota Direksi, jajaran manajerial, maupun pekerja BCA yang menjadi auditor eksternal BCA.

Atas penunjukan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) tersebut, BCA telah menyampaikan laporan kepada OJK melalui Surat Direksi No.446/DIR/2022 tanggal 23 Maret 2022. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Setiap tahun BCA menyampaikan laporan publikasi tahunan yang disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) atas audit laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku.

1. Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP yang paling sedikit mencakup:

- Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
- Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
- Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
- Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Laporan hasil evaluasi Komite Audit disampaikan oleh Direksi BCA dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran SE OJK No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ditandatangani oleh Komite Audit pada tanggal 4 Februari 2022.

2. Hubungan antara Bank, Akuntan Publik, dan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam pelaksanaan audit, BCA senantiasa melakukan komunikasi dengan auditor eksternal terkait rencana pelaksanaan audit, progress audit dan isu-isu penting lainnya untuk mendukung kelancaran proses audit. Laporan hasil audit disampaikan kepada OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Biaya Audit Tahun 2022

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), ditunjuk sebagai auditor BCA untuk melakukan audit atas laporan keuangan BCA untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022, dengan imbalan jasa sebesar Rp7.770.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) belum termasuk PPN.

Informasi-informasi mengenai KAP dan AP yang melakukan audit BCA selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-----|---|---|---|---|---|
| KAP | Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) | Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) | Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) | Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) | Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) |
| AP | Jimmy Pangestu | Jimmy Pangestu | Jimmy Pangestu | Lucy Luciana Suhenda | Lucy Luciana Suhenda |

FUNGSI KEPATUHAN

Dalam menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BCA telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) sebagai satuan kerja yang independen dan bebas pengaruh dari satuan kerja lainnya. Selain itu BCA, sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA serta dalam rangka menerapkan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA telah menambahkan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dalam struktur organisasi SKK.

1. Struktur Organisasi SKK

Struktur organisasi SKK diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 170/SK/DIR/2018 tanggal 25 Oktober 2018. SKK dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Kepatuhan yang pengangkatannya telah dilaporkan kepada OJK. SKK bertanggung jawab langsung kepada Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan). Penunjukan dan pengangkatan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dilaksanakan melalui proses sebagaimana ditentukan oleh OJK.



2. Tanggung Jawab SKK

Tanggung jawab SKK adalah sebagai berikut:

- Memantau tingkat kepatuhan BCA dalam memenuhi ketentuan OJK, BI, maupun regulator lainnya. Hal ini juga termasuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha BCA telah sesuai dengan ketentuan regulator;
- Mengoordinasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan dari regulator.

3. Fungsi Kepatuhan Terintegrasi

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA juga telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam struktur organisasi SKK. Tugas utama fungsi kepatuhan terintegrasi dalam SKK adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan dan tingkat kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan BCA, termasuk penerapan Program APU dan PPT.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan BCA, Direksi dan Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif dalam bentuk antara lain persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan melalui pertemuan.



4. Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2022

Selama tahun 2022, SKK telah menjalankan fungsinya sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya budaya kepatuhan
 - Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru dari regulator kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja.
 - Menyediakan informasi peraturan OJK, BI, dan peraturan perundungan lainnya dalam situs portal BCA yang dapat diakses oleh unit kerja.
 - Mengikutsertakan sumber daya manusia di SKK dalam berbagai pelatihan, seminar sosialisasi peraturan dari regulator, serta sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dalam rangka meningkatkan kualitas, termasuk aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).
 - Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari unit kerja atau cabang.
2. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BCA telah sesuai dengan ketentuan:
 - Mengidentifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan.
 - Melakukan *gap analysis*, menganalisis dampak ketentuan baru terhadap operasional BCA, dan mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan, dan prosedur internal.
 - Melakukan pemutakhiran database ketentuan regulator yang berlaku.
 - Menyusun *Compliance Matrix Diary* sebagai sarana pemantauan untuk menjaga komitmen terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator.
 - Melakukan *review* dan memberikan pendapat untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan regulator yang berlaku atas:
 - Rencana produk dan aktivitas baru;
 - Rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan;
 - Kepatuhan terhadap pelepasan kredit korporasi;
 - Dokumen dalam rangka memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat, serta penutupan jaringan kantor; dan
 - Dokumen dalam rangka rencana penyertaan modal.
- Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di Kantor Cabang, bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
- Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan regulator yang berlaku terkait prinsip *prudential banking*, yaitu:
 - Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
 - Giro Wajib Minimum (GWM);
 - Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM);
 - Posisi Devisa Neto (PDN);
 - Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - *Non Performing Loan* (NPL);
 - Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM);
 - *Liquidity Coverage Ratio* (LCR);
 - *Net Stable Funding Ratio* (NSFR);
 - Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
- Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator.
- Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun Laporan Profil Risiko Kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
- Menyusun Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
- Ikut serta aktif bersama Divisi Sekretariat Perusahaan dalam penerapan Tata Kelola BCA dan Tata Kelola Terintegrasi.
- Melakukan pemanfaatan teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah *Regulatory Technology (RegTech)*, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengelolaan ketentuan regulator.

3. Memastikan kepatuhan BCA terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator, antara lain:
 - Memantau komitmen BCA kepada OJK, BI, dan regulator lainnya bersama dengan DAI.
 - Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK, BI, dan regulator lainnya dalam rangka pengawasan Bank.
 4. Memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan baik secara terintegrasi dan pada masing-masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA, antara lain:
 - Menyusun Laporan Kepatuhan Terintegrasi yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank Konsolidasi berbasis risiko.
 - Melakukan *review* dan memberikan pendapat untuk memastikan kesesuaian dengan regulator, terkait rencana Sinergi Kerja Sama BCA dengan Perusahaan Anak.
 - Melakukan koordinasi dengan PIC Kepatuhan Perusahaan Anak dalam rangka penyusunan Profil Risiko Kepatuhan Terintegrasi setiap semester.
 - Melakukan komunikasi dengan Perusahaan Anak dalam ruang lingkup pelaksanaan fungsi kepatuhan.

5. Indikator Kepatuhan Tahun 2022

Indikator kepatuhan tahun 2022 sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan BCA terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kepatuhan Tahun 2022

| No. | Indikator Kepatuhan | Ketentuan yang Berlaku | Pencapaian BCA | Keterangan |
|-----|--|-------------------------------------|----------------------|--|
| 1 | Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). | Min. 14% s.d. < 15% | 25,77% | Telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| 2 | <i>Non Performing Loan (NPL) Net</i> | Maks. 5% | 0,59% | |
| 3 | Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) | Maks. 10% of <i>Equity</i> | 5,50% | |
| 4 | Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah | Min. 5,3% | 10,15% | |
| 5 | Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) | Min. 6% | 34,69% | |
| 6 | Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing | Min. 4% | 4,24% | |
| 7 | Posisi Devisa Neto (PDN) | Maks. 20% dari modal | 0,13% | |
| 8 | <i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i> | Min. 100% | 382,02% | |
| 9 | Rasio Intermediasi Makrorudensial (RIM) | 84% - 94% | 67,20% ^{*)} | Sesuai dengan Keterangan RIM di bawah ini |
| 10 | GWM RIM | Min. sesuai ketentuan | 169,23% | Sesuai dengan Keterangan RIM di bawah ini |
| 11 | Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) | Target Desember 2022 Min. 19,78% | 20,38% | |

Keterangan:

^{*)} RIM BCA bulan Desember 2022 lebih kecil dari batas bawah RIM Target yang ditetapkan BI sebesar 84% dalam PADG No. 22/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan atas PADG No. 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, sehingga BCA wajib membentuk Giro RIM dalam Rupiah sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah dengan selisih RIM BCA dan RIM Target terhadap DPK.

Berdasarkan PADG No. 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PADG No. 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, terdapat Parameter Disinsentif Bawah terkait pemenuhan RIM adalah sejak Januari 2022, Parameter Disinsentif Bawah untuk Bank dengan kondisi RIM < 84%, NPL < 5% dan KPMM > 19% ditetapkan sebesar 0,15.



6. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

BCA berkomitmen untuk melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan POJK No. 12/POJK.01/2017 dan POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta SE OJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan. Aktivitas terkait Penerapan Program APU dan PPT selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Melaporkan secara berkala pelaksanaan APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Memantau transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi berbasis web yang dinamakan STIM (*Suspicious Transaction Identification Model*) serta melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem atas aplikasi dengan menggunakan teknologi terkini dan pembaharuan parameter untuk dapat mendeteksi transaksi mencurigakan.
- Mengordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.
- Melakukan review atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan ketentuan APU dan PPT.
- Melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi terhadap *watchlist* yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang antara lain Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSP), *The Office of Foreign Assets Control* (OFAC), *United Nations* (UN) *List*, dan *European Union* (EU) *List*, pada saat pembukaan rekening, dan pada saat terjadi perubahan daftar *watchlist* tersebut.
- Melakukan identifikasi dan penilaian risiko atas penerapan APU dan PPT pada BCA dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dengan memperhatikan faktor-faktor terkait nasabah, negara atau area geografis, produk dan jasa serta jaringan distribusi.
- Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di Kantor Cabang bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
- Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan,

transaksi keuangan tunai, dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, serta penyampaian data melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) dan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

- Meningkatkan pemahaman terkait APU dan PPT secara berkesinambungan dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi melalui *classroom training*, *online training*, *e-learning*, dan *virtual event* maupun dalam forum internal seperti Rapat Koordinasi Wilayah dan Rapat Koordinasi Kepala Operasional Cabang dan *Service Operations Forum*.
- Melakukan pengembangan materi pelatihan Penerapan APU dan PPT.
- Melakukan review dan memberikan pendapat atas rencana produk dan aktivitas baru serta rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan, untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan APU dan PPT yang berlaku.
- Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan regulator, antara lain:
 - a. Pelaksanaan *Financial Integrity Rating* (FIR) PPATK.
 - b. Pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) – *Financial Action Task Force* (FATF).

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

BCA menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA. Dewan Komisaris dan Direksi BCA bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.


Dalam memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif, BCA berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan regulator, serta mengacu kepada *international best practices*. BCA telah memiliki Kebijakan Dasar Manajemen Risiko BCA (KDMR) dan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA (KDMRT). Kebijakan tersebut mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, dan standar ISO 31000/COSO *Enterprise Risk Management Framework*.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko



1. Gambaran Umum Manajemen Risiko

Dalam rangka pengelolaan risiko, BCA telah mengimplementasikan Kerangka Penerapan Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu. Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana dalam penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur, serta infrastruktur manajemen risiko untuk memastikan seluruh risiko yang dihadapi BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan dengan benar.

**Kerangka Penerapan Manajemen Risiko**

Kerangka penerapan manajemen risiko BCA dan Terintegrasi menggambarkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko yang memiliki keterkaitan dan hubungan timbal balik, baik antara Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite penunjang di bawah Dewan Komisaris dan Direksi, antar Divisi atau Satuan Kerja maupun dengan Perusahaan Anak.

Penerapan manajemen risiko BCA mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan tentang Penerapan Manajemen Risiko. Dewan Komisaris secara aktif menjaga komunikasi dengan Direksi dan memberikan saran terkait langkah-langkah strategis dalam penerapan manajemen risiko di BCA.
- 1. Pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (KPR) yang memiliki fungsi untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang

ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA. KPR mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
- 2. Pengawasan Direksi dibantu oleh:
 - a. Komite Manajemen Risiko (KMR) yang mempunyai tugas pokok untuk memberi rekomendasi kepada Presiden Direktur yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.

- Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
 - Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
- b. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) yang mempunyai tugas pokok memberi rekomendasi kepada Direksi BCA sebagai Entitas Utama yang sekurang- kurangnya meliputi:
- Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
 - Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
- Selain itu KMRT mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko terintegrasi untuk dimintakan keputusan dari Direksi.
- c. Komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik, antara lain Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Komite Kredit (KK), Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI), serta Asset and Liability Committee (ALCO).
- Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
1. BCA telah melakukan pengelolaan risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
 2. BCA telah memastikan bahwa dalam proses penyusunan sistem dan prosedur kerja telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
 3. BCA telah memiliki Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR) dan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi (KDMRT) sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan manajemen risiko di BCA dan

Konglomerasi Keuangan BCA. Ketentuan yang diatur dalam KDMR dan KDMRT mencakup:

- a. Kerangka penerapan manajemen risiko untuk setiap jenis risiko.
 - b. Laporan penerapan manajemen risiko.
 - c. Penerapan manajemen risiko secara konsolidasi.
 - d. Penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.
4. Pengkajian dan pengkinian kebijakan, prosedur, dan kerangka manajemen risiko secara berkala sesuai dengan kebutuhan BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
1. BCA telah memiliki prosedur yang memadai untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara berkesinambungan oleh SKMR.

SKMR telah dibentuk untuk meyakinkan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi melakukan mitigasi risiko dengan benar melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan sesuai kerangka kerja manajemen risiko serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha BCA.

Wewenang dan tanggung jawab SKMR meliputi:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko.
- b. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- c. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko.
- d. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
- e. Memantau posisi atau eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko, termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.



- f. Melakukan *stress testing*.
 - g. Mengkaji ulang usulan produk dan/ atau aktivitas baru.
 - h. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau kepada KMR/KMRT terkait penerapan manajemen risiko.
 - i. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko.
 - j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko paling sedikit secara triwulan dan Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester.
 - k. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan kecukupan kerangka dan sistem informasi manajemen risiko, dan keakuratan metodologi penilaian risiko.
 - l. Melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagai satuan kerja manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
2. BCA telah membangun sistem informasi berbasis teknologi yaitu Aplikasi *Integrated Risk Management Information System* (IRMIS) yang digunakan untuk penyusunan:
- Laporan Profil Risiko BCA (LPR BCA).
 - Laporan Profil Risiko Terintegrasi (LPRT).
 - Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi (LKPT).
- Pelaksanaan *review* atas sistem informasi manajemen risiko dilakukan secara berkala yang disesuaikan dengan kebutuhan BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Implementasi sistem pengendalian internal untuk mendukung penerapan manajemen risiko BCA selengkapnya disajikan pada halaman 498 bagian Sistem Pengendalian Internal pada Laporan Tahunan ini.

2. Pengelolaan Risiko

Sesuai POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan SE OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, maka BCA menjadi Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan BCA, yang secara terintegrasi mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu:

1. Risiko Kredit

- Organisasi perkreditan terus disempurnakan dengan mengacu pada *four eyes principle* dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit.
- Penyempurnaan Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan BCA, ketentuan regulator serta sesuai dengan *prudential banking principles* dan *international best practices*.
- Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan *“Loan Origination System”* atas alur kerja proses pemberian kredit (dari awal sampai akhir) sehingga proses kredit yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pengembangan sistem pengukuran profil risiko debitur terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara menyeluruh, demikian juga dengan proses pembangunan *database* perkreditan terus dilakukan dan disempurnakan.
- Untuk menjaga kualitas kredit yang baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin termasuk restrukturisasi kredit yang terdampak oleh COVID-19, baik per kategori kredit (Korporasi, Komersial, *Small and Medium Enterprise* (SME), Konsumen dan Kartu Kredit), sektor industri maupun portofolio kredit secara keseluruhan. Terhadap cabang-cabang yang memiliki kredit SME/KPR/kartu kredit dengan rasio DPK30+ (tunggakan >30 hari) dan NPL yang tinggi, dilakukan *close monitoring* dan kontrol wewenang agar cabang dapat fokus memperbaiki kualitas kreditnya.

- Dalam rangka menjaga kualitas portofolio kredit agar tetap dalam *risk appetite* Bank, BCA juga menetapkan limit kredit serta melakukan pemantauan atas limit tersebut.
- Pengembangan aktivitas pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisis *stress testing* portofolio kredit secara berkala serta *monitoring* terhadap hasil *stress testing* tersebut. *Stress testing* bermanfaat bagi BCA sebagai alat untuk memperkirakan besarnya dampak risiko pada “*stressful condition*” sehingga BCA dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan “*contingency plan*.”
- Dalam rangka pemantauan dan pengendalian risiko kredit yang terjadi di Perusahaan Anak, BCA telah melakukan pemantauan risiko kredit di Perusahaan Anak secara rutin, dan memastikan bahwa Perusahaan Anak telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang baik dan efektif.
- Untuk mengantisipasi perkembangan terkini yang sangat dinamis yang memerlukan *loan monitoring system* yang bersifat *forward looking*, maka telah dikembangkan sarana pemantauan kredit seperti *Early Warning System* (EWS).
- Sebagai upaya menyelaraskan perkembangan dan strategi bisnis dengan ketentuan terbaru regulator, secara berkala telah dilakukan peninjauan ketentuan internal perkreditan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kesesuaiannya dengan *risk appetite* BCA.
- Sejak tahun 2021, fokus pengelolaan risiko kredit telah diarahkan pada pengembangan *Credit Scoring System* maupun *Credit Quality Risk Model* dengan pendekatan *Advanced Analytics* untuk mendukung pertumbuhan bisnis perkreditan yang berkelanjutan.
- BCA juga telah menyusun kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak COVID-19 dengan mengacu kepada POJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 dan POJK No. 17/POJK.03/2021.

- Kebijakan tersebut antara lain:
 - Penetapan kualitas kredit dan kriteria debitur yang dapat diberikan restrukturisasi.
 - Menyusun skema restrukturisasi di masing-masing segmen kredit.
 - Wewenang pejabat pemutus restrukturisasi.
 - Pemantauan atas kredit yang direstrukturisasi.

2. Risiko Pasar

- Dalam mengelola risiko nilai tukar valuta asing, BCA memusatkan pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) pada Divisi Tresuri, yang menggabungkan Laporan PDN harian dari semua cabang. Secara umum, setiap cabang harus menutup risiko nilai tukar valuta asingnya pada setiap akhir hari kerja, walaupun ada batas toleransi PDN untuk setiap cabang tergantung besarnya aktivitas transaksi valuta asing di cabang tersebut. BCA membuat Laporan PDN harian yang menggabungkan PDN dalam laporan posisi keuangan konsolidasian maupun rekening administratif (*off-balance sheet accounts*).
- Untuk mengukur risiko nilai tukar valuta asing, BCA menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dengan pendekatan *Historical Simulation* untuk kepentingan pelaporan internal, sedangkan untuk perhitungan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, BCA menggunakan metode standar sesuai ketentuan regulator.
- ALCO secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit.
- BCA memantau pergerakan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yang ditawarkan bank pesaing untuk menentukan tingkat suku bunga dana dan kredit.
- Dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 terhadap risiko pasar, BCA telah melakukan beberapa langkah di antaranya dengan menganalisa dan mengkaji ulang kebijakan bobot risiko untuk mengantisipasi risiko pasar yang tercermin dari peningkatan volatilitas nilai tukar USD terhadap rupiah, serta melakukan *stress testing* untuk posisi *Fair Value Through Profit and Loss* (FVTPL) dan *Fair Value Through Others Comprehensive Income* (FVOCI) secara berkala.



3. Risiko Likuiditas

- BCA sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi Tresuri.
- Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui:
 - Pengawasan cadangan likuiditas dan rasio-rasio likuiditas seperti *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).
 - Analisis *maturity profile*, proyeksi arus kas.
 - *Stress testing* secara berkala untuk melihat dampak terhadap likuiditas BCA dalam menghadapi kondisi ekstrim. BCA juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrem tersebut.
- Menjaga likuiditas Rupiah dan Valuta Asing (Giro Wajib Minimum/GWM) sesuai ketentuan regulator baik secara harian maupun secara rata-rata untuk masa laporan tertentu, yang terdiri dari:
 - GWM dan Giro RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) dalam bentuk giro Rupiah pada Bank Indonesia.
 - PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) berupa SBI, SDBI, dan SBN.
 - GWM valuta asing dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia.
- Dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 terhadap risiko likuiditas, BCA telah melakukan beberapa langkah di antaranya:
 - Meningkatkan aktivitas pengawasan atas perkembangan *secondary reserves* dan rasio-rasio likuiditas untuk memastikan kecukupan likuiditas dan *Early Warning Indicators* (EWI) sebagai *leading indicator* risiko likuiditas.
 - Melakukan simulasi *stress testing* risiko likuiditas.
 - Meningkatkan frekuensi Rapat ALCO yang bertujuan untuk mengkaji ulang suku bunga dana dan kredit.

4. Risiko Operasional

- Tujuan utama manajemen risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidakcukupan dan atau tidak berfungsi proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/ atau kejadian eksternal. Manajemen risiko operasional senantiasa dikembangkan agar dapat beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang terus menerus berubah dan meminimalkan risiko yang dihadapi oleh bank.
- Untuk dapat mengelola dan meminimalkan risiko operasional tersebut, BCA memiliki *Operational Risk Management Framework*, dan mengimplementasikan *Operational Risk Management Information System* (ORMIS) yaitu aplikasi berbasis web yang terdiri dari beberapa *tool* dan *methodology*, sebagai berikut:
 - *Risk Control Self Assessment* (RCSA) digunakan sebagai sarana untuk menanamkan *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan *risk awareness* (kesadaran akan risiko) ke seluruh unit kerja.
 - *Loss Event Database* (LED) digunakan sebagai sarana pencatatan kerugian operasional yang digunakan dalam menghitung alokasi beban modal (*capital charge*), pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional bagi BCA, dan analisis risiko yang dihadapi oleh bank, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan/pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan/memitigasi risiko kerugian operasional yang mungkin timbul di kemudian hari.
 - *Key Risk Indicator* (KRI) digunakan sebagai sarana yang dapat memberikan *early warning sign* atas kemungkinan terjadinya peningkatan risiko operasional di suatu unit kerja. KRI ini juga dikembangkan lebih lanjut menjadi *Predictive Risk Management* yang dapat membantu unit kerja dalam memonitor eksposur risiko.

- Sesuai ketentuan regulator, BCA telah mengalokasikan modal untuk pencadangan kerugian dari risiko operasional dengan menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*). Selain itu, dengan akan diberlakukannya perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional menggunakan pendekatan standar oleh regulator, BCA melakukan *gap analysis* dan mempersiapkan hal-hal yang perlu dilakukan agar dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan.
 - Untuk mendukung layanan transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam sehari tanpa gangguan, BCA menjalankan 2 (dua) *data center* secara *mirroring* dan memiliki *Disaster Recovery Center* (DRC). DRC terus dikembangkan sebagai bagian dari *Business Continuity Management* dan dirancang untuk dapat beroperasi sebagai *Crisis and Command Center*. Selain itu, BCA mempunyai *Secondary Operation Center* yang siap digunakan apabila terjadi gangguan/*disaster* pada gedung/lokasi kerja dari Unit Kerja kritis BCA.
 - Guna meminimalkan dampak risiko dari pandemi COVID-19 BCA melakukan hal-hal berikut, antara lain:
 - a. Melakukan analisis dan mitigasi risiko terhadap adanya perubahan proses operasional di bank seperti perubahan cara kerja, perubahan proses dalam memberikan layanan ke nasabah, dan aktivitas/produk digital baru/ yang dikembangkan.
 - b. Sosialisasi kepada pekerja mengenai informasi terkait COVID-19, imbauan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, dan tindakan preventif yang dapat dilakukan. Selain itu, disediakan pula *call center* sebagai sarana bagi pekerja yang membutuhkan informasi terkait COVID-19.
 - c. Pengamanan lingkungan/area kerja untuk pekerja dan nasabah:
 - Mewajibkan penggunaan masker.
 - Melakukan pengukuran suhu tubuh pada saat memasuki gedung BCA.
 - Melakukan peningkatan sanitasi sarana dan infrastruktur.
 - Menyediakan *hand sanitizer*.
- Melakukan *self-assessment* terhadap pekerja/tamu (kecuali nasabah) yang akan masuk ke area kerja BCA.
 - Menetapkan *social distancing* di dalam area kantor dan *lift*.
 - Pemasangan *acrylic* sebagai *cover* pelindung di *counter* layanan.
 - Aktivitas *cross building* di dalam kota maupun ke luar kota dapat dilakukan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin oleh Pekerja yang sudah melakukan vaksinasi dosis 2 dan mempunyai status **HIJAU** pada aplikasi *PeduliLindungi*, dalam kondisi sehat dan tidak ada gejala sakit, dan lolos *self-assessment* selama 14 hari terakhir
 - Mengimplementasikan penggunaan *barcode Quick Response Code* aplikasi *PeduliLindungi* (QR *PeduliLindungi*) di setiap gedung BCA sesuai dengan penetapan peraturan penggunaan aplikasi *PeduliLindungi* untuk industri perbankan.
 - d. Pengaturan aktivitas kantor:
 - Pengaturan aktivitas kerja di kantor (WFO) dengan persentase maksimum WFO sesuai level PPKM berdasarkan pengaturan di Instruksi Menteri Dalam Negeri yang sedang berlaku.
 - Melakukan pemisahan lokasi kerja (*split operation*) pekerja kantor pusat/kantor wilayah yang terkait transaksi operasional layanan nasabah.
 - Menerapkan *Work From Home* (WFH) secara *case by case* dengan izin dari kepala unit kerja untuk:
 - Pekerja yang memiliki penyakit degeneratif dan faktor komorbid.
 - Pekerja hamil dengan kondisi khusus.
 - Pelaksanaan rapat atau komunikasi dengan pihak internal maupun eksternal sedapat mungkin dilakukan melalui *video conference* dan sarana komunikasi *online* lainnya.



- Pengaturan jam kerja bagi staf yang WFO:
 - *Flexi time* untuk unit kerja Kantor Pusat non transaksi operasional layanan nasabah.
 - Pulang lebih awal untuk unit kerja Kantor Pusat/Kantor Wilayah/Kantor Cabang yang terkait transaksi operasional layanan nasabah (minimal pukul 16.00 dengan izin dari pemimpin unit kerja apabila diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2-4).
- e. Penanganan terhadap pekerja yang terkonfirmasi COVID-19 dan lingkungan kantornya dilakukan sesuai dengan protokol Tim Krisis.
 - Untuk pekerja yang terkonfirmasi COVID-19:
 - Isolasi di rumah sakit ataupun mandiri minimal 10 hari sampai dengan pekerja yang bersangkutan sembuh (1 kali tes antigen negatif).
 - Memantau perkembangan kesehatan dari pekerja setiap hari.
 - Untuk lingkungan kantor:
 - Melakukan penyelidikan epidemiologi untuk memastikan sumber penularan.
 - Melakukan *tracing* kontak erat dari pekerja yang terkonfirmasi.
 - Melakukan tes antigen untuk kontak erat tersebut sebanyak 2 kali (hari ke-1 dan hari ke-5) dan dilanjutkan tes PCR jika hasil tes antigen positif.
 - Melakukan karantina atau *self-monitoring* untuk kontak erat tersebut.
 - Melakukan disinfeksi di area kerja tempat pekerja yang terkonfirmasi dan melakukan penutupan area tersebut selama proses disinfeksi tersebut.
- Untuk menjaga keamanan dalam melakukan transaksi perbankan secara digital, bank mengimplementasikan *cyber risk management* dalam aspek *people, process, and technology* dengan mengacu pada strategi perusahaan dan arahan regulator serta mengadakan sosialisasi *security awareness* secara rutin kepada:
 - Pekerja dan manajemen dalam bentuk *e-learning*, video, infografis, dan simulasi *e-mail phishing*.
 - Nasabah dalam bentuk *webinar*.

5. Risiko Hukum

- Risiko hukum inheren dinilai berdasarkan potensi kerugian atas kasus-kasus yang terjadi di BCA dan Perusahaan Anak yang sedang dalam proses maupun yang sudah selesai di pengadilan dibandingkan dengan modal BCA maupun modal konsolidasi. Parameter yang digunakan untuk menghitung potensial kerugian atas kasus yang sedang dalam proses di pengadilan adalah dasar gugatan (kasus posisi), nilai perkara, dan dokumentasi hukum. Sementara, parameter yang digunakan untuk menghitung kerugian dari suatu tuntutan adalah kerugian yang dialami oleh BCA dan Perusahaan Anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, BCA telah membentuk Grup Hukum (GHK) di Kantor Pusat dan Unit Kerja Hukum di seluruh Kantor Wilayah.
- Dalam rangka memitigasi risiko hukum, Grup Hukum telah melakukan, antara lain:
 - Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan *job description* Grup Hukum serta membuat standardisasi dokumen hukum.
 - Mengadakan forum komunikasi hukum untuk meningkatkan kompetensi staf hukum.

- Melakukan sosialisasi mengenai dampak peraturan yang baru berlaku terhadap kegiatan perbankan BCA dan berbagai modus operandi kejahatan perbankan serta pedoman penanganannya secara hukum kepada pejabat cabang, Kantor Wilayah dan unit kerja Kantor Pusat terkait.
- Melakukan pembelaan hukum atas perkara perdata dan pidana yang melibatkan BCA yang sedang dalam proses di pengadilan serta memonitor perkembangan kasusnya.
- Menyusun rencana strategi pengamanan kredit (bekerja sama dengan unit kerja lain, antara lain Satuan Kerja Penyelamatan Kredit) sehubungan dengan permasalahan kredit macet.
- Mendaftarkan aset-aset milik BCA antara lain Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produk dan jasa perbankan BCA serta hak atas tanah dan bangunan milik BCA pada instansi yang berwenang.
- Memonitor dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran terhadap aset-aset BCA termasuk pelanggaran atas HKI milik BCA.
- Memonitor dan menganalisis perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang dihadapi oleh BCA dan Perusahaan Anak.
- Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisis dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi.

6. Risiko Reputasi

- Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti jumlah keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan.
- Pengembangan infrastruktur yang meliputi implementasi *software* dan *hardware* yang tepat guna (antara lain HaloBCA Layanan Telepon dan WhatsApp/WA Chat 24 jam, BCA CRM Contact Center, Web Chat melalui www.bca.co.id, dan aplikasi haloBCA yang dapat digunakan oleh pengguna ponsel dengan *platform* IOS dan android), pengembangan prosedur serta manajemen kerja yang semakin

baik sehingga memudahkan pemantauan dan sistem informasi manajemen yang dapat mendukung kecepatan dan kualitas organisasi.

- Pelaksanaan manajemen risiko reputasi berpedoman pada ketentuan regulator.
- Evaluasi parameter penilaian dan pelaksanaan manajemen risiko reputasi dilakukan secara berkala.

7. Risiko Stratejik

- Penilaian risiko stratejik inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko tinggi, posisi bisnis BCA dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko stratejik dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

8. Risiko Kepatuhan

- Risiko kepatuhan merupakan salah satu jenis risiko yang wajib dikelola oleh BCA, mengingat risiko ini dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial.
- Sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BCA telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko kepatuhan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan memantau pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional.
- Dalam menilai risiko kepatuhan inheren, parameter yang digunakan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* kepatuhan, dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Selain itu,



SKK juga bertanggung jawab terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan regulator.

- BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan termasuk APU dan PPT, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, mengomunikasikan ketentuan kepada pekerja terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, dan pelatihan kepada pekerja. Hasil pengawasan Direktur Kepatuhan dilaporkan secara triwulan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- BCA melakukan pemanfaatan teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah *Regulatory Technology (RegTech)* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengelolaan ketentuan regulator.
- Dalam rangka mendukung *strategic positioning bank* sebagai *transactional bank*, khususnya yang terkait dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan pencegahan pendanaan terorisme, BCA telah menggunakan aplikasi berbasis web yang dinamakan STIM (*Suspicious Transaction Identification Model*) serta melakukan pengembangan sistem atas aplikasi menggunakan teknologi terkini dan pembaharuan parameter untuk dapat mendeteksi transaksi mencurigakan.
- BCA juga melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSP) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang pada saat pembukaan rekening dan pada saat BCA melakukan hubungan usaha. Selanjutnya penyaringan akan dilakukan kembali apabila terdapat perubahan pada daftar tersebut.

9. Risiko Transaksi Intra-Grup

- Penilaian risiko transaksi intra-grup inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan, dokumentasi dan kewajaran transaksi serta informasi lainnya.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

10. Risiko Asuransi

- Penilaian risiko asuransi inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti risiko teknikal, dominasi risiko asuransi terhadap keseluruhan lini usaha, bauran risiko produk dan jenis manfaat, dan struktur reasuransi.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko asuransi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

3. Tinjauan/Hasil Review atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), pada tahun 2022 peringkat profil risiko BCA secara individu maupun secara terintegrasi dengan Perusahaan Anak adalah *“low to moderate”*.

Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren *“low to moderate”* dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko *“satisfactory”*. Peringkat tingkat risiko dari 10 (sepuluh) jenis risiko yang dinilai adalah sebagai berikut:

- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko *“low”* adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum dan Risiko Transaksi Intra-Grup.
- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko *“low to moderate”* adalah Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Asuransi.

Peringkat profil risiko BCA secara Terintegrasi yang “*low to moderate*” ini dapat tercapai karena BCA dan Perusahaan Anak (Konglomerasi Keuangan BCA/KK BCA) telah menerapkan proses manajemen risiko secara cukup efektif dan efisien pada seluruh aktivitasnya.

- Trend risiko inheren terintegrasi untuk periode mendatang adalah stabil karena diperkirakan tidak akan terjadi perubahan risiko inheren yang signifikan. Konglomerasi Keuangan BCA perlu memperhatikan dan mencermati dampak pandemi COVID-19 yang memberikan tekanan terhadap kondisi makro ekonomi karena dapat menimbulkan dampak bagi kegiatan usaha KK BCA, namun risiko pada seluruh kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan BCA diperkirakan akan tetap mampu dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- Kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi untuk periode mendatang akan tetap kuat. Hal ini disebabkan karena KK BCA telah menetapkan *Integrated Risk Management Framework* yang terdiri dari strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur, serta infrastruktur manajemen risiko dan secara terus menerus melakukan kaji ulang atas pengelolaan manajemen risiko di semua aktivitasnya untuk memastikan bahwa seluruh risiko yang dihadapi KK BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar.

Kebijakan manajemen risiko BCA dan Perusahaan Anak senantiasa diperbarui sesuai dengan peraturan/ketentuan regulator, arah perkembangan penerapan Basel II dan III Accord, *prudential banking principles* dan *international best practices*. KK BCA akan terus memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan perbankan dalam menjalankan bisnisnya.

4. Pernyataan atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

BCA telah melakukan evaluasi atas penerapan sistem manajemen risiko di tahun 2022 dimana:

- Direksi melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko di BCA melalui peninjauan secara berkala atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berlaku, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta laporan eksposur risiko dan penilaian profil risiko BCA.
- Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direksi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan yang dilakukan, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko di BCA telah memadai dan berjalan efektif.



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (INTERNAL CONTROL)

Sistem pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen BCA secara berkesinambungan (*ongoing basis*) yang disesuaikan dengan tujuan, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha BCA. Penerapan sistem pengendalian internal BCA berpedoman kepada SE OJK No.35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Tujuan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif yaitu untuk memastikan:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan/ketentuan internal.
2. Kelengkapan, akurasi, efisiensi, dan ketepatan waktu penyediaan informasi keuangan dan manajemen.
3. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional.
4. Efektivitas budaya risiko secara menyeluruh.

Selain itu, untuk mendukung POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA membangun sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi dengan memastikan:

- a. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu; dan
- c. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh.

1. Kerangka Sistem Pengendalian Internal

BCA menerapkan kerangka *three lines model* untuk mendukung terciptanya manajemen risiko dan tata kelola yang handal. Penerapan prinsip *three lines model* pada BCA adalah sebagai berikut:

1. Organ Pengurus

Tanggung jawab Dewan Komisaris dan komite di bawah koordinasinya, antara lain memastikan:

- Struktur dan proses yang ada memadai dan telah tersedia untuk pelaksanaan tata kelola yang efektif.
- Tujuan dan aktivitas organisasi telah selaras dengan kepentingan utama para pemangku kepentingan.

2. Lini Pertama dan Kedua

- Lini pertama bertanggung jawab dalam penyediaan produk dan jasa kepada *customer* termasuk pengelolaan risiko terkait.
- Lini kedua berperan memberikan dukungan terkait pengelolaan risiko termasuk tanggung jawab atas *enterprise risk management*. Peran lini kedua dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, Direktur Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).

3. Lini Ketiga

Peran Lini ketiga adalah memberikan asuransi dan advokasi yang berbasis risiko, independen, dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Peran lini ketiga dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal yang akan mengomunikasikan hasil audit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.

Dalam menjalankan perannya, semua lini melakukan komunikasi dan kolaborasi secara rutin serta berkontribusi dalam menciptakan dan menjaga *value* yang selaras dengan kepentingan *stakeholders*.

2. Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal BCA terdiri dari 5 (lima) komponen utama sejalan dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO), meliputi:

I Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Direksi dan Dewan Komisaris sesuai perannya bertanggung jawab untuk menciptakan suatu budaya pengendalian. Peran Direksi adalah menciptakan struktur dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan handal, antara lain dengan menerbitkan Pedoman Standar Sistem pengendalian Internal BCA, kebijakan dan prosedur operasional.

Peran Dewan Komisaris adalah melakukan fungsi *oversight* dan penilaian atas kecukupan pengendalian internal melalui komite di bawah koordinasinya, seperti Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite Audit membantu Dewan Komisaris melakukan *oversight*/pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi *good corporate governance* (GCG) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II Identifikasi dan Penilaian Risiko

BCA telah memiliki mekanisme pengendalian internal yang melekat pada masing-masing unit kerja, hal ini tidak lepas dari peran Direksi dalam rangka identifikasi, analisa dan penilaian risiko yang dihadapi BCA untuk memastikan pencapaian target yang ditetapkan. Peran tersebut dilakukan dengan membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang berfungsi untuk meyakinkan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi melakukan mitigasi risiko dengan benar melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan risiko sesuai kerangka kerja manajemen risiko, serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha BCA.

BCA telah melakukan identifikasi dan penilaian risiko secara menyeluruh yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko asuransi, dan risiko intragroup. Selain itu, BCA juga secara konsisten melakukan *Risk Control/Self Assessment* (RCSA) guna melakukan kaji ulang atas risiko yang melekat pada fungsi pokok masing-masing unit kerja.

III Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Berdasarkan kerangka kerja dan komponen pengendalian internal yang telah disusun, BCA melaksanakan pengendalian internal untuk memastikan kecukupan pengendalian keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, penetapan kebijakan, manual, dan prosedur operasional menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan pemisahan fungsi pada masing-masing unit kerja agar setiap individu dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan kesalahan/penyimpangan di dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Pemantauan dan pengujian atas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dipantau oleh SKMR dan DAI sebagai unit kerja yang independen pada lini kedua dan ketiga. Laporan Hasil Penilaian DAI atas kecukupan dan efektivitas proses kerangka manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Pelaksanaan pengendalian internal antara lain meliputi:

a. Pengendalian Keuangan

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang mendukung perkembangan BCA, BCA telah menerapkan hal-hal berikut:

- 1) Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana stratejik dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blueprint* strategi bisnis 3 (tiga) tahunan dan telah didistribusikan kepada pejabat BCA yang terkait dalam rangka implementasi.
- 2) Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko stratejik terhadap permodalan BCA, antara lain proyeksi permodalan dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
- 3) Direksi secara aktif melakukan diskusi/ memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi strategi bisnis BCA.
- 4) BCA telah melaksanakan proses pengendalian keuangan, baik terhadap BCA maupun terhadap anggota Konglomerasi Keuangan BCA guna memantau pencapaian kinerja secara berkala BCA melalui Divisi *Corporate Strategy and Planning* untuk meningkatkan pertumbuhan dan kinerja BCA serta Perusahaan Anak.
- 5) BCA telah memastikan seluruh kebijakan dan standar akuntansi diperbarui secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

b. Pengendalian Operasional

Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, BCA telah menerapkan hal-hal berikut:

- 1) Membentuk struktur organisasi BCA antara lain:
 - Pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest*.
 - *Supervisor* berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Cabang dan Kantor Pusat setiap hari.
 - Pengawasan Internal Cabang (PIC) berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di Kantor Cabang.
 - Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW) berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di Kantor Wilayah.
 - Pengawasan Internal Kantor Pusat (PIKP) yang berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di unit kerja tertentu di Kantor Pusat.



- DAI yang independen terhadap *risk taking unit* untuk mengevaluasi serta menilai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal perusahaan baik terhadap BCA maupun anggota Konglomerasi Keuangan BCA.
 - SKMR dan SKK yang independen terhadap *risk taking unit*.
 - Biro Anti *Fraud* untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi anti *fraud* atas seluruh kegiatan perusahaan.
- 2) Setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BCA telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja, untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.
- 3) Memiliki kebijakan rotasi pekerja.
- 4) Penetapan limit dan wewenang petugas dalam melakukan suatu transaksi.
- 5) Memiliki Kebijakan Pengamanan Informasi, antara lain: Penggunaan *User ID* dan *password*, *physical security*, dan lain-lain.

c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Untuk memastikan kepatuhan BCA terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, BCA telah menerapkan hal-hal berikut:

- 1) BCA memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
- 2) BCA telah membentuk SKK yang bersifat independen terhadap *risk taking unit* dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.
- 3) BCA telah:
 - Melakukan Pemantauan Kepatuhan Pelaporan kepada BI/OJK/regulator lainnya.
 - Melakukan Laporan Kepatuhan BCA termasuk Laporan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada OJK setiap 6 (enam) bulan.
 - Menyampaikan Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian BCA termasuk Laporan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada Dewan Komisaris, Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur setiap 3(tiga) bulan.

- 4) Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan adalah mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

IV Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi

BCA telah memiliki sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai untuk mendukung identifikasi masalah yang mungkin timbul serta dapat digunakan sebagai sarana pertukaran informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Sistem akuntansi menghasilkan informasi keuangan yang akurat, tepat, dan konsisten karena BCA memiliki kebijakan akuntansi sesuai prinsip/ketentuan yang berlaku dan didukung sistem pencatatan yang efektif dan proses rekonsiliasi yang didokumentasikan dengan baik. Sistem informasi yang dimiliki terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan bisnis Bank dan teknologi serta sistem komunikasi yang efektif agar seluruh karyawan BCA memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. BCA juga telah melakukan kaji ulang yang dilakukan oleh pihak independen untuk memastikan sistem informasi yang dimiliki dapat menyediakan data dan informasi terkait kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang relevan, akurat, terkini, tepat waktu dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan serta dilaporkan secara konsisten untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

V Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

DAI berperan untuk melakukan kegiatan pemantauan dan menganalisa kecukupan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit dari oleh unit kerja atas hasil temuan dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal (DAI), Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan OJK dan hasil pengawasan otoritas lain. Hasil pemantauan DAI disampaikan melalui laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit setiap triwulan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit. Perubahan target penyelesaian tindak lanjut hasil audit harus dimintakan persetujuan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.

3. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan sistem pengendalian internal yang baik untuk mencapai tujuan BCA. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di BCA.

Untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal BCA tersebut, sepanjang tahun 2022 telah dilakukan kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan antara lain:

1. BCA melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi BCA dalam mencapai sasarannya.
2. Pemantauan diprioritaskan terhadap risiko utama BCA dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah munculnya risiko baru, baik oleh unit kerja operasional, unit kerja pemantau risiko, maupun oleh DAI.
3. DAI melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal secara independen melalui pelaksanaan kegiatan audit yang berbasis risiko. Hasil evaluasi dan tindak lanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi.

4. Pernyataan Dewan Komisaris atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan dengan Komite Audit atas laporan evaluasi yang disampaikan oleh manajemen, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian internal BCA telah memadai dan berjalan efektif.



PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

1. Pengantar

Sesuai dengan POJK No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum, BCA telah memiliki Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang mengacu pada POJK tersebut. Pedoman Kebijakan tersebut telah disahkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 114/SK/DIR/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Penyesuaian Kebijakan Strategi Anti *Fraud*. Pedoman tersebut merupakan wujud komitmen manajemen BCA dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan suatu sistem pengendalian *fraud* yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Sistem pengendalian *fraud* ini mengarahkan BCA dalam menentukan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, investigasi, dan memantau atas kejadian *fraud*.

Sesuai dengan POJK tersebut, BCA mendefinisikan *fraud* sebagai semua tindakan penyimpangan atau pemberian yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BCA, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan BCA dan/atau menggunakan sarana BCA sehingga mengakibatkan BCA, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian, dan/ atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah:

- 1) Kecurangan.
- 2) Penipuan.
- 3) Penggelapan aset.
- 4) Pembocoran informasi.
- 5) Tindak Pidana Perbankan (tipibank).

Dalam menyusun dan menerapkan Strategi Anti *Fraud* yang efektif, BCA telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) kondisi lingkungan internal dan eksternal;
- 2) kompleksitas kegiatan usaha;
- 3) potensi, jenis, dan risiko *fraud*; dan
- 4) kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.


Dalam mendukung pelaksanaan strategi Anti *Fraud*, BCA juga telah membentuk Biro Anti *Fraud* yang bertugas untuk melaksanakan fungsi penerapan strategi Anti *Fraud* di BCA. Biro Anti *Fraud* bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Biro Anti *Fraud* memiliki garis komunikasi dan pelaporan kepada Dewan Komisaris serta memiliki garis koordinasi dengan Kepala Divisi Audit Internal.

2. Tujuan

Tujuan diterapkannya kebijakan anti *fraud* di BCA adalah:

- Menumbuhkan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi BCA.
- Meningkatkan awareness dan kepedulian terhadap risiko *fraud* di operasional BCA.
- Sebagai reminder untuk para pelaksana operasional BCA agar senantiasa mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pilar dan Penerapan Strategi Anti *Fraud*



Strategi anti *fraud* merupakan bagian dari manajemen risiko, khususnya yang terkait aspek pengendalian internal. Strategi anti *fraud* terdiri dari 4 (empat) pilar sebagai berikut:

1) Pencegahan

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti *fraud* awareness, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.

2) Deteksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha BCA, yang paling sedikit mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.

3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Memuat langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *fraud* yang paling sedikit mencakup investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi.

4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *fraud* yang paling sedikit mencakup pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

3. Penerapan dan Internalisasi

Deklarasi Anti *Fraud*

Sejalan dengan komitmen BCA dalam penerapan strategi Anti *Fraud*, BCA menyusun Deklarasi Anti *Fraud* yang menyatakan bahwa manajemen berkomitmen untuk menerapkan kebijakan Zero Tolerance terhadap *fraud* melalui upaya membangun pilar-pilar yang kuat yang berfungsi untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan memantau secara terus menerus terhadap risiko, indikasi dan kejadian *fraud* yang ada.



Isi Deklarasi Anti *Fraud* BCA (Surat Keputusan Direksi No. 139/SK/DIR/2020) adalah sebagai berikut:

“Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut POJK No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, maka dengan ini BCA menyatakan berkomitmen untuk:

1. menjalankan bisnis secara adil, jujur, dan terbuka atau transparan;
2. menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan perusahaan; dan/atau
3. memberikan konsekuensi atas pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen.

Mari seluruh jajaran organisasi BCA, nasabah, dan mitra kerja bersama-sama membangun budaya anti fraud dan mewujudkan BCA yang bersih dan aman dari tindakan fraud.”

Sosialisasi dan Pelatihan terkait Anti *Fraud*

Sosialisasi

BCA terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan pekerja BCA terhadap tindakan *fraud*. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi terkait Anti *Fraud* baik dalam bentuk poster digital serta komik Anti *Fraud Awareness*. Pekerja BCA juga memiliki kewajiban untuk mengisi Pakta Integritas setiap tahun, dengan cara mengakses dokumen Pakta Integritas pada portal internal BCA.



Pelatihan

BCA telah berupaya untuk terus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan karyawan terhadap tindakan *fraud* melalui program anti *fraud awareness* antara lain berupa *training/sosialisasi* bentuk e-learning, in class training, komik, poster, video, sharing untuk meningkatkan kontrol operasional, dan sebagainya.

Seluruh karyawan BCA diwajibkan untuk mengikuti e-Learning Anti *Fraud Awareness* yang dapat diakses melalui portal internal MyBCA maupun *Mobile Learning*.

Data Pelatihan Anti *Fraud* pada Tahun 2021 dan 2022

| Peserta | 2022 | 2021 |
|------------------|--------|--------|
| Pekerja baru | 5.875 | 3.947 |
| Pekerja existing | 33.178 | 31.662 |

4. Data Pelanggaran Internal *Fraud* tahun 2022

Pengungkapan penyimpangan (*internal fraud*) dilakukan berdasarkan Pasal 64 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Bab IX angka 5 SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dimana laporan tersebut terdiri atas bentuk penyimpangan (*internal fraud*), yaitu *fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (honorler), dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Nominal penyimpangan yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tabel Data Pelanggaran *Fraud* yang Dilakukan oleh Manajemen, Pegawai Tetap, dan Tidak Tetap

| Penyimpangan selama 1 tahun | Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya | |
|--|---|------|---------------|------|--|------|
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| Total <i>Fraud</i> | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Telah diselesaikan | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Dalam proses penyelesaian di internal BCA | - | - | - | - | - | - |
| Belum diupayakan penyelesaian | - | - | - | - | - | - |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | - | - | 1 | - | - | 1 |

5. Pelaporan

Sebagai wujud pemantauan atas penerapan strategi Anti *Fraud*, BCA menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* kepada OJK setiap semester dan Laporan Insidentil dalam hal terdapat kejadian *fraud* berdampak signifikan yang dapat mengganggu kegiatan operasional BCA.



WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing system (sistem pengaduan pelanggaran) merupakan sarana pelaporan yang dapat digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal BCA untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku di lingkungan internal BCA.

Kebijakan *Whistleblowing System* BCA mengacu pada POJK No.39/POJK.03/2019 dan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017 serta telah diungkapkan pada situs web BCA bagian Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Tujuan *Whistleblowing System*

Penerapan *whistleblowing system* di BCA bertujuan untuk:

- Membangun kesadaran *stakeholder* (pekerja, nasabah, dan lainnya) untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang terjadi di internal BCA tanpa rasa takut dan khawatir karena dijamin kerahasiaannya.
- Agar *fraud* atau pelanggaran dapat terdeteksi dan dicegah sedini mungkin melalui pengungkapan dari pelapor (*whistleblower*).

1. Cara Penyampaian Laporan

A. Saluran Pelaporan

Saluran yang dapat digunakan pelapor untuk menyampaikan pelaporannya dapat diakses melalui situs web BCA, yaitu www.bca.co.id/whistleblowingsystem. Pelaporan yang disampaikan akan diterima langsung oleh pengelola *whistleblowing system*.

B. Kriteria Pelaporan yang Diterima

Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, pelapor wajib memastikan hal-hal berikut dalam menyampaikan pelaporannya:

- 1) Pelaporan harus didasari iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
- 2) Memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor yang sekurang-kurangnya mencakup:
 - Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim);
 - Nomor telepon atau alamat e-mail yang dapat dihubungi.
- 3) Memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilaporkan disertai dengan data pendukung (jika ada), yang meliputi 4W1H sebagai berikut:
 - Tindakan/ perbuatan yang dilaporkan (*What*);
 - Pihak yang terlibat (*Who*);
 - Waktu kejadian (*When*);
 - Tempat/lokasi kejadian (*Where*);
 - Bagaimana kejadiannya (*How*).
- 4) Jenis *fraud/pelanggaran* yang dapat dilaporkan:

| | |
|----------------------------------|--|
| Fraud | <p>Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BCA, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan BCA dan/atau menggunakan sarana BCA sehingga mengakibatkan BCA, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku <i>fraud</i> memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Jenis-jenis perbuatan yang tergolong <i>fraud</i> adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. kecurangan,2. penipuan,3. penggelapan aset,4. pembocoran informasi,5. tindak pidana perbankan (tipibank). |
| Pelanggaran kode etik | Tindakan yang tidak sesuai dengan budaya BCA yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di dalam diri segenap insan BCA, untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi insan BCA dalam mengambil keputusan dan bertindak. |
| Pelanggaran benturan kepentingan | Tindakan yang menyebabkan suatu kondisi di mana seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga insan BCA tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan BCA kepadanya. |
| Pelanggaran hukum | Tindakan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. |


2. Perlindungan bagi Pelapor

BCA akan memberikan perlindungan terhadap pelapor, yang meliputi:

- Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan;
- Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor;
- Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.

3. Alur Penanganan Pengaduan

Berikut ini merupakan alur penanganan pengaduan terkait *whistleblowing system* di BCA:



4. Pihak yang Mengelola Pengaduan

Pengelolaan dan tindak lanjut atas pengaduan tersebut ditangani secara seksama oleh tim internal BCA yang ditetapkan oleh manajemen BCA dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tim internal BCA yang dimaksud terdiri dari Pengelola Whistleblowing System, Biro Anti-Fraud, dan Unit Kerja.

5. Pengungkapan Pengaduan Melalui *Whistleblowing System* Pada Tahun 2022

A. Jumlah Pengaduan Melalui *Whistleblowing System*

Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat 26 (dua puluh enam) pengaduan yang masuk ke *whistleblowing system* dengan status sebagai berikut:

| Status | Jumlah | Keterangan |
|--|--------|---|
| Open (masih proses) | 0 | - |
| Closed (sudah selesai) | 26 | Terbukti: 4 (empat) Tidak terbukti: 3 (tiga) |
| Tidak Memenuhi Kriteria Pelaporan: - Informasi: 2 (dua) - Keluhan Nasabah: 2 (dua) - Data tidak lengkap dan Pelapor tidak memberikan informasi/data tambahan yang diminta: 15 (lima belas) | | |

B. Sanksi dan Tindak Lanjut Pengaduan Melalui *Whistleblowing System*

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud* atau pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1. Latar Belakang

Kepercayaan masyarakat umum dan pelaku pasar terhadap BCA sangat dipengaruhi oleh etika perilaku seluruh jajaran insan BCA mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen sampai seluruh pekerjanya. Kepercayaan ini sangat penting untuk membina dan memelihara hubungan bisnis dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan BCA.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan Amandemen Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Direksi BCA memandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai antikorupsi dan pengendalian gratifikasi, yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta memberikan pedoman bagi jajaran BCA sebagai individu dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja.

2. Kebijakan Anti Korupsi

Sebagai komitmen untuk meningkatkan praktik dan budaya antikorupsi dalam lingkungan BCA, BCA telah menetapkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pencegahan korupsi, antara lain.

1. Surat Keputusan Direksi No. 269/SK/DIR/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi
2. Surat Edaran No. 336/SE/POL/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Pelaporan Pengendalian Gratifikasi.
3. Kode Etik BCA yang berhubungan dengan Anti Korupsi (informasi lengkap dapat dilihat pada bagian Kode Etik halaman 539 Laporan Tahunan ini).
4. Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* (informasi lengkap dapat dilihat pada Bagian Penerapan Strategi Anti *Fraud* halaman 492 Laporan Tahunan ini).
5. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi (informasi lengkap dapat dilihat pada bagian Kebijakan Pengendalian Gratifikasi halaman 508 Laporan Tahunan ini).
6. Kebijakan Benturan Kepentingan (informasi lengkap dapat dilihat pada bagian Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan halaman 510-517 Laporan Tahunan ini).

Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman di antaranya terkait dengan pencegahan korupsi dalam lingkungan BCA dan dapat dilihat pada situs web BCA bagian Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

3. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

1. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya gratifikasi, Direksi BCA telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003 perihal Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan, Surat Keputusan Direksi No. 269/SK/DIR/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi, Surat Edaran No. 336/SE/POL/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Pelaporan Pengendalian Gratifikasi yang mendukung kebijakan pengendalian gratifikasi untuk diterapkan di seluruh jajaran BCA. Kebijakan pengendalian gratifikasi dimaksudkan untuk memberikan pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya bagi seluruh jajaran BCA dalam melakukan hubungan dengan para nasabah, rekanan dan sesama pekerja, serta tidak dimaksudkan untuk mencampuri kehidupan pribadi seluruh jajaran BCA.

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi BCA antara lain menetapkan bahwa:

- Seluruh jajaran BCA dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari BCA dalam bentuk fasilitas kredit ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional BCA.
- Seluruh jajaran BCA dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari BCA.
- Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat-saat tertentu, seperti pada Hari Raya atau pada perayaan lainnya, apabila:
 - akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan memengaruhi keputusan BCA, dan

- harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar.

Anggota jajaran BCA yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran BCA tidak diperkenankan menerima bingkisan.

Pokok-pokok kebijakan Pengendalian Gratifikasi telah diungkapkan dan dapat diunduh melalui situs web BCA bagian Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

2. Komitmen Bersama

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran insan BCA sebagai bagian dari Kode Etik dan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pelanggaranya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka seluruh jajaran BCA diwajibkan untuk:

- A. Mengetahui, memahami dan melaksanakan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
- B. Mendukung pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, di mana seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan seluruh pekerja BCA wajib membuat pernyataan tahunan yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan.

Sudah menjadi budaya BCA untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja, dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh pekerja BCA dalam menjalankan tugasnya. Terkait hal ini, insan BCA juga harus mematuhi Kode Etik yang berhubungan dengan vendor. Kode etik dimaksud tertuang dalam Pedoman Tata Kelola BCA dan dapat dilihat pada bagian Kode Etik Laporan Tahunan ini.

4. Implementasi Praktik Anti Korupsi

BCA senantiasa berupaya untuk meningkatkan budaya anti korupsi dalam lingkungan BCA, antara lain melalui praktik-praktik sebagai berikut:

1. Annual Disclosure

Sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi, seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan seluruh pekerja BCA wajib membuat Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan. Informasi lengkap mengenai *Annual Disclosure* dapat dilihat pada bagian Internalisasi halaman 328 Laporan Tahunan ini.

2. Internalisasi nilai-nilai Anti Korupsi

Implementasi untuk internalisasi nilai-nilai anti korupsi dilakukan melalui *sharing session*, sosialisasi, *e-learning*, artikel pada portal internal, TV plasma, majalah digital info BCA dan media komunikasi internal lainnya.

3. Pelaporan terkait Tindak Korupsi

Untuk mendukung implementasi kebijakan anti korupsi, BCA telah memiliki saluran *Whistleblowing System* sebagai sarana pelaporan bagi internal BCA maupun pihak eksternal. Selama tahun 2022, tidak terdapat laporan terkait pelanggaran korupsi yang diterima melalui saluran *Whistleblowing System*. Informasi lengkap mengenai Kebijakan Penanganan Pengaduan melalui *Whistleblowing System* dapat dilihat pada bagian *Whistleblowing System* halaman 506-507 Laporan Tahunan ini.

Selain itu, BCA tidak pernah melakukan pemberian dana/kontribusi politik atau donasi sukarela yang mengarahkan pada tindak korupsi atau penyuapan selama tahun 2022. Ketentuan mengenai pemberian dana/sumbangan terkait aktivitas politik atau sosial telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan bagian Kode Etik Perusahaan sebagai berikut:

- Setiap partisipasi insan BCA dalam aktivitas sosial dan/atau politik adalah atas nama pribadi dan tidak dapat mewakili BCA. Setiap pernyataan, sikap dan tindakan yang dapat mencerminkan posisi BCA, harus melalui persetujuan Direksi.
- Pengeluaran dalam bentuk sumbangan atas nama BCA, untuk aktivitas sosial dan/atau politik, harus melalui persetujuan Direksi.



TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

BCA telah memiliki kebijakan transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 214/SK/DIR/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Surat Edaran No. 319/SE/POL/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan. Pokok-pokok Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan dapat dilihat pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

BCA senantiasa memastikan kesesuaian kebijakan internal dengan perkembangan regulasi yang berlaku, mengingat telah diterbitkannya POJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("No. 42/POJK.04/2020"). BCA melakukan sosialisasi secara berkala kepada perusahaan anak, kantor-kantor cabang, unit-unit kerja terkait di kantor wilayah dan kantor pusat mengenai transaksi afiliasi sesuai dengan POJK No. 42/POJK.04/2020.

Pihak Terafiliasi BCA

Pihak terafiliasi BCA adalah:

- Pekerja, Direktur, Komisaris BCA.
- Pemegang Saham Utama BCA, yaitu orang atau perusahaan, baik yang secara langsung maupun

tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara, yang dikeluarkan oleh BCA atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.


- Perusahaan Terkendali dari BCA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Perusahaan yang memiliki satu atau lebih Direktur atau Komisaris yang menjabat/merangkap jabatan sebagai Direktur atau Komisaris BCA.
- Perusahaan yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Utama BCA.
- Seseorang yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan maupun keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Direksi BCA, anggota Dewan Komisaris BCA, dan/atau Pemegang Saham Utama BCA.

Perusahaan Terkendali (Perusahaan Anak) BCA

BCA memiliki 9 (sembilan) Perusahaan Anak yang bukan merupakan Perusahaan Terbuka dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan BCA. Perusahaan Anak BCA adalah:

1. PT Bank Digital BCA
2. PT Bank BCA Syariah
3. PT BCA Finance
4. PT BCA Multi Finance
5. BCA Finance Limited
6. PT Asuransi Umum BCA
7. PT Asuransi Jiwa BCA
8. PT BCA Sekuritas
9. PT Central Capital Ventura

Struktur Kepemilikan Saham BCA pada 9 (sembilan) Perusahaan Anak per 31 Desember 2022 digambarkan sebagai berikut:



1. Transaksi Afiliasi

Pengungkapan Transaksi Afiliasi dalam Laporan Tahunan 2022

Pengungkapan Laporan Transaksi Afiliasi BCA dalam Laporan Tahunan 2022 juga memperhatikan ketentuan Pasal 22 POJK No. 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No. 42 Tahun 2020”) yaitu dalam hal Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan dilakukan oleh Perusahaan Terkendali yang bukan merupakan Perusahaan Terbuka dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perusahaan Terbuka, maka Perusahaan Terbuka wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK No. 42 Tahun 2020. Pada subbab ini yang dimaksud Perusahaan Terkendali adalah Perusahaan Anak BCA sebagaimana dijabarkan pada halaman 101 Laporan Tahunan ini, yang mana istilah Perusahaan Anak antara lain didefinisikan pada POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.


Transaksi Afiliasi yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2022 ini adalah:

- Transaksi Afiliasi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
- Transaksi antara BCA dengan afiliasi BCA selain Perusahaan Anak BCA
- Transaksi Afiliasi antar Perusahaan Anak BCA
- Transaksi Afiliasi antara Perusahaan Anak BCA dengan pihak afiliasi BCA (selain Perusahaan Anak BCA)

Mekanisme Review dan Persetujuan atas Transaksi Afiliasi dan/atau Benturan Kepentingan

Setiap unit kerja dan Perusahaan Anak yang akan melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi wajib menginformasikannya secara tertulis kepada Grup *Environment Sustainability Governance* (Grup ESG) disertai dengan data yang dibutuhkan. Grup ESG berkoordinasi dengan unit kerja terkait melakukan analisis untuk menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Guna memastikan transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik perusahaan dan mencegah terjadinya potensi benturan kepentingan yang merugikan Perseroan, maka sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit akan menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan.

Alur mekanisme pelaporan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan di BCA





A. Realisasi Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh BCA selama Tahun 2022

A.1. Kategori 1 (Transaksi Afiliasi yang hanya wajib dilaporkan ke OJK)

Sepanjang tahun 2022, terdapat 17 (tujuh belas) transaksi afiliasi dengan total nilai Rp158.437.170.485,00 yang masuk dalam Kategori 1, yaitu sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Jenis Transaksi | Pihak Afiliasi | Nilai Transaksi | Sifat Hubungan |
|-----|------------------|--|--------------------------------|---------------------|--|
| 1 | 11 Januari 2022 | Sewa Menyewa Ruangan (15 Lokasi Nasional) | PT BCA Finance | Rp51.124.289.542,00 | Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA |
| 2 | 26 Januari 2022 | Sewa Menyewa Ruangan (58 Lokasi Nasional) | PT Bank BCA Syariah | Rp5.151.719.341,00 | |
| 3 | 04 Februari 2022 | Sewa Menyewa Ruangan BCA Wolter Monginsidi | PT Central Capital Ventura | Rp1.115.400.000,00 | |
| 4 | 10 Februari 2022 | Jual Beli Software untuk Pengembangan OCR Konvergen Dynamic LC dan Implementasinya | PT Kecerdasan Buatan Indonesia | Rp863.000.000,00 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA |
| 5 | 14 Maret 2022 | Jual Beli AYDA Plaza Mutiara Lantai 17 | PT Bank Digital BCA | Rp16.500.000.000,00 | Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA |
| 6 | 25 Maret 2022 | Jual Beli Barang KCU Banda Aceh | PT Bank BCA Syariah | Rp206.455.000,00 | |
| 7 | 31 Maret 2022 | Pemberian Jasa Pengembangan Aplikasi <i>Regulatory Technology</i> | PT Prosa Solusi Cerdas | Rp1.100.000.000,00 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA |
| 8 | 20 April 2022 | Pengembangan Aplikasi <i>J-Valas Module Settlement</i> | PT Darta Media Indonesia | Rp1.154.400.000,00 | |
| 9 | 26 April 2022 | Sewa Menyewa Ruangan | PT Asuransi Jiwa BCA | Rp980.409.276,00 | Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA |
| 10 | 27 April 2022 | Penjualan Properti Terbengkalai | PT BCA Multi Finance | Rp8.760.000.000,00 | |
| 11 | 12 Juli 2022 | Pemberian Layanan Penggunaan Aplikasi Pengelolaan Kas | PT Bank BCA Syariah | Rp18.041.416,00 | |
| 12 | 03 Oktober 2022 | Pemberian Layanan Infrastruktur Security | PT Bank BCA Syariah | Rp815.850.000,00 | |
| 13 | 07 Oktober 2022 | Pengadaan Jabra PanaCast 50 | PT Global Digital Niaga Tbk | Rp71.285.310,00 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA |
| 14 | 24 Oktober 2022 | Pembelian 34 Unit Notebook | PT Global Digital Niaga Tbk | Rp947.349.480,00 | |
| 15 | 5 Desember 2022 | Penyertaan Modal Lanjutan BCA pada PT Asuransi Jiwa BCA | PT Asuransi Jiwa BCA | Rp67.500.000.000,00 | Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA |
| 16 | 22 Desember 2022 | Sewa Menyewa Ruangan Gedung KCP Renon | PT BCA Multi Finance | Rp110.769.120,00 | Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA |
| 17 | 23 Desember 2022 | Sewa KCP Resinda Mall | PT Bukit Muria Jaya Estate | Rp 2.018.202.000,00 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA |

A.2. Kategori 2 (Transaksi Afiliasi yang hanya wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan / Laporan Keuangan)

- Sepanjang tahun 2022, terdapat 28 Transaksi Afiliasi yang nilainya relatif besar (di atas Rp1 miliar), yaitu sebagai berikut:

| No. | Jenis Transaksi | Pihak Afiliasi | Nilai Transaksi | Sifat Hubungan |
|-----|---|------------------------------------|----------------------|--|
| 1 | Pengelolaan & Pendukung Fasilitas Kantor tanggal 17 Januari 2022 | PT Sentral Layanan Prima | Rp1.293.655.879,00 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA |
| 2 | Subscription Link IXP dan IIX tanggal 26 Januari 2022 | PT Angkasa Komunikasi Global Utama | Rp1.116.475.000,00 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA |
| 3 | Pekerjaan Jasa Lain-Lain tanggal 10 Februari 2022 | PT Dana Purna Investama | Rp4.550.856.601,00 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA |
| 4 | Pemberian Layanan Berlangganan Internet tanggal 21 Februari 2022 | PT Angkasa Komunikasi Global Utama | Rp1.198.800.000,00 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA |
| 5 | Pemberian Jasa Pengelolaan Mesin ATM BCA tanggal 01 Maret 2022 | PT Abacus Cash Solution | Rp123.263.622.761,12 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA |
| 6 | Pemberian Jasa Pengelolaan Mesin ATM BCA tanggal 01 Maret 2022 | PT Abacus Dana Pensiuntama | Rp37.048.790.835,92 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA |
| 7 | Pengembangan Teknologi Informasi tanggal 10 Maret 2022 | PT Akar Inti Teknologi | Rp13.973.879.713,00 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA |
| 8 | Renewal Pengembangan Security Key Menggunakan Unbound tanggal 30 Maret 2022 | PT Akar Inti Teknologi | Rp46.420.000.000,00 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA |
| 9 | Pengelolaan QRIS tanggal 30 Maret 2022 | PT Danamas Insan Kreasi Andalan | Rp3.251.340.480,00 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA |
| 10 | Support System Base24 tanggal 24 Mei 2022 | PT Akar Inti Solusi | Rp7.595.730.000,00 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA |
| 11 | Jasa Outsourcing (Alih Daya) tanggal 13 Juni 2022 | PT Dana Purna Investama | Rp1.981.799.817,00 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA |
| 12 | Jasa Outsourcing (Alih Daya) tanggal 17 Juni 2022 | PT Dana Purna Investama | Rp1.424.564.979,00 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA |
| 13 | Sewa Bird Beak Outdoor Area Menara BCA tanggal 27 Juni 2022 | PT Grand Indonesia | Rp1.053.445.500,00 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA |
| 14 | Penjualan AYDA tanggal 13 Juli 2022 | PT Dana Purna Investama | Rp3.330.000.000,00 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA |



| No. | Jenis Transaksi | Pihak Afiliasi | Nilai Transaksi | Sifat Hubungan |
|-----|---|------------------------------------|--------------------|--|
| 15 | Modernize Data Protection tanggal 20 Juli 2022 | PT Akar Inti Solusi | Rp1.665.000.000,00 | |
| 16 | Wealth Management Summit 6-9 September 2022 tanggal 02 Agustus 2022 | Hotel Indonesia Kempinski | Rp1.694.000.000,00 | |
| 17 | Biaya Promosi Di luar Media Massa tanggal 10 Agustus 2022 | PT Grand Indonesia | Rp2.814.247.000,00 | |
| 18 | Upgrade Subscription Link Internet Indosat INIX dan INP Menara BCA & Wisma Asia 2 tanggal 20 September 2022 | PT Angkasa Komunikasi Global Utama | Rp4.534.905.000,00 | |
| 19 | Jasa Event Organizer tanggal 21 September 2022 | PT Darta Media Indonesia | Rp5.598.760.426,00 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA |
| 20 | Upgrade Subscription Link Internet Indosat INIX dan INP Menara BCA & Wisma Asia 2 tanggal 03 Oktober 2022 | PT Angkasa Komunikasi Global Utama | Rp1.073.277.500,00 | |
| 21 | Pengadaan Layanan Amazon Web Services tanggal 19 Oktober 2022 | PT Darta Media Indonesia | Rp1.229.683.594,00 | |
| 22 | Pengembangan Perangkat Lunak Untuk Solusi Digital tanggal 24 Oktober 2022 | PT Darta Media Indonesia | Rp8.500.000.000,00 | |
| 23 | Promosi Di Luar Media Massa tanggal 28 Oktober 2022 | PT Global Digital Niaga Tbk | Rp2.077.938.803,00 | |
| 24 | LED - Cabang Nasional & WPI tanggal 08 November 2022 | PT Abacus Teknika Solusindo | Rp2.430.461.439,00 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA |
| 25 | Perjalanan Dinas Training tanggal 22 November 2022 | PT Grand Indonesia | Rp2.357.867.750,00 | |
| 26 | Perpanjangan Subscription Link NAP Info untuk Open IXP dan IIX tanggal 07 Desember 2022 | PT Angkasa Komunikasi Global Utama | Rp1.598.400.000,00 | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA |
| 27 | Perpanjangan License Voice Biometric tanggal 08 Desember 2022 | PT Prosa Solusi Cerdas | Rp1.609.500.000,00 | |
| 28 | Sponsor Image BCA tanggal 09 Desember 2022 | PT Darta Media Indonesia | Rp2.575.000.000,00 | |

- Selain 28 Transaksi Afiliasi di atas, terdapat Transaksi Afiliasi berupa pinjaman, cerukan, penempatan dan/atau simpanan dengan nilai posisi per 31 Desember 2022 yaitu sebagai berikut:

| No. | Jenis Transaksi | Pihak Terafiliasi | Nilai Transaksi | Sifat Hubungan |
|-----|---|---|---|---|
| 1. | Pinjaman yang diberikan | PT Bank Digital BCA PT BCA Multi Finance | Rp14.989.646,00 Rp144.479.012.595,00 | Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA |
| 2. | Pinjaman yang diterima | - | - | - |
| 3. | Cerukan (Overdraft) yang diberikan | PT BCA Finance | Rp35.517.000.000,00 | |
| 4. | Cerukan yang diterima | - | - | |
| 5. | Penempatan dana (berupa giro deposito dan sejenisnya) | BCA Finance Limited PT Bank BCA Syariah | HKD 784.000,00 Rp100.920.882,00 | |

| No. | Jenis Transaksi | Pihak Terafiliasi | Nilai Transaksi | Sifat Hubungan |
|-----|--|----------------------------|---------------------|---|
| 6. | Simpanan dana (berupa giro, deposito dan sejenisnya) | PT BCA Sekuritas | Rp8.757.413.649,00 | Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA |
| | | PT Bank Digital BCA | Rp58.545.331.176,00 | |
| | | PT BCA Finance | Rp13.734.981,00 | |
| | | PT Central Capital Ventura | Rp742.837.171,00 | |
| | | BCA Finance Limited | HKD 16.564.000,00 | |
| | | PT Asuransi Umum BCA | Rp40.713.054.439,00 | |
| | | PT Bank BCA Syariah | Rp14.304.902.683,00 | |
| | | PT BCA Multi Finance | Rp7.378.657.634,00 | |
| | | PT Asuransi Jiwa BCA | Rp3.383.029.500,00 | |

- Terdapat 285 transaksi lainnya dengan total nilai Rp23.960.518.611,00 yang tidak dipaparkan secara detil dalam Laporan Tahunan ini mengingat nilai dari setiap transaksi relatif kecil (tidak material).

A.3. Kategori 3 (Transaksi Afiliasi yang wajib dilakukan keterbukaan informasi masyarakat)

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat Transaksi Afiliasi yang wajib dilakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

B. Realisasi Transaksi Afiliasi yang dilakukan Perusahaan Anak BCA selama Tahun 2022

B.1. Kategori 1 (Transaksi Afiliasi yang hanya wajib dilaporkan ke OJK)

Sepanjang tahun 2022, tidak ada Transaksi Afiliasi yang dilaporkan ke OJK

B.2. Kategori 2 (Transaksi Afiliasi yang hanya wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan/ Laporan Keuangan BCA)

- Sepanjang tahun 2022, terdapat 3 transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perusahaan Anak BCA dan nilainya relatif besar (di atas Rp1Miliar), yaitu sebagai berikut:

| No. | Jenis Transaksi | Pihak Afiliasi | Nilai Transaksi | Sifat Hubungan |
|-----|---|--|---------------------|--|
| 1 | Perjanjian Pekerjaan Alih Daya antara PT Bank Digital BCA dengan PT Dana Purna Investama tanggal 16 Februari 2022 | PT Bank Digital BCA dengan PT Dana Purna Investama | Rp1.060.993.315,00 | Transaksi antara Perusahaan Anak BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA |
| 2 | Perjanjian Kerjasama Jasa Alto Switch dan Card Management antara PT Alto Network dan PT Bank Digital BCA tanggal 24 Mei 2022 | PT Bank Digital BCA dengan PT Alto Network | Rp29.900.386.859,00 | Transaksi antara Perusahaan Anak BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Utama BCA |
| 3 | Perjanjian Kerjasama Layanan Fraud Detection System (FDS) antara PT Alto Network dan PT Bank Digital BCA tanggal 25 Juli 2022 | PT Bank Digital BCA dengan PT Alto Network | Rp2.416.569.900,00 | |



- Selain 3 Transaksi Afiliasi di atas, terdapat Transaksi Afiliasi berupa pinjaman, cerukan, penempatan dan/atau simpanan dengan nilai posisi per 31 Desember 2022 yaitu sebagai berikut:

| No. | Jenis Transaksi | Pihak Terafiliasi | Nilai Transaksi | Sifat Hubungan |
|-----|---|---|----------------------|-------------------------------------|
| 1. | Transaksi Pemberian/ Penerimaan Pinjaman | PT Bank Digital BCA dengan PT BCA Finance | Rp200.000.000.000,00 | Transaksi antar Perusahaan Anak BCA |
| | | PT BCA Sekuritas dengan PT BCA Finance | Rp212.228.234,00 | |
| 2. | Transaksi Pemberian/ Penerimaan Cerukan | - | - | - |
| 3. | Penempatan/ simpanan dana (berupa giro deposito dan sejenisnya) | PT Central Capital Ventura dengan PT Bank BCA Syariah | Rp9.701.869.944 ,00 | Transaksi antar Perusahaan Anak BCA |
| | | PT BCA Sekuritas dengan PT Bank BCA Syariah | Rp25.175.269.110,00 | |
| | | PT Asuransi Jiwa BCA dengan PT Bank BCA Syariah | Rp108.019.078.621,00 | |
| | | PT Asuransi Umum BCA dengan PT Bank BCA Syariah | Rp72.500.000.000,00 | |
| | | PT BCA Finance dengan PT Bank BCA Syariah | Rp2.468.077,10 | |

- Terdapat 164 transaksi lainnya dengan total nilai Rp12.612.525.025,98 yang tidak dipaparkan secara detil dalam Laporan Tahunan ini mengingat nilai dari setiap transaksi relatif kecil (tidak material).

B.3. Kategori 3 (Transaksi Afiliasi yang wajib dilakukan keterbukaan informasi masyarakat)

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat Transaksi Afiliasi yang wajib dilakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Kewajaran Transaksi

Prinsip yang diperhatikan pada saat melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

- Memperhatikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
- Memastikan kelayakan, kewajaran nilai, dan persyaratan dari transaksi yang bersangkutan (*arm's length transaction*).

Transaksi afiliasi yang telah dilaksanakan oleh BCA dan Perusahaan Anak BCA selama tahun 2022 merupakan transaksi yang wajar (*fair and at arm's length transaction*).

Kesesuaian Transaksi Afiliasi dengan Prosedur yang Berlaku

Transaksi dilakukan dengan pihak-pihak terafiliasi dengan pertimbangan terutama untuk memberikan manfaat optimal bagi BCA. Dalam pelaksanaannya, seluruh transaksi afiliasi yang terjadi di tahun 2022 telah melalui prosedur yang sesuai dengan kebijakan terkait transaksi afiliasi yang telah ditetapkan BCA.

2. Transaksi Benturan Kepentingan

Kebijakan terkait Benturan Kepentingan

Sesuai dengan kode etik BCA, bahwa proses pengambilan keputusan tidak dipengaruhi pihak lain dan benturan kepentingan apapun. Hasil pengambilan keputusan dan benturan kepentingan yang ada, wajib dicatat dan didokumentasikan sebagai bukti.

Kebijakan BCA terkait benturan kepentingan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003 perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan telah mengatur bahwa seluruh jajaran BCA harus mengetahui dan menyadari kegiatan-kegiatan yang memungkinkan timbulnya atau terjadinya benturan kepentingan serta wajib menghindarinya. Sebagai salah satu bentuk pengelolaan terhadap potensi benturan kepentingan, BCA mewajibkan seluruh pekerja eselon 5 ke atas menandatangani *Annual Disclosure* secara digital (sebagaimana diungkapkan pada bagian Internalisasi bab Pendahuluan Tata Kelola pada Laporan Tahunan ini).

Dalam kaitannya dengan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi BCA juga memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan bebas dari benturan kepentingan antar-individual Lembaga Jasa Keuangan.

Kebijakan Benturan Kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Ketentuan terkait benturan kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, antara lain mengatur hal-hal berikut:

- Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan dilarang mengambil keputusan dan/atau tindakan dan/atau terlibat dalam proses pelaksanaan transaksi yang dapat merugikan BCA atau mengurangi keuntungan BCA dan wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dimaksud dalam tiap keputusan.

- Anggota Direksi tidak berwenang mewakili BCA dalam hal atau transaksi dimana anggota Direksi yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan dengan BCA.

Kesesuaian Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dengan Kebijakan yang Berlaku

Sepanjang tahun 2022, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BCA telah melakukan pengelolaan atas potensi terjadinya benturan kepentingan sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan yang berlaku, antara lain jika anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi memiliki benturan kepentingan maka anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut tidak ikut dalam pengambilan keputusan.

Pihak Independen dalam Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dituangkan dalam kebijakan internal BCA, jika terdapat transaksi dengan pihak terafiliasi yang wajib dilakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan dilaporkan kepada OJK, maka BCA akan menunjuk penilai independen untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi tersebut.

Dalam hal terdapat transaksi yang dilakukan BCA dengan pihak ketiga yang mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis BCA dengan kepentingan ekonomis anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali yang dapat merugikan BCA, BCA wajib menggunakan penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut serta mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham Independen BCA melalui RUPS Independen.



PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum meliputi perkara pidana dan perkara perdata yang dihadapi oleh BCA selama tahun 2022, 2021 dan 2020 dijabarkan sebagai berikut.

1. Permasalahan Hukum Pidana

Rincian permasalahan hukum pidana yang dihadapi oleh BCA selama tahun 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

| Permasalahan Hukum Perkara Pidana | 2022 | 2021 | 2020 |
|--|------|------|------|
| Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) | 6 | 6 | 9 |
| Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian | 7 | 4 | 4 |
| Total | 13 | 10 | 13 |

Selama tahun 2022, perkara pidana di Pengadilan atas laporan BCA terhadap nasabah, karyawan, atau pihak ketiga lainnya meliputi perkara tentang dugaan tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan surat, pemalsuan uang, pencucian uang, dan perusakan, dimana tidak ada perkara dengan nilai kerugian materiil di atas Rp1 miliar.

Sedangkan perkara pidana di Pengadilan atas laporan nasabah, karyawan, atau pihak ketiga lainnya terhadap BCA tidak ada/nihil.

2. Permasalahan Hukum Perdata

Rincian permasalahan hukum perdata yang dihadapi oleh BCA selama tahun 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

| Permasalahan Hukum Perkara Pidana | 2022 | 2021 | 2020 |
|--|------------|------------|------------|
| Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) | 160 | 92 | 118 |
| Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian | 186 | 148 | 145 |
| Total | 346 | 240 | 263 |

Perkara Perdata yang dihadapi oleh BCA antara lain terjadi karena:

- 1) Gugatan terkait rekening oleh ahli waris nasabah.
- 2) Gugatan/perlawanan nasabah terkait sita/blokir rekening yang dilakukan oleh BCA atas permintaan Pengadilan, Kantor Pajak dan atau pihak ketiga lainnya.
- 3) Gugatan nasabah/pihak ketiga lainnya terkait transaksi pembayaran, transfer, saldo, dan/atau pencairan warkat.
- 4) Gugatan terkait penggunaan dan pembayaran tagihan kartu kredit.
- 5) Gugatan pihak ketiga terkait sengketa tanah/bangunan kantor milik BCA.
- 6) Gugatan terkait rekening badan hukum sehubungan dengan sengketa pengurus badan hukum dan/atau perhimpunan.
- 7) Gugatan/perlawanan BCA terkait penyelesaian kredit macet dan penyelamatan agunan.
- 8) Gugatan/bantahan debitur (suami/istri), pemilik agunan dan atau pihak lain terkait sita eksekusi, lelang dan atau pengosongan terhadap agunan.
- 9) Gugatan/bantahan debitur (suami/istri) dan atau pihak ketiga terkait kredit dan atau agunan.
- 10) Permohonan PKPU/Pailit yang diajukan oleh BCA terhadap debitur macet.

Perkara Perdata BCA yang masih berjalan di tahun 2022 dengan nominal tuntutan di atas Rp50 miliar, namun nilai perkaranya tidak material atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan usaha BCA, antara lain sebagai berikut:

| No. | Nomor Perkara | Posisi BCA | Pokok Gugatan | Status Perkara | Risiko Bagi Bank |
|-----|----------------------------|---|--|--|-------------------------------|
| 1. | 193/PDT.G/2021/PN.MKS | Tergugat I | Gugatan debitur terhadap lelang dengan alasan menurut debitur, BCA telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan lelang terhadap jaminan tanpa pernah memberikan surat teguran/surat pemberitahuan lelang dan menurutnya nilai limit lelang sangat jauh di bawah harga pasar. | Dalam proses kasasi (di PN & PT BCA kalah) | Potensi pembayaran ganti rugi |
| 2. | 157/PDT.G/2022/PN.LBP | Tergugat I | Gugatan debitur terhadap lelang dengan alasan debitur belum merasa wanprestasi dikarenakan jangka waktu fasilitas kredit belum jatuh tempo. Menurut debitur, BCA tidak menyerahkan surat peringatan lelang secara patut dan lelang dilakukan dengan nilai limit di bawah harga pasar. | Proses di PN | Potensi pembayaran ganti rugi |
| 3. | 179/PDT.G/2021/PN.JKT.PST | Tergugat Turut Tergugat I Turut Tergugat II | Gugatan debitur atas rencana lelang eksekusi yang akan diajukan oleh BCA dengan alasan menurut debitur, BCA melakukan perbuatan melawan hukum karena secara sepikah menyatakan debitur cedera janji dan akan melelang jaminan tanpa putusan pengadilan yang memerintahkan demikian. | Dalam proses banding (di PN BCA menang) | Potensi pembayaran ganti rugi |
| 4. | 180/PDT.G/2021/PN.JKT.PST | Tergugat Turut Tergugat I Turut Tergugat II | Gugatan debitur atas rencana lelang eksekusi yang akan diajukan oleh BCA dengan alasan menurut debitur, BCA melakukan perbuatan melawan hukum karena secara sepikah menyatakan debitur cedera janji dan akan melelang jaminan tanpa putusan pengadilan yang memerintahkan demikian. | Dalam proses banding (di PN BCA menang) | Potensi pembayaran ganti rugi |
| 5. | 181/PDT.G/2021/PN.JKT.PST | Tergugat Turut Tergugat I Turut Tergugat II | Gugatan debitur atas rencana lelang eksekusi yang akan diajukan oleh BCA dengan alasan menurut debitur, BCA melakukan perbuatan melawan hukum karena secara sepikah menyatakan debitur cedera janji dan akan melelang jaminan tanpa putusan pengadilan yang memerintahkan demikian. | Dalam proses banding (di PN BCA menang) | Potensi pembayaran ganti rugi |
| 6. | 41/PDT.G/2022/PN.JKT.SEL | Turut Tergugat II | Gugatan nasabah RDN BCA terhadap perusahaan efek PT KS dengan alasan nasabah merasa telah diberikan iming-iming keuntungan yang menyesatkan dan transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh PT KS dilakukan tanpa sepakta/persetujuan nasabah sehingga nasabah mengalami kerugian atas transaksi tersebut. | Proses di PN | Potensi pembayaran ganti rugi |
| 7. | 676/PDT.G/2021/PN.JKT.PST. | Tergugat I | Gugatan debitur terhadap lelang dengan alasan menurut debitur, BCA telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar POJK tentang kebijakan stimulus COVID-19 karena tidak memberikan restrukturisasi kredit kepada debitur. | Proses di PN | Potensi pembayaran ganti rugi |
| 8. | 272/PDT.G/2022/PN.CBI | Tergugat I | Gugatan debitur dan pemilik jaminan terhadap lelang dengan alasan nilai limit lelang jauh di bawah nilai pasar. | Proses di PN | Potensi pembayaran ganti rugi |



| No. | Nomor Perkara | Posisi BCA | Pokok Gugatan | Status Perkara | Risiko Bagi Bank |
|-----|---|------------------------|--|---|-------------------------------|
| 9. | 133/PDT.G/2022/PN.TJK. | Tergugat I | Gugatan nasabah yang terdaftar sebagai debitur fasilitas KKB di BCA Finance dengan pembayaran melalui autodebet rekening BCA dengan alasan nasabah merasa tidak pernah mengajukan pinjaman/kredit ke BCA Finance sehingga pendebetan rekening BCA milik nasabah adalah perbuatan melawan hukum. | Proses di PN | Potensi pembayaran ganti rugi |
| 10. | 22-6075 US District Court for the Southern District of New York | Tergugat | Gugatan pihak ketiga (WNA) terhadap pengacaranya (WNA) dan Hutchison Investment PTE LTD dengan alasan nasabah telah dibujuk/ditipu untuk melakukan investasi dana sebesar USD300.000 kepada Hutchison Investment PTE LTD oleh pengacaranya, namun ternyata dana investasi tersebut disalahgunakan oleh pengacaranya dan sebagian dana investasi tersebut sebesar USD25.000 ditransfer ke rekening nasabah BCA. | Proses di US District Court for the Southern District of New York | Potensi pembayaran ganti rugi |
| 11. | 114/PDT.G/2018/PN.SRG | Tergugat | Gugatan debitur terhadap lelang dengan alasan menurut debitur, BCA telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan restrukturisasi kredit dan lelang seharusnya dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan (fiat eksekusi). | Dalam proses kasasi (di PN & PT BCA menang) | Potensi pembayaran ganti rugi |
| 12. | 538/PDT.G/2022/PN.TNG | Tergugat | Gugatan debitur terhadap lelang dengan alasan nilai limit lelang jauh di bawah harga pasar. | Dalam proses banding (di PN BCA kalah) | Potensi pembayaran ganti rugi |
| 13. | 630/PDT.G/2022/PN.Jkt.Pst. | Tergugat I, II dan III | Gugatan debitur terhadap surat-surat peringatan yang dikirimkan oleh BCA dengan alasan menurut debitur, BCA telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan restrukturisasi kredit kepada debitur. | Proses di PN | Potensi pembayaran ganti rugi |
| 14. | 2020055834 Tribunal de Commerce de Paris 04 | Tergugat | Gugatan pihak ketiga (WNA) terhadap BCA untuk menuntut pencairan dana jaminan investasi sebagaimana diterangkan dalam surat referensi BCA (faktanya surat referensi/jaminan tersebut merupakan surat palsu yang tidak pernah diterbitkan oleh BCA). | Dalam proses Banding (di pengadilan tingkat pertama BCA kalah) | Potensi pembayaran ganti rugi |

Sepanjang tahun 2022, BCA tidak menghadapi risiko yang signifikan terhadap permasalahan hukum yang ada karena berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), tingkat risiko hukum BCA berada di posisi “*low*”.

3. Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh Perusahaan Anak

Rincian permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi oleh Perusahaan Anak selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| Perusahaan Anak | Status Perkara | Perdata | Pidana |
|----------------------------|---|---------|--------|
| PT BCA Finance | Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) | 67 | 0 |
| | Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian | 56 | 0 |
| PT BCA Multi Finance | Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) | 3 | 3 |
| | Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian | 1 | 1 |
| BCA Finance Ltd | Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) | 1 | 0 |
| | Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian | 0 | 0 |
| PT BCA Syariah | Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) | 11 | 0 |
| | Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian | 15 | 0 |
| PT Asuransi Umum BCA | Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) | 1 | 0 |
| | Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian | 1 | 0 |
| PT Asuransi Jiwa BCA | Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) | 1 | 0 |
| | Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian | 1 | 0 |
| PT BCA Sekuritas | Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) | 0 | 0 |
| | Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian | 0 | 0 |
| PT Central Capital Ventura | Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) | 0 | 0 |
| | Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian | 0 | 0 |
| PT Bank Digital BCA | Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) | 1 | 0 |
| | Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian | 1 | 0 |



PERKARA PENTING & SANKSI ADMINISTRATIF

1. Perkara Penting yang Dihadapi oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BCA

Sepanjang tahun 2022, seluruh anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak pernah terlibat atau tersangkut dalam perkara penting apapun, baik perkara pidana dan/atau perkara perdata.

2. Perkara Penting yang Dihadapi oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak

Sepanjang tahun 2022, seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak yang sedang menjabat tidak pernah terlibat dalam perkara penting apapun, baik pidana maupun perdata.

Dampak Permasalahan Hukum bagi BCA dan Perusahaan Anak

Seluruh permasalahan hukum yang dihadapi BCA dan Perusahaan Anak sepanjang tahun 2022 secara material tidak berpengaruh terhadap kedudukan dan kelangsungan usaha BCA dan Perusahaan Anak.

3. Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait

Sepanjang tahun 2022, BCA, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak pernah mendapatkan sanksi administratif baik yang bersifat materiil maupun non-materiil dari OJK atau regulator lainnya, yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BCA.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

BCA senantiasa membina komunikasi yang baik dengan regulator, pemegang saham, nasabah, pekerja BCA, mitra kerja, maupun masyarakat luas sebagai bentuk implementasi dari prinsip transparansi dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Hubungan baik BCA dengan pemangku kepentingan diatur dalam Kebijakan Komunikasi.

Kebijakan Komunikasi BCA diatur dalam Bab Fungsi Komunikasi dan Informasi serta Bab Keterbukaan Informasi dalam Pedoman Tata Kelola BCA. BCA menyediakan akses informasi dan data perusahaan kepada publik, antara lain melalui sarana komunikasi yang dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

1. Sarana Komunikasi Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan BCA adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCA dan memengaruhi keberlanjutan BCA secara signifikan.



BCA bekerja sama dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan melalui proses formal dan sesuai dengan keterlibatan yang diperlukan. Interaksi dengan pemangku kepentingan seperti regulator, investor dan masyarakat dikelola oleh Corporate Secretary, Grup Environment Sustainability Governance (ESG), Grup Investor Relation dan Satuan Kerja Corporate Communication & Social Responsibility (CCR).

Selain itu, unit kerja terkait juga melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menjalin interaksi dengan pemangku kepentingan, BCA telah menyediakan berbagai saluran komunikasi untuk memastikan penyebaran informasi BCA dapat dilakukan secara intensif dan efektif.



| Nama Pemangku Kepentingan | Kepentingan | Sarana Komunikasi | Frekuensi |
|---|---|---|---|
| Nasabah dan Klien | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan informasi mengenai produk dan layanan perbankan serta keamanan privasi nasabah. Memberikan solusi perbankan terbaik bagi para pemangku kepentingan. Memberikan solusi atas permasalahan dalam bertransaksi, menggunakan produk dan/atau layanan perbankan. | <ul style="list-style-type: none"> Contact center Halo BCA Situs web BCA Media sosial | Setiap saat |
| Investor atau Pemegang Saham | Kinerja finansial dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. | <ol style="list-style-type: none"> RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan <i>Analyst Meeting</i> Kontak Hubungan Investor: Telp: +62 21 235 88000 E-mail: investor_relations@bca.co.id | <ol style="list-style-type: none"> Setahun sekali Insidentil Triwulan Setiap saat |
| Regulator OJK dan BI | Kepatuhan dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. | <ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan Laporan Triwulan Keterbukaan informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi Penjelasan informasi di media massa Penyampaian bukti pengumuman RUPST dan/atau RUPSLB, Laporan Bulanan Efek, Laporan <i>Public Expose</i> ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasi melalui sarana elektronik dan/atau <i>hardcopy</i> Penyampaian <i>press release</i> terkait Laporan Keuangan, fotokopi keterangan Akta Risalah RUPST dan/atau RUPSLB, iklan koran Penyampaian bukti Pemanggilan RUPS dan/atau RUPSLB Laporan dan pengumuman jadwal pembagian dividen Laporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham | Sesuai regulasi (bulanan, triwulan, dan insidental) |
| Komunitas Masyarakat | Program dan peluang pemberdayaan melalui program kemasyarakatan dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR). | <ol style="list-style-type: none"> Laporan Keberlanjutan Youtube Solusi BCA Instagram GoodLifeBCA | <ol style="list-style-type: none"> Setahun sekali Setiap saat |
| Media, Kelompok Kepentingan dan Masyarakat Umum | Informasi dan data BCA, antara lain mengenai kondisi finansial BCA, produk dan aksi korporasi. | <ol style="list-style-type: none"> Siaran pers (<i>press release</i>) melalui media cetak dan elektronik Kontak <i>corporate communication</i> BCA: corcom_bca@bca.co.id | <ol style="list-style-type: none"> Jika diperlukan Setiap saat |
| Mitra Bisnis/ Pemasok/vendor | <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan umum terkait pengadaan barang dan/atau jasa, jenis kebutuhan/spesifikasi, informasi dan data BCA, proses menjadi rekanan. Masukan, saran dan informasi vendor/rekanan. | <ul style="list-style-type: none"> Situs web BCA <i>Beauty Contest</i> Kode etik yang berhubungan dengan vendor Kontak PIC Divisi Logistik (Aspek Pengadaan) | Jika diperlukan |
| Pekerja dan Serikat Pekerja | Hubungan industrial dan hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan, hak, dan kewajiban pekerja. | Komunikasi internal melalui info BCA, BCA <i>Update</i> , MyBCAPortal, sarana audio visual, Halo SDM- <i>call center</i> bagi pekerja BCA, <i>sharing session</i> , artikel GCG series, layanan dan/atau fasilitas perbankan | Setiap saat |

2. Informasi dan Transparansi Produk

BCA telah memberikan informasi mengenai produk dan layanan BCA sesuai dengan ketentuan OJK dan BI secara transparan, akurat, dan terkini. Adapun sarana-sarana yang BCA gunakan untuk mempermudah nasabah dalam mendapatkan informasi tersebut antara lain:

- Situs web resmi BCA dan akun media sosial resmi BCA yang menyajikan informasi lengkap dan terkini terkait segala produk, layanan, serta program BCA;
- Leaflet, brosur, TV Plasma, atau bentuk tertulis lain di setiap kantor cabang BCA di seluruh Indonesia yang memuat informasi produk bank untuk mempermudah pemahaman nasabah;
- Petugas BCA, seperti *Relationship Officer*, *Account Officer*, dan *Customer Service*, di seluruh kantor cabang BCA yang antusias memberikan informasi produk/layanan serta solusi yang dibutuhkan oleh nasabah.

Selain melalui sarana-sarana tersebut, BCA juga menyampaikan informasi produk dan layanannya kepada nasabah secara langsung. Penyampaian informasi kepada nasabah dilakukan atas dasar persetujuan nasabah yang telah diberikan pada saat menandatangani kolom persetujuan pemberian data nasabah pada formulir pembukaan rekening. Publikasi informasi produk, layanan, dan/atau fasilitas perbankan BCA dilakukan sesuai ketentuan regulator tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

3. Sarana Informasi dan Data Perusahaan

Pengelolaan bisnis BCA tidak sekedar mengejar profitabilitas, namun juga mencakup upaya untuk memberikan solusi perbankan terbaik bagi para pemangku kepentingan. Solusi perbankan terbaik diberikan oleh BCA melalui sarana komunikasi, yakni:

1. Halo BCA

BCA senantiasa memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses informasi BCA, mekanisme pelaporan, dan/atau penyelesaian masalah, melalui:

Halo BCA

- Telepon: 1500888
- E-mail: halobca@bca.co.id
- Halo BCA Chat: www.bca.co.id, Whatsapp (08111500 998).
- Video Call di kantor-kantor cabang utama: Alam Sutera, Tangerang City, Menara Bidakara, Darmo, dan di myBCA.

- *Video Banking* di myBCA Gandaria City, Central Park, Kota Kasablanka, Emporium Pluit, Summarecon Mall Serpong, AEON Sentul, Pondok Indah Mall 2, BCA Learning Institute, Menara BCA, Ciputra World Surabaya, Grand City Surabaya, Sekolah Vokasi UGM, Tangerang City Mall, Supermall Karawaci, Cibinong City Mall, Aeon JGC, Aeon Tanjung Barat dan Royal Plaza Surabaya.
- Aplikasi Halo BCA yang mengintegrasikan seluruh *channel contact center*, memungkinkan nasabah untuk menghubungi Halo BCA tanpa menggunakan pulsa (VoIP call), e-mail, halo bca chat, dan Twitter @HaloBCA
- *Digital Relationship Officer (DRO)* merupakan layanan *outbound campaign* yang ada di Halo BCA yang digunakan untuk melakukan panggilan atau menghubungi Nasabah BCA antara lain bertujuan untuk menyampaikan penawaran dan/atau informasi produk terkait dengan layanan BCA.
 - Untuk DRO call ke nasabah (outbound - 1500888).
- *Solution Assistant (SOLA)* merupakan *PIC Relationship* melakukan fungsi akuisisi dan *monitoring* nasabah BCA secara nasional dengan kriteria tertentu.
 - Untuk SOLA call ke nasabah (outbound - 1500888).
 - Untuk nasabah call ke SOLA (inbound - 1500118).

Alamat e-mail yang digunakan BCA adalah: sola_doc@bca.co.id

Sarana komunikasi dapat menggunakan SMS, telepon, e-mail atau media komunikasi lainnya.

- *Propeller* adalah *outbound campaign* untuk menyampaikan penawaran, informasi produk investasi dan memberikan solusi investasi beragam produk Reksa Dana serta Obligasi Negara dengan harga kompetitif kepada nasabah potensial BCA.
Menginformasikan & memberi penawaran produk investasi:
 1. Instrumen investasi di BCA (*info public* sama seperti di bca.co.id);
 2. IPO obligasi;
 3. Aplikasi Welma;
 4. Reminder sudah punya SID/Welma tapi belum transaksi.



5. Info lainnya terkait produk investasi BCA
Untuk *Propeller call* ke nasabah (*outbound* - 1500888).
Untuk nasabah *call* ke *Propeller* (*inbound* - 1500118).

Service level di Halo BCA


Service level/penerimaan kontak nasabah:

- Waktu merespons telepon: 20 detik
- Waktu merespons Whatsapp: 2 menit
- Waktu merespons Twitter: 3 menit
- Waktu merespons Halo BCA Chat: 2 menit
- Waktu merespons e-mail: 10 menit

Service Level Agreement (SLA)

BCA telah menetapkan batas waktu penyelesaian permasalahan, yang bervariasi dari 1 (satu) hari sampai 120 (seratus dua puluh) hari kerja, sesuai dengan jenis permasalahan yang dilaporkan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022. Prosentase sebesar 98,1% adalah permasalahan yang disampaikan melalui Halo BCA dan telah diselesaikan sesuai dengan SLA. Jumlah nasabah menghubungi Halo BCA per tahun 2022 sejumlah 14.152.073 (empat belas juta seratus lima puluh dua ribu tujuh puluh tiga) nasabah.

Jenis Pengaduan



Jenis pengaduan nasabah berdasarkan dalam kriteria:

- a. Sebanyak 52,00% berupa penyampaian informasi.
- b. Sebanyak 40,34% berupa permintaan layanan nasabah (misal blokir, aktivasi, dan sebagainya).
- c. Sebanyak 7,65% berupa penyampaian keluhan nasabah.
- d. Sebanyak 0,01% berupa penyampaian saran nasabah.

2. Situs Web BCA

Situs web resmi BCA, www.bca.co.id, merupakan sumber informasi terpercaya bagi nasabah perseorangan maupun nasabah bisnis. Mulai dari produk dan layanan perbankan BCA, program dan promosi terbaru BCA, berita terkini terkait BCA, sampai laporan riset ekonomi.

Tidak sebatas sumber informasi yang valid dan terpercaya, www.bca.co.id telah bertransformasi menjadi kanal digital yang menyediakan berbagai solusi perbankan bagi setiap nasabah ataupun calon nasabah. Hal ini diwujudkan dengan menghadirkan formulir *online* (*e-form*) yang semakin lengkap. Beberapa *e-form* di www.bca.co.id tersebut, antara lain:

- Registrasi Kerjasama API BCA *online*
- Pengajuan Kredit Usaha *online*
- Pengajuan EDC dan QRIS
- Pengajuan Kredit Sepeda Motor *online*
- Pengajuan KPR BCA *online*
- Cek Status Pengajuan KPR *online*
- Cek Kekurangan Dokumen KPR *online*
- Pengajuan Kartu Kredit BCA *online*

Dengan adanya *e-form* di situs web BCA, nasabah individu dapat mengajukan Kredit Pembelian Rumah (KPR) *online*, Kartu Kredit BCA *online*, dan Kredit Sepeda Motor (KSM) *online* dengan lebih praktis. Begitu pula dengan nasabah bisnis yang hendak mengembangkan bisnis, tidak akan lagi mengalami kesulitan akses terhadap permodalan karena dapat mengajukan Kredit Usaha *online* di www.bca.co.id.

Bahkan, nasabah bisa mengoptimalkan fitur simulasi kredit untuk penghitungan plafon, estimasi angsuran dan jangka waktu kredit, supaya pengajuan kredit usaha tepat guna dan sesuai kebutuhan.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran transaksi dan penerimaan bisnis, registrasi Kerjasama API (Application Programming Interface) serta pengajuan EDC dan QRIS pun kini dapat dengan mudah dilakukan melalui www.bca.co.id

Kehadiran berbagai formulir *online* di www.bca.co.id ini sejalan dengan komitmen BCA yang senantiasa berupaya memberikan kemudahan kepada setiap nasabah untuk bisa menikmati beragam produk dan layanan perbankan BCA yang didukung oleh pemanfaatan teknologi terkini. Di samping untuk menfasilitasi nasabah,

formulir *online* dari produk dan layanan BCA ini juga termasuk salah satu dukungan situs web BCA terhadap pertumbuhan bisnis BCA.

Selanjutnya, BCA senantiasa menjaga keterbukaan informasi dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dan sesuai dengan ketentuan regulator dan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh investor, masyarakat Pasar Modal, dan pemegang saham. Oleh karena itu, informasi mengenai perusahaan, informasi bagi investor dan pemegang saham, tata kelola perusahaan, komitmen dalam keberlanjutan, tanggung jawab perusahaan, berita terkini terkait BCA, serta laporan riset ekonomi, secara rutin dihadirkan di situs web BCA.

Melalui www.bca.co.id, para investor, masyarakat Pasar Modal, dan pemegang saham pun dapat mendaftarkan *e-mail*nya untuk memperoleh publikasi informasi keuangan triwulan.

Terakhir, www.bca.co.id tetap konsisten menyajikan artikel-artikel yang informatif dan edukatif dalam rubrik Berita BCA, EdukaTips BCA, dan AwasModus dalam upaya meningkatkan pengalaman nasabah dalam menikmati berbagai fitur layanan, produk, dan program terbaru BCA.

3. Media Sosial BCA

Melalui konten-konten kreatif dan informatif yang disajikan secara konsisten di berbagai platform media sosial, BCA berupaya membangun interaksi yang *solid* dengan nasabah serta masyarakat Indonesia. Langkah ini merupakan perwujudan dari slogan “Senantiasa di Sisi Anda” untuk menjadikan akun media sosial BCA sebagai salah satu sumber informasi dan referensi terpercaya sekaligus sumber inspirasi kreatif bagi semua kalangan di era digital. Berikut ini daftar akun media sosial resmi BCA.

- Akun Twitter(@XpresiBCA, @GoodLifeBCA, @HaloBCA, @BankBCA, @KartuKreditBCA)
- Facebook (XpresiBCA, GoodLifeBCA, BankBCA, KartukreditBCA)

- YouTube (Solusi BCA)
- LinkedIn PT Bank Central Asia Tbk.
- Instagram (@GoodLifeBCA) dan (@LifeAtBCA)
- Line (Bank BCA)
- Tiktok (@BankBCA)

Informasi lengkap terkait akun-akun resmi dan aktivitas media sosial BCA dapat diakses melalui <https://www.bca.co.id/socialmedia>

BCA juga terus berinovasi dengan menghadirkan chat-bot VIRA atau Virtual Assistant Chat Banking BCA. VIRA dapat diakses di Facebook Messenger akun Bank BCA dan aplikasi chat LINE akun Bank BCA. Melalui Channel VIRA tersebut nasabah dapat memperoleh informasi terkait promo, cek saldo dan mutasi, kurs, info ATM, info kartu kredit, serta akses perbankan lainnya. Selain itu, BCA juga telah meluncurkan layanan chatting melalui aplikasi Whatsapp dengan agen Halo BCA yang dapat diakses oleh nasabah selama 24 jam/7 hari.

Sepanjang tahun 2022, BCA terus aktif mengadakan kegiatan untuk mengampanyekan komunikasi yang mengandalkan media sosial, antara lain:


1. Kampanye terkait pemutakhiran produk perbankan BCA untuk mengomunikasikan manfaat produk perbankan BCA kepada potensi *market*
2. Kampanye terkait dengan edukasi melakukan transaksi perbankan yang aman bagi masyarakat
3. Kampanye terkait dengan promo-promo dari BCA
4. Kampanye terkait lowongan pekerjaan tersedia di BCA
5. Kampanye terkait penawaran produk pinjaman dari BCA
6. Kampanye terkait literasi bisnis khususnya untuk para pengusaha UMKM
7. Kampanye terkait dengan edukasi keamanan transaksi dan privasi data nasabah




TWITTER




FACEBOOK




YOUTUBE




LINKEDIN




LINE



INSTAGRAM



TIKTOK



4. Daftar Siaran Pers 2022

Siaran pers yang dilakukan BCA merupakan bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, khususnya prinsip transparansi. Selama tahun 2022 terdapat 198 (seratus sembilan puluh delapan) siaran pers yang dilakukan oleh BCA antara lain:

| No. | Bulan | Tanggal | Judul Release |
|-----|---------|---------|--|
| 1 | Januari | 10 | BCA Mengukir Prestasi dalam Sektor Keuangan Keberlanjutan di Indonesia |
| 2 | | 17 | Sambut 2022, Bluebird – BCA Bersinergi Hadirkan Fitur Kenyamanan dalam Bermobilitas |
| 3 | | 19 | #BCAForSustainability: BCA Dukung Program Vaksin Booster dan Vaksin Anak |
| 4 | | 20 | Wisma BCA Foresta Raih Greenship Existing Building Peringkat Platinum dari Green Building Council Indonesia |
| 5 | | 24 | Membanggakan, Desa Wisata Bakti BCA Torehkan Prestasi Gemilang |
| 6 | | 24 | BCA Gelar Hackathon 2021, Aksi Nyata Membangun Kompetensi di Bidang IT |
| 7 | | 27 | PT Bank Central Asia Tbk Hasil Kinerja Sepanjang Tahun 2021 – Hybrid Now, Inovasi dan Kolaborasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan |
| 8 | | 31 | Sambut Tahun Baru Imlek, BCA Ajak Nasabah Bagi-Bagi Angpao Cashless |

| No. | Bulan | Tanggal | Judul Release |
|-----|----------|---------|---|
| 9 | Februari | 4 | Lomba Komik Wayang Jaman Now, Mendekatkan Wayang ke Generasi Milenial |
| 10 | | 7 | Reksa Dana Batavia Technology Sharia Equity USD, Optimalkan Tren Teknologi pada Investasi di BCA |
| 11 | | 11 | Jelang HUT ke-65, BCA Perkuat Komitmen Dukungan untuk UMKM Indonesia |
| 12 | | 14 | Tahun 2022, Rekrutmen BCA Senantiasa Hadirkan Peluang Bekerja bagi Lulusan Potensial |
| 13 | | 16 | Komitmen Hadirkan <i>Service Excellence</i> , BCA Raih Penghargaan <i>Customer Excellence</i> melalui Gallup Customer Engagement Survey 2021 |
| 14 | | 16 | Dukung Penyelenggaraan G20, BCA Senantiasa Hadirkan Solusi Perbankan Internasional |
| 15 | | 21 | 65 Tahun Berkarya, BCA Senantiasa di Sisi Anda Tumbuh Bersama untuk Indonesia |
| 16 | | 22 | 65 Tahun Senantiasa di Sisi Anda, BCA Hadirkan Program Spesial HUT #SebarDiskonMeriah |
| 17 | | 24 | Akselerasi Ekosistem Digital Pertanian, BCA Bekerjasama dengan Kedai Sayur |
| 18 | | 24 | Rayakan HUT ke-65, BCA Expoversary Online 2022 Resmi Dibuka Ajak Masyarakat Wujudkan Impian Terbaik |
| 19 | | 25 | HUT 65 TAHUN #BCAForSustainability Dukung Kemajuan UMKM Indonesia, BCA Produksi 35.000 Seragam Batik dari Pengrajin Lokal |
| 20 | Maret | 10 | Usung Konsep <i>Hybrid</i> , BCA Expoversary 2022 Tawarkan Bunga Terendah Sepanjang Sejarah |
| 21 | | 11 | Strategi Inovatif BCA untuk Dorong Penyaluran KPR |
| 22 | | 12 | BCA EXPOVERSARY 2022 BCA Syariah Hadirkan Solusi Perbankan Syariah untuk Wujudkan Impian |
| 23 | | 12 | Semakin Dekat Dengan Nasabah, Aplikasi Halo BCA Siap Jadi <i>Supperapps Contact Center</i> |
| 24 | | 12 | Inisiatif "Hijau" BCA Mendukung Langkah SDGs Pemerintah |
| 25 | | 12 | BCA MOBILE dan MYBCA akan senantiasa bersama melayani nasabah BCA |
| 26 | | 12 | BCA EXPOVERSARY 2022 BCA Life Tawarkan Proteksi Asuransi Jiwa Sesuai Kantong Milenial |
| 27 | | 12 | Sasar Generasi Muda, BCA Hadirkan Aplikasi BCA Young Community (BYC) |
| 28 | | 12 | BCA EXPOVERSARY 2022 Tidak Hanya KPR dan KKB, BCA Juga Tebar Bunga Spesial untuk Sektor UMKM |
| 29 | | 13 | Senantiasa Berinovasi, KKB BCA Virtual Mall Sudah Terima Belasan Ribu Aplikasi Sejak Diluncurkan |
| 30 | | 13 | Jelang Penutupan <i>Event Offline</i> , BCA Expoversary 2022 Catatkan Transaksi Rp11,5 triliun |
| 31 | | 13 | Wealth Management BCA : 50% Investor WELMA Didominasi Generasi Milenial |
| 32 | | 15 | BCA Bekerja Sama dengan Manulife Aset Manajemen Indonesia dalam Menyediakan Peluang Investasi yang Menarik di Kawasan Asia Pasifik Melalui Reksa Dana MANSYAF |
| 33 | | 15 | BCA EXPOVERSARY OFFLINE 2022 Resmi Berakhir |
| 34 | | 17 | Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BCA |
| 35 | | 17 | Melestarikan Lingkungan dari Rumah Bersama BCA |
| 36 | | 18 | Gelar BCA Expoversary 2022 Offline di Surabaya, BCA Tawarkan Bunga Terendah Sepanjang Sejarah |
| 37 | | 23 | HUT 65 Tahun, BCA Berikan Apresiasi Tertinggi Bagi Nasabah Komersial dan SME |
| 38 | | 24 | BCA Dukung Penuh Konser JUSTIN BIEBER JUSTICE WORLD TOUR |
| 39 | | 25 | BanggaLokal: Fashioning The Future 2022 Upaya Nyata BCA Kembangkan Bisnis UMKM Fashion |
| 40 | | 26 | Berpartisipasi dalam <i>Earth Hour</i> , Seluruh Kantor BCA Matikan Lampu Selama Sejam |
| 41 | | 28 | Dukung Pembangunan Infrastruktur Digital di Indonesia, BCA Kucurkan Kredit untuk EDGE DC |
| 42 | | 30 | Animo Masih Tinggi, BCA Expoversary Online 2022 Diperpanjang |
| 43 | | 30 | Tingkatkan Dukungan Penyaluran KUR, BCA Bersinergi dengan PT Panca Budi Niaga Salurkan KUR Rp20 Miliar |
| 44 | April | 1 | Teguhkan Kepemimpinan Pengurus Desa, BCA Gelar Pelatihan Strategi Pemimpin Efektif Desa Wisata |
| 45 | | 4 | Sambut Bulan Suci Ramadan, BCA Fasilitasi Ketersediaan Uang Tunai |
| 46 | | 12 | Dukung Penuh Program Pemerintah, BCA Fasilitasi Pencairan Insentif Kartu Prakerja |
| 47 | | 14 | Bentangkan Bisnis Seluasa Nusantara, Langkah Awal Menjadi Nasabah BCA Prioritas |



| No. | Bulan | Tanggal | Judul Release |
|-----|-------|---------|--|
| 48 | | 14 | Konsisten Tingkatkan Kualitas Program CSR, BCA Raih TOP CSR Award |
| 49 | | 21 | Hasil Kinerja Triwulan I 2022 - Tumbuh Berkelanjutan Seiring Momentum Pemulihan |
| 50 | | 22 | Konsisten Dukung Kemajuan UMKM, BCA Ramaikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Bangka Belitung |
| 51 | | 22 | BCA Dukung Pemberdayaan Perempuan Indonesia Dalam Sektor Ekonomi Berbasis Keberlanjutan |
| 52 | | 26 | Komitmen Hadirkan <i>Service Excellence</i> untuk Nasabah, BCA Resmikan KCP Labuan Bajo |
| 53 | | 26 | Dukung Pemerintah Dalam Percepatan Vaksinasi Jelang Mudik Lebaran, BCA – AIA Hadirkan Sentra Vaksinasi |
| 54 | | 26 | Sambut Idulfitri 1443H bersama BCA #LahirBatinReady |
| 55 | | 27 | BCA Kembangkan Kapasitas SDM Desa Wisata Melalui Pelatihan Eco Enzyme |
| 56 | | 28 | Dukung Pembangunan Fasilitas Sektor Energi Terbarukan, BCA Hadirkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) |
| 57 | Mei | 10 | Wisma BCA Foresta Raih Penghargaan Gedung Hemat Energi, Wakili Indonesia di ASEAN Energy Award 2023 |
| 58 | | 11 | Dukung Kemajuan Talenta Muda Indonesia, BCA Kembali Buka Pendaftaran Beasiswa, Simak Syaratnya! |
| 59 | | 12 | Berkat Loyalitas Nasabah, KPR BCA Capai Rp100 triliun |
| 60 | | 19 | Tingkatkan Akses Pembiayaan UMKM, BCA Dukung Gelaran KUR Fintech Fest |
| 61 | | 19 | BCA Bagikan Kiat-kiat Service Excellence Kepada BPJS Kesehatan |
| 62 | | 20 | Dukung Kegiatan Karya Kreatif Banten, BCA Senantiasa Bergerak bagi UMKM Indonesia |
| 63 | | 20 | Tingkatkan Potensi Gernas BBI Bangka Belitung, BCA Dukung Kegiatan "Cahaya Bangka Belitung" |
| 64 | | 20 | Peringati Hari Buku Nasional, BCA Bagikan 1.000 Buku Untuk Nasabah di Jabodetabek |
| 65 | | 23 | Dukung Program Penghijauan, BCA dan Pemkot Bengkulu Tanam 150 Bibit Pohon Ketapang |
| 66 | | 24 | Cegah Kebutaan Akibat Katarak, BCA Gelar Operasi Katarak di RSUD Asih Husada Kota Banjar |
| 67 | | 26 | Dukung Kebangkitan UMKM Indonesia, BCA Hadir di Indonesia Maju Expo & Forum |
| 68 | | 27 | BCA Raih Penghargaan "The Best Overall Big Caps" di Ajang The 13 th IICD Corporate Governance Award 2022 |
| 69 | | 28 | "Rise Up" Pemuda Tangguh Pemuda Tumbuh, BCA Dorong Kebangkitan Pemuda Indonesia |
| 70 | | 31 | Siap Mendukung Era Digital Indonesia, BCA Hadirkan Kembali Program SYNRGY Accelerator Batch 5 |
| 71 | Juni | 3 | Konsisten Dukung Program Penghijauan, BCA dan Pemkot Prabumulih Tanam 200 Bibit Pohon |
| 72 | | 4 | Konsisten Dukung Program Penghijauan, BCA dan Pemkab Takalar Tanam 3.000 Bibit Pohon Mangrove |
| 73 | | 6 | Konsisten Dukung Program Penghijauan, BCA dan Pemkab Cikarang Tanam 1.000 Bibit Pohon |
| 74 | | 8 | BCA dan UNTIRTA Tanam 3.000 Bibit Pohon, Dukung Upaya Penghijauan di Area Kampus |
| 75 | | 10 | 10 Desa Wisata Bakti BCA Dipersiapkan Jadi Destinasi Kelas Dunia: Eksplorasi Desa Wisata Malangga, Keunikan Atap Rumah Langko di Toli-Toli |
| 76 | | 13 | Dear Nasabah, WASPADA Penipuan Penawaran <i>Upgrade</i> Menjadi Nasabah BCA Solitaire dan Prioritas |
| 77 | | 14 | Konsisten Dukung Program Penghijauan, BCA dan Pemkot Banyuwangi Tanam 2.000 Bibit Pohon Mangrove |
| 78 | | 15 | Anugerah Desa Wisata Gunung Padang |
| 79 | | 16 | #BCAForSustainability, Upaya Konkret BCA Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan |
| 80 | | 17 | BCA dan Blibli Ajak Masyarakat Berlibur Mudah dan Terjangkau ke Desa Wisata |
| 81 | | 19 | Cegah Kebutaan Akibat Katarak, BCA Gelar Operasi Katarak di RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung |
| 82 | | 21 | Komit terhadap Ekonomi Hijau, BCA Kucurkan Rp472 Miliar untuk PT Eco Paper Indonesia |
| 83 | | 22 | BCA Tanam 1.000 Pohon Jambu di Gunung Butuhan, Dukung Upaya Penghijauan di Kawasan Gunungkidul |

| No. | Bulan | Tanggal | Judul Release |
|-----|---------|---------|--|
| 84 | | 24 | BCA Berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Manado, Hadirkan Solusi Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah |
| 85 | | 24 | #BCAForSustainability: BCA Dukung Program Vaksinasi di Daerah |
| 86 | | 26 | BCA Bakal Sulap 10 Desa Wisata Mitra Bakti BCA Jadi Destinasi Kelas Dunia, Menengok Budaya Tionghoa di Pecinan Glodok |
| 87 | | 29 | BCA Bakal Sulap 10 Desa Wisata Mitra Bakti BCA Jadi Destinasi Kelas Dunia, Mengulik Kawasan Desa Wisata Semen di Blitar |
| 88 | | 29 | Konsisten Dukung Program Penghijauan, BCA dan Pemkot Lubuklinggau Tanam 100 Bibit Pohon |
| 89 | | 29 | Menilik Desa Wisata Taro, Surga Tersembunyi di Gianyar Pemenang BCA Desa Wisata Award |
| 90 | Juli | 1 | Senantiasa di Sisi Anda, BCA Perluas Jaringan ATM Setor Tarik di Sumatera Utara |
| 91 | | 4 | Mengulik Desa Wisata Bilebante, 'Spot Healing' di Lombok Tengah yang Masih Asri |
| 92 | | 4 | Mencetak Generasi Muda Berintegritas di Era 4.0 melalui Beasiswa Bakti BCA |
| 93 | | 4 | Nusantara Academic Writing Awards 2022, Konsistensi BCA Dukung Pengembangan Seni dan Budaya di Indonesia |
| 94 | | 5 | Konsisten Hadirkan Program CSR yang Inklusif, BCA Raih Penghargaan Gold Champion dalam BISRA Award 2022 |
| 95 | | 5 | BCA Dukung Perhelatan Jazz Gunung Bromo 2022 |
| 96 | | 7 | Konsisten Dukung Program Penghijauan, BCA dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur UPDT KPHL Balikpapan Tanam 1.500 Pohon di Hutan Wisata Meranti |
| 97 | | 7 | #BCAForSustainability: BCA Dukung Program Vaksinasi di Labuan Bajo |
| 98 | | 8 | 10 Desa Wisata Mitra Bakti BCA Dipersiapkan Jadi Destinasi Kelas Dunia: Mengulik Silokek 'Nagari' Indah di Sumatera Barat |
| 99 | | 12 | Konsisten Dukung Program Penghijauan, BCA dan Hutama Karya Lakukan Penanaman Pohon di Ruas Tol |
| 100 | | 14 | Gelar BCA Expo 2022 Offline di Medan, BCA Tawarkan Program Menarik untuk Pengunjung |
| 101 | | 16 | BCA Sukses Gelar BCA Expo Medan 2022 |
| 102 | | 16 | Cegah Kebutaan Akibat Katarak, BCA Gelar Operasi Katarak di RSUD Lombok Timur |
| 103 | | 16 | BCA Senantiasa Berikan Pendampingan Eksklusif bagi Desa Wisata Bilebante |
| 104 | | 18 | Dorong Penyediaan Energi Terbarukan, BCA Dukung Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Loura Sumba Barat Daya |
| 105 | | 18 | Tingkatkan Dukungan Penyaluran KUR, BCA Salurkan KUR Kepada KUD Dadi Jaya |
| 106 | | 19 | "BCA Luncurkan Sinergi dengan PDAM Tirta Musi Palembang Hadirkan Solusi Pembayaran" |
| 107 | | 20 | 10 Desa Wisata Mitra Bakti BCA Dipersiapkan Jadi Destinasi Kelas Dunia: Menengok Keelokan Danau Toba dari Kampung Tigarihit |
| 108 | | 25 | "#BCAForSustainability: Upaya Meningkatkan Herd Immunity, BCA Senantiasa Dukung Program Vaksinasi di Medan" |
| 109 | | 27 | Momentum Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan di Tengah Tantangan Pasar |
| 110 | | 28 | BCA Luncurkan Sinergi dengan PDAM Jayapura, Hadirkan Solusi Pembayaran |
| 111 | | 31 | 10 Desa Wisata Mitra Bakti BCA Dipersiapkan Jadi Destinasi Kelas Dunia: Menyusuri Kampung Melayu di Tepian Sungai Kapuas |
| 112 | Agustus | 2 | Semangat Membangun Pariwisata Indonesia, BCA Senantiasa Bersinergi dengan Pengurus Desa Wisata |
| 113 | | 3 | Tren Fashion Sustainable, BCA dan Warlami Ajak Penenun Timor Tengah Selatan Terapkan Konsep Ecofashion |
| 114 | | 4 | BCA Dukung Perhelatan Piala Presiden Esport 2022 |
| 115 | | 5 | Photo release: Ketoprak Financial |
| 116 | | 8 | Komitmen Dukung Pariwisata Indonesia, BCA Hadir di Tomohon International Flower Festival 2022 |
| 117 | | 8 | Komitmen Hadirkan Service Excellence untuk Nasabah, BCA Resmikan KCP Kas Poligon |
| 118 | | 9 | Webseries "Rumah Biru" Season 2, Suguhkan Cerita di Balik Keunggulan Teknologi BCA |
| 119 | | 10 | Konsisten Dukung Program Penghijauan, BCA dan Dinas Lingkungan Hidup Lakukan Penanaman Pohon |
| 120 | | 12 | Pacu Pertumbuhan Bisnis UMKM, BCA Hadirkan "BCA UMKM Fest 2022" dengan Konsep Hybrid |
| 121 | | 13 | Penyerahan Simbolisasi Kegiatan BCA UMKM FEST 2022 |



| No. | Bulan | Tanggal | Judul Release |
|-----|-----------|---------|---|
| 122 | | 16 | Kembali Ukir Prestasi Gemilang, BCA Raih 60 Penghargaan di Global Contact Center World Awards Asia Pacific |
| 123 | | 16 | Mendorong Kemajuan Perekonomian Daerah, BCA Hadirkan "Bazaar Bangga UMKM dan Autoshow Electric Vehicle Show" |
| 124 | | 18 | BCA Dukung Pemulihan Ekonomi Global dan Sustainable Financing di B20 – G20 Dialogue: Integrity and Compliance Task Force |
| 125 | | 19 | Kontribusi Nyata BCA untuk Pariwisata Indonesia: Gunungkidul, The Next Bali |
| 126 | | 21 | 10 Desa Wisata Mitra BCA Dipersiapkan Jadi Destinasi Kelas Dunia: Eksplorasi Desa Wisata Pulau Pahawang, Surga Bawah Laut di Selatan Pulau Sumatera |
| 127 | | 21 | Serukan Semangat Nasionalisme, Lebih Dari 1.400 Insan BCA Mengikuti "Gelora Indonesia" |
| 128 | | 21 | 10 Desa Wisata Mitra BCA Dipersiapkan Jadi Destinasi Kelas Dunia: Menyusuri Desa Dayun Riau, Dataran Rendah nan Indah di Provinsi Riau |
| 129 | | 22 | Konsisten Hadirkan Service Excellence Untuk Nasabah, BCA Resmikan KCP Kas Lubuk Pakam |
| 130 | | 27 | Konsisten Dukung Program Penghijauan, BCA Lakukan Penanaman Pohon di Hutan Rimba Makmur |
| 131 | | 28 | 10 Desa Wisata Mitra BCA Dipersiapkan Jadi Destinasi Kelas Dunia: Eksplorasi Desa Wisata Pulau Pahawang, Surga Bawah Laut di Selatan Pulau Sumatera |
| 132 | | 30 | Komitmen Mendukung Kesuksesan UMKM, BCA Gelar Webinar "Optimalisasi Operasional Bisnis dan Melihat Peluang Pasar Global" |
| 133 | | 31 | BCA SYNRGY Academy Batch Ke-5, Luncurkan Bootcamp Gratis untuk Ciptakan Lebih Banyak Talenta Digital |
| 134 | September | 1 | Sajikan Ragam Investasi, BCA & Bahana Luncurkan Produk Reksa Dana Pasar Uang Eksklusif |
| 135 | | 2 | BCA Rayakan Hari Pelanggan Nasional 2022: "Kesetiaan Anda adalah Motivasi Kami" |
| 136 | | 3 | Konsisten Memberikan Nilai Tambah, BCA Gelar Rangkaian Pelatihan untuk Desa Bilebante dan UMKM Lombok |
| 137 | | 5 | Komitmen Hadirkan Service Excellence Untuk Nasabah, BCA Resmikan KCP Pangkalan Bun |
| 138 | | 5 | "Perdana, BCA Wealth Summit 2022 Hadir Secara Hybrid: Enrich Yourself, Enlarge Your Wealth" |
| 139 | | 9 | Mari Kunjungi BCA Expo Hybrid 2022: Pesta Promo KPR dan KKB! |
| 140 | | 9 | Ramai! Lebih Dari 1.500 Nasabah Antusias Hadiri Event Offline BCA Wealth Summit 2022 |
| 141 | | 9 | Konsisten Berikan Layanan Prima, BCA Express Hadir di Trans Studio Mall Makassar |
| 142 | | 10 | Pertama di Indonesia, BCA Insurance Luncurkan Personal Cyber Insurance |
| 143 | | 10 | "Sederet Penawaran Istimewa Bagi Nasabah BCA Solitaire dan Prioritas di BCA Expo Hybrid 2022" |
| 144 | | 12 | Konsisten Hadirkan Service Excellence, BCA Resmikan KCU Bukit Darmo Boulevard |
| 145 | | 13 | Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional, BCA Akan Gelar BCA Expo Semarang 2022 |
| 146 | | 15 | Capai Rp5,4 Triliun, BCA Catat Rekor Penjualan Terbesar SBN Ritel di Pasar Perdana |
| 147 | | 17 | Kembangkan Potensi Wisata di Pulau Belitung, BCA Gelar Pelatihan Hingga Luncurkan Web Booking Bukit Peramun |
| 148 | | 17 | Beasiswa Bakti BCA Tahun Ajaran 2022/2023 Segera Dibuka |
| 149 | | 22 | Senantiasa Di Sisi Nasabah, Halo BCA Kembali Raih Grand Champion di Ajang TBCCI 2022 |
| 150 | | 22 | BCA Bakal Sulap 10 Desa Wisata Mitra BCA Jadi Destinasi Kelas Dunia: Eksplorasi Kawasan Gunung Padang |
| 151 | | 23 | Hanya Sampai Hari Ini, Career Booth di BCA Autoshow Makassar 2022 |
| 152 | | 26 | "Tingkatkan Kualitas Pendidikan, BCA Hadirkan Pelatihan Kepemimpinan Bagi 50 Manajemen Sekolah" |
| 153 | | 26 | Kolaborasi BCA dan Bank DKI, Nasabah Bank DKI Bisa Setor dan Tarik Tunai Tanpa Kartu di Jaringan ATM BCA |
| 154 | | 27 | BCA Berkolaborasi dengan Universitas Palangka Raya, Hadirkan Solusi Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) |

| No. | Bulan | Tanggal | Judul Release |
|-----|----------|---------|--|
| 155 | | 27 | Konsisten Dukung Kemajuan Desa Wisata, BCA Gelar Pelatihan Pengelolaan <i>Homestay</i> bagi 47 Pengurus di Desa Wisata Pentingsari, Yogyakarta |
| 156 | | 28 | BCA Ajak Generasi Muda Tingkatkan Literasi Keuangan dan Pelestarian Lingkungan di Kalimantan |
| 157 | | 29 | Tren Sustainable Fashion, BCA Adakan Pelatihan Pewarnaan Alam Bagi 30 Perempuan Penenun NTT |
| 158 | Oktober | 5 | Wisma BCA Foresta Raih Penghargaan Gedung Hemat Energi, Wakili Indonesia di ASEAN Energy Award 2023 |
| 159 | | 6 | 10 Desa Wisata Mitra BCA Dipersiapkan Jadi Destinasi Kelas Dunia: Eksplorasi Desa Wisata Malangga, Keunikan Atap Rumah Langko di Toli-Toli |
| 160 | | 7 | Pacu Pertumbuhan Industri Otomotif, BCA Hadirkan BCA AutoShow Medan 2022 |
| 161 | | 12 | Konsisten Gaungkan Edukasi, BCA Raih Penghargaan Kategori Impactful Campaign of The Year di Ajang Marketeers Editor's Choice Award 2022 |
| 162 | | 13 | Konsisten Dukung Program Penghijauan, BCA dan Pemda Bandung Tanam 1000 Bibit Pohon |
| 163 | | 14 | Gaungkan Optimisme Pertumbuhan, BCA Kembali Gelar Indonesia Knowledge Forum (IKF) XI 2022 |
| 164 | | 15 | Komitmen BCA Berikan Pembinaan dan Pendampingan Desa Mitra Bakti BCA |
| 165 | | 17 | BCA Luncurkan Sinergi dengan PERUMDAM Tirta Batu Mentas Kabupaten Belitung |
| 166 | | 18 | BCA Kembali Gelar Indonesia Knowledge Forum (IKF) XI, Memanfaatkan Peluang Bisnis untuk Pertumbuhan dan Ketahanan yang Lebih Kuat di Era Digital |
| 167 | | 18 | Kolaborasi BCA-Pemprov Bali: Kerja Sama Fasilitas BCA E-Commerce Payment Gateway untuk Dukung Penerimaan Kontribusi Wisatawan |
| 168 | | 20 | PT Bank Central Asia Tbk Hasil Kinerja Triwulan III 2022 - Kinerja Solid Mendukung Pemulihian Ekonomi |
| 169 | | 26 | BCA Dukung Gelaran FinExpo BIK 2022 |
| 170 | | 27 | Tingkatkan Kualitas SDM Lokal, BCA Hadirkan Pelatihan <i>Train the Trainer Outbound</i> Wirawisata Goa Pindul |
| 171 | | 27 | Perkuat Komitmen Tingkatkan Pendidikan Indonesia, BCA Fasilitasi Pelatihan Guru untuk Pembelajaran Abad 21 |
| 172 | | 28 | Kolaborasi BCA – Bank BPD Bali, Hadirkan Solusi Pembayaran PBB-P2 dan Pajak Daerah Lainnya (PHR) |
| 173 | | 30 | Komitmen BCA Perkuat Dukungan bagi Desa Wisata Indonesia |
| 174 | November | 2 | BCA Berikan Pendampingan untuk Pengurus Desa Wisata Taro |
| 175 | | 2 | Cegah Kebutaan Akibat Katarak, BCA Gelar Operasi Katarak di RSUD Raja Ampat |
| 176 | | 4 | BCA Gelar Seminar Literasi Pengembangan Diri melalui Teknologi dan Keuangan bagi 300 Mahasiswa Sekolah Vokasi UGM |
| 177 | | 5 | BCA Gelar Pelatihan Bagi Mahasiswa IPB Penerima Beasiswa Bakti BCA TA 2022/2023 |
| 178 | | 8 | Perkenalkan Wayang Ke Generasi Muda, BCA Komit Dukung Pelestarian Wayang Indonesia |
| 179 | | 11 | BCA Bangga Lokal di Pasar Nusa Dua Bali |
| 180 | | 13 | Dukung Penuh B20 Summit di Bali, BCA Selaraskan Strategi Bisnis dengan Program B20 |
| 181 | | 14 | Dorong Peningkatan Kapasitas SDM Desa, BCA Gelar Pelatihan Team Building Desa Binaan Kampung Adat Sijunjung dan Desa Silokek |
| 182 | | 19 | Konsisten Dukung Kemajuan UMKM, BCA Hadir dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Sumatera Selatan |
| 183 | | 23 | BCA Bagikan Dividen Interim Tunai Rp 35,- per Saham, Naik 40% YoT |
| 184 | | 23 | Bakti BCA Bergerak dan Berdonasi ke Lokasi Gempa Cianjur |
| 185 | | 23 | Tingkatkan Kualitas SDM, BCA Gelar Pelatihan Team Building bagi Pengurus Desa Wisata Wayang Wukirsari |
| 186 | | 28 | Bakti BCA: Aksi Berdampak bagi Masyarakat Desa Wisata Bilebante Hingga Penanaman 1000 Pohon di Gunung Sasak, Lombok |
| 187 | | 28 | PPATK Bersama BCA Lakukan Rehabilitasi Lahan Konservasi Orangutan di Kalimantan Timur |
| 188 | Desember | 1 | Senantiasa Hadirkan Solusi Pilihan Investasi, BCA dan Manulife Aset Manajemen Indonesia Tawarkan Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan Kelas A |
| 189 | | 7 | BCA Hadirkan Solusi Pembayaran Melalui Sinergi dengan Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi |



| No. | Bulan | Tanggal | Judul Release |
|-----|-------|--|---------------|
| 190 | 10 | Tingkatkan Komitmen Pengembangan SDM Desa, BCA Gelar Pelatihan SMART bagi Pengurus Desa Wisata Pentingsari | |
| 191 | 12 | Gerakan Aksi Kepedulian Bersama, Bakti BCA Ulurkan Donasi untuk Pembagunan Sekolah Dasar Dampak Bencana Badai Siklon NTT | |
| 192 | 15 | Sambut Tahun Baru, BCA Gelar Economic Outlook 2023 | |
| 193 | 16 | Dukung Pembangunan Fasilitas Sektor Energi Terbarukan, BCA Hadirkan Electric Vehicle Charging Station di Semarang | |
| 194 | 17 | BCA Bersama Blibli Gelar Pelatihan Manajemen Keuangan Serta Strategi Digital Marketing bagi Pelaku UMKM Aisyiyah di Banyumas | |
| 195 | 19 | Tingkatkan Dukungan Penyaluran KUR, BCA Salurkan KUR kepada 200 Peternak Sapi Binaan Pemkab Lombok Timur | |
| 196 | 21 | Optimal Hadirkan Layanan Transaksi Surat Berharga Negara, BCA Raih Penghargaan dari Kementerian Keuangan | |
| 197 | 22 | Tingkatkan Pemerdayaan Wanita di Desa Wisata, BCA Bersama Bogasari Hadirkan Webinar Inspiratif | |
| 198 | 29 | BCA Hadirkan Service Excellence bagi Nasabah Setia Selama Periode Natal dan Tahun Baru | |

5. Korespondensi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia

Korespondensi BCA kepada OJK dan BEI merupakan bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, khususnya prinsip transparansi dan pertanggungjawaban. Selama tahun 2022, korespondensi kepada OJK dan BEI yang dilakukan oleh BCA adalah sebagai berikut:

Otoritas Jasa Keuangan

| Tanggal | Nomor Surat | Kepada | Perihal |
|------------------|--------------|------------------------------|--|
| 03 Januari 2022 | 001/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 03 Januari 2022 | 002/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 13 Januari 2022 | 009/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi |
| 27 Januari 2022 | 019/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Press Release Analyst Meeting FY2021 |
| 27 Januari 2022 | 020/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 28 Januari 2022 | 021/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Penyampaian Laporan Keuangan Q4 Tahun 2021 (audited) PT BCA Tbk |
| 28 Januari 2022 | 022/DCS/2022 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Laporan Keuangan Q4 Tahun 2021 (audited) PT BCA Tbk |
| 28 Januari 2022 | 023/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT BCA Tbk & Entitas Anak Per 31 Desember 2021 |
| 28 Januari 2022 | 024/DCS/2022 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT BCA Tbk & Entitas Anak Per 31 Desember 2021 |
| 02 Februari 2022 | 025/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Pengumuman RUPST 2022 |
| 02 Februari 2022 | 026/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Penyampaian Bukti Pengumuman RUPST 2022 |
| 02 Februari 2022 | 027/DCS/2022 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Bukti Pengumuman RUPST 2022 |
| 08 Februari 2022 | 030/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 14 Februari 2022 | 031/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 17 Februari 2022 | 032/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 & Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2021 BCA |
| 17 Februari 2022 | 033/DCS/2022 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 & Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2021 BCA |
| 17 Februari 2022 | 034/DCS/2022 | LPS | Penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 & Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2021 BCA |
| 17 Februari 2022 | 035/DCS/2022 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Laporan Keberlanjutan BCA Tahun 2021 |
| 17 Februari 2022 | 036/DCS/2022 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Laporan Pengendalian Internal BCA Untuk Tahun 2021 |

| Tanggal | Nomor Surat | Kepada | Perihal |
|------------------|--------------|------------------------------|---|
| 17 Februari 2022 | 037/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Pemanggilan RUPST 2022 |
| 17 Februari 2022 | 038/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Penyampaian Bukti Iklan RUPST BCA |
| 14 Maret 2022 | 055/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Hasil Pemeringkat Tahunan |
| 16 Maret 2022 | 056/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 21 Maret 2022 | 057/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Penyampaian Copy Surat Keterangan Akta Risalah RUPST PT BCA Tbk |
| 21 Maret 2022 | 058/DCS/2022 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Copy Surat Keterangan Akta Risalah RUPST PT BCA Tbk |
| 21 Maret 2022 | 059/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan & Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2021 |
| 21 Maret 2022 | 060/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan RUPST PT BCA Tbk |
| 21 Maret 2022 | 061/DCS/2022 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan RUPST PT BCA Tbk |
| 22 Maret 2022 | 062/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 22 Maret 2022 | 063/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Penyampaian Bukti Pengumuman Dividen Final |
| 23 Maret 2022 | 064/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 23 Maret 2022 | 065/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 23 Maret 2022 | 066/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 23 Maret 2022 | 067/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 24 Maret 2022 | 068/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 24 Maret 2022 | 069/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 24 Maret 2022 | 070/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 24 Maret 2022 | 071/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 25 Maret 2022 | 072/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 25 Maret 2022 | 073/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 25 Maret 2022 | 074/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 25 Maret 2022 | 075/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 25 Maret 2022 | 076/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 25 Maret 2022 | 077/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 29 Maret 2022 | 079/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 04 April 2022 | 081/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 12 April 2022 | 082/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Penyampaian Fotokopi Akta Berita Acara RUPST PT Bca Tbk |
| 12 April 2022 | 083/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Penyampaian Fotokopi Akta Berita Acara RUPST PT BCA Tbk |
| 21 April 2022 | 086/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Press Release Analyst Meeting Q1/2022 |
| 22 April 2022 | 087/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 25 April 2022 | 088/DCS/2022 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT BCA Tbk & Entitas Anak Per 31 Maret 2022 |



| Tanggal | Nomor Surat | Kepada | Perihal |
|-------------------|--------------|------------------------------|--|
| 25 April 2022 | 089/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT BCA Tbk & Entitas Anak Per 31 Maret 2022 |
| 25 April 2022 | 090/DCS/2022 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Laporan Keuangan Q1 Tahun 2022 (unaudited) PT BCA Tbk |
| 25 April 2022 | 091/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Penyampaian Laporan Keuangan Q1 Tahun 2022 (unaudited) PT BCA Tbk |
| 27 April 2022 | 092/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 28 April 2022 | 093/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 09 Mei 2022 | 095/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 10 Mei 2022 | 096/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 12 Mei 2022 | 097/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 12 Mei 2022 | 098/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 12 Mei 2022 | 099/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 12 Mei 2022 | 100/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 12 Mei 2022 | 101/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 13 Mei 2022 | 102/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Penyampaian Fotokopi Surat Kemenkumham RI & Akta PKR PT BCA Tbk |
| 13 Mei 2022 | 103/DCS/2022 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Fotokopi Surat Kemenkumham RI & Akta PKR PT BCA Tbk |
| 17 Mei 2022 | 104/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 17 Mei 2022 | 105/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 17 Mei 2022 | 106/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 19 Mei 2022 | 107/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 24 Mei 2022 | 108/DCS/2022 | LPS | Penyampaian Surat Pernyataan Direksi PT BCA Tbk |
| 25 Mei 2022 | 110/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 25 Mei 2022 | 111/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 25 Mei 2022 | 112/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 28 Juli 2022 | 143/DCS/2022 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II Tahun 2022 (unaudited) PT BCA Tbk ("Perseroan") |
| 28 Juli 2022 | 144/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT BCA Tbk ("Perseroan") dan Entitas Anak Per 30 Juni 2022 |
| 28 Juli 2022 | 145/DCS/2022 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT BCA Tbk ("Perseroan") dan Entitas Anak Per 30 Juni 2022 |
| 16 September 2022 | 165/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 16 September 2022 | 166/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 16 September 2022 | 167/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |

| Tanggal | Nomor Surat | Kepada | Perihal |
|-------------------|--------------|------------------------------|--|
| 19 September 2022 | 168/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 19 September 2022 | 169/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 19 September 2022 | 170/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 19 September 2022 | 171/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk |
| 04 Oktober 2022 | 174/DCS/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 11 Oktober 2022 | 002/ESG/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 18 Oktober 2022 | 003/ESG/2022 | OJK Pasar Modal | Tanggapan atas Surat OJK No.1685/PM.221/2022 |
| 21 Oktober 2022 | 005/ESG/2022 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal III Tahun 2022 (<i>unaudited</i>) PT BCA Tbk |
| 21 Oktober 2022 | 006/ESG/2022 | OJK Pasar Modal | Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal III Tahun 2022 (<i>unaudited</i>) PT BCA Tbk |
| 25 Oktober 2022 | 008/ESG/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 23 November 2022 | 010/ESG/2022 | OJK Pasar Modal | Jadwal Dividen Interim |
| 23 November 2022 | 011/ESG/2022 | OJK Pasar Modal | Penyampaian Bukti Iklan Jadwal Pembagian Dividen Interim |
| 06 Desember 2022 | 014/ESG/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 06 Desember 2022 | 015/ESG/2022 | Departemen Pengawasan Bank 3 | Laporan Realisasi Transaksi Penyertaan Modal Lanjutan pada PT Asuransi Jiwa BCA |
| 26 Desember 2022 | 017/ESG/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Transaksi Afiliasi |
| 27 Desember 2022 | 018/ESG/2022 | OJK Pasar Modal | Laporan Transaksi Afiliasi |

Bursa Efek Indonesia

| Tanggal | Nomor Surat | Kepada | Perihal |
|-------------------|--------------|-------------------------------|---|
| 14 Maret 2022 | 055/DCS/2022 | PT Bursa Efek Indonesia (BEI) | Laporan Hasil Pemeringkat Tahunan |
| 31 Agustus 2022 | 155/DCS/2022 | PT Bursa Efek Indonesia (BEI) | Rencana Penyelenggaraan <i>Public Expose</i> |
| 09 September 2022 | 164/DCS/2022 | PT Bursa Efek Indonesia (BEI) | Penyampaian Materi <i>Public Expose</i> |
| 19 September 2022 | 172/DCS/2022 | PT Bursa Efek Indonesia (BEI) | Penyampaian Hasil <i>Public Expose</i> BCA 2022 |
| 18 Oktober 2022 | 003/ESG/2022 | PT Bursa Efek Indonesia (BEI) | Tanggapan atas Surat OJK No.1685/PM.221/2022 |

6. Komunikasi Internal

Komunikasi internal memiliki peran sentral dalam membangun karakter dan budaya BCA serta soliditas tim kerja. Komunikasi internal yang lancar, intensif, dan efektif dalam menyebarkan informasi BCA akan mendorong percepatan proses dan mekanisme di semua lini, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja BCA secara keseluruhan.

Muatan informasi dan media komunikasi menjadi kunci keberhasilan komunikasi internal. Keduanya menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi agar informasi yang disampaikan dapat sampai kepada pekerja dan mudah dipahami serta ditindaklanjuti.

Komunikasi internal yang efektif menjadi kunci keberhasilan BCA dalam mencapai visi dan misinya. Mengingat jumlah pekerja BCA yang relatif besar dan tersebar di seluruh Indonesia, BCA menyadari perlunya suatu strategi komunikasi internal yang tepat sasaran untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan seluruh pekerja.

Media komunikasi internal yang ada di BCA, meliputi:

a. Majalah Digital InfoBCA

Majalah digital InfoBCA merupakan majalah internal BCA yang berfungsi sebagai media edukasi, sosialisasi, hiburan, dan sarana untuk saling berbagi pengetahuan serta pengalaman



dan kegiatan BCA bagi seluruh pekerja. Majalah Digital InfoBCA berisi informasi BCA, produk perbankan, layanan perbankan, jaringan, program internal, penghargaan, teknologi, manajemen, serta informasi-informasi bermanfaat lainnya bagi pekerja. Majalah InfoBCA diterbitkan dalam versi *e-magazine* (yang dapat diakses melalui portal internal MyBCA dan *Highlight* Instagram BCA Semua Beres).

b. MyBCAPortal

MyBCA merupakan media komunikasi internal yang berbasis internet yang hanya dapat diakses oleh kalangan internal BCA. MyBCA dikelola oleh Grup Strategi dan Pengembangan Operasi Layanan, Grup Teknologi Informasi bersama Biro Humas dan unit kerja lain di kantor pusat. Web internal ini berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi BCA, program unit kerja, sosialisasi produk perbankan, layanan, pembelajaran, serta beragam informasi penting lainnya. MyBCA telah dikembangkan untuk layanan informasi dan administrasi ketenagakerjaan secara *online*, seperti biaya kesehatan, pengajuan cuti, lembur, perjalanan dinas, data pekerja, kompensasi, *appraisal*, dan sebagainya.

c. LED Display

LED Display (*Videotron*) merupakan media komunikasi internal berbasis elektronik audio visual yang dipasang di tempat-tempat strategis di dalam gedung atau area dalam kantor BCA. Media elektronik audio visual ini berisi informasi mengenai BCA, promo produk dan layanan BCA, aktivitas unit kerja, serta informasi penting lainnya.

d. E-mail

BCA menggunakan *e-mail* untuk media komunikasi dan informasi internal. Komunikasi internal lain yang dibangun melalui sarana *e-mail* adalah forum komunikasi manajemen.

e. Skype for Business dan Microsoft Teams

Melalui fasilitas Skype for Business dan Microsoft Teams, pekerja BCA dapat melakukan kolaborasi dan komunikasi lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya, seperti: berbagi file, mengirimkan pesan (*chatting*) dan melakukan *virtual meeting*

melalui *Personal Computer* (PC), *laptop*, *handphone* dan device lainnya seperti pada gadget modern. Fasilitas *Skype for Business* dan *Microsoft Teams* sangat bermanfaat untuk hal-hal yang bersifat mendesak, karena pesan yang masuk langsung muncul di layar monitor disertai tanda pesan masuk. Selain itu, *Skype for Business* dan *Microsoft Teams* dapat digunakan untuk mengirimkan file atau data yang berukuran besar, meng-host konferensi audio, video dan web dengan siapapun di internal BCA maupun di luar BCA.

f. Event Internal

Komunikasi internal juga dibangun melalui berbagai *event* internal, yang dilaksanakan secara fisik/tatap muka maupun secara virtual, seperti:

- a. Kegiatan peringatan HUT BCA;
- b. Rapat Kerja Nasional;
- c. Kegiatan Bakorseni; dan
- d. Berbagai kegiatan *sharing knowledge*, misalnya kegiatan COP (*Community of Practice*), BCA Open Source, dan sebagainya

g. Corporate Identity Manual

Merupakan panduan atau standardisasi bagi internal BCA, khususnya dalam penggunaan logo korporasi, beberapa implementasi, serta materi korporasi.

h. TikTok @BCASemuaBeres dan Instagram @BCASemuaBeres

BCA menggunakan TikTok dan Instagram sebagai sarana komunikasi internal dengan nama akun TikTok @BCASemuaBeres dan Instagram @BCASemuaBeres. Kalangan internal yang telah terdaftar saling terhubung satu sama lain dan dapat bertukar informasi dan berbagi pengalaman melalui Media Sosial.

i. Halo SDM

Layanan *call center* bagi pekerja merupakan sarana komunikasi untuk menjembatani informasi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan sumber daya manusia. Sarana ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada setiap pekerja untuk lebih mengetahui, memahami, dan mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA dengan lebih baik.

KODE ETIK

BCA senantiasa menegakkan nilai-nilai positif di dalam diri seluruh insan BCA. Berkaitan dengan hal tersebut, BCA telah memiliki dan menerapkan Kode Etik BCA yang mengatur standar etika, nilai-nilai, serta prinsip yang harus diterapkan oleh insan BCA sebagai penjabaran dari budaya BCA dalam menerapkan *Good Corporate Governance* dan mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kode Etik BCA disusun sebagai acuan bagi insan BCA dalam bertindak dan mengambil keputusan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari secara profesional. Kode Etik BCA menjadi pedoman tentang apa yang diharapkan dari insan BCA di dalam hubungannya dengan nasabah, pemegang saham, pemasok/rekanan, pemerintah serta masyarakat di tempat kita berada.

Prinsip-prinsip utama dalam Kode Etik BCA adalah:

1. Profesional.
2. Integritas.
3. Tim yang unggul.
4. Pelayanan prima.
5. Kepedulian sosial.

1. Pokok-Pokok Kode Etik BCA

Pokok-pokok isi Kode Etik BCA meliputi:

1. Patuh dan taat pada undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Menjaga nama baik dan mengamankan harta kekayaan bank.
3. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan bank.
4. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan bank ataupun nasabah.
5. Mencatat secara benar semua transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat.
7. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
8. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra BCA pada umumnya.
9. Menjauhkan diri dari segala bentuk perjudian atau tindakan spekulatif.
10. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasannya dengan mengikuti perkembangan industri perbankan pada khususnya dan dunia usaha pada umumnya.

2. Pemberlakuan Kode Etik

Kode Etik BCA memberikan kerangka nilai-nilai dan standar etika yang wajib dipenuhi dan merupakan tanggung jawab pribadi setiap insan BCA. Kode Etik BCA berlaku bagi seluruh jenjang organisasi, meliputi

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan seluruh pekerja BCA.

3. Kode Etik yang Berhubungan dengan Anti Korupsi

BCA telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 269/SK/DIR/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dan Surat Edaran No. 336/SE/POL/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Pelaporan Pengendalian Gratifikasi sebagai upaya pencegahan praktik korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan BCA. BCA patuh terhadap peraturan terkait anti korupsi dimana BCA memastikan kegiatan usahanya telah dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Insan BCA berkomitmen menciptakan budaya anti korupsi di seluruh aspek pekerjaan.

Kebijakan anti korupsi yang terkandung dalam Kode Etik BCA antara lain meliputi:

1. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan BCA ataupun nasabah.
2. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
3. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra BCA pada umumnya.

4. Kode Etik yang Berhubungan dengan Vendor

Dalam melaksanakan tugasnya pekerja BCA seringkali berhubungan dengan vendor. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan penerapan budaya anti-korupsi, setiap pekerja BCA harus memperhatikan Kode Etik BCA yang berhubungan dengan vendor, sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya harus menjaga nama baik dan reputasi BCA, termasuk antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Menjaga penampilan diri dan bertindak sesuai etika dan tata krama yang baik (tindakan maupun ucapan).
 - b. Tidak melakukan kompromi yang berlebihan dalam melakukan prakualifikasi vendor dan verifikasi atas tagihan dari vendor.
 - c. Menghindari pertemuan-pertemuan yang akan memengaruhi keputusan dalam tugas dan pekerjaannya.
2. Menghindari situasi-situasi di mana perilaku vendor dapat memberikan keuntungan pribadi dan/atau menimbulkan kerugian bagi BCA.
3. Menjaga kerahasiaan informasi BCA maupun vendor yang didapat dalam menjalankan tugasnya dan tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.



4. Secara proaktif memberikan keterangan kepada manajemen atau pihak berwenang jika memiliki hubungan keluarga atau afiliasi dengan pihak vendor yang berpotensi dapat memengaruhi objektivitas dalam melaksanakan pekerjaan.
5. Tidak boleh mengambil keuntungan atas kesalahan vendor.
6. Tidak meminta atau menerima segala bentuk uang/hadiah/bingkisan/fasilitas jasa serta tidak mengikatkan diri pada transaksi hutang piutang.
7. Wajib mengembalikan semua pemberian dalam bentuk uang/hadiah/bingkisan/fasilitas jasa sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat membuktikan pengembalian tersebut dengan surat yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Kerja dan Tanda Terima Pengembalian Barang.
8. Selalu mencegah adanya benturan kepentingan dalam berhubungan dengan vendor.

5. Sosialisasi

BCA melakukan upaya untuk memastikan bahwa Kode Etik BCA dikomunikasikan dan disebarluaskan kepada seluruh insan BCA. Sarana yang digunakan untuk melakukan sosialisasi Kode Etik BCA, antara lain:

1. Kode Etik BCA dibuat dalam bentuk Buku Saku dan telah dibagikan kepada setiap pekerja BCA.
2. Kode Etik BCA dibuat dalam bentuk e-learning yang dapat diakses oleh setiap pekerja BCA, termasuk pekerja *first jobber* maupun *pro hire* yang baru bergabung dengan BCA.
3. Kode Etik BCA telah dimuat dalam portal internal BCA (MyBCA) dan situs web BCA Bagian Tata Kelola Perusahaan.
4. Kode Etik BCA disosialisasikan melalui *sharing session* atau COP (*Community of Practice*) di tiap-tiap Divisi/Satuan Kerja di BCA, antara lain terkait ketentuan rahasia BCA, rahasia jabatan, *fraud*, dan sebagainya.
5. Kode Etik BCA disosialisasikan melalui media publikasi digital internal yang dapat dilihat oleh seluruh pekerja BCA di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, *internal display* di Kantor Cabang, dan juga diunggah di akun media sosial internal, akun Instagram @bcasemuaber.

7. Kasus Pelanggaran Kode Etik BCA Tahun 2022

Selama tahun 2022, terdapat kasus pelanggaran Kode Etik BCA sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh), rekapitulasinya sebagai berikut:

Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik BCA Pada Tahun 2022

| Tahun | Jenis Sanksi | Jumlah | Status Penyelesaian |
|-------|--------------|--------|---|
| 2022 | SP I | 177 | |
| | SP II | 17 | |
| | SP III | 36 | Semua kasus telah selesai pada tahun 2022 |

Keterangan: SP = Surat Peringatan

6. Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

1. Kode Etik BCA bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh insan BCA dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Seluruh pekerja BCA, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, melakukan deklarasi atas pemahaman dan kepatuhan atas Kode Etik BCA dalam bentuk penandatanganan Pakta Integritas yang ditandatangani setiap tahun.
3. Pelanggaran Kode Etik BCA termasuk dalam tindakan yang dapat dilaporkan melalui sarana *whistleblowing* berdasarkan kebijakan penerapan *Whistleblowing System* BCA yang dimuat dalam Surat Keputusan Direksi No. 146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017.
4. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Kode Etik BCA, maka pelanggarannya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sanksi dimaksud sebagaimana telah disebutkan dalam Perjanjian Kerja Bersama antara lain berupa:
 - Sanksi pokok dalam bentuk peringatan lisan, surat teguran, surat peringatan, demosi maupun pemutusan hubungan kerja.
 - Sanksi tambahan dalam bentuk pemindahan jabatan (rotasi), penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan upah/gaji, pencabutan fasilitas-fasilitas yang melekat pada jabatan yang bersangkutan, pelepasan jabatan, maupun sanksi lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keputusan yang diambil oleh BCA sehubungan dengan hal ini, akan disesuaikan dengan jenis dan keseriusan pelanggaran yang terjadi serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.

BUDAYA PERUSAHAAN

BCA meyakini budaya perusahaan memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan BCA menjalankan kegiatan usaha. Saat ini, BCA telah menetapkan budaya yang meliputi:

- Visi dan Misi untuk memberikan landasan, arah, dan panduan bagi segenap insan BCA dalam menjalankan kegiatan usaha BCA. Visi dan Misi BCA telah dievaluasi oleh manajemen pada tahun 2014 dan saat ini masih sesuai dengan arah strategis BCA. Uraian mengenai Visi dan Misi BCA telah tercantum pada Bab Profil Perusahaan.
- Tata Nilai untuk memberikan panduan moral bagi segenap insan BCA dalam mengemban Misi dan mencapai Visi BCA.

1. Tata Nilai BCA

a. Fokus pada Nasabah (Customer Focus)

Perhatian/kepedulian yang diikuti dengan usaha memberikan layanan untuk memenuhi harapan dan/atau kebutuhan nasabah secara spesifik.

b. Integritas (Integrity)

Sikap yang teguh dalam menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan, yang diikuti dengan tindakan konsisten dan konsekuensi pada peran/tugas dalam berbagai situasi dan kondisi untuk membangun kepercayaan nasabah.

c. Kerjasama Tim (Teamwork)

Interaksi, sinergi, dan kolaborasi yang didasari atas pemahaman diri sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

d. Berusaha Mencapai yang Terbaik (Continuous Pursuit of Excellence)

Usaha berkelanjutan untuk mencapai yang terbaik guna memberikan nilai tambah bagi nasabah.

2. Sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai

Selama 2022, program sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi yang melibatkan seluruh unit kerja dan seluruh pekerja BCA dalam event/kegiatan antara lain:
 - 1) *Community of Practice (COP), sharing session tim,*
 - 2) Rapat koordinasi atau *quality meeting* seluruh kantor wilayah BCA.
- b. Memanfaatkan berbagai media dan kanal komunikasi perusahaan, antara lain:
 - 1) *Video* pada portal internal BCA.
 - 2) *e - learning.*
 - 3) *e-Magazine* Info BCA (sosial media internal resmi BCA).
 - 4) *Training internal.*
 - 5) *Internal culture video clip.*

- c. Melalui program pelatihan/pengembangan kapasitas internal antara lain *management development* program atau program pengembangan manajer, forum-forum khusus seperti *forum account officer*, dan grup-grup khusus seperti *project management office*.

3. Pengenalan Budaya bagi Pekerja Baru

Untuk seluruh pekerja baru di BCA, pengenalan budaya diberikan melalui program *induction* yang meliputi pengenalan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA. Metode berupa permainan (*games*) merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengenalkan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA kepada para pekerja baru yang merupakan generasi Y dan Z.

4. Pengenalan Budaya bagi Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Baru

Untuk anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi baru, pengenalan budaya diberikan melalui program orientasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Metode orientasi berupa:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP) *online* dan/atau *offline*.
- Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan BCA.
- Pertemuan dan diskusi *online* maupun *offline* dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCA atau informasi lain yang dibutuhkan.
- Mempelajari berbagai informasi BCA yang tersedia secara elektronik (*online base*).

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (SHARES BUYBACK)

Pembelian kembali (*buy back*) saham atau obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh BCA dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BCA tidak melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham BCA maupun obligasi BCA selama tahun 2022.

AKSI KORPORASI LAINNYA

Pada tahun 2022 BCA tidak melakukan aksi korporasi lainnya.



PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)

Pengungkapan penyediaan dana kepada pihak terkait (individu atau kelompok, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif Bank, serta pihak terkait lainnya) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) mengacu pada SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum bagian Transparansi Penerapan Tata Kelola.

1. Kebijakan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, melalui proses *review* dan mekanisme yang sesuai dengan kebijakan BCA serta telah memenuhi ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

2. Kebijakan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana besar adalah nominal penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam atau 1 (satu) kelompok peminjam selain Pihak Terkait sebesar 10% atau lebih dari modal inti (Tier 1) Bank. Penyediaan dana besar harus dianalisa kelayakannya minimum sama atau lebih berhati-hati (*prudent*) daripada penyediaan dana kepada debitur umum. Syarat dan ketentuan penyediaan dana diterapkan adalah sesuai dengan ketentuan dan prosedur perkreditan yang berlaku di BCA.

3. Kebijakan Pemberian Pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris

BCA telah memiliki kebijakan terkait dengan pemberian pinjaman Direksi dan Dewan Komisaris yang diatur dalam:

- Pedoman Kredit Produktif dan Pedoman Kredit Konsumen;
- Kebijakan mengenai Mekanisme Persetujuan Kredit Kepada Pihak Terkait; dan
- Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) PT BCA Tbk terbitan tanggal 23 Oktober 2020 (selanjutnya disebut, “Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris”).

Dalam Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris diatur bahwa pinjaman kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris diberikan atas dasar prinsip kewajaran atau *arm's length basis* dan sesuai dengan tingkat suku bunga pasar.

4. Implementasi Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Tahun 2022

Selama tahun 2022, BCA telah menjalankan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait, kebijakan penyediaan dana besar, dan kebijakan pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang harus memenuhi ketentuan antara lain:

- Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan rencana pemberian kredit debitur-debitur besar tertentu harus diputuskan oleh pejabat pemutus kredit dan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris BCA.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan prosedur umum pemberian kredit yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi BCA.
- Kebijakan penetapan persyaratan kredit kepada pihak terkait, khususnya mengenai penetapan suku bunga kredit serta bentuk dan jenis agunan tetap mengikuti ketentuan perkreditan yang berlaku umum pada BCA.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan kepada Debitur Inti Individu dan Grup (*Large Exposure*) di BCA selama tahun 2022:

| Penyediaan Dana | Jumlah | |
|----------------------|--------------|---------------------------|
| | Debitur/Grup | Nominal |
| Kepada Pihak Terkait | 613 | Rp 11.252.431.834.064,00 |
| Kepada Debitur Inti: | | |
| • Individu | 50 | Rp 188.656.955.576.162,00 |
| • Grup | 30 | Rp 261.498.938.546.463,00 |

Informasi detil yang berisi rincian atas transaksi terkait Penyediaan Dana Pihak Terkait (*Related Party*) dapat dilihat pada Laporan Keuangan Tahunan Bagian 48 Halaman 741 pada Laporan Tahunan ini.

RENCANA STRATEGIS

Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa aktif membangun komunikasi dalam menyelaraskan pandangan atas strategi usaha BCA di bidang perbankan. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar BCA. Direksi bertanggung jawab dalam proses pengembangan, pelaksanaan termasuk peninjauan atas strategi BCA agar sesuai dengan kebijakan internal dan regulasi yang berlaku.

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris dan Direksi telah meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan melalui Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dengan agenda rapat mengenai Rencana Strategis yang melibatkan unit kerja terkait.

Keterangan selengkapnya mengenai paparan Rencana Strategis BCA sebagaimana tercantum pada halaman 308 Bab Prospek dan Prioritas Strategi Tahun 2022 dalam Laporan Tahunan ini.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan di antaranya mengacu pada:

- a. POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- b. POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
- d. SE OJK NO16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Informasi kondisi keuangan dan non-keuangan BCA telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan baik melalui media cetak maupun situs web BCA antara lain sebagai berikut:

1. Transparansi Kondisi Keuangan

BCA telah menyusun dan menyajikan laporan yang terkait dengan transparansi kondisi keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK yang berlaku dan disampaikan setiap periode bulanan, triwulan, dan tahunan sesuai dengan jenis laporannya.

1. Laporan Tahunan

- a. BCA setiap tahun selalu menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK, pemegang saham, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya. Laporan Tahunan berisi informasi antara lain:
 - 1) Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan dan keuangan berkelanjutan.
 - 2) Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh AP dan KAP yang terdaftar di OJK, yang dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terdahulu.



- 3) Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuh tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- b. Laporan Tahunan telah termuat pada situs web BCA - www.bca.co.id.
- c. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit telah termuat pada situs web BCA www.bca.co.id dan dipublikasikan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di Indonesia.

2. Laporan Publikasi Triwulan

- a. BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulan pada media cetak (Triwulan II dan Triwulan IV) dan situs web BCA - www.bca.co.id, termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulan kepada OJK atau pemangku kepentingan sesuai dengan POJK yang berlaku.
- b. Pengumuman Laporan Publikasi Triwulan pada situs web BCA berupa Laporan Keuangan Publikasi Triwulan maupun laporan lainnya dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.
- c. Meskipun tidak diwajibkan, pengumuman atas Laporan Keuangan Publikasi Triwulan berupa Laporan Keuangan Konsolidasi BCA dan Perusahaan Anak dilakukan dalam surat kabar (Triwulan II dan Triwulan IV) dan Laporan Keuangan Entitas Induk BCA dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar dalam bentuk infografis kinerja keuangan. Surat kabar yang digunakan surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat BCA. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi BCA.

3. Laporan Publikasi Bulanan

- a. BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada situs web BCA - www.bca.co.id, termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan kepada OJK sesuai dengan POJK yang berlaku.

- b. Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada situs web BCA berupa Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

2. Transparansi Kondisi Non-Keuangan

BCA telah menyusun dan menyajikan laporan yang terkait dengan transparansi kondisi non-keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK yang berlaku serta menyediakan dan mempublikasikan informasi lainnya terkait kondisi non-keuangan, antara lain sebagai berikut:

1. Mempublikasikan secara transparan kondisi non-keuangan kepada *stakeholders*, antara lain Pelaporan Rutin BMPK kepada OJK, informasi tata kelola perusahaan melalui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BCA maupun yang dimuat pada situs web BCA, serta informasi kondisi non-keuangan lainnya yang juga ditransparansikan dalam *Analyst Meeting*, *Press Conference*, *Public Expose and Non-Deal Road Show*, dan situs web BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mengungkapkan transparansi Struktur Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs web BCA.
3. Mengungkapkan informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan investor, calon investor, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. BCA senantiasa menyampaikan laporan informasi atau fakta material melalui situs web BCA dan Bursa Efek Indonesia.
4. BCA telah mempublikasikan informasi mengenai produk dan/atau layanan BCA secara jelas, akurat dan terkini sesuai ketentuan OJK tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang BCA pada lokasi-lokasi yang mudah diakses, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui *hotline service/call center*, situs web BCA, dan akun sosial resmi perusahaan.

5. BCA menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan OJK yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, antara lain melalui situs web BCA - www.bca.co.id. Selain itu, mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah BCA dilaksanakan melalui sarana pengaduan antara lain melalui Kantor Cabang BCA atau Halo BCA di 1500888, aplikasi Halo BCA, atau e-mail halobca@bca.co.id.
6. Menyusun pelaporan internal yang telah dilakukan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. BCA memiliki sistem informasi manajemen BCA yang handal dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta *IT security system* yang memadai dan mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Direksi untuk digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis BCA.
7. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

BCA aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui program kegiatan "Bakti BCA" sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Program kegiatan Bakti BCA difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

- Solusi Cerdas BCA
- Solusi Sinergi BCA
- Solusi Bisnis Unggul BCA

Selain program-program tersebut, BCA turut berpartisipasi dalam pemberian sumbangan atau donasi kepada lembaga sosial. Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan sosial BCA dan total pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh BCA sepanjang tahun 2022 tercantum pada Laporan Keberlanjutan BCA 2022, buku terpisah dari Laporan Tahunan ini dan dapat dilihat pada situs web BCA pada link <https://www.bca.co.id/tentang-bca/keberlanjutan/laporan-keberlanjutan>.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

BCA tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik sepanjang tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya.



PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA (sebagai Entitas Utama) serta Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Terelasi beserta perusahaan anaknya dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) secara komprehensif dan efektif. Sebagai Entitas Utama, BCA telah menyusun Pedoman TKT, membentuk Komite TKT, serta menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi, fungsi audit internal terintegrasi, dan fungsi manajemen risiko terintegrasi dalam organ tata kelola BCA. Selain itu, berdasarkan POJK No. 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan, BCA juga telah menyusun dan menyampaikan Piagam Korporasi kepada OJK berdasarkan Surat No. 1118/DIR/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Penyampaian Dokumen Piagam Korporasi (Corporate Charter) PT Bank Central Asia Tbk.

BCA selaku Entitas Utama menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT untuk tahun 2022 dan menyampaikannya kepada OJK. Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT tersebut disusun dengan mengacu pada SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi serta memuat pula cakupan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku bagi bank umum.

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*)

Pelaksanaan TKT Selama 1 (satu) Tahun Buku

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Pasal 44 dan 45 pada Bab VIII tentang Pelaporan dan SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, BCA sebagai Entitas Utama wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan TKT secara berkala dan menyampaikannya kepada OJK.

Penilaian pelaksanaan TKT dilakukan setiap semester (dua kali dalam setahun). Pada tahun 2022, BCA selaku Entitas Utama telah melakukan penilaian sendiri pelaksanaan TKT periode Semester I dan Semester II. Penilaian tersebut mencakup penilaian terhadap 3 (tiga) aspek TKT, yaitu Struktur, Proses, dan Hasil TKT.

Penilaian pelaksanaan TKT meliputi paling sedikit 7 (tujuh) faktor, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite TKT;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman TKT.


Hasil penilaian sendiri pelaksanaan TKT pada Semester I dan Semester II tahun 2022 dikategorikan **“Peringkat 1”** (**“Sangat Baik”**).

Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

| Peringkat | | Definisi Peringkat |
|-------------|---|---|
| Semester I | 1 | Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip TKT. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan TKT, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK. |
| Semester II | 1 | Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip TKT. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan TKT, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK. |

2. Struktur Konglomerasi Keuangan BCA


Konglomerasi Keuangan BCA per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:



3. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan BCA

Per 31 Desember 2022, struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan BCA adalah sebagai berikut:

• STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK CENTRAL ASIA TBK




• STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM BCA FINANCE LIMITED







- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA FINANCE




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK BCA SYARIAH




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI UMUM BCA




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA MULTI FINANCE



- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT CENTRAL CAPITAL VENTURA




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA SEKURITAS






- **STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI JIWA BCA**



- **STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK DIGITAL BCA**



4. Struktur Kepengurusan dalam Konglomerasi Keuangan BCA

STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (Entitas Utama)

DEWAN KOMISARIS

| Jabatan | Nama |
|----------------------|----------------------|
| Presiden Komisaris | Djohan Emir Setijoso |
| Komisaris | Tonny Kusnadi |
| Komisaris Independen | Cyrillus Harinowo |
| Komisaris Independen | Raden Pardede |
| Komisaris Independen | Sumantri Slamet |

DIREKSI

| Jabatan | Nama |
|---|----------------------------------|
| Presiden Direktur | Jahja Setiaatmadja |
| Wakil Presiden Direktur 1 | Suwignyo Budiman* |
| Wakil Presiden Direktur 1 | Armand Wahyudi Hartono |
| Wakil Presiden Direktur 2 | Gregory Hendra Lembong** |
| Direktur | Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan |
| Direktur | Rudy Susanto |
| Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan) | Lianawaty Suwono*** |
| Direktur | Santoso |
| Direktur | Vera Eve Lim |
| Direktur | Haryanto T. Budiman |
| Direktur | Frengky Chandra Kusuma |
| Direktur | John Kosasih |
| Direktur | Antonius Widodo Mulyono**** |

Keterangan:

* Bapak Suwignyo Budiman sampai dengan 30 April 2022.

** Bapak Gregory Hendra Lembong menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur berdasarkan Surat OJK No.10/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022.

*** Ibu Lianawaty Suwono menjabat sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No. 8/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022.

**** Bapak Antonius Widodo Mulyono menjabat sebagai Direktur berdasarkan Surat OJK No. No. 9/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022 dan efektif sejak tanggal 9 Mei 2022.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama
 - a. Melakukan pengawasan atas penerapan TKT.
 - b. Dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan TKT sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:
 - 1) Mengawasi penerapan tata kelola pada masing-masing Perusahaan Anak agar sesuai dengan Pedoman TKT;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman TKT; dan
 - 3) Mengevaluasi Pedoman TKT dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
 - c. Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Rapat dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
 - d. Menuangkan hasil rapat dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, serta mencantumkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
 - e. Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama
 - a. Memastikan penerapan TKT dalam Konglomerasi Keuangan.
 - b. Dalam rangka memastikan penerapan TKT sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:
 - 1) Menyusun Pedoman TKT;
 - 2) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman TKT; dan
 - 3) Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman TKT.
 - c. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Perusahaan Anak.

**STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN BCA****STRUKTUR KEPENGURUSAN BCA FINANCE LIMITED****DIREKTUR**

| Jabatan | Nama |
|----------------|-------------------|
| Direktur | Andy Kwok Sau Lai |
| Direktur | Fanny Surjadi |
| Direktur | Irianto Sutanto |

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA FINANCE**DEWAN KOMISARIS**

| Jabatan | Nama |
|----------------------|--------------------|
| Presiden Komisaris | Henry Koenafi* |
| Presiden Komisaris | Suwignyo Budiman** |
| Komisaris | David Hamdan |
| Komisaris Independen | Sulistiyowati |

Keterangan:
 * menjabat hingga tanggal 25 Februari 2022
 ** menjabat sejak tanggal 1 September 2022

DIREKSI

| Jabatan | Nama |
|--------------------|----------------------|
| Presiden Direktur | Roni Haslim |
| Direktur | Petrus Santoso Karim |
| Direktur | Amirdin Halim* |
| Direktur Kepatuhan | Lim Handoyo |
| Direktur | Sugito Lie |

Keterangan:
 * berhenti menjabat pada tanggal 7 November 2022

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK BCA SYARIAH**DEWAN KOMISARIS**

| Jabatan | Nama |
|--------------------------------|---------------------|
| Presiden Komisaris Independen* | Tantri Indrawati |
| Komisaris Independen | Ratna Yanti |
| Komisaris | Ina Widjaja** |
| Komisaris Independen | Joni Handrijanto*** |

Keterangan:
 * menjabat sejak tanggal 11 Maret 2022, jabatan berubah yang semula Presiden Komisaris menjadi Presiden Komisaris Independen
 ** menjabat sejak tanggal 11 Maret 2022
 *** menjabat hingga tanggal 11 Maret 2022

DIREKSI

| Jabatan | Nama |
|-------------------|--------------------------|
| Presiden Direktur | Yuli Melati Suryaningrum |
| Direktur | Houda Muljanti* |
| Direktur | Rickyadi Widjaja |
| Direktur | Pranata |
| Direktur | Lukman Hadiwijaya** |

Keterangan:
 * Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan
 ** menjabat sejak tanggal 11 Maret 2022

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

| Jabatan | Nama |
|---------|--------------------------------------|
| Ketua | Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, MA |
| Anggota | Sutedjo Prihatono |

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI UMUM BCA

DEWAN KOMISARIS

| Jabatan | Nama |
|----------------------|-------------------------|
| Komisaris Utama | Petrus Santoso Karim |
| Komisaris | Jacobus Sindu Adisuwono |
| Komisaris Independen | Gustiono Kustianto |
| Komisaris Independen | Gunawan Budi Santoso |
| Komisaris Independen | Salusra Satria* |

Keterangan:

* menjabat sejak tanggal 1 Mei 2022

DIREKSI

| Jabatan | Nama |
|--------------------|---------------------------|
| Direktur Utama | Hariyanto* |
| Direktur Utama | Hendro Hadinoto Wenan** |
| Direktur | Antonius |
| Direktur | Sri Angraini |
| Direktur Kepatuhan | Arif Singgih Halim Wijaya |

Keterangan:

* menjabat hingga tanggal 1 April 2022

** menjabat sejak tanggal 1 April 2022

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA MULTI FINANCE

DEWAN KOMISARIS

| Jabatan | Nama |
|----------------------|-----------------|
| Presiden Komisaris | Roni Haslim |
| Komisaris | Hermanto |
| Komisaris Independen | Mendari Handaya |

DIREKSI

| Jabatan | Nama |
|-------------------|-------------------|
| Presiden Direktur | Herwandi Kuswanto |
| Direktur | Senjaya Komala* |
| Direktur | Adhi Purnama |
| Direktur | Liston Nainggolan |
| Direktur | Suiman Agung |
| Direktur | Rudy Setiawan** |

Keterangan:

* menjabat hingga tanggal 23 Maret 2022

** menjabat sejak tanggal 5 Desember 2022.

**STRUKTUR KEPENGURUSAN PT CENTRAL CAPITAL VENTURA****DEWAN KOMISARIS**

| Jabatan | Nama |
|----------------|-------------|
| Komisaris | Jan Hendra |

DIREKSI

| Jabatan | Nama |
|-------------------|-----------------|
| Presiden Direktur | Armand Widjaja |
| Direktur | Michelle Suteja |

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA SEKURITAS**DEWAN KOMISARIS**

| Jabatan | Nama |
|----------------------|-----------------------|
| Komisaris Utama | Dharwin Yuwono |
| Komisaris Independen | Hendra Iskandar Lubis |

DIREKSI

| Jabatan | Nama |
|----------------|---------------------|
| Direktur Utama | Mardi Henko Sutanto |
| Direktur | Imelda Arismunandar |

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI JIWA BCA**DEWAN KOMISARIS**

| Jabatan | Nama |
|----------------------|-------------------------------|
| Presiden Komisaris | Christina Wahjuni Setyabudhi* |
| Presiden Komisaris | Hariyanto** |
| Komisaris | Ugahary Yovvy Chandra |
| Komisaris Independen | Pudjianto |
| Komisaris Independen | Hardjono |

Keterangan:

- * menjabat sebagai Presiden Komisaris hingga tanggal 25 Februari 2022
- ** menjabat sebagai Presiden Komisaris sejak tanggal 1 April 2022

DIREKSI

| Jabatan | Nama |
|--------------------|--------------------------------|
| Presiden Direktur | Rio Cakrawala Winardi* |
| Presiden Direktur | Christina Wahjuni Setyabudhi** |
| Direktur | Yannes Chandra |
| Direktur | Antonius Widodo Mulyono*** |
| Direktur Kepatuhan | Sukawati Lubis |
| Direktur | Eva Agrayani Tjong |

Keterangan:

- * Menjabat sebagai Presiden Direktur hingga 25 Februari 2022
- ** Menjabat sebagai Presiden Direktur sejak 1 April 2022
- *** Menjabat sebagai Direktur hingga 25 Februari 2022

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK DIGITAL BCA

DEWAN KOMISARIS

| Jabatan | Nama |
|----------------------|----------------------------|
| Komisaris Utama | Theresia Endang Ratnawati |
| Komisaris Independen | Ignatius Djulianto Sukardi |
| Komisaris Independen | Sri Indrajanti Dewi |

DIREKSI

| Jabatan | Nama |
|--------------------|-----------------|
| Direktur Utama | Lanny Budiati |
| Direktur | Iman Sentosa |
| Direktur Kepatuhan | Nugroho Budiman |

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi dan tindak lanjut hasil audit dari pihak internal dan eksternal;
 - b. Membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite atau fungsi pemantauan audit, dan komite atau fungsi pemantauan kepatuhan;
 - c. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan; dan
 - d. Menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris.
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - a. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Anak;
 - b. Menindaklanjuti hasil audit oleh pihak internal dan eksternal;
 - c. Menyusun tata tertib kerja; dan
 - d. Menyelenggarakan rapat Direksi yang paling sedikit mencakup tata cara pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat.
3. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank BCA Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah; dan
 - b. Menyusun tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah.

**Struktur Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BCA**

| Entitas | Komite TKT* | Fungsi Kepatuhan | Fungsi Audit Internal | Fungsi Manajemen Risiko |
|----------------------------|-------------|---|--|--|
| PT BCA Tbk (Entitas Utama) | ✓ | ✓ (termasuk Fungsi Kepatuhan Terintegrasi) | ✓ (termasuk Fungsi Audit Internal Terintegrasi) | ✓ (termasuk Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi) |
| PT BCA Finance Limited | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| PT BCA Finance | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| PT Bank BCA Syariah | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| PT Asuransi Umum BCA | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| PT BCA Multi Finance | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| PT Central Capital Ventura | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| PT BCA Sekuritas | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| PT Asuransi Jiwa BCA | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| PT Bank Digital BCA | - | ✓ | ✓ | ✓ |

*) Komite TKT hanya wajib dibentuk di Entitas Utama dengan beranggotakan di antaranya perwakilan Komisaris Independen dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah dari masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 037/SK/KOM/2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 26 Februari 2015, BCA telah membentuk Komite TKT yang beranggotakan perwakilan Komisaris Independen BCA, Pihak Independen, dan seluruh perwakilan Komisaris Independen dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Anak. Komite TKT bertugas untuk membantu Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan TKT di Konglomerasi Keuangan BCA.

Pada tahun 2022, telah dilakukan penyesuaian anggota Komite TKT dikarenakan adanya:

- Perubahan susunan Dewan Komisaris Perusahaan Anak;
- Perubahan Ketua Komite TKT;
- Penambahan Perusahaan Anak berupa Lembaga Jasa Keuangan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Komite TKT dapat dilihat pada halaman 435 bagian Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Laporan Tahunan ini.

• Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam organisasi Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA melalui koordinasi dengan fungsi kepatuhan di masing-masing Perusahaan Anak.

SKK Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak;
- Mengembangkan metode dan proses yang diperlukan dalam rangka penerapan manajemen risiko kepatuhan terintegrasi.
- Menilai dan menyusun profil risiko kepatuhan terintegrasi dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi.
- Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Selanjutnya Direktur Kepatuhan Entitas Utama menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Selama tahun 2022, BCA telah melakukan beberapa aktivitas berikut terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi, sebagaimana dimaksud pada halaman 483 bagian Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2022 Bab Fungsi Kepatuhan pada Laporan Tahunan ini.

• **Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi**

BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menambahkan fungsi audit internal terintegrasi dalam organisasi DAI untuk memantau penerapan fungsi audit internal pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA dan memberikan rekomendasi yang meningkatkan nilai tambah.

Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- a. Menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola Perusahaan Anak, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
- b. Memantau pelaksanaan audit internal pada masing-masing Perusahaan Anak.
- c. Memantau dan mengevaluasi kecukupan tindak lanjut perbaikan atas hasil audit Perusahaan Anak, serta melaporkannya kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Entitas Utama.
- d. Menyampaikan laporan audit internal terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.
- e. Memberikan dukungan kepada Perusahaan Anak dalam mengembangkan fungsi audit internal.

Selama tahun 2022, BCA telah melakukan beberapa aktivitas berikut terkait dengan pelaksanaan fungsi audit internal terintegrasi, sebagaimana dimaksud pada halaman 477 dan 480 Bagian Kedudukan dan Struktur Divisi Audit Internal dan Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama Tahun 2022 Bab Divisi Audit Internal pada Laporan Tahunan ini.

• **Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi**

Sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menerapkan manajemen

risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi, BCA selaku Entitas Utama telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan menambahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sehingga berperan juga sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).

- KMRT beranggotakan Direktur BCA yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi, seluruh anggota Direksi BCA, beberapa manajemen senior BCA lainnya yang terkait, serta Direktur Perusahaan Anak sebagai perwakilan dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA. Penjelasan lebih lanjut mengenai KMRT dapat dilihat pada halaman 451 bagian Komite Manajemen Risiko Terintegrasi pada Laporan Tahunan ini).
- Dalam melaksanakan fungsinya, KMRT juga didukung oleh SKMR yang juga berperan sebagai SKMRT untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi Entitas Utama dan Perusahaan Anak secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai. Tugas dan tanggung jawab SKMRT antara lain adalah:
 - a. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama dan KMRT, antara lain dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - b. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan dan melaksanakan kaji ulang secara berkala atas prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
 - c. Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan BCA.
 - d. Melakukan *stress testing*.
 - e. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan.
 - f. Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.
 - g. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi secara berkala.



Selama tahun 2022, BCA telah melakukan beberapa aktivitas berikut terkait dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi, sebagaimana dimaksud pada halaman 454 Bagian Realisasi Program Kerja Tahun 2022 Sub Bab KMRT Bab Komite di Bawah Direksi pada Laporan Tahunan ini.

Penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi dapat dilihat pada halaman 490 bagian Penerapan Manajemen Risiko pada Laporan Tahunan ini.

5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup

Sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan, BCA wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

Definisi Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

- a. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- b. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu LJK baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

- a. Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
- c. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.
- d. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.

- e. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
- f. Transfer risiko melalui reasuransi.
- g. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Penerapan manajemen risiko intra-grup di Konglomerasi Keuangan mencakup:

1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:
 - 1) Menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- b. Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:
 - 1) Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada Konglomerasi Keuangan.
 - 2) Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 3) Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 4) Memastikan setiap entitas dalam Konglomerasi Keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 5) Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala.
 - 6) Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 7) Memastikan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individual LJK.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra Grup

Penetapan kebijakan, prosedur dan limit risiko transaksi intra-grup, memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan asas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
- b. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan.
- c. Kebijakan dan limit transaksi intra-grup sesuai dengan ketentuan regulator.
- d. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat:
 - 1) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 2) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
 - 3) Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

BCA selaku Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:

- a. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Dokumentasi dan kewajaran transaksi.
- c. Memenuhi ketentuan hukum/regulator.
- d. Informasi signifikan lainnya.

Pelaksanaan tersebut juga didukung dengan sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari Laporan Profil Risiko Terintegrasi.

4. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

BCA wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-grup secara efektif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Sistem pengendalian internal disusun untuk memastikan:
 - 1) Kepatuhan terhadap kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan.
 - 2) Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.
- c. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
 - 1) Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis Konglomerasi Keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktik terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 2) Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil audit.



INFORMASI TERKAIT PEMENUHAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015).

BCA telah memenuhi penerapan pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pada Laporan Tahunan ini, BCA mengungkapkan informasi mengenai penerapan rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola, sebagaimana dimaksud pada SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yakni sebagai berikut:

Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015

| No. | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|--|--|
| A | HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM | |
| | Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). | |
| 1.1 | Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting), baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Teknispengumpulansuara dalam RUPSBCA diatur dalam Tata Tertib RUPS (dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan dibacakan sebelum penyelenggaraan RUPS) serta dalam Anggaran Dasar untuk mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Sebagai bentuk transparansi, pemegang saham dan masyarakat luas juga dapat mengunduh tata tertib RUPS BCA pada situs web BCA https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi bagian Tata Tertib RUPS.</p> <p>Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2022, pemungutan suara terkait setiap usul yang diajukan dalam setiap mata acara RUPS dilakukan secara terbuka sesuai tata cara yang disampaikan oleh Ketua Rapat, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none">Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;Bagi kuasa pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI;Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text';Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan selama 2 (dua) menit;Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. <p>Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen</p> |

Info lebih lanjut pada halaman 336

| No. | Rekomendasi | Keterangan |
|---|---|---|
| 1.2 | Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kehadiran seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada saat dilaksanakannya RUPST tanggal 17 Maret 2022 adalah sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris 100%</p> <p>Direksi 100%</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 335</p> |
| 1.3 | Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah mempublikasikan ringkasan risalah RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2022 pada situs web BCA dan tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun. Ringkasan risalah RUPS Tahunan 2022 serta ringkasan Risalah RUPS dalam 5 tahun kebelakang dapat diunduh pada situs web BCA: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi bagian Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 337</p> |
| Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. | | |
| 2.1 | Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Bab Fungsi Komunikasi dan Informasi. BCA memiliki unit kerja <i>Investor Relations</i> yang mendukung proses komunikasi antara BCA dengan pihak komunitas pemegang saham dan masyarakat pasar modal lainnya. Bentuk komunikasi tersebut termasuk dengan menyelenggarakan <i>analyst meeting</i> pemaparan kinerja, <i>public expose</i>, <i>conference call</i>, serta menyampaikan informasi melalui situs web BCA bagian Hubungan Investor. Berbagai informasi tersebut juga dapat diakses masyarakat luas melalui situs web BCA: https://www.bca.co.id/tentang-bca/hubungan-investor</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 475 dan 524</p> |
| 2.2 | Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham dalam situs web BCA yang dapat dilihat pada: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg kolom Kebijakan terkait Tata Kelola bagian Kebijakan Komunikasi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 475 dan 524</p> |
| B FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS | | |
| Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. | | |
| 3.1 | Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah memenuhi ketentuan Pasal 23 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yaitu bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Jumlah anggota Dewan Komisaris BCA per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 5 (lima) orang anggota, termasuk 3 (tiga) orang di antaranya adalah Komisaris Independen. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris ditentukan melalui Komite Remunerasi dan Nominasi BCA yang memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada RUPS. Rekomendasi tersebut juga telah memperhatikan peraturan/ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi, kapasitas, pencapaian tujuan, dan pemenuhan kebutuhan BCA.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 358</p> |



| No. | Rekomendasi | Keterangan |
|--|---|---|
| 3.2 | Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Komite Remunerasi dan Nominasi BCA bertugas antara lain menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi; - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. <p>Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris telah tertuang dalam ketentuan terkait Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris Bab 3 Pedoman Tata Kelola BCA. Dalam penentuan komposisi Dewan Komisaris, BCA telah memperhatikan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, maupun keahlian tanpa membedakan gender, suku, agama, dan ras. Keberagaman masing-masing anggota Dewan Komisaris yang memiliki kompetensi tinggi mendukung peningkatan kinerja BCA.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 407</p> |
| Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. | | |
| 4.1 | Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA memiliki kebijakan penilaian sendiri Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Bab 14 Pedoman Tata Kelola BCA. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Evaluasi atas <i>self-assessment</i> Dewan Komisaris, dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 409</p> |
| 4.2 | Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah mengungkapkan kebijakan penilaian sendiri kinerja Dewan Komisaris melalui Laporan Tahunan ini. Info lebih lanjut pada halaman 409</p> |
| 4.3 | Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejadian keuangan. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dari jabatannya apabila terlibat dalam kejadian keuangan telah diatur dalam Bab 3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BCA serta Pasal 14 Anggaran Dasar BCA.</p> |
| 4.4 | Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan Fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan sukses dalam proses nominasi anggota Direksi. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Komite Remunerasi dan Nominasi BCA bertugas menyusun kebijakan sukses dalam proses nominasi anggota Direksi sebagaimana dijelaskan pada Bab 3 Pedoman Tata Kelola BCA. Implementasi kebijakan sukses Direksi meliputi pemberian rekomendasi mengenai sistem, prosedur, dan calon Direksi pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 435</p> |

| No. | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|--|---|
| C | FUNGSI DAN PERAN DIREKSI | |
| | Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. | |
| 5.1 | Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah memenuhi ketentuan Pasal 2 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Jumlah anggota Direksi BCA per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 12 (dua belas) orang. Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi dilakukan melalui Komite Remunerasi dan Nominasi BCA yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada RUPS. BCA juga telah mempertimbangkan kondisi, kapasitas, pencapaian tujuan, dan pemenuhan kebutuhan BCA dalam menentukan jumlah anggota Direksi.</p> |
| 5.2 | Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. | <p>Info lebih lanjut pada halaman 372-373</p> <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Komite Remunerasi dan Nominasi BCA bertugas antara lain menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi; - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. <p>Melalui pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, penentuan komposisi anggota Direksi BCA telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Kebijakan keberagaman komposisi Direksi juga telah tertuang dalam ketentuan terkait Komposisi dan Kriteria Direksi pada Bab 4 Pedoman Tata Kelola BCA, termasuk di dalamnya memperhatikan keberagaman Direksi baik dari segi gender, usia, latar belakang pendidikan maupun keahlian.</p> |
| 5.3 | Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. | <p>Info lebih lanjut pada halaman 408</p> <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan memiliki pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 71 (profil Ibu Vera Eve Lim).</p> |
| | Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. | |
| 6.1 | Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. | <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) terhadap Direksi, sebagaimana tercantum Bab 4 dalam Pedoman Tata Kelola BCA. <i>Self-assessment</i> dilakukan dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Hasil <i>self-assessment</i> anggota Direksi (termasuk Presiden Direktur) dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> |
| 6.2 | Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. | <p>Info lebih lanjut pada halaman 410</p> <p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Penilaian kinerja Direksi telah diungkapkan pada Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka ini.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 410</p> |



| No. | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|--|---|
| 6.3 | Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejadian keuangan. | Implementasi: Sesuai Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejadian keuangan dalam Bab 4 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, selain itu Pasal 11 Anggaran Dasar BCA telah mengatur ketentuan terkait pengunduran diri anggota Direksi. |
| D | PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN | |
| | Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. | |
| 7.1 | Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . | Implementasi: Sesuai Kebijakan transaksi orang dalam (<i>insider trading</i>) BCA dimuat dalam Pedoman Tata Kelola BCA. Pokok kebijakan perdagangan orang dalam (<i>insider trading</i>) telah diungkapkan dalam situs web BCA bagian kebijakan terkait Tata Kelola: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg bagian Kebijakan Insider Trading. |
| 7.2 | Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti-fraud. | Info lebih lanjut pada halaman 326 Implementasi: Sesuai BCA telah memiliki: Kebijakan anti korupsi sebagaimana diatur dalam: a. Kode Etik b. Surat Keputusan No.269/SK/DIR/2021 tentang Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi c. Surat Edaran No.336/SE/POL/2022 tentang Pelaporan Pengendalian Gratifikasi Selain itu, BCA juga telah memiliki kebijakan anti-fraud sebagaimana tercantum dalam Pedoman Penerapan Strategi Anti-Fraud yang mengacu pada POJK No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Kebijakan tersebut telah disahkan dalam Surat Keputusan No. 114/SK/DIR/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Penyesuaian Kebijakan Strategi Anti Fraud. |
| 7.3 | Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. | Info lebih lanjut pada halaman 502 dan 508 Link: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg Implementasi: Sesuai BCA memiliki kebijakan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan logistik, gedung, dan teknologi informasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 130/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dan No. 089/SK/DIR/2018 tanggal 6 Juni 2018. Kebijakan tersebut mengatur tentang nilai transaksi pengadaan dan metode seleksi yang digunakan (<i>tender</i> , perbandingan harga/pemilihan langsung, penunjukan langsung, <i>repeat order</i> , sistem pembayaran, dan sebagainya), sehingga proses pengadaan di BCA bersifat adil dan terbuka. |
| 7.4 | Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur. | Info lebih lanjut pada halaman 327 dan 539 Implementasi: Sesuai BCA menjamin pemenuhan hak-hak kreditur dalam: <ul style="list-style-type: none">• Hak untuk mendapat informasi yang jelas.• Hak untuk menyampaikan saran/masukan, keluhan/pengaduan serta memperoleh penyelesaiannya.• Hak untuk menerima hak-hak kreditur sesuai dengan perjanjian yang disepakati.• Hak untuk mendapatkan akses Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang telah diaudit.• Hak untuk mendapatkan informasi dan kemudahan akses pengumuman, pemanggilan dan hasil RUPS sesuai dengan tata cara yang diatur dalam regulasi terkait RUPS. Dalam pelaksanaannya, BCA berkomitmen untuk selalu memenuhi hak-hak kreditur sesuai dengan kebijakan yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku serta berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan bersama terkait hak-hak kreditur dalam hubungan antara BCA dengan Kreditur. Sepanjang tahun 2022, BCA telah melakukan pemenuhan hak-hak kreditur sesuai ketentuan yang berlaku. |

| No. | Rekomendasi | Keterangan |
|--|---|---|
| 7.5 | Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> . | Implementasi: Sesuai BCA telah memiliki Kebijakan <i>Whistleblowing System</i> yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No.146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Penerapan <i>Whistleblowing System</i> di BCA. Pokok sistem <i>whistleblowing</i> telah diungkapkan dalam situs web BCA bagian kebijakan terkait Tata Kelola: https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola-kolom-Kebijakan-terkait-Tata-Kelola-bagian-Kebijakan-WBS-(Whistleblowing-System) |
| 7.6 | Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. | Info lebih lanjut pada halaman 506 Implementasi: Sesuai BCA telah mengungkapkan Kebijakan Pemberian Insentif kepada Direksi pada Laporan Tahunan ini. Kebijakan Pemberian Insentif kepada Karyawan telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Surat Keputusan Direksi No. 005/SK/DIR/2019 tentang Kebijakan Pokok tentang Sistem Penilaian Prestasi, Jabatan/Kepangkatan, dan Penggajian. |
| E KETERBUKAAN INFORMASI | | |
| Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. | | |
| 8.1 | Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. | Implementasi: Sesuai Penggunaan teknologi informasi sebagai media Keterbukaan Informasi BCA: a. Eksternal, antara lain: <ul style="list-style-type: none">• Situs web (www.bca.co.id),• HaloBCA,• Akun Twitter (@XpresiBCA, @GoodLife, @BizGuideBCA, @HaloBCA, @KartukreditBCA),• Facebook (/XpresiBCA, /GoodLifeBCA, /BizGuideBCA, /BankBCA, /KartukreditBCA),• Youtube (www.youtube.com/solusibca),• LinkedIn PT Bank Central Asia Tbk,• Instagram (@goodlifeBCA),• Line (BankBCA). b. Internal Media Keterbukaan Informasi internal melalui Portal Intranet MyBCA, grup Facebook bagi karyawan (BCA Semua Beres), Instagram @bcasemuaberes, Majalah Info BCA, TV Plasma dan Tiktok @BankBCA. |
| 8.2 | Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama atau pengendali. | Info lebih lanjut pada halaman 523-538 Implementasi: Sesuai Laporan Tahunan BCA telah mengungkapkan: a. Daftar pemegang saham BCA yang memiliki saham BCA 5% atau lebih; b. Pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham BCA; serta c. Pemegang saham utama/pengendali BCA. Info lebih lanjut pada halaman 354 |

BCA telah melaksanakan seluruh rekomendasi Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sesuai dengan SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Hingga 31 Desember 2022, tidak ada rekomendasi di atas yang belum dilaksanakan.



2. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dari OECD oleh BCA adalah sebagai berikut:

| No. | Prinsip | Keterangan |
|-----|---|---|
| 1. | Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan. | BCA memiliki kerangka kerja (<i>framework</i>) tata kelola BCA yang tercermin dari rencana tindak (<i>action plan</i>) dan struktur organisasi BCA. |
| 2. | Hak-hak Pemegang Saham. | Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek A (Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham). |
| 3. | Perlakuan yang setara terhadap Para Pemegang Saham. | Berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>), BCA memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk menyampaikan pendapat dan akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. |
| 4. | Peran Para Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola Perusahaan. | Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek D (Partisipasi Pemangku Kepentingan). |
| 5. | Pengungkapan dan Transparansi. | Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek E (Keterbukaan Informasi). |
| 6. | Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi. | Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek B (Fungsi dan Peran Dewan Komisaris) dan Aspek C (Fungsi dan Peran Direksi). |

BCA telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang disusun oleh OECD. Hingga 31 Desember 2022, tidak ada rekomendasi lain yang tidak dijalankan oleh BCA.

3. Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks*.

BCA menerapkan 12 (dua belas) prinsip tata kelola perusahaan sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Basel Committee in Banking Supervision. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang disusun oleh Basel Committee menjadi acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan.

| No. | Prinsip | Penerapan BCA |
|-----|---|--|
| 1. | Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan | Dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang menjadi satukesatuan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan, telah diatur mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain: memberikan arahan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA; mereview visi dan misi Perseroan secara berkala; serta memastikan terselenggaranya pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha BCA. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi). |
| 2. | Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, baik secara individu maupun secara kolegial. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan objektif. | BCA telah memiliki kualifikasi dan komposisi Dewan Komisaris sesuai tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek B (Fungsi dan Peran Dewan Komisaris) Prinsip 3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. Kualifikasi dan komposisi Dewan Komisaris dapat dilihat di Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi). |

| No. | Prinsip | Penerapan BCA |
|-----|---|---|
| 3. | Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris. Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik governance yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya. | BCA telah memiliki struktur dan mekanisme Dewan Komisaris sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek B (Fungsi dan Peran Dewan Komisaris) prinsip 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi. Struktur dan mekanisme Dewan Komisaris dapat dilihat di Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi). |
| 4. | Direksi. Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. | Direksi BCA menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek C (Fungsi dan Peran Direksi). Tugas dan tanggung jawab Direksi dapat dilihat di Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi). |
| 5. | Struktur Governance Kelompok Usaha. Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggungjawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik governance yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi. | BCA memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang penyempurnaannya telah berlaku sejak tanggal 30 Desember 2020. BCA juga telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang diketuai oleh Komisaris Independen BCA sebagai Entitas Utama, yang bertugas mendukung Dewan Komisaris Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola di Konglomerasi Keuangan BCA secara terintegrasi. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg). |
| 6. | Fungsi Manajemen Risiko. Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris. | Fungsi manajemen risiko di BCA dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko. BCA juga telah memiliki Komite Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko di BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi. Penerapan manajemen risiko di BCA dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko. Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg). |
| 7. | Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko. Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri. | <p>Info lebih lanjut pada halaman 487-497</p> <p>BCA telah melakukan mitigasi risiko melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sesuai kerangka kerja manajemen risiko yang berlaku serta menyusun profil risiko secara berkala. Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg).</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 487-497</p> |



| No. | Prinsip | Penerapan BCA |
|-----|---|--|
| 8. | Komunikasi Risiko. Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. | BCA senantiasa menyampaikan Laporan Profil Risiko BCA secara triwulan dan Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan OJK. Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg). |
| 9. | Kepatuhan. Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemonitoran dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan. | Fungsi kepatuhan di BCA dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang dipimpin oleh Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. SKK menjalankan fungsi kepatuhan di BCA serta memantau pelaksanaan fungsi kepatuhan dan tingkat kepatuhan Perusahaan Anak secara terintegrasi. Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif antara lain persetujuan atas kebijakan dan prosedur, Laporan Hasil Audit, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan melalui presentasi. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris tersebut dapat dilihat pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi). |
| 10. | Audit Internal. Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen <i>assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang. | Info lebih lanjut pada halaman 483 Fungsi Audit Internal dijalankan oleh DAI yang bertugas melakukan kegiatan <i>assurance</i> dan konsultasi secara independen dan obyektif untuk meningkatkan efektivitas dan memberikan nilai tambah terhadap proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola kegiatan perusahaan. DAI bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Fungsi audit internal dapat dilihat pada Piagam Audit Internal yang dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg). |
| 11. | Kompensasi. Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> . | Info lebih lanjut pada halaman 477 BCA telah memiliki struktur remunerasi yang sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi dilakukan oleh KRN. Terkait dengan fungsi remunerasi KRN dapat diunduh pada bagian Struktur Organisasi situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi). |
| 12. | Pengungkapan dan Transparansi. Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya, dan Partisipan Pasar. | Info lebih lanjut pada halaman 412 BCA telah melaksanakan pengungkapan dan transparansi sebagai penerapan <i>governance</i> kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya dan Partisipan Pasar sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek E (Keterbukaan Informasi). Kebijakan pengungkapan dan transparansi dapat dilihat pada Pedoman Tata Kelola yang dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg). |

4. Prinsip Governansi Korporat Indonesia

Pada tahun 2022, Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) telah memutakhirkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI). Selaras dengan komitmen BCA untuk mewujudkan 4 (empat) pilar governansi korporat yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan, maka BCA juga terus berupaya menjalankan 8 (delapan) prinsip governansi korporat Indonesia, antara lain sebagai berikut:

Prinsip 1

Peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

1.1 Peran dan tanggung jawab Direksi

Peran dan tanggung jawab Direksi telah dijabarkan dalam Anggaran Dasar yang dapat diakses melalui situs web BCA <https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/Akta-Perusahaan/20201013-ASP-anggaran-dasar-akta-pkr-no-145-2020-ID.pdf>

1.2 Penilaian Kinerja – Direksi dan Anggotanya

Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan setiap tahun secara kolegial dan individu. Uraian lebih detil dapat dilihat pada halaman 410 tentang Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

1.3 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dijabarkan dalam Anggaran Dasar yang dapat diakses melalui situs web BCA <https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/Akta-Perusahaan/20201013-ASP-anggaran-dasar-akta-pkr-no-145-2020-ID.pdf>

1.4 Pembentukan Komite

Untuk membantu fungsi dan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki Komite-komite. Uraian lebih detil dapat dilihat pada halaman 419 dan halaman 445 tentang Komite Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

1.5 Penilaian Kinerja – Dewan Komisaris dan Anggotanya

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan setiap tahun secara kolegial dan individu. Uraian lebih detil dapat dilihat pada halaman 409 tentang Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini

1.6 Benturan kepentingan

Benturan kepentingan di BCA telah diatur dalam kebijakan internal antara lain melalui:

1. Anggaran Dasar, yang pada intinya menyatakan apabila Dewan Komisaris atau Direksi memiliki benturan kepentingan dalam rapat maka tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara dalam rapat tersebut, kecuali jika Rapat menentukan lain.
2. Surat Keputusan Direksi No. 214/SK/DIR/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.
3. Surat Edaran No. 319/SE/POL/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.
4. Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003 perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan.

1.7 Peningkatan kompetensi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Mekanisme *monitoring* peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui digitalisasi agar memudahkan pemantauan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi.

Prinsip 2

Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

2.1 Komposisi Direksi

Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi dilakukan melalui Komite Remunerasi dan Nominasi BCA yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada RUPS. BCA juga telah mempertimbangkan kondisi, kapasitas, pencapaian tujuan, dan pemenuhan kebutuhan BCA dalam menentukan jumlah anggota Direksi

2.2 Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

BCA telah memiliki struktur remunerasi yang sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum



Prinsip 3

Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris

3.1 Sifat Hubungan Kerja

3.2 Akses informasi Dewan Komisaris

3.3 Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi

Dewan Komisaris dan Direksi menjalin komunikasi secara efektif dalam rapat gabungan yang diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris maupun Direksi memiliki akses informasi yang memadai sehingga dalam rapat gabungan dapat dirumuskan atau diputuskan beberapa kebijakan maupun strategi korporasi.

Dewan Komisaris dan Direksi:

- selalu mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam hubungan antar pemegang saham; dan
- selalu memastikan informasi transaksi kepemilikan saham dijalankan dan diungkapkan dengan benar sesuai ketentuan OJK dan kebijakan internal.

Prinsip 4

Perilaku etis dan bertanggung jawab

4.1 Pedoman Etika dan perilaku

4.2 Nilai-nilai dan Budaya Organisasi

4.3 Komunikasi dan penegakan pedoman etika, nilai-nilai dan budaya

Pedoman etika dan perilaku BCA dituangkan dalam kode etik dan tata nilai yang dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh insan BCA. BCA senantiasa menumbuhkan budaya korporasi melalui kode etik dan tata nilai kepada seluruh insan BCA. Uraian lebih detil dapat dilihat pada halaman 539 tentang Budaya pada Laporan Tahunan ini.

Prinsip 5

Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Kepatuhan

5.1 Pengendalian internal dan Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan BCA dijalankan oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang disupervisi oleh Direktur Kepatuhan. Uraian lebih detil dapat dilihat pada halaman 483 tentang Fungsi Kepatuhan pada Laporan Tahunan ini. Pengendalian internal BCA terdiri dari 5 (lima) komponen utama sejalan dengan *Internal Control Integrated Framework*. Uraian lebih detil dapat dilihat pada halaman 498 tentang Pengendalian Internal pada Laporan Tahunan ini.

5.2 Manajemen Risiko

BCA telah memiliki Kebijakan Dasar Manajemen Risiko BCA (KDMR) dan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA (KDMRT) sebagai pedoman agar penerapan manajemen risiko berjalan efektif. Uraian lebih detil dapat dilihat pada halaman 487-497 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Laporan Tahunan ini.

5.3 Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

BCA telah membangun sistem governansi, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi dan terkoordinasi.

5.4 Audit Internal

Fungsi Audit Internal dijalankan oleh Divisi Audit Internal yang bertugas melakukan kegiatan *assurance* dan konsultasi secara independen dan obyektif untuk meningkatkan efektivitas dan memberikan nilai tambah terhadap proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola kegiatan perusahaan. BCA juga memiliki Komite Audit yang membantu Dewan Komisaris untuk memantau dan memastikan fungsi audit internal berjalan efektif.

Prinsip 6

Pengungkapan dan transparansi

6.1 Kebijakan Pengungkapan

BCA memiliki kebijakan pengungkapan informasi yang diatur dalam Pedoman GCG dan Manual Keterbukaan Informasi dan Pelaporan.

6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan

Laporan Keuangan dan Keberlanjutan BCA disusun secara akurat, lengkap, bertanggung jawab dan informatif. Laporan Keuangan dapat dilihat pada halaman 583 dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keberlanjutan disusun terpisah dengan Laporan Tahunan ini dan dapat diakses melalui situs web BCA <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/keberlanjutan/laporan-keberlanjutan>.

6.3 Diseminasi Informasi

BCA menyediakan akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas dengan mudah, murah dan efektif. Uraian lebih detil dapat dilihat pada halaman 523 tentang Akses Informasi pada Laporan Tahunan ini.

Prinsip 7
Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham

| | |
|--|---|
| 7.1 Hak Pemegang Saham | BCA memiliki unit khusus untuk mengelola komunikasi dengan pemegang saham. Adanya komunikasi yang intens akan mendorong partisipasi pemegang saham. Uraian lebih detil dapat dilihat pada halaman 475 tentang Hubungan Investor pada Laporan Tahunan ini. |
| 7.2 Perlakuan adil terhadap pemegang saham | Pemegang saham memiliki hak suara yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama dari BCA. Uraian lebih detil dapat dilihat pada halaman 334 tentang RUPS pada Laporan Tahunan ini. |
| 7.3 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) | RUPS telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan OJK. Pemanggilan RUPS dilakukan 28 hari sebelum pelaksanaan RUPS. Uraian lebih detil dapat dilihat pada halaman 334 tentang RUPS pada Laporan Tahunan ini. |

Prinsip 8
Pemangku kepentingan lainnya

| | |
|--|--|
| 8.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci | Melalui Sekretaris Perusahaan, BCA melaksanakan komunikasi yang transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan. Uraian lebih detil dapat dilihat pada halaman 469 tentang Sekretaris Perusahaan pada Laporan Tahunan ini. |
| 8.2 Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis | Dewan Komisaris bersama dengan Direksi menetapkan strategi, prioritas dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya. |
| 8.3 Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan | BCA menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab korporasi kepada para pemangku kepentingan antara lain namun tidak terbatas pada pelanggan, pemasok, sosial, lingkungan, kreditur, karyawan, regulator. Pengungkapan tersebut dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan BCA yang disusun terpisah dengan Laporan Tahunan ini dan dapat diakses melalui situs web BCA https://www.bca.co.id/en/tentang-bca/Keberlanjutan/laporan-keberlanjutan . |



5. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan berdasarkan ACGS, sebagai berikut:

| No. | Prinsip dan Rekomendasi | Pemenuhan |
|------------|--|-----------|
| A | Hak-Hak Pemegang Saham | |
| A.1 | Hak-Hak Dasar Pemegang Saham | |
| A.1.1 | Apakah perusahaan melakukan pembayaran dividen (interim maupun final/tahunan) secara adil dan tepat waktu, yaitu seluruh Pemegang Saham diperlakukan dengan sama dan dividen dibayarkan dalam jangka waktu 30 hari setelah (i) pendeklarasian dividen interim dan (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui Pembagian Dividen final. | 353 |
| A.2 | Hak untuk Berpartisipasi dalam Keputusan-Keputusan mengenai Perubahan Mendasar perusahaan | |
| | Apakah Pemegang Saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam: | |
| A.2.1 | Perubahan Anggaran Dasar perusahaan? | 334 |
| A.2.2 | Otorisasi penambahan modal? | 334 |
| A.2.3 | Peralihan seluruh atau sebagian aset, yang menyebabkan penjualan perusahaan? | 334 |
| A.3 | Hak untuk Berpartisipasi secara Efektif dan Memberikan Suara dalam RUPS serta Mendapat Informasi mengenai Tata Tertib RUPS, termasuk Prosedur Pemungutan Suara | |
| A.3.1 | Apakah Pemegang Saham memiliki kesempatan, yang dibuktikan oleh agenda, untuk menyetujui remunerasi (gaji, tunjangan, tunjangan dalam bentuk benda, dan honorarium lainnya) atau setiap peningkatan remunerasi untuk Direktur/Komisaris non-Eksekutif? | 344 |
| A.3.2 | Apakah perusahaan memberikan hak kepada Pemegang Saham Minoritas untuk menominasikan kandidat Direksi/Dewan Komisaris? | 334 |
| A.3.3 | Apakah perusahaan memperbolehkan Pemegang Saham untuk memilih Direksi/Komisaris secara individual? | 334 |
| A.3.4 | Apakah perusahaan menginformasikan prosedur pemungutan suara yang akan digunakan sebelum Rapat dimulai? | 338-339 |
| A.3.5 | Apakah di risalah RUPST terakhir tercantum bahwa para Pemegang Saham mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham serta jawaban yang diberikan oleh perusahaan? | 338-339 |
| A.3.6 | Apakah perusahaan menginformasikan hasil pemungutan suara, termasuk suara setuju, tidak setuju dan tidak memberikan suara untuk seluruh keputusan/setiap agenda dari RUPST terakhir? | 340-346 |
| A.3.7 | Apakah perusahaan menginformasikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menghadiri RUPST terakhir? | 335 |
| A.3.8 | Apakah perusahaan menginformasikan jika seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta CEO (jika beliau bukan anggota Dewan) menghadiri RUPST terakhir? | 335 |
| A.3.9 | Apakah perusahaan mengizinkan pemberian suara tanpa kehadiran (<i>voting in absentia</i>)? | 338-339 |
| A.3.10 | Apakah perusahaan melakukan pemungutan suara dengan jajak pendapat (bukan dengan cara mengacungkan tangan) untuk semua keputusan pada RUPST terakhir? | 338-339 |
| A.3.11 | Apakah perusahaan menginformasikan penunjukan pihak ketiga (Pengamat) untuk menghitung dan/atau memvalidasi penghitungan suara di RUPST? | 340 |
| A.3.12 | Apakah perusahaan mempublikasikan hasil pemungutan suara seluruh keputusan dari RUPST/ RUPSLB terakhir, satu hari kerja setelah RUPS dilaksanakan? | 336-337 |
| A.3.13 | Apakah perusahaan melakukan pemanggilan RUPST dan RUPSLB 21 hari sebelumnya? | 336-337 |
| A.3.14 | Apakah perusahaan menyampaikan alasan dan penjelasan untuk masing-masing agenda yang memerlukan persetujuan pemegang saham, di dalam panggilan RUPST/edaran dan/atau pernyataan perusahaan? | 336 |
| A.3.15 | Apakah perusahaan memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham untuk mengusulkan agenda RUPST? | 336 |

| No. | Prinsip dan Rekomendasi | Pemenuhan |
|--|---|---|
| A.4 | Pasar harus Diizinkan untuk Mengawasi Perusahaan secara Efisien dan Transparan | |
| A.4.1 | Dalam hal penggabungan, akuisisi dan/atau pengambilalihan yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham, apakah Direksi/Dewan Komisaris perusahaan menunjuk Pihak Independen untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi? | N/A |
| A.5 | Pelaksanaan Hak Kepemilikan oleh Pemegang Saham, termasuk Investor Institusi, harus Difasilitasi | |
| A.5.1 | Apakah perusahaan mengungkapkan praktik-praktik yang dilaksanakan perusahaan untuk mendorong para Pemegang Saham untuk terlibat dengan perusahaan, lebih dari RUPST? | 524 |
| B | Perlakukan yang Adil terhadap Pemegang Saham | |
| B.1 | Saham dan Hak Voting | |
| B.1.1 | Apakah setiap saham biasa perusahaan memiliki 1 (satu) hak voting? | 337 |
| B.1.2 | Jika perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham, apakah perusahaan mempublikasikan hak voting untuk masing-masing jenis saham (contohnya melalui situs web Bank/situs web Bursa Efek/situs web Regulator)? | N/A |
| B.2 | Panggilan RUPST | |
| B.2.1 | Apakah setiap keputusan dalam RUPST terakhir hanya untuk 1 (satu) hal, yaitu tidak terdapat penggabungan beberapa hal dalam 1 (satu) keputusan? | 340-346 |
| B.2.2 | Apakah panggilan RUPST terakhir diterjemahkan ke bahasa Inggris dan dipublikasikan pada hari yang sama dengan versi bahasa lokal? | 337 |
| Apakah panggilan RUPST memiliki detail sebagai berikut: | | |
| B.2.3 | Apakah terdapat informasi profil Direktur/Komisaris (minimal umur, kualifikasi pendidikan, tanggal penunjukan, pengalaman dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) yang akan dipilih/dipilih kembali? | https://www.bca.co.id/id |
| B.2.4 | Apakah Auditor yang akan ditunjuk/ditunjuk ulang, teridentifikasi dengan jelas? | 345 |
| B.2.5 | Apakah dokumen surat kuasa tersedia dan mudah didapat? | https://www.bca.co.id/id |
| B.3 | Perdagangan oleh Orang Dalam dan yang tidak sesuai peraturan harus dilarang | |
| B.3.1 | Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan/atau mengatur larangan bagi Direktur/Komisaris maupun pekerjaanya untuk memanfaatkan informasi yang belum tersedia bagi masyarakat umum? | 326 |
| B.3.2 | Apakah Direktur/Komisaris perusahaan diwajibkan melaporkan transaksinya atas saham perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja? | 362-363, 385-387 |
| B.4 | Transaksi dengan pihak terkait oleh Direksi dan Senior Manajemen | |
| B.4.1 | Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan para Direktur/Komisaris untuk menginformasikan kepentingan mereka atas suatu Transaksi dan Benturan Kepentingan lainnya? | 517 |
| B.4.2 | Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan Komite dari Direktur/Komisaris Independen untuk mereview Transaksi Material dengan pihak terkait, untuk menentukan apakah transaksi tersebut untuk kepentingan perusahaan dan Pemegang Saham? | 423 |
| B.4.3 | Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan anggota Direksi/Dewan Komisaris untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi mata acara rapat di mana mereka memiliki kepentingan? | 517 |
| B.4.4 | Apakah perusahaan memiliki kebijakan tentang pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris, baik melarang pemberian pinjaman atau menyatakan bahwa pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan <i>arm's length basis</i> dan dengan tingkat bunga pasar? | 542 |
| B.5 | Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan yang tidak sesuai peraturan | |
| B.5.1 | Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa transaksi dengan pihak terkait dilakukan dengan wajar dan berdasarkan <i>arm's length</i> ? | 510-511 |
| B.5.2 | Dalam hal terdapat transaksi dengan pihak terkait yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham, apakah keputusan diambil oleh Pemegang Saham yang tidak memiliki kepentingan? | 510-511 |



| No. | Prinsip dan Rekomendasi | Pemenuhan |
|------------|--|-----------|
| C | | |
| C.1 | Peran Pemangku Kepentingan Menghormati hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik-praktik mengenai: C.1.1 Keberadaan dan ruang lingkup usaha perusahaan untuk memenuhi kesejahteraan Nasabah? 523-538 C.1.2 Prosedur pemilihan Pemasok/Kontraktor? 326-327, 539 C.1.3 Usaha perusahaan untuk memastikan bahwa rantai usahanya (<i>value chain</i>) ramah lingkungan atau konsisten dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan? Laporan Keberlanjutan C.1.4 Usaha perusahaan untuk berinteraksi dengan komunitas-komunitas di mana perusahaan beroperasi? 523-538 C.1.5 Program dan prosedur anti korupsi perusahaan? 508-509 C.1.6 Bagaimana hak-hak Kreditur terlindungi? 564 C.1.7 Apakah perusahaan memiliki laporan/bagian terpisah yang menguraikan tentang usaha-usaha perusahaan atas isu-isu terkait lingkungan/ekonomi dan sosial? Laporan Keberlanjutan | |
| C.2 | Dalam hal kepentingan para pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, maka pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapat ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka Apakah perusahaan menyediakan kontak detail melalui website atau Laporan Tahunan perusahaan, sehingga para Pemangku Kepentingan (seperti nasabah, pemasok, masyarakat, dll) dapat menyampaikan masalah dan/atau keluhan atas kemungkinan pelanggaran hak mereka? | 523-538 |
| C.3 | Mekanisme agar pekerja dapat berpartisipasi harus dapat dikembangkan C.3.1 Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik untuk kesehatan, keamanan dan kesejahteraan pekerja? Laporan Keberlanjutan C.3.2 Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik mengenai program pelatihan dan pengembangan pekerja? 268-271 C.3.3 Apakah perusahaan memiliki kebijakan remunerasi/kompensasi yang tidak hanya memperhitungkan kinerja perusahaan jangka pendek? 412-418 | |
| C.4 | Para pemangku kepentingan termasuk pekerja secara individu maupun perwakilan mereka, harus dapat dengan bebas mengkomunikasikan kekhawatiran mengenai praktik-praktik ilegal atau tidak etis kepada Direksi dan hak-hak mereka tidak dikompromikan karena melakukan hal tersebut C.4.1 Apakah perusahaan memiliki kebijakan <i>whistleblowing</i> yang memuat prosedur pengaduan oleh pekerja dan pemangku kepentingan lainnya terkait dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta memberikan rincian kontak melalui situs web atau Laporan Tahunan perusahaan? 506 C.4.2 Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi pekerja yang mengungkapkan perilaku ilegal atau tidak etis dari pembalasan? | 506 |
| D | Pengungkapan dan Transparansi | |
| D.1 | Transparansi Struktur Kepemilikan D.1.1 Apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas <i>beneficial owners</i> , dengan kepemilikan saham 5% atau lebih? 354 D.1.2 Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan secara langsung/tidak langsung dari Pemegang Saham mayoritas? 354 D.1.3 Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, baik langsung/tidak langsung? 363, 386 D.1.4 Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh Manajemen Senior, baik langsung/tidak langsung? 363, 386 D.1.5 Apakah perusahaan mengungkapkan detail perusahaan induk, anak perusahaan, asosiasi, perusahaan patungan (<i>joint ventures</i>) dan <i>special purpose enterprises</i> ? 547-550 | |

| No. | Prinsip dan Rekomendasi | Pemenuhan |
|------------|---|------------------|
| D.2 | Kualitas Laporan Tahunan | |
| | Apakah Laporan Tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut ini: | |
| D.2.1 | Tujuan perusahaan | 58 |
| D.2.2 | Indikator-indikator kinerja keuangan | 14-17, 283 |
| D.2.3 | Indikator-indikator kinerja non-keuangan | 6-13 |
| D.2.4 | Kebijakan Dividen | 304 |
| D.2.5 | Detail biografi (minimum umur, kualifikasi pendidikan, tanggal pengangkatan pertama kali, pengalaman yang relevan dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) dari seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. | 407-408 |
| D.2.6 | Detail kehadiran dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diadakan sepanjang tahun. | 394-396, 398-401 |
| D.2.7 | Total remunerasi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris. | 414-415 |
| | Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola | |
| D.2.8 | Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang mengkonfirmasikan kepatuhan perusahaan terhadap tata kelola perusahaan dan jika terdapat pelanggaran, telah teridentifikasi dan dijelaskan alasan untuk setiap masalah? | 325, 522 |
| D.3 | Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Terkait | |
| D.3.1 | Apakah perusahaan mengungkapkan nama, kebijakan mengenai <i>review</i> dan persetujuan atas transaksi dengan pihak terkait yang material? | 510 |
| D.3.2 | Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan dan sifat serta nilai setiap transaksi dengan pihak terkait yang material? | 512-516 |
| D.4 | Direktur dan Komisaris melakukan transaksi saham perusahaan | |
| D.4.1 | Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam? | 326, 564 |
| D.5 | Eksternal Auditor dan Laporan Auditor | |
| | Jika perusahaan menunjuk KAP yang sama untuk jasa audit dan jasa non-audit | |
| D.5.1 | Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan? | 476 |
| D.5.2 | Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit? | 476 |
| D.6 | Media Komunikasi | |
| | Apakah perusahaan menggunakan media di bawah ini untuk berkomunikasi? | |
| D.6.1 | Laporan Triwulan | 543 |
| D.6.2 | Situs Web perusahaan | 113, 543 |
| D.6.3 | <i>Analyst meeting</i> | 475 |
| D.6.4 | <i>Media briefings</i> | 528-534 |
| D.7 | Jadwal Pengeluaran Laporan Tahunan/Keuangan | |
| D.7.1 | Apakah Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku? | 584 |
| D.7.2 | Apakah Laporan Tahunan dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku? | 582 |
| D.7.3 | Apakah pernyataan bahwa Laporan Keuangan Tahunan telah disajikan secara benar dan wajar, telah dikonfirmasi oleh Dewan Komisaris atau Direksi dan/atau Pejabat terkait dari perusahaan. | 584 |
| D.8 | Situs Web perusahaan | |
| | Apakah perusahaan memiliki situs <i>web</i> yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut: | |
| D.8.1 | Laporan Keuangan (triwulan terakhir) | 113, 543 |
| D.8.2 | Materi yang disampaikan dalam <i>briefing</i> kepada analis dan media | 113, 543 |
| D.8.3 | Laporan Tahunan yang dapat diunduh | 113, 543 |
| D.8.4 | Panggilan RUPS dan/atau RUPSLB | 113, 543 |
| D.8.5 | Berita Acara RUPST dan/atau RUPSLB | 113, 543 |
| D.8.6 | Konstitusi perusahaan (Undang-undang, nota dan anggaran dasar perusahaan) | 113, 543 |
| D.9 | Hubungan Investor | |
| D.9.1 | Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faks, dan e-mail) dari petugas/institusi yang bertanggung jawab atas hubungan investor? | 476 |



| No. | Prinsip dan Rekomendasi | Pemenuhan |
|------------|--|---------------|
| E | Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris | |
| E.1 | Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris | |
| | Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dan Tata Kelola perusahaan yang jelas | |
| E.1.1 | Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan Tata Kelola perusahaan/Plagam Direksi/ Dewan Komisaris? | 355, 367 |
| E.1.2 | Apakah jenis keputusan yang meminta persetujuan Direksi/Dewan Komisaris diungkapkan? | 356, 370 |
| E.1.3 | Apakah peran dan tanggung jawab Direksi/Dewan Komisaris dinyatakan dengan jelas? | 355, 367 |
| | Visi/Misi perusahaan | |
| E.1.4 | Apakah perusahaan memiliki pernyataan Visi dan Misi yang dimutakhirkan? | 541 |
| E.1.5 | Apakah Direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setiap tahun? | 543 |
| E.1.6 | Apakah Direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan? | 543 |
| E.2 | Struktur Direksi dan Dewan Komisaris | |
| | Kode Etik atau Pedoman Perilaku | |
| E.2.1 | Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan? | 539 |
| E.2.2 | Apakah semua Direktur/Komisaris, Manajemen Senior dan pekerja diharuskan mematuhi kode etik? | 539-540 |
| E.2.3 | Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku? | 540 |
| E.2.4 | Struktur dan Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Apakah komposisi Direktur/Komisaris independen sekurang-kurangnya merupakan 50% dari keseluruhan anggota Direksi/Dewan Komisaris? | 359-360 |
| E.2.5 | Apakah perusahaan memiliki batas waktu masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing-masing lima tahun untuk Direktur/Komisaris Independennya? | 360, 366, 375 |
| E.2.6 | Sudahkah perusahaan menetapkan batas lima kursi Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat dijabat secara serentak oleh seorang Direktur/Komisaris Independen/non-Eksekutif? | 363-367, 387 |
| E.2.7 | Apakah perusahaan memiliki direktur eksekutif yang menjabat lebih dari dua posisi sebagai Direksi dan Dewan Komisaris di perusahaan publik lain? | 387 |
| | Komite Nominasi | |
| E.2.8 | Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi? | 431 |
| E.2.9 | Apakah Komite Nominasi sebagian besar terdiri dari Direksi/Komisaris Independen? | 431-432 |
| E.2.10 | Apakah ketua Komite Nominasi merupakan Direktur/Komisaris Independen? | 431-432 |
| E.2.11 | Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi? | 431 |
| E.2.12 | Apakah daftar kehadiran Rapat Komite Nominasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Nominasi mengadakan Rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun? | 434-435 |
| | Komite Remunerasi | |
| E.2.13 | Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi? | 431 |
| E.2.14 | Apakah Komite Remunerasi sebagian besar terdiri dari Direksi/komisaris Independen? | 431-432 |
| E.2.15 | Apakah ketua Komite Remunerasi adalah Direktur/Komisaris Independen | 431-432 |
| E.2.16 | Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi? | 431 |
| E.2.17 | Apakah daftar kehadiran Rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi mengadakan Rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun? | 434-435 |

| No. | Prinsip dan Rekomendasi | Pemenuhan |
|--|--|------------------|
| Komite Audit | | |
| E.2.18 | Apakah perusahaan memiliki Komite Audit? | 419 |
| E.2.19 | Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari Direktur/Komisaris non-Eksekutif dengan sebagian besar merupakan Direktur/Komisaris Independen? | 419 |
| E.2.20 | Apakah ketua Komite Audit merupakan Direktur/Komisaris Independen? | 81, 419 |
| E.2.21 | Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/tata kelola/piagam Komite Audit? | 419 |
| E.2.22 | Apakah setidaknya salah satu anggota komite dari Direktur/Komisaris Independen memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)? | 81-82 |
| E.2.23 | Apakah daftar kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit mengadakan rapat paling sedikit empat kali sepanjang tahun? | 423-424 |
| E.2.24 | Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Auditor Eksternal? | 422 |
| E.3 | Proses Direksi/Dewan Komisaris | |
| Rapat dan Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris | | |
| E.3.1 | Apakah Rapat Direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun buku? | 401 |
| E.3.2 | Apakah Direksi/Dewan Komisaris mengadakan Rapat paling tidak enam kali sepanjang tahun? | 393, 398 |
| E.3.3 | Apakah masing-masing Direktur/Komisaris menghadiri setidaknya 75% dari semua Rapat Dewan yang diadakan sepanjang tahun? | 393, 398 |
| E.3.4 | Apakah perusahaan menentukan kuorum minimum paling tidak $\frac{2}{3}$ dari jumlah yang hadir untuk pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris? | 392-393, 396-397 |
| E.3.5 | Apakah Direktur/Komisaris non-Eksekutif perusahaan mengadakan rapat secara terpisah setidaknya satu kali dalam setahun tanpa kehadiran Eksekutif? | 392 |
| Akses ke Informasi | | |
| E.3.6 | Apakah materi untuk rapat Direksi/Dewan Komisaris diberikan kepada Anggota Dewan paling lambat lima hari kerja sebelum Rapat? | 392-393, 396-397 |
| E.3.7 | Apakah Sekretaris Perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya? | 470-471 |
| E.3.8 | Apakah Sekretaris Perusahaan dilatih mengenai praktik hukum, akuntansi atau tugas-tugas Sekretaris Perusahaan dan terus mengikuti perkembangan pengetahuan yang relevan? | 470 |
| Penunjukan dan Pemilihan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris | | |
| E.3.9 | Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih Direktur/Komisaris baru? | 370-371 |
| E.3.10 | Apakah perusahaan menjabarkan proses yang diikuti dalam menunjuk Direktur/Komisaris baru? | 372-373 |
| E.3.11 | Apakah semua Direktur/Komisaris dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan yang terdaftar di negara-negara yang memiliki undang-undang yang mengatur masa jabatan masing-masing 5 tahun? | 360, 366, 375 |
| Masa jabatan lima tahun diwajibkan oleh Peraturan per Undang-undangan yang sudah ada sejak diluncurkannya ACGS pada tahun 2011 | | |
| Perihal Remunerasi | | |
| E.3.12 | Apakah perusahaan mengungkapkan Kebijakan/Praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan dan imbalan lainnya) (yaitu penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang dan ukuran kinerja) untuk Direktur Eksekutif dan CEO? | 415 |
| E.3.13 | Apakah ada pengungkapan struktur remunerasi bagi Direktur/Komisaris non-Eksekutif? | 414 |
| E.3.14 | Apakah pemegang saham atau Direksi menyetujui remunerasi Direktur Eksekutif dan/atau Eksekutif Senior? | 344 |
| E.3.15 | Apakah perusahaan memiliki standar terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja Direktur Eksekutif dan Eksekutif Senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti ketentuan <i>claw back</i> dan bonus yang ditangguhkan? | 413 |



| No. | Prinsip dan Rekomendasi | Pemenuhan |
|---|---|-----------|
| Audit Internal | | |
| E.3.16 | Apakah perusahaan memiliki fungsi Audit Internal yang terpisah? | 477-478 |
| E.3.17 | Apakah Kepala Audit Internal diidentifikasi atau, jika di <i>outsource</i> , apakah nama Perusahaan Eksternal diungkapkan? | 478 |
| E.3.18 | Apakah pengangkatan dan pemberhentian Auditor Internal memerlukan persetujuan Komite Audit? | 478 |
| Pemantauan Risiko | | |
| E.3.19 | Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal yang baik/kerangka kerja Manajemen Risiko dan secara berkala meninjau keefektifan kerangka tersebut? | 488, 498 |
| E.3.20 | Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan mengungkapkan bahwa Direksi/Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan atas Pengendalian Material Perusahaan (termasuk Pengendalian Operasional, Keuangan dan Kepatuhan) dan Sistem Manajemen Risiko? | 487, 498 |
| E.3.21 | Apakah perusahaan mengungkapkan risiko utama yang dihadapi perusahaan secara material (yaitu Keuangan, operasional termasuk TI, Lingkungan, Sosial, Ekonomi)? | 490 |
| E.3.22 | Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan berisi pernyataan dari Direksi/Dewan Komisaris atau Komite Audit mengenai kecukupan Sistem Pengendalian/Manajemen Risiko Internal Perusahaan? | 497, 501 |
| E.4 | Anggota Direksi dan Dewan Komisaris | |
| Presiden Direktur dan Dewan Komisaris | | |
| E.4.1 | Apakah Presiden Komisaris dan CEO dijabat oleh orang yang berbeda? | 64, 76 |
| E.4.2 | Apakah Presiden Komisaris merupakan Komisaris Independen? | 359-360 |
| E.4.3 | Apakah ada salah satu Direktur merupakan mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir? | 373-375 |
| E.4.4 | Apakah peran dan tanggung jawab Presiden Komisaris diungkapkan? | 356 |
| Komisaris Independen Senior | | |
| E.4.5 | Jika Presiden Komisaris tidak Independen, apakah Direksi dan Dewan Komisaris menunjuk Komisaris Independen Senior dan apakah perannya telah ditetapkan? | 359-360 |
| Keahlian dan Kompetensi | | |
| E.4.6 | Apakah setidaknya satu Direktur/Komisaris non-Eksekutif memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama yang merupakan bidang operasi perusahaan? | 76-80 |
| E.5 | Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris | |
| Pengembangan Direksi | | |
| E.5.1 | Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk Direktur/Komisaris baru? | 360, 377 |
| E.5.2 | Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mendorong Direktur/Komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesional yang sedang berlangsung atau berkelanjutan? | 361, 378 |
| Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif | | |
| E.5.3 | Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana Direksi/Dewan Komisaris merencanakan suksesi CEO/ <i>Managing Director</i> /Presiden Direktur dan Manajemen Senior? | 373, 435 |
| E.5.4 | Apakah Dewan Komisaris/Direksi melakukan penilaian kinerja tahunan CEO/ <i>Managing Director</i> /Presiden Direktur? | 411 |
| Penilaian Direksi dan Dewan Komisaris | | |
| E.5.5 | Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Direksi/Dewan Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan? | 409 |
| Penilaian Direksi | | |
| E.5.6 | Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing Direktur/Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan? | 409 |
| Penilaian Komite | | |
| E.5.7 | Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan Komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang ditetapkan? | 365, 389 |

6. Pernyataan *Bad Corporate Governance*

BCA terus berupaya untuk menerapkan peraturan atau ketentuan terkait tata kelola perusahaan. Sepanjang tahun 2022, BCA tidak melakukan praktik *bad corporate governance* yang dapat mengganggu penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

| No. | Keterangan | Praktik |
|-----|---|---------|
| 1 | Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan | Nihil |
| 2 | Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan | Nihil |
| 3 | Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan <i>listed</i> | Nihil |
| 4 | Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan <i>hardcopy</i> dengan Laporan Tahunan <i>softcopy</i> . | Nihil |
| 5 | Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK. | Nihil |